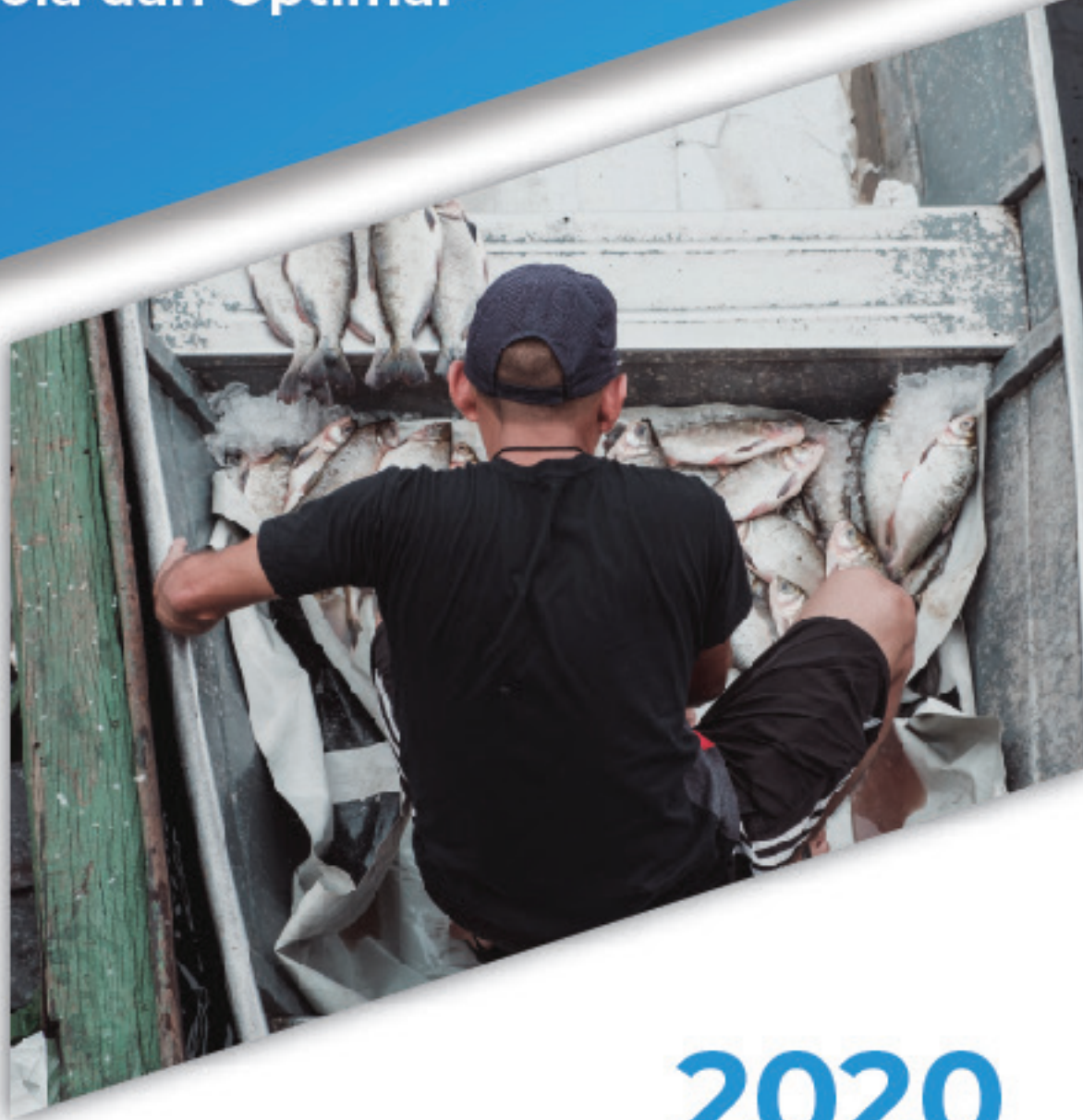




Pusat Kebijakan APBN

PNBP Sektor Kelautan dan Perikanan Berbasis Sumber Daya Alam “Tata Kelola dan Optimal- isasinya”



2020



**BADAN KEBIJAKAN
KEMENTERIAN PERIKANAN
REPUBLIC INDONESIA**



Optimalisasi PNBPN Sektor Kelautan dan Perikanan berbasis Sumber Daya Alam

© Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan

Pengarah:

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan

Penanggung Jawab:

Tim Penulis:

Kontributor Diskusi:

Kontributor Teknis:

Penerbit:

Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang
Dilarang memperbanyak, mencetak ataupun menerbitkan sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
KATA PENGANTAR	ix
EXECUTIVE SUMMARY	xi
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	5
1.3. Tujuan dan Manfaat Kajian	12
BAB II	
TATA KELOLA (GOVERNANCE) PNBP PHP	15
2.1. Regulasi yang Melingkupi Kinerja PNBP PHP	15
2.2. Sejarah PNBP Perikanan di Indonesia	19
2.3. Stakeholder Terkait Pendapatan Negara dari Sektor Perikanan	25
2.4. Analisis Stakeholder dalam Optimalisasi PNBP Perikanan (Kebijakan, Tingkat Kepentingan dan Pola Pengelolaan	30
2.5. PNBP Subsektor Perikanan Tangkap dalam Regulasi RI	38
2.6. Pengawasan Perairan Laut dan Penegakan Hukum	47
2.6. Isu, Permasalahan dan Harapan Pelaku Usaha terkait dengan	

Operasionalisasi PNBP (PHP)	53
-----------------------------	----

BAB III

OPTIMALISASI PNBP PUNGUTAN HASIL PERIKANAN (PHP)	61
---	-----------

3.1. Minimalisasi <i>Potential Loss</i>	61
---	----

3.2. Pungutan Baru Berbasis Sumber daya – <i>Resources Rent Tax (RRT) Concept</i>	100
---	-----

BAB IV

KAJI TINDAK IMPLEMENTASI OPTIMALISASI PNBP PHP	117
---	------------

1. Jenis Data	123
---------------	-----

2. Pengumpulan Data	123
---------------------	-----

3. Ruang Lingkup Kajian	124
-------------------------	-----

4. Analisis Data	125
------------------	-----

LAMPIRAN	123
-----------------	------------



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Status Eksploitasi Sumber Daya Ikan (SDI) di WPP	2
Tabel 2	Kontribusi PDB Sektor Perikanan	4
Tabel 3	Realisasi PNBP Pungutan Hasil Perikanan (PHP)	4
Tabel 4	Hasil Volume Produksi Ikan per bulan di PPS Bitung Tahun 2015-2018 (Ton)	6
Tabel 5	Volume produksi ikan per bulan di PPS Bungus Tahun 2015-2018 (satuan ton)	7
Tabel 6	Produktivitas Kapal Penangkap Ikan	10
Tabel 7	Jenis Ikan Hasil Tangkapan dan Komposisi Hasil Tangkapan Menurut Jenis Alat Tangkap (Armada Penangkapan)	10
Tabel 8	Target, Pertumbuhan dan Realisasi PNBP di Sektor Perikanan	21
Tabel 9	Nilai PNBP Sektor Perikanan di Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2019	22
Tabel 10	Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDB Tahun 2010-2018	22
Tabel 11	Jenis-jenis Pendapatan Negara pada Sektor Perikanan	23
Tabel 12	Matriks Pembagian Kewenangan dalam Sektor Perikanan	24
Tabel 13	Rumus Pungutan Pengusahaan Perikanan	27
Tabel 14	Perhitungan Pungutan Hasil Perikanan	28
Tabel 15	Instansi Pemungut Pajak dan Bukan Pajak di Sektor Perikanan	28
Tabel 16.	Identifikasi <i>Stakeholder</i> dalam Optimalisasi PNBP (PHP)	33
Tabel 17.	Matriks Tingkat Pengaruh dan Tingkat Peran <i>Stakeholder</i>	35

Tabel 18.	Matriks Peta Politik dalam Perumusan Kebijakan Optimalisasi PNBP Perikanan	37
Tabel 19.	Dasar Hukum Pungutan PNBP oleh Beberapa Kementerian	41
Tabel 20.	Identifikasi Permasalahan dalam Usaha Perikanan Tangkap di PPS Lokasi Sampel Kajian	54
Tabel 21.	Permasalahan Terkait PNBP Perikanan	56
Tabel 22.	Permasalahan Terkait Perijinan	57
Tabel 23.	Permasalahan Terkait Pajak di Sektor Perikanan	58
Tabel 24.	Harapan Pengusaha Perikanan di PPS Lokasi Sample Kajian	58
Tabel 25.	Harga Ikan dari Berbagai Sumber	62
Tabel 26.	PNBP PHP Menurut jenis Armada Penangkapan dengan Menggunakan Tiga skenario HPI	63
Tabel 27.	Komposisi Berat Basah dan Harga Basah Bagian-Bagian Tubuh Hiu/Cucut	65
Tabel 28.	Nilai Produksi Hasil Tangkapan Hiu/Cucut Berdasarkan Harga Komoditas Bagian Tubuh Ikan	66
Tabel 29.	Jumlah Armada Penangkapan dan skala usaha serta Proporsi Hasil Tangkapannya	67
Tabel 30.	PNBP PHP Ikan Hiu/Cucut berbasis HPI Permendag No. 13 tahun 2011 berdasarkan Jenis Armada Penangkapan Ikan	68
Tabel 31.	PNBP Hiu/Cucut Berdasarkan Harga Komposisi Bagian Tubuh	68
Tabel 32.	Biaya Investasi Usaha Penangkapan Ikan	69
Tabel 33.	Struktur Biaya Operasional Usaha Penangkapan Ikan Menurut Ukuran Kapal dan Jenis Alat Penangkapan Ikan	73
Tabel 34.	Pendapatan Usaha Penangkapan Ikan selama 1 Tahun	74
Tabel 35.	Analisis Finansial Usaha Penangkapan Ikan menurut Kelompok Ukuran Kapal Perikanan	76
Tabel 36.	Analisis Finansial Usaha Penangkapan Ikan menurut Ukuran Kapal dan Jenis Alat Penangkapan Ikan	76
Tabel 37.	Analisis <i>Cashflow</i> Usaha Penangkapan Ikan menurut Kelompok Ukuran Kapal Perikanan	78



Tabel 38.	Analisis Cashflow Usaha Penangkapan Ikan menurut Ukuran Kapal dan Jenis Armada Penangkapan	78
Tabel 39.	Analisis Sensitivitas Usaha Penangkapan Ikan menurut Kelompok Ukuran Kapal Perikanan	80
Tabel 40.	Analisis Sensitivitas Usaha Penangkapan Ikan menurut Ukuran Kapal dan Jenis Armada Penangkapan	81
Tabel 42.	Besaran PNBPH terhadap Keuntungan Usaha Armada Penangkapan <i>Purse Seine</i> Pelagis Besar (PSPB)	87
Tabel 43.	Besaran PNBPH, Keuntungan Usaha, Tambahan PNBPH Armada Penangkapan PSPB dengan Besaran PNBPH Rp 2.000.000 per GT	88
Tabel 44.	Besaran PNBPH, Keuntungan Usaha, Tambahan PNBPH Armada Penangkapan PSPB dengan Besaran PNBPH Rp 2.500.000 per GT	88
Tabel 45.	Keuntungan Usaha, Besaran PNBPH dan Persentase PNBPH Armada Penangkapan PSPK	89
Tabel 46.	Besaran PNBPH, Keuntungan Usaha, Tambahan PNBPH Armada Penangkapan PSPK dengan Besaran PNBPH Rp 2.000.000 per GT	89
Tabel 47.	Besaran Retribusi, Keuntungan Usaha, Tambahan Retribusi Armada Penangkapan PSPK ukuran 28 GT berdasarkan empat simulasi	90
Tabel 48.	Besaran PNBPH terhadap Keuntungan Usaha Armada Penangkapan Boukeami	92
Tabel 49.	Besaran PNBPH, Keuntungan Usaha, Tambahan PNBPH Armada Penangkapan Boukeami dengan Besaran PNBPH Rp 2.000.000 per GT per tahun	93
Tabel 50.	Besaran PNBPH, Keuntungan Usaha, Tambahan PNBPH Armada Penangkapan Boukeami dengan Besaran PNBPH Rp 2.500.000 per GT	93
Tabel 51.	Besaran PNBPH Baru Armada Penangkapan PSPK	94
Tabel 52.	Besaran PNBPH Baru Armada Penangkapan PSPB	95
Tabel 53.	Besaran PNBPH Baru Armada Penangkapan Boukeami	96
Tabel 54.	Nilai NPV, IRR dan Net B/C Berdasarkan Jenis Alat Tangkap, Ukuran kapal, dan Lokasi <i>Landing Base</i> (PPS)	102
Tabel 55.	Kriteria dan Indikator Pengenaan PNBPH untuk Armada Penangkapan <30 GT Berdasarkan Mekanisme RRT	103
Tabel 56.	Indikator Pengenaan PNBPH dan Acuan untuk Armada	



	Penangkapan <30 GT berdasarkan Mekanisme RRT	104
Tabel 57.	Indikator dan Acuan untuk Armada Penangkapan < 30 GT berdasarkan Mekanisme RRT	104
Tabel 58.	Indikator dan Acuan untuk Armada Penangkapan < 30 GT berdasarkan Mekanisme RRT	105
Tabel 59.	Estimasi PNBP untuk Armada Penangkapan Handlines GT 19 di PPS Bitung	106
Tabel 60.	Estimasi PNBP PHP untuk Armada Penangkapan Longlines GT 28 di PPS Bitung	107
Tabel 61.	Estimasi PNBP untuk Armada Penangkapan PSPK GT 28 di PPS Bitung	107
Tabel 62.	Estimasi PNBP untuk Armada Penangkapan Handlines GT 30 di PPS Bungus	107
Tabel 63.	Estimasi PNBP untuk Armada Penangkapan Bagan Berperahu GT 30 di PPS Bungus	108
Tabel 64.	NPV Armada Penangkapan <30GT di PPS Bitung dan Bungus	108
Tabel 65.	Pengenaan Tarif PNBP 5% dan 10% dari NPV/tahun untuk Armada Penangkapan <30GT di PPS Bitung dan PPS Bungus	109
Tabel 66.	Estimasi Total PNBP PHP Armada Penangkapan <30 GT Sesuai Permen KP untuk Skala Kecil sebesar 5% Dibandingkan dengan Estimasi PNBP PHP dengan Tarif Sebesar 5% dan 10% dari NPV per tahun di PPS Bitung dan Bungus	109
Tabel 67.	Estimasi Total PNBP PHP Armada Penangkapan <30 GT di PPS Bitung dengan Skenario Eksisting Retribusi, Permen KP untuk Skala Kecil sebesar 5% dan Estimasi PNBP PHP dengan Tarif 5 % dan 10% dari NPV per Tahun	111
Tabel 70.	Pembagian tanggung jawab antar pemerintah pada sektor kelautan dan perikanan	113
Tabel 68.	Data Lalu lintas komoditas <i>Sphyrna lewini</i> dan <i>Sphyrna mokarran</i> yang tercatat pada BKIPM KKP	127
Tabel 69.	Lalu Lintas Pari Kekeh Berdasarkan Asal dan Tujuan Pemasaran	130



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Peta Wilayah Pengelolaan Perairan (WPP).	1
Gambar 2	<i>Trend</i> Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2013-2018	3
Gambar 3	Profil PNBPN Sektor Perikanan Tahun 2014 - 2018	4
Gambar 4	Indeks Musim Penangkapan Ikan di PPS Bitung	7
Gambar 5	Indeks Musim Penangkapan Ikan di PPS Bungus	8
Gambar 6	Rantai Produksi Perikanan Tangkap di Indonesia untuk Pendapatan Negara	23
Gambar 7	Grafik Perbandingan antara Penerimaan Pajak dan PNBPN Tahun 2005-2017	25
Gambar 8.	Jenis-jenis Penerimaan Negara	39
Gambar 9.	Unit Dalam Lingkungan DJPT terkait PNBPN	39
Gambar 10.	Regulasi sebagai Dasar Hukum Pemungutan PNBPN di Sektor Perikanan	41
Gambar 11.	Bagan Aliran dan Proses Perijinan Usaha Perikanan	43
Gambar 12.	Pembagian Wewenang Lembaga Pengawas di Perairan Berdasarkan Zona Maritimnya	50
Gambar 13.	Struktur Biaya Usaha Penangkapan Ikan	71
Gambar 14.	Persentase Biaya Perijinan dalam Operasional Usaha Penangkapan Ikan Menurut Jenis Pungutan	83
Gambar 15.	Penentuan WTP Armada Penangkapan dengan Pendekatan Revealed Preference	85
Gambar 16.	Indikator Kriteria Penerapan RRT untuk Armada Penangkapan	



<30 GT

103

Gambar 17. Beberapa Tahapan atau Metode yang Dilakukan
untuk Pengumplan Data

124



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Metodologi Kajian	123
Lampiran 2.	Perhitungan Penentuan Harga Bagian Tubuh Hiu/Cucut Berdasarkan Jenis	127
Lampiran 3.	Contoh Perhitungan Analisis Usaha	131
Lampiran 4.	Contoh Perhitungan Besaran PNBP PHP Armada Penangkapan “Jaring Liong Bun” dengan Acuan Permen KP. No.38/2015	136
Lampiran 5.	Perkembangan Armada Penangkapan Ikan di PPS Bitung	137



DAFTAR ISTILAH

Perairan teritorial atau laut teritorial, adalah wilayah perairan pesisir yang membentang sejauh 12 mil laut (22,2 km atau 13,8 mil darat) dari garis dasar pantai wilayah darat suatu negara.

PHP (Pungutan Hasil Perikanan) adalah pungutan negara yang dikenakan kepada setiap orang dalam rangka memperoleh SIPI, sebagai imbalan atas kesempatan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia untuk melakukan usaha penangkapan ikan.

PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pungutan Perikanan adalah pungutan negara atas hak pengusahaan dan/atau pemanfaatan sumber daya ikan yang harus dibayar kepada pemerintah oleh setiap orang yang melakukan usaha penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan.

SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.

SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.

ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) adalah zona yang panjangnya 200 mil laut diukur dari garis dasar pantai yang mana dalam zona tersebut sebuah negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya, kebebasan bernavigasi, terbang di atasnya, ataupun melakukan penanaman kabel dan pipa.



KATA PENGANTAR

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya laporan “Kajian PNBPN Sektor Kelautan dan Perikanan Berbasis Sumber Daya Alam: Tata Kelola dan Optimalisasinya”, telah berhasil disusun. Kajian ini dilakukan atas kerja sama antara Badan Kebijakan Fiskal – Kementerian Keuangan dengan *Natural Resources for Development Program (World Bank)* serta dilaksanakan bersama dengan peneliti Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) IPB.

Kajian PNBPN Sektor Kelautan dan Perikanan Berbasis Sumber Daya Alam merupakan salah satu kajian yang dilakukan dalam rangka mendapatkan gambaran analisis dan evaluasi atas pengelolaan PNBPN sektor kelautan dan perikanan, khususnya untuk jenis Pungutan Hasil Perikanan (PHP). Berdasarkan gambaran hasil analisis dan kajian tersebut, sehingga dapat dirumuskan suatu upaya alternative rekomendasi kebijakan untuk mengoptimalkan PNBPN PHP ini sebagai salah satu sumber penerimaan Negara.

Fokus utama kajian ini adalah bagaimana mengoptimalkan kinerja kegiatan usaha perikanan tangkap eksisting dengan armada penangkapan dan regulasi/kebijakan acuannya melalui upaya minimalisasi *potential loss*, antara lain dengan melakukan; penyempurnaan rumusan perhitungan eksisting; modifikasi dan atau mengubah rumusan perhitungan; dan memperbaiki dan atau menyempurnakan implementasi operasionalisasi tata kelola. Upaya lain yang dapat dilakukan adalah mencari peluang dan atau potensi pungutan baru yang memungkinkan untuk dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang merupakan representasi dari daerah penangkapan ikan (*fishing ground*) dan sekaligus potensi sumber daya ikan (SDI) serta karakteristik usaha perikanan tangkap dan operasionalisasi kebijakan terkait dengan pemungutan PNBPN PHP-nya.

Kajian ini dilakukan atas dukungan pendanaan dari proyek *Natural Resources for Development (N4RD)*. Dalam pelaksanaan kajian ini dilakukan bersama peneliti dari Pusat Kajian Sumber-



daya Pesisir dan Lautan (PKSPL-IPB). Untuk itu, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada para pihak terutama pengelola proyek N4RD, peneliti PKSPL-IPB, stakeholders unit di kementerian/lembaga seperti unit di Kementerian Keuangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Perhubungan serta lainnya.

Semoga dokumen ini bisa memberikan nuansa dan perspektif baru terkait upaya optimalisasi PNPB PHP, menjadi rujukan/acuan terkait dengan perumusan perhitungan (desain fiskal) dan atau memberi masukan mengenai potensi jenis pungutan baru PNPB PHP serta tata kelolanya. Tak lupa, kami sampaikan permintaan maaf apabila dalam pelaksanaan dan penyajian kajian ini tidak sempurna dan memiliki kelemahan. Untuk itu, penyempurnaan ke depan untuk kajian sejenis kiranya dapat dilakukan perbaikan.

Jakarta, Oktober 2020

Kepala Pusat Kebijakan APBN

Ubaidi Socheh Hamidi



EXECUTIVE SUMMARY

Indonesia memiliki luas perairan laut 5,8 juta km² (terdiri dari luas laut teritorial 0,3 juta km², luas perairan kepulauan 2,95 juta km², dan luas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) (2,55 juta km²). Luas perairan laut Indonesia tersebut dibagi menjadi 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), dengan jumlah potensi sumber daya ikan (SDI) yang diperbolehkan (JTJ/allowable catch) untuk ditangkap pada seluruh WPP adalah sekitar 12,5 juta ton yang ditetapkan 80% dari *Maximum Sustainable Yield* (MSY)-nya.

Produksi perikanan tangkap Indonesia dari tahun 2013-2018 menunjukkan peningkatan kecuali di tahun 2016 yang sempat menurun. Produksi perikanan tangkap Indonesia pada tahun 2018 mencapai 6,7 juta ton dengan kontribusi terhadap perekonomian nasional sekitar 2% setiap tahunnya: 2,32 % di tahun 2014 dan 2,6 % di tahun 2018 dengan nominal yang terus meningkat dari Rp.245,4 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp.385,9 triliun pada tahun 2018. Paradoksnya, meski nominal nilai produksi terus meningkat, Pendapatan Nasional Bukan Pajak (PNBP) dari sumber daya perikanan bukanlah yang terbesar.

Obyek pungutan Pendapatan Nasional Bukan Pajak (PNBP) berupa pengambilan Sumber daya Ikan (SDI) berupa pungutan hasil perikanan (PHP) merupakan pungutan yang menyumbang PNBP sektor perikanan paling tinggi untuk seluruh jenis PNBP di KKP dengan komposisi >75%. Namun ironinya, kontribusi secara finansial masih relatif kecil, hanya sekitar Rp.491,03 milyar di tahun 2017 dan turun menjadi Rp.448,03 milyar di tahun 2018. Tercatat bahwa sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 realisasi capaian PNBP selalu di bawah target yang ditetapkan.

Seperti disampaikan di atas, produksi perikanan tangkap memiliki kecenderungan mengalami peningkatan setiap tahunnya namun berbanding terbalik dengan jumlah nominal pungutan PNBP PHP yang nilainya cenderung statis dan tidak mengalami peningkatan yang berarti. Sebetulnya kondisi ini bukan suatu keanehan karena produksi perikanan tangkap tersebut sebagian besar disumbang oleh armada penangkapan ikan skala kecil (<30 GT) yang jumlahnya dominan



dari total armada penangkapan yang beroperasi. Sesuai aturan yang berlaku, armada <30 GT tidak terkena aturan pemungutan PNBP (PHP). Dari perspektif lain kondisi tersebut menunjukkan bahwa dalam tataran implementasi penghitungan PNBP PHP terdapat potensi kehilangan (*potential loss*). Potensi kehilangan ini diperkirakan bersumber dari kelemahan formulasi perhitungan maupun dari implementasi operasionalisasi tata kelolanya.

Saat ini regulasi yang menjadi dasar pemungutan PNBP di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) adalah Peraturan Pemerintah No.75/2015 tentang Jenis dan Tarif atas PNBP pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang operasionalisasinya didukung oleh Kepmen KP. No.38/2015 tentang Tata Cara Pemungutan PNBP pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, Permen KP No.36/2015 tentang kriteria pengelompokan skala kecil, menengah dan besar dalam pungutan hasil perikanan dan Permen KP No. 86/2016 tentang tentang Produktivitas Kapal Penangkap Ikan serta Permendag No. 13/2011 tentang Penetapan Harga Patokan Ikan (HPI) untuk penghitungan pungutan hasil perikanan.

Berangkat dari beberapa gap di atas, kajian ini dilakukan guna mengidentifikasi upaya untuk mengoptimalkan kinerja kegiatan usaha perikanan tangkap eksisting dengan mempertimbangkan tipe armada penangkapan, keberlanjutan sumber daya dan regulasi/kebijakan acuannya melalui upaya minimalisasi *potential loss*. Strategi yang digunakan adalah dengan melakukan: 1). Penyempurnaan rumusan perhitungan eksisting; 2). Modifikasi/ mengubah rumusan perhitungan; dan, 3). Memperbaiki dan atau menyempurnakan implementasi operasionalisasi tata kelola serta mencari peluang potensi pungutan baru yang memungkinkan untuk dilakukan.

Masing-masing perincian atas strategi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: ***Pertama***, Penyempurnaan rumusan perhitungan eksisting. Skema penyempurnaan rumusan perhitungan eksisting pemungutan PNBP PHP yang dilakukan adalah melakukan *update dan upgrade* Harga Patokan Ikan (HPI) dari acuan lama di Permendag No. 13 Tahun 2011 ke acuan baru yang berbasis harga di tahun 2018 dan dari Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) atau PIPP (Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan) tahun 2020. Melalui *update* HPI tahun 2011 tersebut dihasilkan peningkatan PNBP PHP masing-masing sebesar 133,96% dan 211,04% dibandingkan dengan PNBP eksisting di tahun 2018. Sedangkan upaya *Upgrade* HPI dilakukan dengan mendetailkan harga ikan berdasarkan bagian-bagian tubuh ikan, bukan hanya harga dagingnya. Pada kajian ini, komoditas ikan yang didetailkan adalah jenis ikan Hiu/Cucut karena datanya relatif tersedia. Sebagai perbandingan, pada tahun 2018 sumbangan hiu/cucut pada PNBP PHP total sebesar Rp7,7 miliar (dengan harga acuan dari Permendag No. 13 Tahun 2011 berbasis daging). Namun setelah di-*upgrade* HPI-nya, total PNBP PHP meningkat sebesar Rp33,6 miliar (dengan acuan HPI



detail berdasarkan bagian-bagian tubuh ikan).

Kedua, modifikasi/mengubah rumusan perhitungan dengan formula berbasis struktur biaya operasi (*Revenue*) & *Willingness To Pay (WTP)*. Upaya ini dilakukan dengan mengukur kemampuan/kesediaan pelaku usaha untuk membayar kewajiban PNBP PHP dihitung berdasarkan besaran PNBP PHP dibandingkan dengan keuntungan usaha yang diperoleh oleh pelaku usaha. Upaya ini dilakukan pada *sample* armada penangkapan *purse seine* pelagis kecil (PSPK) untuk kelompok kapal GT 60-200 yang berdomisili di PPS Belawan dan PPS Bitung, armada penangkapan *purse seine* pelagis besar (PSPB) untuk kelompok Kapal GT 100-200 yang berdomisili di PPS Nizam Zachman (Jakarta) dan PPS Bitung serta armada penangkapan boukeami untuk kelompok Kapal GT >30-100 yang berdomisili di PPS Nizam Zachman (Jakarta) dan PPS Bitung, dengan menggunakan skenario Rp.2 juta per GT kapal dan Rp2,5 juta per GT kapal. Pada armada penangkapan PSPK, PNBP PHP yang telah dibayarkan berkisar antara 13,57%-42,64% sehingga sulit untuk dinaikkan nilai pungutannya. Pada armada penangkapan PSPB terlihat keragaman antara PPS Bitung dan PPS Nizam Zachman. Armada penangkapan PSPB di Bitung masih mampu mengupayakan kenaikan nilai pungutan namun tidak dengan armada penangkapan PSPB di PPS Nizam Zachman yang relatif sudah cukup berat menanggung PNBP PHP. Seperti juga dengan armada penangkapan Boukeami, armada penangkapan boukeami di PPS Belawan masih berpeluang dinaikkan namun tidak dengan armada penangkapan boukeami di PPS Nizam Zachman.

Ketiga, memperbaiki/menyempurnakan tata kelola PNBP. Hal ini sangat berhubungan dengan upaya optimalisasi melalui minimalisasi *potential loss* yang ditawarkan. Beberapa isu tata kelola yang berhubungan dengan upaya optimalisasi PNBP (PHP) adalah: Operasionalisasi Permen KP No. 86/2016 tentang Produktivitas Kapal Penangkap Ikan; Operasionalisasi Permen KP No.38/2015 tentang Tata Cara Pemungutan PNBP pada Kementerian Kelautan dan Perikanan; Operasionalisasi Permendag No. 13/2011 tentang Penetapan Harga Patokan Ikan (HPI); serta terkait dengan Percepatan Pengurusan Perijinan (SIPI).

Terkait dengan operasionalisasi Permen KP No. 86/2016 yang berhubungan dengan tata kelola, adalah mengenai penetapan proporsi komposisi hasil tangkapan pada armada penangkapan dan mengenai kemampuan tangkap suatu armada penangkapan dengan alat penangkapan ikan tertentu (Indeks Produktivitas Kapal). Terkait dengan tata kelola yang berhubungan dengan operasionalisasi Permen KP No.38/2015 tersebut adalah mengenai penetapan volume hasil tangkapan acuan dalam perhitungan PNBP PHP dan mengenai perubahan waktu pemungutan PNBP (PHP), yang semula dilakukan sebelum operasi penangkapan (pada saat pengurusan SIPI) ke pasca operasi penangkapan (*landing base*). Terkait dengan tata kelola dari operasionalisasi Per-



mendag No.13/2011 tentang Penetapan Harga Patokan Ikan (HPI) untuk Penghitungan Pungutan Hasil Perikanan (PHP) adalah *updating* atau pemutakhiran HPI dan *upgrading* atau pendetailan harga ikan. Sementara yang terkait dengan operasionalisasi pengurusan perijinan adalah waktu operasi penangkapan ikan.

Upaya optimalisasi selanjutnya adalah mencari peluang dan atau potensi pungutan baru yang memungkinkan untuk dilakukan. Peluang pungutan baru yang memungkinkan untuk dilakukan adalah skema *Resources Rent Tax (RRT)* yang dikenakan terhadap pemanfaatan sumber daya ikan yang memiliki nilai ekonomi penting melalui mekanisme *user fee berbasis NPV*. Skema RRT ini diperuntukan bagi armada penangkapan dengan ukuran <30 GT yang memenuhi beberapa prasyarat indikator dan kriteria. Kepentingan utama dilakukannya penerapan RRT sebagai skema Pungutan Hasil Perikanan adalah sebagai imbal balik untuk *resources recovery* karena pemanfaatan sumber daya ikan (SDI) yang dilakukan oleh armada penangkapan <30 GT dengan segala bentuk kemudahan yang menjadikan usaha penangkapan menjadi sangat efisien dan menguntungkan. Rumusan skenario untuk perhitungan PNBP PHP dengan skema RRT adalah dengan: 1) PNBP PHP dihitung dengan mengacu kepada Permen KP dengan besaran tarif untuk armada penangkapan skala kecil (> 30-60 GT) sebesar 5% dan; 2) PNBP PHP dihitung dengan menggunakan persentase pungutan sebesar 5% atau 10% dari NPV.

Dari rumusan yang dihasilkan dari kajian ini, terdapat tiga hal utama yang diperlukan bagi implementasi usulan optimalisasi PNBP PHP yakni: 1). Memperkuat aspek dukungan kebijakan (*supporting policies*); 2). Pembenahan mekanisme perizinan; dan 3). Perbaikan Pendataan Hasil Penangkapan Ikan.

Wujud penguatan aspek dukungan kebijakan (*supporting policies*) adalah dengan melakukan penyesuaian/perubahan/amandemen terhadap kebijakan terkait PNBP PHP saat ini berupa *updating* (pemutakhiran) dan atau *upgrading* (penambahan/pengayaan pasal/ayat). Beberapa kebijakan payung terkait PNBP PHP yang harus disesuaikan/diubah/amandemen adalah PP 75/2015 tentang Jenis dan Tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya terkait dengan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, dengan melakukan penambahan ayat pada Pasal 6 tentang *Resources Rent Tax (RRT)* sebagai salah satu sumber penerimaan negara bukan pajak; Permen KP No. 86/2016 tentang Produktivitas Kapal Penangkap Ikan terkait penetapan proporsi komposisi hasil tangkapan pada armada penangkapan dan *update* terkait dengan Indeks Produktivitas Kapal; Permen KP. No.38/2015 tentang Tata Cara Pemungutan PNBP pada Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait penggantian penetapan volume hasil tangkapan



dari berbasis ukuran GT Kapal menjadi berbasis volume hasil tangkapan yang didaratkan (*landing base*). Perubahan lain yang diharapkan dari Permen KP No. 38/2015 adalah perubahan waktu pemungutan PNBP PHP dari sebelum operasi penangkapan (pada saat pengurusan SIPI) ke pasca operasi penangkapan (*landing base*).

Perubahan kebijakan lain adalah pada Permendag No.13/2011 tentang Penetapan Harga Patokan Ikan (HPI), dua isu utama terkait dengan operasionalisasi Permen ini, yaitu: *updating* HPI dan *upgrading* HPI. Perubahan yang dilakukan terhadap permen tersebut adalah dengan: 1) melakukan pemutakhiran data HPI dengan menerbitkan Permen baru pengganti; 2) Melakukan pengayaan pasal pada Permen yang terkait dengan pendetailan harga ikan berdasarkan pada bagian-bagian tubuh ikan.

Pada aspek pembenahan mekanisme perizinan, beberapa tindakan yang perlu dilakukan terkait dengan isu ini adalah: *Pertama*, perlunya harmonisasi, koordinasi dan sinergi lintas kementerian dan lembaga; *Kedua*, perlu adanya kebijakan tentang distribusi kewenangan antara pusat dan daerah untuk mempercepat dan memudahkan pengurusan izin sehingga operasionalisasi armada penangkapan tidak terganggu oleh lamanya proses verifikasi di pusat; *Ketiga*, perlu dilakukan simplifikasi perizinan dalam bentuk Pelayanan Satu Pintu sehingga layanan yang diberikan bisa efisien dan efektif, dan *Keempat*, perlunya evaluasi dan peninjauan kembali masa berlakunya Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang saat ini hanya 1 tahun menjadi 3-5 tahun dengan mempertimbangkan kondisi JTB/MSY Sumber daya Ikan (SDI), periode/musim penangkapan ikan, azas kepraktisan serta efisiensi usaha.

Manajemen pendataan hasil penangkapan ikan harus diperbaiki karena akurasi data hasil tangkapan menentukan ketepatan dalam perhitungan PNBP (PHP). Berbagai program terkait advokasi dan pengawasan seperti kegiatan penyuluhan, penempatan observer di armada penangkapan, penempatan CCTV di kapal untuk tetap terus dilakukan dan ditingkatkan lagi implementasinya. Hal lainnya adalah peningkatan kepatuhan para pengusaha perikanan tangkap dalam melakukan pencatatan dan pelaporan hasil tangkapannya karena praktik pelaporan data hasil tangkapan di bawah nilai sesungguhnya (*under-reported*) diduga *masih marak* dilakukan oleh pelaku usaha. Hal krusial selanjutnya adalah, semua data yang dikumpulkan tersebut mesti diproses (diolah dan dianalisis) dan tentunya didokumentasikan untuk selanjutnya dipublikasikan (diseminasi) dibawah kontrol manajemen/kelembagaan yang profesional untuk menjaga *performance* dan menjamin akuntabilitas data tersebut. Saat ini terkait dengan hal ini mengacu kepada Kepmen KP No.67/2017 tentang satu data kelautan dan perikanan.

Satu saran lain yang bersifat umum adalah kembali digaungkannya kebutuhan untuk melaku-



kan harmonisasi tata kelola pengawasan perairan laut. Laut sangat penting artinya bagi bangsa dan negara Indonesia karena laut memiliki beberapa aspek baik sebagai batas kedaulatan negara terhadap negara lain, sebagai pemersatu antar wilayah dalam kedaulatan NKRI, serta rumah bagi sumber daya penting bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia secara berkelanjutan. Atas banyaknya regulasi sektoral dan banyaknya lembaga terkait dipandang perlu untuk menetapkan organisasi dan struktur penjaga pantai (*Indonesian Coast Guard*) yang lebih solid dengan regulasi yang tinggi setingkat Peraturan Pemerintah karena sejauh ini Bakamla sebagai koordinator pengawasan perairan laut hanya dibentuk berdasarkan Perpres (Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005).

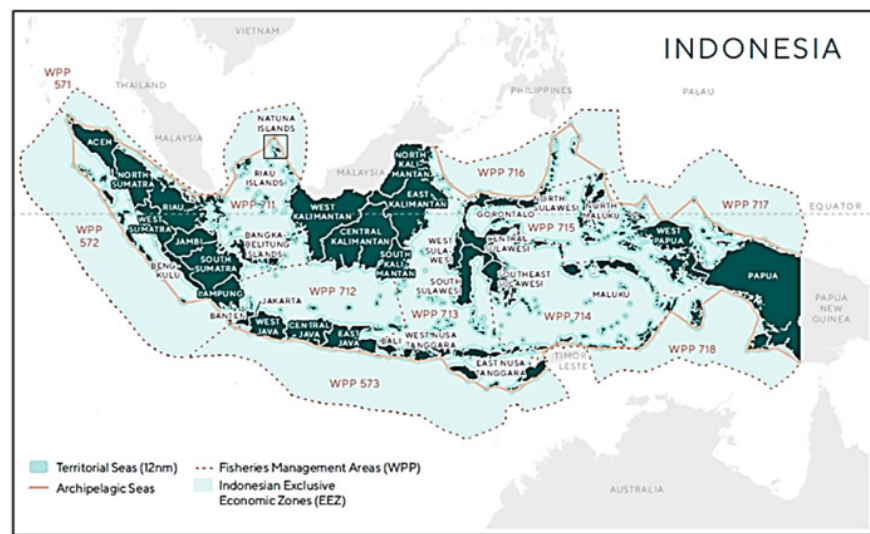
Sebagai catatan akhir, upaya optimalisasi PNBP PHP yang dikaji dan diusulkan tersebut bukan hanya ditujukan untuk mendapatkan pungutan sebesar-besarnya melainkan upaya meminta *payback* atas pemanfaatan sumber daya untuk kepentingan umum. PNBP bersama Pajak adalah mekanisme negara untuk menjaga sumber dayanya secara berkelanjutan namun juga memastikan terwujudnya keadilan (*fairness*) terhadap warga negara. *Trend* kenaikan pajak dan relatif konstannya nilai PNBP tidak bisa menjadi indikator untuk percepatan peningkatan PNBP jika pungutan yang terlalu besar pada akhirnya akan menimbulkan inefisiensi usaha yang akhirnya kontraproduktif bagi perkembangan ekonomi.

1.1. Latar Belakang

Sektor kelautan dan perikanan masih menjadi salah satu sektor unggulan pemerintah Republik Indonesia yang menjadi faktor pengungkit perkembangan perekonomian nasional, khususnya dari sumber daya perikanan laut Indonesia yang memiliki potensi kekayaan yang besar yang bersifat terbarukan (*renewable resource*).

Indonesia memiliki luas perairan laut 5,8 juta km² (terdiri dari luas laut teritorial 0,3 juta km², luas perairan kepulauan 2,95 juta km², dan luas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) 2,55 juta km². Luas perairan laut Indonesia tersebut dibagi menjadi 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dengan jumlah potensi sumber daya ikan (SDI) yang diperbolehkan (*JTB/allowable catch*) untuk ditangkap sekitar 12,5 juta ton yang ditetapkan 80% dari *Maximum Sustainable Yield (MSY)*-nya. Peta Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) tersaji pada gambar berikut.

Gambar 1 Peta Wilayah Pengelolaan Perairan (WPP).



Wilayah Pengelolaan Perairan	Lingkup Area
WPP 571	Selat Malaka dan Laut Andaman
WPP 572	Samudera Hindia sebelah barat Sumatera dan Selat Sunda
WPP 573	Samudera Hindia (selatan Jawa) – selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor bagian Barat
WPP 711	Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut China Selatan
WPP 712	Laut Jawa
WPP 713	Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali
WPP 714	Laut Banda dan Teluk Tolo
WPP 715	Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau
WPP 716	Laut Sulawesi dan sebelah utara Halmahera
WPP 717	Teluk Cenderawasih dan Samudera Pasifik
WPP 718	Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian Timur

(Sumber: California Environmental Association, 2018)¹

Hasil kajian Komisi Nasional Penilaian Stok Kementerian Kelautan dan Perikanan RI (2017), menunjukkan bahwa mayoritas sumber daya ikan (SDI) yang ditargetkan untuk ditangkap di WPP telah sepenuhnya tereksplorasi dan atau dieksplorasi berlebih, hanya tiga WPP saja yang berstatus tereksplorasi moderat. Kondisi status eksploitasi SDI di WPP selengkapnya tersaji pada **Tabel 1** berikut ini.

Tabel 1 Status Eksploitasi Sumber Daya Ikan (SDI) di WPP

Indonesian WPP (Fisheries Management Area)		SMALL PELAGICS	BIG PELAGICS	DEMERSAL FISH	REEF FISH	PENAEID SHRIMP	LOBSTER	BLUE SWIMMING CRAB	3-SPOT SWIMMING CRAB	SQUID	TOTAL
Strait of Malacca and Andaman Sea	Potential catch (ton)	99.865	64.444	145.495	20.030	59.455	673	12.829	13.614	9.038	425.444
	Total allowable catch (ton)	79.892	51.556	116.396	16.024	47.564	539	10.263	10.891	7.230	
	Utilization rate	0,83	0,52	0,33	0,34	1,59	1,3	1	0,93	0,62	
Indian Ocean: West of Sumatra and the Sunda Strait	Potential catch (ton)	527.029	276.755	362.005	40.570	8.023	1.483	9.543	989	14.579	1.240.975
	Total allowable catch (ton)	421.623	221.404	289.604	32.456	6.418	1.186	7.634	791	11.663	
	Utilization rate	0,5	0,95	0,57	0,33	1,53	0,93	0,18	0,49	0,39	
Indian Ocean: South of Java	Potential catch (ton)	630.521	586.128	7.902	22.045	7.340	970	526	3.913	8.195	1.267.540
	Total allowable catch (ton)	504.417	468.902	6.322	17.636	5.872	776	421	3.130	6.556	
	Utilization rate	1,5	1,06	0,39	1,09	1,7	0,61	0,28	0,98	1,11	
South China Sea: Karimata Strait, Natuna Sea	Potential catch (ton)	330.284	185.855	131.070	20.625	62.342	1.421	2.318	9.711	23.499	767.126
	Total allowable catch (ton)	264.227	148.684	104.856	16.500	49.873	1.137	1.854	7.769	18.799	
	Utilization rate	1,41	0,93	0,61	1,53	0,53	0,54	1,09	1,18	1,84	
Java Sea	Potential catch (ton)	364.663	72.812	657.525	29.951	57.965	989	7.664	23.508	126.554	1.341.632
	Total allowable catch (ton)	291.730	58.250	526.020	23.961	46.372	791	6.131	18.806	101.244	
	Utilization rate	0,38	0,63	0,83	1,22	1,11	1,36	0,7	0,65	2,02	
Makassar Strait, Bone Bay, Flores Sea, and Bali Sea	Potential catch (ton)	208.414	645.058	252.869	19.856	30.404	927	4.347	5.463	10.519	1.177.857
	Total allowable catch (ton)	1	516.046	202.295	15.885	24.324	742	3.477	4.370	8.415	
	Utilization rate	1,23	1,13	0,96	1,27	0,52	1,4	0,83	0,73	1,19	

California Environmental Association. 2018. Tren Sumber Daya Kelautan dan Pengelolaan Perikanan di Indonesia. CEA and Lucille Packard Foundation: California

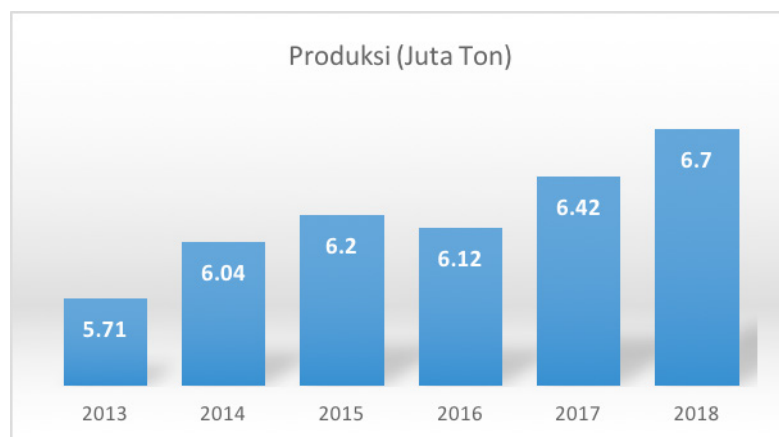
Banda Sea and Tolo Bay	Potential catch (ton)	165.944	304.293	98.010	145.530	3.180	724	1.145	1.669	68.444	788.939
	Total allowable catch (ton)	132.755	243.435	78.408	116.424	2.544	579	916	1.335	54.755	
WPP 714	Utilization rate	0,44	0,78	0,58	0,76	0,39	1,73	1,55	0,77	1	
Tomini Bay, Maluku Sea, Halmahera Sea, Seram Sea, and Berau Bay	Potential catch (ton)	555.982	31.659	325.080	310.866	6.436	846	891	495	10.272	1.242.526
	Total allowable catch (ton)	444.786	25.327	260.064	248.693	5.149	677	712	396	8.217	
WPP 715	Utilization rate	0,88	0,97	0,22	0,34	0,78	1,32	1,19	0,98	1,86	
Sulawesi Sea and North of Halmahera	Potential catch (ton)	332.635	181.491	36.142	34.440	7.945	894	2.196	294	1.103	597.139
	Total allowable catch (ton)	266.108	145.193	28.914	27.552	6.356	715	1.756	235	883	
WPP 716	Utilization rate	0,48	0,63	0,45	1,45	0,5	0,75	0,38	0,5	1,42	
Pacific Ocean, Cendrawasih Gulf	Potential catch (ton)	829.188	65.935	131.675	15.016	9.150	1.044	489	58	2.140	1.054.695
	Total allowable catch (ton)	663.350	52.748	105.340	12.013	7.320	835	391	46	1.712	
WPP 717	Utilization rate	0,7	1	0,39	0,91	0,46	1,04	0,87	1,21	1,09	
Arafuru Sea, East Timor Sea, Aru Sea	Potential catch (ton)	836.973	818.870	876.722	29.485	62.842	1.187	1.498	775	9.212	2.637.565
	Total allowable catch (ton)	669.579	655.096	701.378	23.588	50.274	950	1.198	620	7.370	
WPP 718	Utilization rate	0,51	0,99	0,67	1,07	0,86	0,97	0,85	0,77	1,28	
TOTAL ALLOWABLE CATCH (TON)										12.541.438	

Tereksplotasi moderat
 Tereksplotasi sepenuhnya
 Tereksplotasi berlebihan

Sumber: California Environmental Association, 2018²

Terlepas dari kondisi status eksploitasi SDI di WPP, produksi perikanan tangkap Indonesia dari tahun 2013-2018 terus meningkat kecuali di tahun 2016 yang sempat menurun.

Gambar 2 *Trend Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2013-2018*



(Sumber: *One Data* KKP, 2018)

California Environmental Association. 2018. Tren Sumber Daya Kelautan dan Pengelolaan Perikanan di Indonesia. CEA and Lucille Packard Foundation: California

Kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian nasional sekitar 2% setiap tahunnya, 2,32% di tahun 2014 dan 2,6% di tahun 2018 dengan nominal yang terus meningkat dari Rp.245,4 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp.385,9 triliun pada tahun 2018.

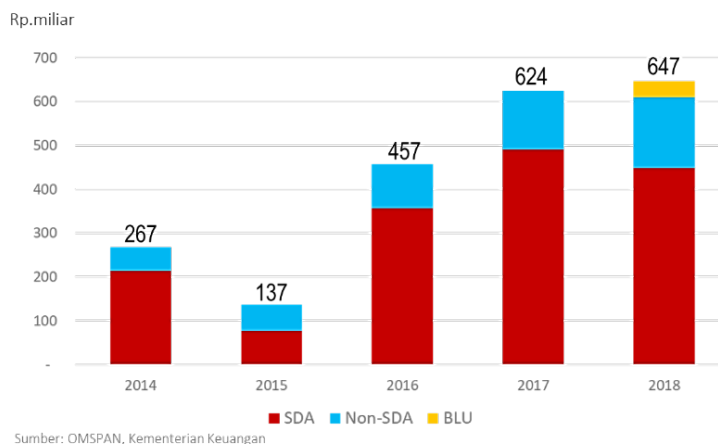
Tabel 2 Kontribusi PDB Sektor Perikanan

Tahun	PDB dari Sektor Perikanan (dalam Miliar Rupiah)	Kontribusi (%)
2013	210.670,8	2,14
2014	245.488,0	2,21
2015	288.916,6	2,32
2016	317.190,0	2,51
2017	348.853,8	2,57
2018	385.936,4	2,60

Sumber: Kemenkeu, 2019

Obyek pungutan PNBPN berupa pengambilan Sumber daya Ikan berupa pungutan hasil perikanan (PHP) merupakan pungutan yang menyumbang PNBPN sektor perikanan paling tinggi dengan komposisi sejak tahun 2016 mencapai >75%. Profil PNBPN Sektor Perikanan tahun 2014-2018 selengkapnya tersaji pada gambar berikut.

Gambar 3 Profil PNBPN Sektor Perikanan Tahun 2014 - 2018



Kontribusi PNBPN PHP terhadap penerimaan negara pada tahun 2017 hanya sekitar Rp.491,03 miliar dan di tahun 2018 turun menjadi Rp.448,03 miliar. Dari Tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 realisasi capaian PNBPN selalu di bawah target yang ditetapkan.

Tabel 3 Realisasi PNBPN Pungutan Hasil Perikanan (PHP)

URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Target (Miliar)	250,00	250,00	578,80	693,00	950,00	600,00
Realisasi (Miliar)	229,35	216,37	79,27	362,12	491,03	448,73
Pertumbuhan (%)	6%	-6%	-63%	357%	36%	-9%
Realisasi Terhadap Target (%)	91,7%	86,5%	13,7%	52,3%	51,7%	74,8%



Sumber: Kemenkeu 2019

Sampai dengan kajian ini dilakukan regulasi yang menjadi dasar pemungutan PNBPN di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) adalah Peraturan Pemerintah No.75/2015 tentang Jenis dan Tarif atas PNBPN pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang operasionalisasinya didukung oleh Kepmen KP. No.38/2015 tentang Tata Cara Pemungutan PNBPN pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, Permen KP No.36/2015 tentang kriteria pengelompokan skala kecil, menengah dan besar dalam pungutan hasil perikanan dan Permen KP No. 86/2016 tentang tentang Produktivitas Kapal Penangkap Ikan serta Permendag No. 13/2011 tentang Penetapan Harga Patokan Ikan (HPI) untuk penghitungan pungutan hasil perikanan. Berdasarkan PP No. 75 Tahun 2015 tersebut Pungutan Hasil Perikanan (PHP) ditentukan dari Koefisien Skala Usaha x Produktivitas Kapal x Harga Patokan Ikan x Ukuran GT Kapal.

1.2. Perumusan Masalah

Produksi perikanan tangkap memiliki kecenderungan mengalami peningkatan khususnya dari tahun 2017 ke Tahun 2018 namun berbanding terbalik dengan jumlah nominal pungutan PNBPN PHP yang nilainya cenderung statis dan tidak mengalami peningkatan yang berarti. Hal ini disebabkan salah satunya karena produksi perikanan tangkap tersebut sebagian besar disumbangkan oleh armada penangkapan ikan skala kecil (<30GT) yang jumlahnya memang dominan dari total armada penangkapan ikan yang beroperasi saat ini yang tidak terkena aturan pemungutan PNBPN PHP.

Ditinjau dari implementasi penghitungan PNBPN, penghitungan PHP masih sangat berpotensi mengalami kehilangan (*potential loss*) akibat formulasi perhitungan pemungutan. Salah satu input untuk merepresentasikan produksi hasil tangkapan armada penangkapan selama ini menggunakan besaran GT kapal, bukan riil produksi hasil tangkapannya. Implementasi tata kelola data juga rentan *error*. Pada saat ini tidak tersedia data statistik perikanan yang lengkap (detail) dan representatif terkait dengan Unit Penangkapan Ikan (Kapal, Alat Tangkap, Nelayan) dan produksi hasil tangkapan yang bisa diakses publik sebagai data acuan, sehingga dalam hal ini tidak ada *correction factor* terhadap perhitungan PNBPN PHP yang tentunya juga akan sangat berpotensi menyebabkan terjadinya selisih hitung (*error term*).

Namun yang perlu diperhitungkan pada saat memformulasikan PHP adalah bahwa terdapat beberapa karakteristik dari model perikanan tangkap di Indonesia khususnya bagi targetan PNBPN yakni armada >30 GT. WPP yang menjadi daerah penangkapan ikan (DPI)

utama bagi armada penangkapan >30GT berada >12 mil (*high sea*) dan dengan adanya batasan pemanfaatan sumber daya ikan (SDI), konsekuensi yang muncul adalah:

- Pemanfaatan SDI di lokasi DPI tersebut membutuhkan spesifikasi kapal tertentu baik ukuran (GT) maupun desain yang menyesuaikan dengan kondisi DPI dan jenis alat tangkap yang digunakan;
- Penggunaan alat tangkap tertentu (jenis dan atau ukuran alat) yang juga menyesuaikan dengan kondisi DPI dengan jenis ikan target tangkapan (sesuai dan efisien);
- Membutuhkan *manpower* (Anak Buah Kapal) yang juga mempunyai kriteria tertentu (memiliki sertifikat pelaut) dan dengan jumlah tertentu sesuai dengan alat penangkap ikan yang digunakan, umumnya dalam jumlah yang cukup besar >20 orang.
- Operasi penangkapan ikan sangat tergantung pada faktor alam dan musim penangkapan/musim ikan.

Sebagai gambaran terkait siklus produksi, berikut perhitungan indeks musim penangkapan ikan yang menggunakan data bulanan produksi ikan hasil tangkapan yang didaratkan di pelabuhan. Sebagai contoh perkembangan jumlah ikan per bulan pada sample di PPS Bitung selama periode tahun 2015-2018 dapat dilihat pada **Tabel 4** berikut.

Tabel 4 Hasil Volume Produksi Ikan per bulan di PPS Bitung Tahun 2015-2018 (Ton)

Bulan	2015	2016	2017	2018
Januari	2346.36	2660.78	3041.95	3897.48
Februari	1726.54	3032.19	3192.46	3545.09
Maret	2863.43	3213.67	4189.85	4058.04
April	3792.04	2807.54	4139.34	4816.06
Mei	4813.02	4576	4499.33	4644.6
Juni	5928.66	4547.93	2829.45	3397.83
Juli	2700.74	3940.56	3506.53	4282.29
Agustus	3232.84	3158.09	3624.68	4178.52
September	4402.89	4743.18	4295.83	3193.8
Oktober	4483.98	4894.91	3850.6	3944.29
November	5365.46	4529.79	5232.07	4569.28
Desember	3552.55	4418.13	3126.82	4786.58

Sumber: PPS Bitung, 2019³

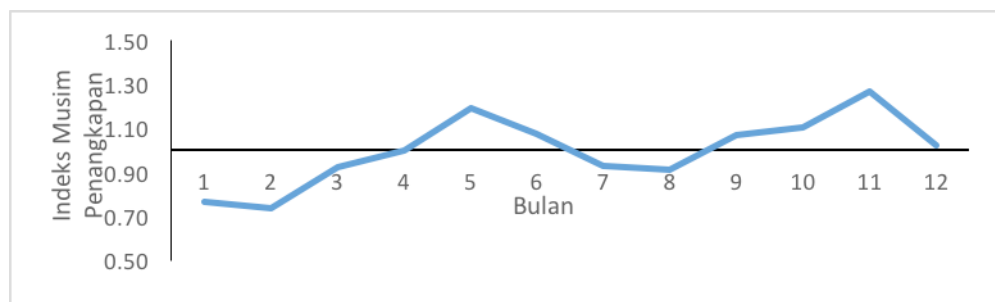
Selama periode empat tahun terakhir, jumlah ikan hasil tangkapan yang didaratkan di PPS Bitung secara rata-rata mengalami kenaikan mulai bulan September hingga puncak-



nya pada Bulan November. Produksi ikan mulai menurun pada akhir Bulan Desember, Bulan Januari hingga Bulan Februari. Pada Bulan April hingga Bulan Mei, produksi ikan hasil tangkapan mulai banyak namun tidak bertahan lama karena pada Bulan Juni mulai menurun hingga bulan Agustus.

Penurunan volume produksi pada Bulan Desember hingga Februari dapat disebabkan karena faktor cuaca. Biasanya pada Bulan Desember hingga Februari merupakan Musim Barat, kondisi gelombang dan angin pada Musim Barat cukup kuat, sehingga aktivitas penangkapan dilakukan secara terbatas, bahkan sebagian kapal perikanan tidak melaut. Penurunan produksi pada Bulan Juli hingga Agustus biasanya karena angin dari Selatan cukup kuat atau disebut juga dengan Musim Selatan. Karena angin dari Selatan berhembus cukup kuat dan menyebabkan kondisi perairan cukup berbahaya, sebagian kapal penangkapan ikan berhenti beroperasi untuk sementara. Apabila kondisi cuaca sudah relatif tenang, maka aktivitas penangkapan ikan dapat dilakukan. Waktu kapal tidak beroperasi umumnya digunakan untuk melakukan perbaikan kapal dan alat tangkap.

Gambar 4 Indeks Musim Penangkapan Ikan di PPS Bitung



Sebagai perbandingan, berdasarkan data dari PPS Bungus diketahui perkembangan produksi ikan hasil tangkapan di PPS Bungus per bulan, mulai dari tahun 2016 hingga pertengahan tahun 2019 seperti yang disajikan pada **Tabel 5** berikut ini.

Tabel 5 Volume produksi ikan per bulan di PPS Bungus Tahun 2015-2018 (satuan ton)

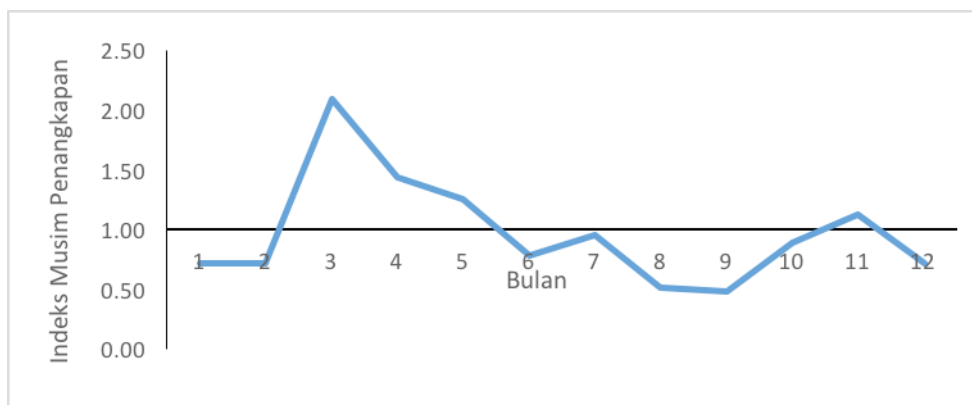
Bulan	2016	2017	2018	2019
Januari	18.04	179.85	45.57	101.87
Februari	26.73	43.17	57.07	219.10
Maret	53.62	164.34	41.98	747.29
April	29.90	29.36	72.49	562.22
Mei	48.74	72.66	165.28	315.62
Juni	35.88	29.56	26.73	283.13
Juli	14.04	54.33	77.87	311.22
Agustus	15.23	58.35	113.52	-

September	22.52	40.56	112.16	-
Oktober	80.21	76.69	162.98	-
November	154.20	132.67	118.39	-
Desember	63.03	79.08	118.97	-

Sumber: PPS Bungus, 2019⁴

Selama periode tahun 2016 hingga semester 1 tahun 2019, terlihat bahwa produksi ikan hasil tangkapan yang didaratkan di PPS Bungus paling banyak di Bulan Maret, selanjutnya berangsur menurun hingga Bulan Juni. Pada bulan Maret hingga Bulan Juni biasanya terjadi Musim Timur, artinya angin lebih dominan dari Timur, sehingga aktivitas penangkapan ikan di PPS Bungus banyak dilakukan karena kondisi cuaca yang relatif baik. Pada Bulan Juli, produksi sedikit meningkat yang berlanjut mengalami penurunan produksi pada Bulan Agustus dan September. Pada Bulan Juli dan Agustus terjadi Musim Selatan yang disertai angin dari selatan relatif kuat, sehingga biasanya aktivitas penangkapan tertunda sementara hingga kondisi cuaca dianggap aman. Pada Bulan Oktober dan November merupakan musim peralihan, kondisi perairan cukup baik dan jumlah ikan hasil tangkapan mengalami peningkatan. Musim Barat umumnya terjadi pada Bulan Desember hingga Bulan Februari. Aktivitas penangkapan di Musim Barat berkurang, karena kondisi gelombang dan angin di Musim Barat relatif kuat, sehingga dapat membahayakan aktivitas penangkapan.

Gambar 5 Indeks Musim Penangkapan Ikan di PPS Bungus



Sebagaimana dijelaskan pada PP No. 75/2015 bahwa PNBP PHP hanya dikenakan kepada perusahaan perikanan di bidang penangkapan ikan dengan menggunakan kapal penangkap ikan berukuran >30 Gross Tonnage (GT) yang beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas.



Usaha perikanan tangkap (Armada >30GT) merupakan usaha yang Padat Modal (*high investment and high cost*) dan tentunya menjadikannya juga *high risk*, jadi akan sangat sulit untuk mendorong dengan cepat pertumbuhan armada-armada penangkapan >30 GT baru. Ditambah dengan karakteristik umum usaha perikanan tangkap yang bersifat *uncertain* (tidak pasti) dan diperparah dengan berbagai permasalahan terkait dengan tata kelolanya, penentuan kebijakan mengenai PNBP memerlukan kehati-hatian.

Terdapat regulasi yang cukup ketat dalam hal perijinan bagi kapal >30 GT yang prosesnya dilakukan lintas sektor yang melibatkan langsung beberapa kementerian/lembaga. Operasionalisasi pemungutan PNBP PHP menggunakan acuan Peraturan Pemerintah No.75/2015 tentang Jenis dan Tarif atas PNBP pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepmen KP No.38/2015 tentang Tata Cara Pemungutan PNBP pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, Permen KP No.36/2015 tentang kriteria pengelompokan skala kecil, menengah dan besar dalam pungutan hasil perikanan dan Permen KP No. 86/2016 tentang tentang Produktivitas Kapal Penangkap Ikan serta Permendag No. 13/2011 tentang Penetapan Harga Patokan Ikan (HPI) untuk penghitungan pungutan hasil perikanan.

Tarif PNBP PHP untuk skala kecil, skala menengah, dan skala besar dihitung berdasarkan perkalian antara persentase skala usaha dengan produktivitas kapal, harga patokan ikan, dan ukuran *Gross Tonnage* (GT) kapal. Penetapan besaran presentasi skala usaha dikelompokkan menjadi skala kecil sebesar 5% (lima per seratus), skala menengah sebesar 10% (sepuluh per seratus) dan skala besar sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) ditetapkan berdasarkan kriteria ukuran *gross tonnage* (GT) kapal penangkap ikan. Sementara itu, produktivitas kapal penangkap ikan merupakan tingkat kemampuan memperoleh hasil tangkapan ikan yang ditetapkan dengan mempertimbangkan:

- a. Ukuran tonase kapal;
- b. Bahan kapal yang digunakan kayu atau besi/fiber;
- c. Kekuatan mesin kapal;
- d. Jenis alat penangkapan ikan yang digunakan;
- e. Jumlah trip operasi penangkapan per tahun;
- f. Kemampuan tangkap rata-rata per trip; dan
- g. Wilayah penangkapan ikan.

Produktivitas kapal penangkap ikan selengkapnya tersaji pada **Tabel 6** berikut ini.

Tabel 6 Produktivitas Kapal Penangkap Ikan

No.	Jenis Alat Penangkap Ikan		Hasil Tangkapan	Produktivitas kapal penangkap ikan
1.	Jaring Lingkar (Surrounding Nets)	1.1.Pukat Cincin Pelagis Kecil (Purse Seine) Dengan Satu Kapal	Ikan	1.30
		1.2.Pukat Cincin Pelagis Besar (Purse Seine) Dengan Satu Kapal	Ikan	1.70
2.	Jaring Angkat (Lift Nets)	2.1.Bouke Ami	Ikan dan Cumi-cumi	1.00
		2.2.Bagan Berperahu	Ikan	0.97
3.	Alat yang Di-jatuhkan (Falling Gear)	Jala Jatuh berkapal (Cast Nets)	Ikan dan Cumi-cumi	1.00
4.	Jaring Insang (Gillnets And Entangling Nets)	Jaring Insang Tetap (Set gillnets (anchored) - Jaring Liong Bun	Cucut / Pari	0.68
	Jaring Insang Hanyut (Driftnets)	Jaring Insang Hanyut (Driftnets) - Jaring Insang Oseanik	Ikan	0.85
5.	Perangkap (Traps)	5.1. Bubu (Pots)	Ikan	0.51
		5.2. Pukat Labuh (Long Bag Set Net)	Ikan	0.85
6.	Pancing (Hooks And Lines)	6.1.Rawai Hanyut (Drifting Long Lines) / Rawai Tuna	Ikan	0.75
		6.2. Rawai Dasar (Set Long Lines)	Ikan	1.00
		6.3. Huhate (Pole and Lines)	Ikan	1.80
		6.4. Pancing Ulur (Hand Lines)	Ikan	1.20
		6.4.1 Pancing Ulur (Hand Lines)		
		6.4.2 Pancing Ulur (Hand Lines) Tuna	ikan	1.75
		6.5. Pancing Cumi (Squid Jigging)	Cumi-cumi	0.75

Masih terkait dengan produktivitas kapal penangkap ikan, untuk masing-masing jenis alat tangkap yang dipergunakan dapat menangkap beberapa jenis ikan tertentu dengan proporsi komposisi tertentu. Pada **Tabel 7** berikut ini tersaji jenis ikan hasil tangkapan dan proporsi komposisinya menurut jenis alat tangkap yang dipergunakan oleh armada penangkapan ikan.

Tabel 7 Jenis Ikan Hasil Tangkapan dan Komposisi Hasil Tangkapan Menurut Jenis Alat Tangkap (Armada Penangkapan)

Nama Alat Tangkap/Armada Penangkap	Jenis ikan hasil tangkapan	Komposisi hasil tangkapan (%)
Purse Seine Pelagis Kecil	Layang	40
	Kembung	20
	Selar	15
	Lemuru	10
	Tembang	10
	Ikan Lainnya	5
Purse Seine Pelagis Besar	Cakalang	70
	Madidihang	20
	Tongkol	7
	Ikan Lainnya	3
Boukeami	Cumi	80



Nama Alat Tangkap/Armada Penangkapan	Jenis ikan hasil tangkapan	Komposisi hasil tangkapan (%)
Bagan Berperahu	Lainnya	20
	Tongkol	66,9
	Cakalang	14,9
	Madidihang	2,2
	Kembung	5,6
Jala Jatuh Berkapal (Cast Net)	Ikan Lainnya	10,4
	Cumi	85
Jaring Liong Bun	Lainnya	15
	Cucut	25
Jaring Insang Oseanik	Pari	75
	Cakalang	40
	Tongkol	10
	Madidihang	20
	Tenggiri	5
Rawai Hanyut Tuna	Cucut	5
	Ikan Lainnya	20
	Tuna mata besar	25
	Madidihang	32,5
	Albacore	15
Rawai Dasar	Marlin	10
	Meka	5
	Lainnya	12,5
	Kakap	30
	Cucut	15
	Kerapu	15
	Kurisi	10
	Pari	10
	Remang	5
	Kue	3
Huhate (Pole & Lines)	Manyung	5
	Ikan Lainnya	7
	Cakalang	75
	Madidihang	20
	Ikan Lainnya	5
Pancing Ulur (Handlines)	Kakap	19
	Kerapu	17
	Kurisi	25
	Lencam	21
	Ikan Lainnya	18
Pancing Ulur Tuna	Cakalang	61
	Tongkol	10
	Baby tuna	29
Pancing Cumi (Squid Jig)	Cumi	100

Dari uraian di atas dapat dirumuskan masalah yang menjadi titik berangkat dari kajian ini, yaitu bagaimana menyeimbangkan antara produksi sumber daya perikanan dengan kontribusinya bagi pendapatan negara. Hal ini dinilai penting karena negara wajib memastikan keberlanjutan sumber daya tanpa harus mengorbankan penghidupan usaha perikanan, salah satunya dengan pengaturan mekanisme PNBP berbasis sumber daya di sektor kelautan dan perikanan. Mempertimbangkan kondisi-kondisi riil di atas, serta regulasi



dan tata kelola yang ada selama ini maka fokus utama kajian optimalisasi PNBP ini adalah bagaimana mengoptimalkan kinerja kegiatan usaha perikanan tangkap eksisting dengan armada penangkapan dan regulasi/kebijakan acuannya. Terdapat dua upaya yang hendak dikaji yaitu:

1. Minimalisasi *Potential Loss*, dengan melakukan:
 - a. Penyempurnaan rumusan perhitungan eksisting
 - b. Modifikasi dan atau mengubah rumusan perhitungan
 - c. Memperbaiki dan atau menyempurnakan implementasi operasionalisasi tata kelola
4. Mencari peluang dan atau potensi pungutan baru yang memungkinkan untuk diterapkan.

Untuk menangkap isu terkait dengan fokus utama tersebut, dikembangkan beberapa pertanyaan riset, yaitu:

1. Bagaimana profil tatakelola PNBP perikanan berbasis sumber daya (PHP)?
2. Bagaimana peluang optimalisasi PNBP dari sektor perikanan berbasis SDA khususnya perikanan tangkap (Pungutan Hasil Perikanan/PHP)?
3. Apa potensi jenis pungutan PNBP baru dari sektor perikanan berbasis SDA khususnya perikanan tangkap (Pungutan Hasil Perikanan/PHP)?
4. Bagaimana kaji tindak implementasinya, khususnya strategi dan dukungan kebijakan dalam optimalisasi PNBP dari sektor perikanan berbasis SDA khususnya perikanan tangkap (Pungutan Hasil Perikanan/PHP)?

1.3. Tujuan dan Manfaat Kajian

1.3.1 Tujuan

Tujuan dari kajian ini adalah:

1. Menyusun profil tatakelola PNBP perikanan berbasis sumber daya (PHP).
2. Mengkaji peluang optimalisasi PNBP dari sektor perikanan berbasis SDA khususnya perikanan tangkap (PHP).



3. Mengkaji potensi jenis pungutan PNBP baru dari sektor perikanan berbasis SDA khususnya perikanan tangkap (PHP).
4. Melakukan kaji tindak implementasinya, khususnya dukungan kebijakan dalam optimalisasi PNBP PHP dan pembenahan aspek terkait tata kelola lainnya.

1.3.2 Manfaat

1. Memberikan masukan kebijakan terkait rumusan perhitungan (*Desain Fiskal*) PNBP sektor perikanan berbasis SDA khususnya perikanan tangkap (PHP).
2. Memberikan masukan kebijakan mengenai potensi jenis pungutan baru PNBP sektor perikanan berbasis SDA khususnya perikanan tangkap (PHP).
3. Memberikan rekomendasi strategi optimalisasi PNBP sektor perikanan berbasis SDA khususnya perikanan tangkap (PHP) bagi lembaga yang terkait dan berwenang.



BAB II

TATA KELOLA (GOVERNANCE) PNBP PHP

2.1 Regulasi yang Melingkupi Kinerja PNBP PHP

Regulasi memberikan legalitas temporal terhadap pelaksanaan suatu kebijakan sekaligus memberikan kerangka logis dari level makro sampai level mikro, dari visi pembangunan nasional sampai tindakan praktis di tingkat lapang. Oleh karena itu kajian mengenai optimalisasi potensi PNBP perikanan mau tak mau harus menyangkut pada tertib norma yang akan berlaku untuk memastikan suatu wacana kebijakan akan diterapkan. Dalam hal optimalisasi PNBP, regulasi yang sangat terkait dalam memberikan batasan normanya adalah UU tentang PNBP dan UU Perikanan. Sebagai kebijakan payung bagi pemanfaatan sumber daya khususnya perikanan, kajian atas kedua undang-undang serta turunannya perlu dihadirkan sebagai dasar/basis untuk menjajagi peluang perbaikan dalam tata kelola pemungutan PNBP dari sektor perikanan.

Pada Pasal 2 UU No. 9 Tahun 2018 tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak disebutkan bahwa pengaturan PNBP ditujukan untuk:

- a. Mewujudkan peningkatan kemandirian bangsa guna memperkuat ketahanan fiskal dan mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan.
- b. Memperbaiki kesejahteraan rakyat, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, distribusi pendapatan, dan pelestarian lingkungan hidup secara berkesinambungan dan berkeadilan.
- c. Mewujudkan pelayanan pemerintah yang bersih, profesional, transparan dan akuntabel untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.

Dari ketiga tujuan di atas kita bisa melihat adanya dimensi ekonomi dan pertumbuhan, pelestarian lingkungan dan sumber daya, serta pelayanan publik yang profesional dalam



tata kelola yang baik. Artinya ada banyak kepentingan yang menjadi acuan bagi pencapaian PNBP. PNBP bukan hanya target satu dimensi yang hanya mewakili kepentingan pemerintah dalam upaya mendapatkan pendapatan negara semata. Artinya baik pemerintah selaku regulator harus memiliki kesepahaman dengan aktor-aktor lain (seperti pengusaha perikanan, nelayan, dan asosiasi) yang terlibat dalam struktur pengelolaan sumber daya dan turut berkontribusi dalam pembiayaan *maintenance* sumber daya. Syarat tata kelola yang baik juga merupakan acuan dasar agar tiap regulasi yang ditetapkan tidak memiliki unsur kesewenang-wenangan dan mewujudkan kebijakan publik yang baik dan berkesinambungan.

UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan merupakan regulasi yang memberikan dasar hukum untuk menampung kepentingan pengelolaan sumber daya perikanan dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum dan teknologi. Jadi terdapat tiga isu penting yang dicakup dalam regulasi ini, yaitu ketersediaan sumber daya ikan, pelestarian lingkungan sumber daya ikan, dan perkembangan metode pengelolaan perikanan secara efektif, efisien dan modern. Di sisi lain terdapat juga isu-isu yang menjadi tantangan di lapang seperti penangkapan ikan berlebih (*overfishing*), pencurian ikan, serta *IUU (illegal, unregulated, dan unreported) fishing*, maupun kelemahan-kelemahan dalam manajemen dan koordinasi antar instansi terkait pengelolaan perikanan. Birokrasi masih menyimpan titik lemah akibat benturan kepentingan dalam pengelolaan perikanan, benturan aturan hukum dan yurisdiksi, serta fragmentasi pengurusan semisal antara kepelabuhanan, konservasi, perizinan dan kesyahbandaran. Satu aspek lain dari UU No. 45/2009 adalah pernyataan secara tegas adanya keberpihakan pada nelayan kecil sehingga terdapat bentuk-bentuk afirmasi dalam hal perizinan, pemantauan, pungutan dan peminanaan (Penjelasan atas UU No. 45/2009).

Dalam kerangka PNBP, UU No. 45/2009 ini memberikan mandat pada menteri yang membidangi urusan perikanan untuk menjalankan UU serta aturan turunannya mencakup:

- a. Rencana pengelolaan perikanan
- a. Potensi dan alokasi sumber daya ikan
- b. Jumlah tangkapan yang diperbolehkan
- c. Potensi dan alokasi budidaya
- d. Potensi dan alokasi induk serta benih ikan



- e. Jenis, jumlah, dan ukuran alat tangkap
- f. Jenis, jumlah, dan ukuran serta penempatan alat bantu penangkapan
- g. Daerah, jalur, dan waktu/musim penangkapan ikan
- h. Persyaratan dan prosedur operasional penangkapan ikan
- i. Pelabuhan perikanan
- j. Sistem pemantauan kapal perikanan
- k. Jenis ikan baru yang dibudidayakan
- l. Jenis ikan dan wilayah penebaran ikan berbasis budidaya
- m. Pembudidayaan ikan dan perlindungannya
- n. Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan dan lingkungannya
- o. Rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan dan lingkungannya
- p. Ukuran atau berat minimum ikan yang boleh ditangkap
- q. Kawasan konservasi perairan
- r. Wabah dan wilayah wabah penyakit ikan
- s. Jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan maupun dikeluarkan
- t. Jenis ikan yang dilindungi

Dari lingkup tugas pada bidang perikanan tersebut, kementerian kelautan dan perikanan merupakan aktor yang paling berkepentingan dalam melaksanakan amanat undang-undang tersebut baik pada sumber daya ikan, alat tangkap, pelabuhan, pemantauan kapal, kawasan konservasi serta penanggulangan dampak pada sumber daya dan kawasannya. Lingkup yang tidak termasuk dalam tugas kementerian kelautan dan perikanan adalah mengenai harga ikan, struktur/konstruksi kapal penangkapan, pemantauan kesehatan awak dan kapal, serta sistem navigasi. Kewenangan pada tugas terakhir ini berada pada instansi/kementerian lain seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.



Kelautan dan Perikanan mendapat mandat untuk melaksanakan undang-undang khususnya untuk mengatur penerimaan negara bukan pajak pada kementerian kelautan dan perikanan. Terdapat tujuh unit sebagai sumber PNBPN kelautan dan perikanan, yakni Dirjen Perikanan Tangkap, Dirjen Perikanan Budidaya, Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Dirjen Pengelolaan Ruang Laut, Badan Litbang Kelautan dan Perikanan, Badan Pengembangan Sumber daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat, dan Badan Karantina Ikan.

Dari kajian terhadap PP 75/2015 ini terdapat poin-poin krusial yang menentukan pola dan penerimaan negara bukan pajak. Porsi perhatian terbesar diberikan pada sumber PNBPN dari Dirjen Perikanan Tangkap, yang dari tahun ke tahun menjadi penyumbang terbesar PNBPN sektor kelautan dan perikanan namun secara akumulatif persentase capaian tidak pernah berada pada tingkat optimal sementara sumber daya perikanan kelautan menunjukkan penurunan. Oleh karena itu kajian ini melihat simpul-simpul masalah dalam PP 75/2015 khususnya pada Perikanan Tangkap yakni:

1. Rumus/formula dalam menghitung Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP). Poin yang menjadi masalah dan perlu dikaji adalah belum semua jumlah armada tercatat, dan tidak semua alat tangkapnya dilaporkan. Hal ini menyebabkan adanya potensi kehilangan pendapatan dari PPP.
2. Pungutan Hasil Perikanan (PHP) atas izin penangkapan ikan menemukan bahwa perhitungan pada produktivitas alat tangkap, harga patokan jenis-jenis ikan, dan ukuran kapal (sebagai indikasi jumlah tangkapan) membutuhkan kajian dan penghitungan ulang secara proporsional dan *update* dengan kondisi saat ini agar tarif yang ditentukan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan akuntabel.
3. Pada PP 75/2015 tidak semua sumber daya perikanan diberi tarif padahal di lapangan ditemukan bahwa banyak sumber daya perikanan bernilai tinggi di pasar namun tidak tercatat dalam perundangan (seperti sirip dan hati hiu/cucut atau gelembung renang kakap) yang semata hanya memperhitungkan daging ikan sebagai sumber PNBPN. Hal ini juga merupakan kehilangan (*loss*) yang selama ini tidak tersentuh oleh PNBPN perikanan.
4. Tata kelola dalam perizinan perikanan tidak tercantum dalam regulasi ini namun ketika dilakukan kajian lapang dan kajian regulasi antar kementerian terkait, ditemukan pola bahwa capaian PNBPN sangat terkait dengan proses perizinan op-



erasi penangkapan. Banyaknya rantai birokrasi baik di Kementerian Kelautan dan Perikanan dan kementerian lain menyebabkan banyak pelaku perikanan kesulitan mengikuti alur perizinan ini karena memunculkan *high cost economy* yang tidak selalu sebanding dengan tingkat investasi.

Pada aturan-aturan turunannya seperti Peraturan Menteri KP No.38/2015 tentang tata Cara pemungutan PNBP di KKP, Permen KKP No.57/2014 tentang Perubahan Kedua Permen No.30/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di WPP-RI, Kepmen KKP No.50/2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan, dan Kepmen KKP No. 86/2016 tentang Produktivitas Kapal Penangkap Ikan masih mengacu pada PP 75/2015 yang dinilai tidak lagi sesuai dengan perkembangan perikanan saat ini.

Sementara itu regulasi setingkat Peraturan Pemerintah (PP) yang berkaitan dengan usaha perikanan tangkap setidaknya ada empat, yakni PP No. 15/2006 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP pada Kementerian Perhubungan, PP No. 64/2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kesehatan, dan PP No. 80/2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika. Keempat PP dan turunannya merupakan *support system* terhadap usaha perikanan khususnya perikanan tangkap yang berada di luar lingkup mandat Kementerian Kelautan dan Perikanan. Aturan ini misalnya berlaku pada kelengkapan, spesifikasi dan pemakaian jalur pelayaran pada Kementerian Perhubungan, Kesehatan kapal dan sanitasi di Kementerian Kesehatan, dan Pemakaian radar atau frekuensi di Kementerian komunikasi dan Informatika. Sebagai *support system*, kelembagaan maupun prosedur yang diterapkan selayaknya menyesuaikan dengan dinamika dan perubahan regulasi dalam bidang perikanan. Secara lebih rinci, penjelasan atas tiap regulasi akan disampaikan di Sub Bab 2.4.

Maka, kajian pada regulasi dan tata kelola juga diperlukan karena norma-norma tersebut menentukan bagaimana tingkat aplikasi pada tingkat meso maupun mikro. Tanpa mengkaji dan melakukan perubahan atas regulasi, niscaya optimalisasi PNBP sektor perikanan tak akan pernah bisa dicapai. Hal ini juga berlaku pada PP tentang PNBP menyangkut perikanan pada kementerian lain seperti Kesehatan, Perhubungan, dan Perdagangan yang merupakan *support system* bagi kelembagaan perikanan tangkap di Indonesia.

2.2. Sejarah PNBP Perikanan di Indonesia

Berdasarkan definisi pada UU No. 9/2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), PNBP merupakan pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber



daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundangan yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah serta dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. Pada UU tersebut, PNBP merupakan mekanisme untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, menjaga ruang lingkup pendapatan di luar pajak, serta mewujudkan kesinambungan fiskal.

Proses penetapan PNBP sektor perikanan dimulai pada tahun 1975 pasca terbitnya Keputusan Presiden No. 8/1975 tentang pemberlakuan pungutan pengusahaan perikanan (PPP) dan pajak hasil perikanan (PHP) terhadap penanaman modal domestik dan asing di sektor perikanan. Keputusan Presiden ini kemudian diperkuat dengan UU No. 9/1985 tentang ZEE termasuk di dalamnya mengatur soal penerimaan sektor perikanan.

Pada tahun 1990 muncul Peraturan Pemerintah No. 15/1990 yang mengatur soal izin usaha perikanan (SIUP) dan izin usaha penangkapan ikan (SIPI) maupun persetujuan penggunaan kapal asing (PPKA). Regulasi di atas memberlakukan pungutan wajib atas semua produksi penangkapan ikan maupun budidaya. Untuk penangkapan dipungut 2,5% sedangkan budidaya dipungut 1% dari total harga jual, sementara itu untuk nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil mendapatkan kebebasan dari pungutan.

Secara khusus pada penerimaan negara bukan pajak, regulasinya baru ada pada tahun 1997 dengan terbitnya UU No. 20/1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang diturunkan ke dalam regulasi Peraturan Pemerintah No. 142/2000 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP). PP No. 142/2000 menyebutkan bahwa terdapat dua macam PNBP pada sektor perikanan, yakni pungutan usaha perikanan (PPP) dan pungutan hasil perikanan (PHP). PPP ditentukan oleh alat tangkap dan GT kapal sedangkan PHP dihitung berdasarkan persentase 2,5% dikalikan produktivitas dan Harga Patokan Ikan (HPI). Produktivitas kapal ditentukan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan sedangkan HPI ditentukan oleh Departemen Perdagangan dan Perindustrian dengan memperhatikan pertimbangan dari Departemen Kelautan dan Perikanan.

Pada tahun 2004 Kementerian Kelautan dan Perikanan menerapkan regulasi baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 62/2002 sebagai pengganti PP No. 142/2000 melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 22/2004 yang membedakan tarif PHP berdasarkan skala usaha kecil dan besar. Usaha kecil dipungut 1% dikali produktivitas dan batas bawah harga ikan sementara usaha besar dikenai 2,5% kali produktivitas dan harga patokan ikan.



Terbitnya UU No. 31/2004 tentang Perikanan mengatur penerimaan negara dari sektor perikanan menjadi tiga, yakni dari Izin Usaha (SIUP), Izin Penangkapan (SIPI), dan Izin Pengangkutan (SIKPI). Di dalam UU ini, PNBP perikanan ditempatkan sebagai bagian dari strategi pengembangan perikanan yang bertanggung jawab dan lestari. Oleh karena itu, semua PNBP wajib disetorkan ke Bendahara Negara sebelum dialokasikan ke kementerian. Dalam turunan regulasinya, PP No. 19/2006 menetapkan jenis tarif berlaku untuk perikanan tangkap, budidaya, karantina ikan, serta pendidikan dan pelatihan. Sejak PP ini, setiap permohonan PPP, PHP dan pungutan perikanan asing (PPA) menjadi syarat dalam penerbitan SIUP, SIPI dan SIKPI.

Regulasi paling mutakhir mengenai PNBP adalah PP No. 75/2015 yang mengatur soal penerimaan negara bukan pajak di sektor perikanan yang pengelolaannya dilakukan pada lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam PP ini Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki kewenangan untuk memberlakukan PNBP pada kapal dengan tonase 30 GT ke atas. Dalam PP yang sama, terjadi peningkatan nilai PPP sebesar 100-300% serta PHP sebesar 500-1000% (Barunastra *et al.* 2019)¹

Melihat perkembangan dalam dekade terakhir, terjadi peningkatan capaian PNBP di sektor perikanan meski sempat turun drastis di tahun 2015 karena adanya moratorium perizinan namun pulih kembali pada 2016. Secara lebih rinci, realisasi PNBP di sektor perikanan dapat dilihat dalam **Tabel 8** berikut ini.

Tabel 8 Target, Pertumbuhan dan Realisasi PNBP di Sektor Perikanan

URAIAN	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 (APBN)
Target (Miliar)	150,00	250,00	250,00	578,80	693,00	950,00	600,00	625,81
Realisasi (Miliar)	215,77	229,35	216,37	79,27	362,12	491,03	448,73	114,72*
Pertumbuhan (%)	17%	6%	-6%	-63%	357%	36%	-9%	39%
Realisasi Terhadap Target (%)	143,8%	91,7%	86,5%	13,7%	52,3%	51,7%	74,8%	18,3%

*) per Februari 2019 (Sumber: Kemenkeu 2019)

Peraturan Pemerintah No.75/2015 tentang Jenis dan Tarif atas PNBP pada Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan dasar pemungutan PNBP di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Obyek pungutan PNBP berupa pengambilan SDA ikan (PNBP SDA), pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungannya (jasa lingkungan), dan jasa layanan lainnya.

Barunastra, *et al.* 2019. *Kerangka Hukum dan Tata Lembaga dalam Sektor Perikanan di Indonesia*. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK): Jakarta, Indonesia.

Obyek dan pengelolaan PNBPN tersebut tersebar di beberapa unit eselon I, yaitu Ditjen Perikanan Tangkap (PNBP SDA dan non SDA), Ditjen Perikanan Budidaya, Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Ditjen Pengelolaan Ruang Laut, Badan Karantina, BPSDMPKP (Badan Pengembangan Sumber daya Manusia Kelautan dan Perikanan, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan. Kontribusi PNBPN terbesar berasal dari PNBPN SDA yang dikelola DJPT (Perikanan Tangkap), diikuti Badan Karantina, serta Ditjen Perikanan Tangkap (Non-SDA) dan Ditjen Perikanan Budidaya.

Pada **Tabel 9** tentang profil PNBPN dari Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2019 per Agustus 2019 berikut gambaran penerimaan PNBPN di lingkup KKP.

Tabel 9 Nilai PNBPN Sektor Perikanan di Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2019

No.	Unit Kerja	Target (Rp 000)	Realisasi (Rp 000)	% terhadap target
I	SDA			
1.	Ditjen PT	625.000.000	320.540.025.452	51,29
2.	Ditjen PB	140.063.000	516.261.530	368,59
II	Non SDA			
1.	Ditjen PT	25.036.991.000	25.109.010.295	100,29
2.	Ditjen PB	192.014.646.000	8.961.735.638	48,66
3.	Ditjen PDSPKP	270.970.000	2.336.166.554	862,15
4.	Ditjen PRL	-	2.932.521.031	-
5.	BRSDM	11.397.925.000	9.021.106.839	79,15
6.	BKIPM	62.800.000.000	47.356.576.180	75,41
	Total	743.850.595.000	416.773.403.519	56,03
7.	BLU-LPMUKP	71.594.000.000	28.443.744.226	39,73
	Jumlah	815.444.595.000	445.217.147.745	54,60

Sumber: KKP 2019² (catatan: data per Agustus 2019)

Dari profil di atas, kontribusi dari PNBPN SDA Ditjen Perikanan Tangkap adalah yang paling dominan, diikuti oleh Balai Karantina (BKIPM) dan BLU-LPMUKP. Meskipun dari sisi angka cukup besar namun capaian dari target SDA hanya sebesar 51,29%. Dan jika melihat kontribusinya secara total perikanan dan kelautan terhadap PDB (Produk Domestik Bruto), kontribusi PNBPN perikanan masih kecil dan cenderung tetap atau meningkat tapi tidak terlalu signifikan. Rasio antara target dan realisasi PNBPN juga relatif tidak banyak berubah (catatan: data hanya sampai Agustus 2019). Berikut disajikan **Tabel 10** tentang gambaran kontribusi sektor perikanan terhadap PDB berdasarkan harga konstan maupun harga berlaku. Khusus untuk 2018, hanya terdapat data berdasarkan harga berlaku.

Tabel 10 Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDB Tahun 2010-2018

KKP. 2019. Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan s.d Agustus 2019. Bahan Konferensi Pers KKP pada tanggal 9 September 2019, Jakarta.

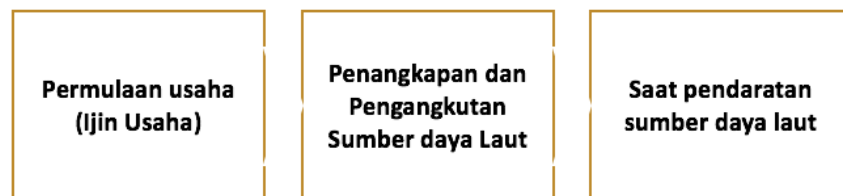


	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Harga Konstan	2,09	2,12	2,13	2,16	2,21	2,27	2,27	2,29	-
Harga Berlaku	2,12	2,09	2,14	2,14	2,21	2,32	2,51	2,57	2,60

Sumber: CEA 2018³; BPS 2019⁴

Rantai untuk mendapatkan pendapatan negara di sektor perikanan ada beberapa tingkatan mulai dari pusat sampai daerah. Namun secara umum, sumber pendapatan negara berasal dari tiga tahapan, yakni:

Gambar 6 Rantai Produksi Perikanan Tangkap di Indonesia untuk Pendapatan Negara



Pada setiap tahap tersebut, terdapat sumber-sumber yang selama ini telah diatur oleh negara sebagai pendapatan. Pendapatan ini sendiri dikelola baik oleh pusat, provinsi maupun kabupaten sesuai dengan perundangan yang berlaku khususnya mengenai pemerintah daerah (UU No. 23/2014). Berikut ini disajikan beberapa jenis pendapatan yang telah dipungut pada sektor perikanan:

Tabel 11 Jenis-jenis Pendapatan Negara pada Sektor Perikanan

No.	Subjek	Objek	Target pungutan
1.	Wajib pajak (usaha/pribadi)	Penghasilan	Pajak untuk Belanja Negara
2.	Wajib pajak (usaha/pribadi)	Barang (properti)	Pajak untuk Belanja Negara
3.	Pribadi/usaha dengan kapal >30 GT	Ijin Usaha Perikanan (SIUP, SIKPI, SIPR)	Pendapatan Negara Bukan Pajak
4.	Pribadi/usaha dengan kapal >30 GT	Produk perikanan	Pendapatan Negara Bukan Pajak
5.	Pribadi/usaha dengan kapal >5 GT	Retribusi Jasa di pelabuhan	Pendapatan Negara Bukan Pajak
6.	Usaha perikanan dengan kapal 5-30 GT	Pungutan atas Ijin Usaha (SIUP, SIPI, SIKPI)	Pendapatan Asli Daerah Provinsi
7.	Usaha perikanan dengan kapal <10 GT	Pungutan atas Ijin Usaha (SIUP, SIPI, SIKPI)	Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota

California Environmental Association. 2018. Tren Sumber Daya Kelautan dan Pengelolaan Perikanan di Indonesia. CEA and Lucille Packard Foundation: California

[BPS] Badan Pusat Statistik. 2019. Statistik Indonesia 2019. BPS: Jakarta

8.	Penjual ikan/nelayan	Retribusi lelang ikan	Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota
9.	Pembeli ikan	Retribusi lelang ikan	Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota

Sumber: Widiyatmoko 2017⁵

Dengan terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka kewenangan pemerintah kabupaten hanya ada untuk memungut di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) serta meregistrasi kapal-kapal <10 GT, sementara untuk pemberian ijin usaha dan ijin penangkapan bagi kapal 10-30 GT dialihkan ke provinsi. Sebenarnya masih terdapat dualisme aturan mengenai perijinan kapal <10 GT mengenai peran kabupaten, yakni antara UU No. 23/2014 dengan Permen KP No. 54/2014.

Pembagian kewenangan pasca UU No. 23/2014 dapat diuraikan secara lebih detil pada **Tabel 12** berikut.

Tabel 12 Matriks Pembagian Kewenangan dalam Sektor Perikanan

Pembagian kewenangan	Dasar hukum	Nasional	Provinsi	Kabupaten/ Kota
Pemberian ijin usaha, ijin penangkapan, dan ijin pengangkutan	UU No.23/2014	Di atas 30 GT; Di bawah 3 GT menggunakan modal atau tenaga kerja asing.	5 – 30 GT	
	Permen KP No. 30/2012 yang diubah dengan Permen KP No. 54/2014	Di atas 30 GT; Di bawah 30 GT menggunakan modal dan tenaga kerja asing.	10 – 30 GT	< 10 GT
Wilayah kelola perikanan	UU No.23/2014	Di atas 12 mil	0 - 12 mil	
	Permen KP No. 26/2014	Jalur III: di atas 12 mil	Jalur II : 4-12 mil	Jalur I: Di bawah 4 mil
Registrasi kapal penangkapan	UU No.23/2014	Di atas 30 GT	5 – 30 GT	
	Permen KP No. 23/2013	Di atas 30 GT; Kapal RI yang beroperasi di WWP RI dan laut lepas	10 – 30 GT; Kapal Indonesia yang beroperasi di WWP RI, domisili di provinsi, dan beroperasi di laut provinsi	< 10 GT; Kapal Indonesia yang beroperasi di WPP RI dan berdomisili di kabupaten/kota.

Sumber: Widiyatmoko 2017

Dari pembagian kewenangan di atas, maka fokus aktor dalam wacana optimalisasi PNPB adalah pada aktor atau *stakeholder* pusat yang mengelola sumber daya maupun usaha perikanan skala komersial besar. Sementara pemerintah provinsi mengelola kapal-kapal penangkapan dan memasukkan pungutan bagi pendapatan asli daerah. Dengan mayori-

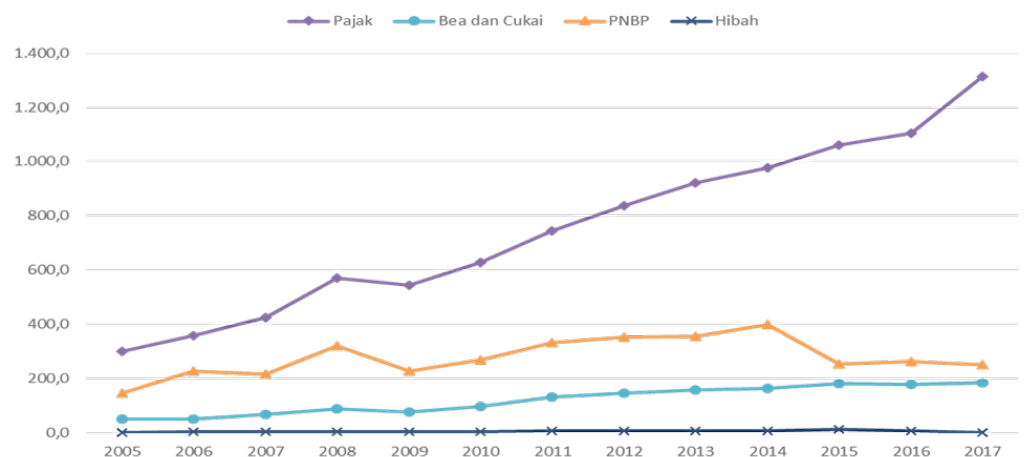
Widiyatmoko, Pius. 2017. Potential State Revenues from the Natural Resources Sector and its Problems. *Perkumpulan Inisiatif dan Sekretariat Nasional FITRA: Jakarta*

tas (90%) nelayan Indonesia adalah nelayan dengan armada penangkapan <10 GT dan dari 8.900 kapal >30 GT hanya sekitar 3600 yang tercatat secara legal maka terdapat jumlah besar potensi yang tidak bisa masuk dalam PNB (Hermansyah 2017)⁶.

2.3. Stakeholder Terkait Pendapatan Negara dari Sektor Perikanan

Terdapat dua macam pendapatan negara dari sektor perikanan, yakni dari Pajak (*Tax*) dan Bukan Pajak (*Non-Tax*). Dari pajak, terdapat tiga jenis penerimaan negara, yakni Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Pajak Pertambahan Nilai (PPn). Sedangkan dari Bukan Pajak berasal dari Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP), Pungutan Hasil Perikanan (PHP) dan Retribusi Jasa. Dari catatan Kementerian Keuangan (2018) pendapatan dari pajak menunjukkan peningkatan sementara PNB relatif tetap dan fluktuatif (lihat Gambar 7).

Gambar 7 Grafik Perbandingan antara Penerimaan Pajak dan PNB Tahun 2005-2017



Uraian	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pajak	298,5	358,2	425,4	571,1	544,5	628,2	742,7	835,8	921,4	977,2	1.060,8	1.104,9	1.314,9
PNBP	146,9	227,0	215,1	320,6	227,2	268,9	331,5	351,8	354,8	398,6	253,7	262,4	250,0
Bea dan Cukai	48,5	51,0	65,6	87,6	75,4	95,1	131,1	144,7	155,9	161,6	179,6	178,7	184,0
Hibah	1,3	1,8	1,7	2,3	1,7	3,0	5,3	5,8	6,8	4,7	11,3	5,8	1,4
KONTRIBUSI PNB (%)	29,66	35,57	30,39	32,66	26,77	27,02	27,38	26,29	24,65	25,85	16,85	16,91	14,29

(dalam triliun Rupiah)

Sumber: Dirjen Anggaran Kemenkeu 2018⁷

Hermansyah, Anton. 2017. Govt doubles non-tax revenue target for fishery sector. Article in The Jakarta Post, January 6, 2017. link berita pada <https://www.thejakartapost.com/news/2017/01/06/govt-doubles-non-tax-revenue-target-for-fishery-sector.html>

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. 2018. Pengelolaan Penerimaan Negara
Optimalisasi PNB Sektor Kelautan dan Perikanan berbasis Sumber Daya Alam | 25



Secara normatif, PPh adalah pajak yang dikenakan pada badan usaha atau eksportir yang melakukan usaha di sektor perikanan pada tiap pembelian material. Dalam Perdirjen Pajak No. 23/2009, ditetapkan bahwa besaran pajak penghasilan terutang atas pembelian material oleh pemungut adalah sebesar 0,25% dari harga beli sebelum dikenakan Pajak Pertambahan nilai. Sementara itu PBB adalah pajak yang dikenakan pada orang atau badan yang memiliki hak atas tanah/bumi dan atau yang mendapat manfaat dari tanah maupun bangunan di atasnya (lihat UU No. 12/1994). Tanah di sini termasuk kolom air yang dimaknai berada di atas tanah (dasar laut), oleh karena itu PBB di sektor perikanan juga diterapkan dengan istilah PBB Laut. Pajak ini diterapkan atas pemanfaatan ruang di laut, dan bukan pada pemanfaatan sumber dayanya. Secara lebih rinci, jenis PBB laut yang dikategorikan sebagai PBB “Sektor Lainnya” dalam Perdirjen Pajak No. 20/2015 ini melingkupi jenis usaha penangkapan ikan, budidaya, perpipaan, telekomunikasi, kelistrikan, jalan tol serta bangunan permanen di atas tanah di seluruh perairan Indonesia. Besaran tarif PBB diatur dalam UU No. 12/1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan adalah 0,5% dari Nilai Jual Kena Pajak.

Sementara itu, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebelum tahun 2010 masih dikenakan pada produk perikanan selain ikan segar namun sejak terbitnya UU No 42/2009 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 8/1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Ketiga jenis pendapatan negara dari pajak di atas dikelola dan dikendalikan oleh Kementerian Keuangan RI cq Direktorat Jenderal Pajak.

Untuk Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) terdapat tiga jenis pendapatan, yakni dari PPP (Pungutan Perusahaan Perikanan), PHP (Pungutan Hasil Perikanan), serta Retribusi Jasa. Kedua PNBP awal merupakan PNBP dari sektor sumber daya alam sementara yang terakhir didapatkan dari jasa-jasa pelayanan di lingkungan perikanan dan pelabuhan seperti jasa tempat penangkapan ikan, jasa sarana-prasarana, jasa uji laboratorium, jasa pelatihan, jasa GIS, maupun jasa sertifikasi. PPP merupakan pungutan yang diterapkan pada setiap usaha perikanan yang hendak mendapatkan dan atau perpanjangan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Kapal Pengangkut (SIKPI), dan Surat Izin Pemasangan Rumpon (SIPR), sementara PHP berhubungan dengan penerbitan maupun perpanjangan Surat Izin Penangkapan (SIPI) bagi kapal penangkapan ikan. Pungutan PPP dan PHP diberlakukan secara berkala selama setahun sebagai syarat penerbitan izin bagi usaha penangkapan dengan tonase kapal >30 GT dan beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan RI maupun laut ZEEI. Sementara itu untuk kapal <30 GT menjadi kewenangan pemerintah daerah.



Dalam PP No. 75/2015 PPP membagi kategori usaha penangkapan berdasarkan dua puluh tiga alat tangkap dan masing-masing berlaku tarif tertentu (yang mengalami kenaikan 100-300% per GT) dibandingkan regulasi sebelumnya. Untuk PHP, PP No. 75/2015 membagi kategori kapal yakni 30-60 GT sebagai kategori Kecil, 60-200 GT sebagai kategori Sedang, dan di atas 200 GT sebagai kategori Besar. Besar pungutan PPP didapatkan dari jumlah kapal yang dialokasikan dikalikan ukuran kapal terbesar dikalikan lagi dengan tarif alat tangkap yang digunakan. Semua variabel bagi besaran pungutan PPP diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sementara PHP dihitung berdasarkan tarif kategori kapal dikalikan produktivitas kapal dikalikan harga patokan ikan dikalikan ukuran GT kapal. Variabel dalam PHP ini tidak semua ditentukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan melainkan instansi lain, yakni Kementerian Perdagangan untuk Harga Patokan Ikan (HPI) berdasarkan harga jual rata-rata yang berlaku di pasar domestik maupun internasional (Pasal 7 poin (3) PP No. 75/2015) sementara penentuan GT kapal ada di Kementerian Perhubungan (PP No. 15/2016) yang dinyatakan melalui surat ukur kapal.

Untuk perhitungan PPP (Pungutan Perusahaan Perikanan) berlaku penghitungan sebagai berikut.

Tabel 13 Rumus Pungutan Perusahaan Perikanan

No.	Jenis Penerimaan	Dasar Perhitungan
1.	Izin Usaha Perikanan untuk Alokasi Kapal Penangkap Ikan, Alokasi Kapal dalam Satuan Armada Penangkapan Ikan Baru atau Perubahan dengan Alat Penangkapan Ikan:	GT Kapal x Tarif
2.	Izin Kapal Pengangkut Ikan Dalam Negeri Baru atau Perpanjangan	GT Kapal/Tahun x Tarif
3.	Izin Kapal Pengangkut Ikan Berbendera Asing Baru atau Perpanjangan	GT Kapal/Tahun x Tarif
4.	Izin Pemasangan Rumpon Baru atau Perpanjangan	Unit/Tahun x Tarif

Jumlah pungutan PPP sesuai PP No. 75 Tahun 2015 dihitung berdasarkan Tarif PPP x Batas Atas range GT kapal. Tarif PPP adalah tarif per GT menurut alat tangkap, sementara penentuan range atas GT ditentukan oleh Permen KP. No. 38 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berasal dari Pungutan Perikanan.

Untuk rumus Pungutan Hasil Perikanan (PHP) ditentukan dengan Koefisien Skala Usaha dikalikan produktivitas dikali Harga Patokan Ikan kali ukuran GT (Koefisien skala usaha (%) x Produktivitas Kapal x Harga Patokan Ikan x Ukuran GT Kapal). Berdasarkan Permen KP. No. 36 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Pengelompokan Skala Kecil, Skala Menengah, Skala Besar dalam Pungutan Perikanan.

Tabel 14 Perhitungan Pungutan Hasil Perikanan

No.	Jenis Penerimaan	Dasar Perhitungan
1.	Skala Kecil (30-60 GT)	5 % x Produktivitas Kapal x Harga Patokan Ikan x GT Kapal
2.	Skala Menengah (60-200 GT)	10 % x Produktivitas Kapal x Harga Patokan Ikan x GT Kapal
3.	Skala Besar (>200 GT)	10 % x Produktivitas Kapal x Harga Patokan Ikan x GT Kapal

Regulasi untuk mengatur produktivitas kapal diatur dengan Kepmen KP. Nomor 86 Tahun 2016 tentang Produktivitas Kapal Penangkap Ikan sementara untuk Harga Patokan Ikan diatur dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 13 Tahun 2011 tentang Penetapan HPI untuk penghitungan PHP. Setelah Permendag No. 13 Tahun 2011 tidak ada lagi *update* HPI, hal ini salah satu yang menyebabkan besarnya kehilangan (*loss*) dari PNBPH PHP. Kendala terkait dengan *updating* HPI adalah tidak adanya suplai informasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan mengenai harga ter-*update* ikan di pasar baik nasional maupun internasional, sementara di Kementerian Kelautan dan Perikanan sendiri, unit yang awalnya menyediakan data mengenai harga sudah tidak eksis lagi karena restrukturisasi dalam lingkungan kementerian. Maka dibutuhkan adanya konsensus dari kedua kementerian perihal penentuan HPI ter-*update* dengan menggunakan inovasi mekanisme lain seperti berdasarkan harga pasar sesuai catatan petugas di tiap pelabuhan. Selama ini petugas pelabuhan mencatat harga-harga ikan di pelabuhan hanya untuk menghitung produksi, namun tidak dijadikan dasar untuk pembaharuan HPI.

Berdasarkan implementasi dari Pajak dan PNBPH PHP secara *de facto* saat kajian lapangan dilakukan, teridentifikasi bahwa dalam sektor perikanan setidaknya terdapat 4 (empat) kementerian yang berhubungan dengan pungutan perikanan yang terbagi lagi ke dalam 7 (tujuh) direktorat. Berikut adalah pungutan yang bersentuhan dengan sektor perikanan baik pajak dan bukan pajak serta unit di dalam kementerian sebagai unit yang menarik pungutannya. Secara total terdapat 22 (dua puluh dua) jenis pungutan yang melingkari unit usaha sektor perikanan.

Tabel 15 Instansi Pemungut Pajak dan Bukan Pajak di Sektor Perikanan

No.	Instansi Pemungut	Jenis Pungutan	Kategori Pungutan	
			Pajak	PNBP
1.	Kementerian Kelautan dan Perikanan-Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (Direktorat Perijinan dan Kenelayanan)	1. Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP)		√
		2. Pungutan Hasil Perikanan (PHP)		√



No.	Instansi Pemungut	Jenis Pungutan	Kategori Pungutan	
			Pajak	PNBP
2.	Kementerian Kelautan dan Perikanan-Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (Direktorat Pelabuhan)	3. Jasa Tambat Labuh		√
		4. Kebersihan Kolam Pelabuhan		√
3.	Kementerian Perhubungan-Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Direktorat Perkapalan dan Kelautan)	5. Akta Pendaftaran Kapal		√
		6. Surat Ukur Kapal		√
		7. Surat Tanda Kebangsaan Kapal		√
		8. Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan		√
		9. Sertifikat Garis Muat		√
		10. Pengesahan Gambar Kapal		√
		11. Pemeriksaan Teknis dan Penerbitan Dokumen Pengawakan/ Kepelautan		√
		12. Buku Pelaut		√
		13. Sertifikat Keselamatan kapal penangkap ikan		√
4.	Kementerian Perhubungan-Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Direktorat Kenavigasian)	14. Sertifikasi perlengkapan keselamatan kapal, peralatan pemadam kebakaran		√
		15. Jasa Penggunaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) /Uang Rambu		√
5.	Kementerian Kesehatan (Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan)	16. Jasa Telekomunikasi Pelayaran		√
		17. Sertifikat kesehatan		√
		18. Jasa Pemeriksaan Kesehatan Keberangkatan Kapal		√
6.	Kementerian Komunikasi dan Informatika (Direktorat Operasi Sumber Daya)	19. Buku Kesehatan		√
		20. Penggunaan frekuensi radio kapal		√
7.	Kementerian Keuangan-Direktorat Jenderal Pajak (Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan)	21. PPh Pasal 25/29 Sektor Perikanan	√	
8.	Kementerian Keuangan-Direktorat Jenderal Pajak (Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian)	22. PBB Sektor Lainnya-Sub Sektor Perikanan Tangkap	√	

Sumber: Survey Lapangan (2019) Olahan & Analisis^a

Dari sisi jumlah, pungutan ini relatif banyak dan belum memasukkan jenis biaya lain yang tidak masuk dalam kategori PNBP seperti pembayaran *Airtime VMS (Vessel Monitoring System)* setiap tahun pada pihak ketiga (provider swasta). Karena terbagi pada banyak instansi terkadang pelaku usaha mengalami kesulitan untuk memenuhi seluruh proses dalam rentang waktu yang pendek tanpa mengeluarkan biaya yang besar karena secara teoritik, semakin banyak meja yang harus didatangi untuk mengurus berkas makin besar pula peluang munculnya rente jasa yang akhirnya membuat biaya tinggi. Bila memang efektivitas

Olahan dan analisis data dari hasil Survey Lapang dan FGD yang disusun oleh Tim dalam Kajian Optimalisasi PNBP Sektor Perikanan (2019-2020)



dari keseluruhan regulasi ini memang berkontribusi bagi pendapatan negara maka efisiensi dalam hal ini menjadi pertanyaan untuk dikaji, apakah efisien secara ekonomi? Hal ini perlu dijawab untuk memastikan bahwa akan tercipta kesinambungan fiskal karena tanpa usaha penangkapan maka tak ada pendapatan negara dari sektor ini.

2.4. Analisis Stakeholder dalam Optimalisasi PNBP Perikanan (Kebijakan, Tingkat Kepentingan dan Pola Pengelolaan

Dari jajaran *stakeholder* yang terkait dengan PNBP Perikanan, kita dapat membuat peta kepentingan dan pengaruh dari masing-masing *stakeholder* serta seberapa besar kontribusi yang dapat diberikan pada upaya-upaya optimalisasi PNBP ke depan. Namun sebelum melakukan analisis *stakeholder* terkait dengan tujuan dari kajian ini, perlu disampaikan bahwa ada banyak definisi dari analisis *stakeholder*. Berikut beberapa definisi yang sering digunakan:

- a. Menurut World Bank, analisis *stakeholder* merupakan metodologi yang digunakan untuk memfasilitasi proses reformasi kebijakan dan kelembagaan dengan mempertimbangkan kebutuhan ataupun kepentingan para pihak terhadap reformasi yang dikehendaki. Dengan adanya informasi tentang kepentingan maupun kapasitasnya untuk menolak reformasi, para inisiator reformasi dapat memilih cara terbaik untuk mengakomodasinya sehingga kebijakan yang diambil realistis dan berkelanjutan secara politik (The World Bank Group 2001)⁹
- b. Menurut ODA (*Overseas Development Administration*), analisis *stakeholder* adalah proses identifikasi terhadap pihak-pihak kunci dalam sebuah proyek, kajian atas kepentingan mereka, dan sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut mempengaruhi risiko maupun keberlanjutan suatu proyek. Analisis ini juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi konflik antar kepentingan dan pola relasi antar *stakeholder* terhadap perjalanan suatu proyek (ODA 1995)¹⁰
- c. Menurut NRI (*National Resource Institute*), analisis *stakeholder* adalah pendekatan dan prosedur untuk mencapai pemahaman atas suatu sistem dengan cara mengidentifikasi aktor-aktor atau *stakeholder* kunci dalam sistem tersebut dan mengkaji masing-masing kepentingannya serta dampak atas perubahan-perubahan suatu

dikutip dari www1.worldbank.org/publicsector/anticorrupt/PoliticalEconomy/stakeholderanalysis.htm#chart

ODA (1995). Guidance Note on how to do Stakeholder Analysis of Aid Projects and Programmes.

Overseas Development Administration, Social Development Department London.



sistem pada pengelolaan sumber daya (Grimble 1998)¹¹

- d. Menurut IIED (*International Institute for Environment and Development*), analisis *stakeholder* adalah kajian untuk menegaskan peran-peran yang dimainkan oleh beragam aktor dan relasi antara *stakeholder*. Hal ini penting dilakukan untuk membangun kapasitas yang dibutuhkan untuk perbaikan kebijakan dan kelembagaan (Mayers 2005).¹²

Masih terdapat ragam definisi lain namun dapat dikristalkan bahwa analisis *stakeholder* ditujukan untuk: a) mengidentifikasi karakteristik *stakeholder* kunci; b) mengkaji kemungkinan pengaruh *stakeholder* terhadap suatu proyek dan sebaliknya, proyek terhadap *stakeholder* maupun pengembangannya; c) memahami relasi antar *stakeholder* termasuk potensi konflik dan ekspektasi masing-masing; dan d) mengkaji kapasitas dari beragam *stakeholder* untuk terlibat dalam proses suatu pengembangan atau implementasi suatu proyek. Sebagai kesimpulan mengenai definisi analisis *stakeholder*, rumusan M.S Reed *et al.* (2009) dapat kita gunakan, yakni bahwa analisis *stakeholder* adalah proses yang: i) menguraikan aspek-aspek sosial dan lingkungan yang dipengaruhi atau terdampak oleh suatu keputusan maupun tindakan; ii) mengidentifikasi individu, kelompok atau organisasi yang terdampak maupun mempengaruhi terjadinya suatu fenomena (bisa jadi manusia maupun non-manusia maupun generasi mendatang); dan iii) memprioritaskan individu atau kelompok-kelompok (di point iii) dalam proses pengambilan keputusan¹³.

Stakeholder, secara tradisional diartikan sebagai “pihak yang bertaruh” namun pada saat ini secara luas *stakeholder* diartikan sebagai siapapun (dan apapun) yang mempengaruhi atau terdampak dari suatu keputusan atau tindakan tertentu. Secara sempit *stakeholder* adalah pihak baik individu maupun kelompok yang mana tanpa dukungan mereka maka

Grimble, Robin (1998). *Stakeholder Methodologies in Natural Resource Management. Socioeconomic Methodologies. Best Practice Guidelines*. Chatham, UK: Natural Resources Institute, DFID, The University of Greenwich

Mayers, James (2005) *Power Tools: The Four Rs*. IIED collaboration with The Netherlands Ministry of Foreign Affairs (DGIS) and the German Federal Ministry for Economic Cooperation (BMZ) and the UK Department for International Development (DFID)

Mark S. Reed, M.S, Anil Graves, Norman Dandy, Helena Posthumus, Klaus Hubacek, Joe Morris Christina Prell, Claire H. Quinn, and Lindsay C. Stringer. (2009) *Who's in and why? A typology of stakeholder analysis methods for natural resource management*. *Journal of Environmental Management* 90 (2009) 1933-1949



suatu organisasi akan hancur (Bowie 1988)¹⁴. Definisi *stakeholder* awalnya memang datang dari entitas bisnis, namun melihat pada empat definisi di atas dapat dilihat bahwa analisis *stakeholder* juga diterapkan dalam suatu perumusan kebijakan (*policy*), pembangunan (*development*), manajemen (*organisation/project*), maupun pengelolaan sumber daya (*resource management*). Tujuan dari analisis *stakeholder* akan menentukan definisi mana yang akan dipilih. Dalam konteks kajian kebijakan PNBP ini, analisis *stakeholder* ditujukan untuk menggali informasi mengenai “aktor-aktor relevan” dan memahami perilaku, kepentingan, agenda dan pengaruhnya dalam suatu proses pengambilan keputusan (Brugha and Varvasovsky 2000).¹⁵

Dari keempat definisi di atas, kajian ini menggunakan definisi dan kerangka kerja yang dikembangkan oleh The World Bank karena definisi analisis yang disusun ditujukan untuk memobilisasi *stakeholders* dalam perumusan kebijakan dan membangun sinergi untuk melakukan satu reformasi kebijakan, dalam hal ini adalah PNBP Perikanan. Kajian ini hendak menghasilkan *output* di mana para penyusun kebijakan dapat bernegosiasi atas masing-masing kepentingannya demi mewujudkan suatu reformasi keuangan berbasis sumber daya secara berkelanjutan. Oleh karena itu poin penting yang hendak dianalisis adalah: a) kelompok terkait; b) kepentingannya (*salience*); c) pengaruh (*influence/power*); dan d) posisinya dalam upaya reformasi. Perlu ditegaskan lagi bahwa suatu pembuatan kebijakan diyakini lebih sebagai sebuah proses sosial yang dilakukan aktor-aktor dan antar aktor sebagai upaya rasional untuk mencapai solusi optimal dalam suatu penyelesaian masalah (Hermaan and Thissen, 2009)¹⁶, oleh karena itu analisis *stakeholder* pada kajian ini ditujukan untuk memahami siapa dan bagaimana *stakeholder* berinteraksi, bernegosiasi, dan berdialog dalam suatu proses perumusan kebijakan khususnya mengenai optimalisasi PNBP Perikanan dari sub sektor perikanan tangkap.

Proses analisis *stakeholder* dalam kerangka perbaikan sistem dan tata kelola PNBP Perikanan diawali dengan mengidentifikasi beberapa kategori aktor dan karakteristik masing-masing dalam isu yang dikedepankan, yakni perbaikan tata kelola PNBP Perikanan. Hasil ini didapatkan dari *desk study* dan FGD yang dilakukan dengan beberapa *stakeholder*

Bowie, S.N. (1988). The moral obligations of multinational corporations. In: Luper-Foy, S. (Ed.), Problems of International Justice. Westview Press, Boulder, CO, pp.97-113.

Brugha, R., Varvasovsky, Z., 2000. Stakeholder analysis: a review. Health Policy and Planning 15, 239-246.

Hermans, L.M., and Thissen, W.A.H. (2009). Actor analysis methods and their use for public policy analysts. *European Journal of Operational Research*, 196, 808-818



terkait. Hasil identifikasi tersebut tersaji pada **Tabel 16** berikut yang didapatkan dari *desk study* berupa publikasi dan kebijakan-kebijakan yang diterbitkan lembaga terkait dan proses FGD bersama beberapa *stakeholder* kunci terlihat bahwa kebutuhan untuk mereformasi kebijakan mengenai PNB Perikanan relatif masih berada pada lingkaran pembuat kebijakan di tingkat pusat.

Tabel 16. Identifikasi *Stakeholder* dalam Optimalisasi PNB (PHP)

Kategori Stakeholder	Stakeholder Relevan	Karakteristik	Tingkat pengaruh (kekuatan untuk memfasilitasi perubahan)	Tingkat peran (tingkat kebutuhan prioritas)	Tingkat kepentingan (komitmen terhadap perubahan)
Pembuat kebijakan	Kemenkeu	Sebagai pihak yang hendak memberikan formulasi bagi peningkatan PNB perikanan.	Sedang	Tinggi	Tinggi
	Kemen KP	Sebagai pihak utama dan yang tidak pernah mencapai target PNBnya dan berkepentingan melindungi nelayan dan sumber daya	Tinggi	Tinggi	Tinggi
	Kemenhub	Sebagai pihak yang mendukung operasionalisasi sarana perikanan	Sedang	Sedang	Sedang
	Kemenkes	Sebagai pihak yang memastikan standar kesehatan dalam sarana perikanan terpenuhi	Rendah	Rendah	Rendah
	Kemen-kominfo	Sebagai pihak yang mendukung operasionalisasi dalam bidang telekomunikasi	Rendah	Rendah	Rendah
	Kemendag	Sebagai penentu harga patokan ikan bagi Men KP dalam perhitungan PHP	Rendah	Sedang	Sedang
Pelaksana kebijakan	Pelabuhan	Pelaksana di lapangan untuk memastikan PNB (di luar pusat) tercapai sesuai regulasi	Rendah	Sedang	Sedang
	Syahbandar	Penentu beroperasinya sarana perikanan di tiap pelabuhan	Rendah	Sedang	Rendah
	Aparat (Polairud/BAKA-MLA/AL)	Penindakan terhadap pelanggaran regulasi dan penegakan hukum perairan	Rendah	Rendah	Rendah
Target kebijakan	Pengusaha perikanan	Pihak yang berinvestasi pada usaha perikanan dan tunduk pada ketentuan yang berlaku menyangkut operasi maupun administrasi	Rendah	Tinggi	Sedang
	Nelayan >5 GT	Nelayan yang di luar kategori nelayan kecil subsisten, melakukan penangkapan untuk kepentingan komersial	Rendah	Rendah	Rendah



Kategori Stakeholder	Stakeholder Relevan	Karakteristik	Tingkat pengaruh (kekuatan untuk memfasilitasi perubahan)	Tingkat peran (tingkat kebutuhan prioritas)	Tingkat kepentingan (komitmen terhadap perubahan)
Kelompok kepentingan	Asosiasi Nelayan umum (HNSI)	Melakukan koordinasi dan komunikasi antar usaha perikanan nasional dan memberikan legitimasi bagi kebijakan	Rendah	Sedang	Rendah
	Asosiasi tuna longline	Melakukan pemenuhan ketentuan regulasi menyangkut jenis tangkapan dan operasi penangkapan lain	Rendah	Sedang	Tinggi
Organisasi masyarakat sipil	KIARA	Menjadi watchdog atas kebijakan perikanan dan merepresentasikan kepentingan nelayan kecil dan tradisional	Rendah	Sedang	Sedang
	KNTI	Menjadi representasi nelayan tradisional dalam perlindungan usaha dan penghidupannya	Rendah	Sedang	Sedang
	MPI	Menjadi penyeimbang terhadap kebijakan dari perspektif lebih luas baik praktis maupun akademisi	Rendah	Rendah	Sedang
Pihak eksternal	IPB	Menyusun argumentasi ilmiah atas upaya optimalisasi PNBP secara berkeadilan dan berkelanjutan	Rendah	Rendah	Sedang
	UI	Memberikan masukan dan argumentasi ilmiah terhadap rumusan kebijakan yang akan disusun dan diaplikasikan	Rendah	Rendah	Sedang

Diadaptasi dari The IBRD/The World Bank 2007¹⁷

Pada **Tabel 16** di atas juga terlihat bahwa inisiatif ini berasal dari kebutuhan pemerintah pusat khususnya untuk Kementerian Keuangan untuk menyusun sebuah formulasi baru bagi PNBP Perikanan. *Interest* pada KemenKeu dinilai masuk kategori tinggi, namun diidentifikasi juga bahwa justru *power* untuk melaksanakan formulasi tersebut ada di KemenKP. Dalam derajat yang lebih rendah, kepentingan dan prioritas formulasi ini ada di KemenHub, KemenDag, KemenKes, dan KemenKominform yang relatif tidak mengambil inisiatif besar untuk melakukan reformasi kebijakan soal PNBP. Maka tantangan yang ditemukan pada tahap ini adalah menemukan kesepahaman dan kepentingan antara KemenKeu dan KemenKP untuk melakukan reformasi kebijakan soal PNBP Perikanan. Posisi *stakeholder* lain relatif lebih *comply* pada kesepakatan kedua kementerian ini, termasuk juga soal harga

The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank. 2007. Tools for Institutional, political, and social analysis of policy reform: a sourcebook for development practitioners. Washington: The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank



patokan ikan (HPI). Meski tingkat peran mereka berada pada tingkat Sedang karena ikut menentukan harga ikan, namun selama ini KemenKP lah yang memberikan input mengenai harga ikan di tingkat pasar perikanan. Hal ini pula yang membuat KemenDag berhenti meng-update harga ikan sejak 2011 karena tidak ada input dari KemenKP.

Peran lembaga lain baik pemerintah di tingkat lapang seperti pelabuhan, syahbandar, polair/kamla/AL relatif sangat minor terhadap inisiatif perubahan kebijakan PNBP. Peran lembaga non pemerintah seperti asosiasi nelayan dan asosiasi pengusaha juga relatif rendah meskipun sebetulnya kepentingan mereka tinggi. Ini mengindikasikan ada *gap* dalam ruang negosiasi di mana asosiasi lebih banyak pasif dan menerima keputusan yang disusun pemerintah (cenderung *comply*). Sementara itu lembaga CSO meskipun dinilai memiliki kepentingan dalam hal representasi kelompok nelayan, sejauh ini hanya menjadi *stakeholder* marjinal dalam reformasi kebijakan.

Apabila diilustrasikan dalam bentuk matrix, maka posisi masing-masing *stakeholder* dapat digambarkan sebagai berikut.

Tabel 17. Matriks Tingkat Pengaruh dan Tingkat Peran *Stakeholder*

Tingkat peran rendah/pengaruh tinggi		Tingkat peran tinggi/pengaruh tinggi	
A		Kemenkeu	KemenKP
		Kemenhub	
C	- Kemenkes - Kemeninfo	D - Kemendag - Pelabuhan - Syahbandar - Asosiasi Tuna Longline	
	- Nelayan >5GT - Polair/Kamla/AL - MPI - IPB - UI		- HNSI - KIARA - KNTI - Pengusaha
Tingkat peran rendah/pengaruh rendah		Tingkat peran tinggi/pengaruh rendah	

Keterangan: Garis putus-putus mengindikasikan adanya batas-batas arbitrer dalam menentukan posisi *stakeholder* karena analisis dilakukan secara kualitatif (untuk mengakomodasi tingkat Sedang pada tiap *stakeholder* pada tabel sebelumnya).

Pada Box A, seyogyanya mengindikasikan *stakeholder* yang memiliki tingkat peran yang



tinggi namun tingkat pengaruh atau kemampuannya mensubordinasi pihak lain rendah. Namun pada analisis *stakeholder* PNBP ini, tidak ditemukan ada *stakeholder* di posisi tersebut.

Pada Box B, mengindikasikan bahwa *stakeholder* memiliki tingkat peran yang tinggi terhadap reformasi kebijakan PNBP dan relatif terdampak dari kebijakan ini. Pembuatan kebijakan dalam optimalisasi PNBP berkisar di antara *stakeholder* kunci ini, yakni Kemenkeu dan KemenKP. Posisi KemenKP dinilai lebih memiliki *power* dalam negosiasi dan dalam aktualisasi kebijakan nantinya, di sisi lain tingkat resistensi bisa jadi juga sangat besar karena di dalam internal KemenKP akan dituntut melakukan banyak perubahan.

Pada Box C, mengindikasikan *stakeholder* yang memiliki peran atau prioritas yang rendah terhadap reformasi kebijakan dan sekaligus rendah pula tingkat pengaruhnya. Pelibatan *stakeholder* ini memang terbatas dan dinilai bukan sebagai fokus bagi reformasi kebijakan PNBP. Lembaga yang masuk dalam kategori ini adalah Nelayan>5GT, Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Pihak Keamanan (Polair/Kamla/AL), Masyarakat Perikanan Indonesia, dan universitas seperti IPB dan UI yang melakukan kajian PNBP. Pelibatan *stakeholder* ini dimungkinkan pada tahapan tertentu, bisa di awal, tengah, akhir atau monitoring.

Pada Box D, *stakeholder* di dalamnya merupakan *stakeholder* yang sebenarnya memiliki pengaruh besar yang dapat mempengaruhi hasil dari reformasi kebijakan namun kepentingan mereka dinilai bukanlah target dari intervensi. *Stakeholder* dalam box ini potensial sebagai penghalang, oposisi atau pihak yang menolak hasil dari reformasi kebijakan nantinya. Komunikasi bisa dilakukan setelah sebuah perubahan atau kebijakan sudah memiliki argumen yang matang dan antisipatif terhadap kepentingan mereka.

Berbasiskan kategorisasi *power* dan tingkat peran dari masing-masing *stakeholder* di atas dapat ditemukan siapa *stakeholder* kunci, siapa bersifat sebagai promotor dan di mana *stakeholder* yang berpotensi menjadi penghalang dalam suatu reformasi kebijakan. Sebagai langkah terakhir dari *stakeholder* analisis, disusun *Political Map* untuk melihat tingkat dukungan dan tentangan yang dihadapi untuk mengoptimalkan PNBP Perikanan. Dari peta politik ini akan terlihat pula hubungan atau relasi antar *stakeholder* yang terkait dengan PNBP Perikanan. Berikut adalah matriks peta politik optimalisasi PNBP Perikanan.



Tabel 18. Matriks Peta Politik dalam Perumusan Kebijakan Optimalisasi PNBP Perikanan

Aktor	Dukungan			Oposisi		
	Besar	Rapuh	Ideologis	Mobilisasi publik	Saluran politik	Konflik/ pengabaian
Aktor Politik	MenKP, MenKeu	Kemenhub, Keminfo, Kemenkes, Kemendag. Karena pasif dan cenderung tak memilih perubahan	Kemenkeu	Tidak ada	Kemenhub dapat menyatakan keberatannya melalui nota resmi/dalam rapat	Tidak ada
		Pemerintah tingkat pelaksana (Pelabuhan, Syahbandar, dan Keamanan) karena pihak ini pasif dan tergantung kebijakan pusat		Tidak ada	Tidak akan menjalankan apabila tidak ada rumusan kebijakan yang jelas dalam hal delegasi kewenangan dan strukturalisasi	Tidak ada
Aktor sosial		CSO akan berposisi untuk mengkritisi formulasi kebijakan sepanjang tidak menimbulkan keadilan dan perlindungan nelayan		CSO dapat menggunakan opini dan publik untuk menyatakan penolakan terhadap kebijakan yang akan memberatkan nelayan	Saluran dialog akan berjalan tegang jika poin-poin yang diinginkan tidak terjawab oleh perumus	Berlangsung secara tidak langsung seperti pengabaian atau langsung melalui media massa dan pernyataan publik
					Asosiasi pengusaha akan cenderung menggunakan lobi melalui partai politik dibandingkan dengan pernyataan publik. Untuk itu, menerima konsultasi dengan pihak ini sangat baik untuk menjaga keseimbangan interest	
				Asosiasi nelayan dapat menggunakan poin PNBP sebagai pemberatan bagi nelayan dan membuat melakukan mobilisasi opini.		Asosiasi nelayan dan nelayan >5GT akan menyuarakan hal yang sama serta menyatakan menolak kebijakan baru
Eksternal			IPB secara ilmiah akan membangun argumen yang mendukung reformasi kebijakan namun tak memiliki kewenangan dalam hal penentuan kebijakan, model tata laksana dan pengawasannya.		pengawasan dan input dapat disampaikan melalui media massa atau melalui wahana-wahana diskusi	
			UI akan memberikan kritik atas kebijakan yang disusun, meski secara tujuan didukung namun secara metode mungkin akan berbeda		Lembaga kampus akan melakukan kontrol dari luar dalam kerangka pertanggungjawaban kebijakan publik	



Sebaran kepentingan politik menempatkan upaya reformasi kebijakan optimalisasi PNBП mendapatkan beragam dukungan sekaligus potensial menghadirkan oposisi atau menentang kebijakan ini. Hal ini berkaitan dengan membesarnya biaya yang akan ditanggung oleh pengusaha dan tambahan beban pembayaran pada nelayan-nelayan >5 GT yang selama ini tidak pernah dipungut PNBП. Namun tantangan lain secara politik adalah bahwa tidak semua kementerian terkait dengan mudah mau melakukan restrukturisasi dan perubahan kebijakan dalam kerangka PNBП Perikanan.

Sebagai aktor kunci, Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan institusi yang harus melakukan banyak penyesuaian baik administrasi maupun struktural. Suatu hal yang memakan waktu lama di tingkat birokrasi. Penetapan kembali unit yang menyusun Harga Patokan Ikan membutuhkan nomenklatur sendiri untuk kembali dapat menentukan siapa yang bertanggung jawab dalam hal suplai data harga ikan dari pelabuhan-pelabuhan nasional. Kemudian, kebijakan yang cenderung kembali menjadi sentralisasi di KemenKP cenderung akan menghambat kembalinya pola desentralisasi atau pelimpahan wewenang ke daerah-daerah oleh pelabuhan sebagai alat monitoring tangkapan. Beberapa isu ini merupakan tantangan besar bagi integrasi stakeholder. Demikian pula dengan Kemenhub dimana jenis tarif dan jenis izin penangkapan ikan banyak berada di lingkungan kementerian perhubungan. Dalam FGD yang dilaksanakan, tidak terlihat indikasi bahwa Kemenhub bisa menyederhanakan dan mengefisienkan tahapan-tahapan dan jenis perizinan yang sudah berjalan selama ini.

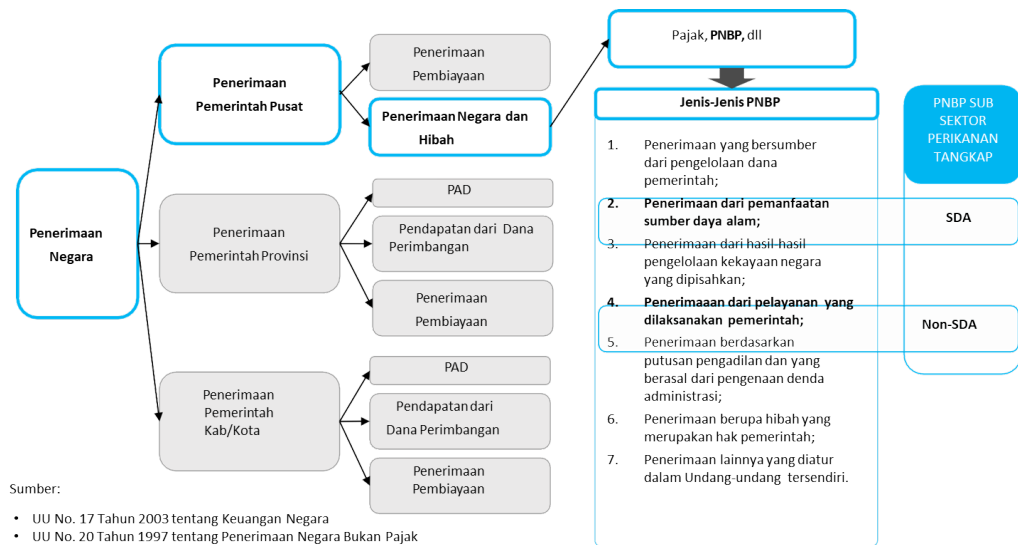
Secara sebaran politik, pada lingkaran perumus kebijakan antar agensi pemerintahlah yang menjadi tantangan terbesar untuk mengaplikasikan perubahan kebijakan karena sejauh ini masing-masing agensi masih terikat pada prosedur dan konstruksi birokrasi di masing-masing kementerian. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan juga bagi tiap kementerian dalam hal kontribusi PNBП. Maka upaya yang bisa dilakukan pasca adanya formula reformasi kebijakan PNBП, yang harus dilakukan adalah proses dialog dan harmonisasi setingkat menteri dengan *output* Kesepakatan Bersama antar Kementerian untuk menyatukan kesamaan pandangan, sikap dan kesepahaman mengenai kebijakan baru ini.

2.5. PNBП Subsektor Perikanan Tangkap dalam Regulasi RI

Seperti telah disebutkan di bagian sebelumnya, pendapatan negara dari PNBП berada dalam aras pusat sementara daerah mengelola pungutan untuk pendapatan daerah. Secara eksisting, dari keseluruhan sumber PNBП di sektor perikanan, sumbangan terbanyak berasal dari sektor perikanan tangkap di bawah Dirjen Perikanan Tangkap.

Secara singkatnya, struktur penerimaan negara yang terbagi dalam tiga strata pemerintahan dapat terlihat pada skema berikut ini.

Gambar 8. Jenis-jenis Penerimaan Negara

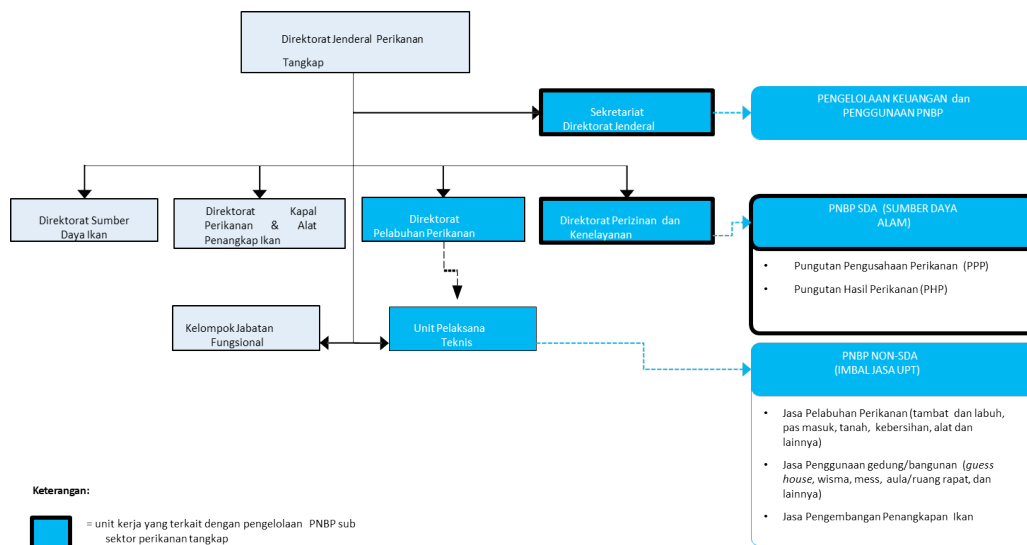


Sumber: DJPT-KKP 2019¹⁸

Sementara itu dalam lingkungan Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan sendiri terdapat beberapa unit yang berkaitan dengan pengelolaan PNBP, yakni Direktorat Sumber daya Ikan, Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan, Direktorat Pelabuhan Perikanan, serta Direktorat Perizinan dan Kenelayanan. Struktur organisasi terkait PNBP perikanan tangkap dapat dilihat pada Sumber: DJPT-KKP 2019 **Gambar 9** berikut ini.

Gambar 9. Unit Dalam Lingkungan DJPT terkait PNBP

Dirjen Perikanan Tangkap. 2019. Evaluasi PNBP SDA Perikanan Tangkap. Paparan Sekretaris DJPT Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta, Maret 2019

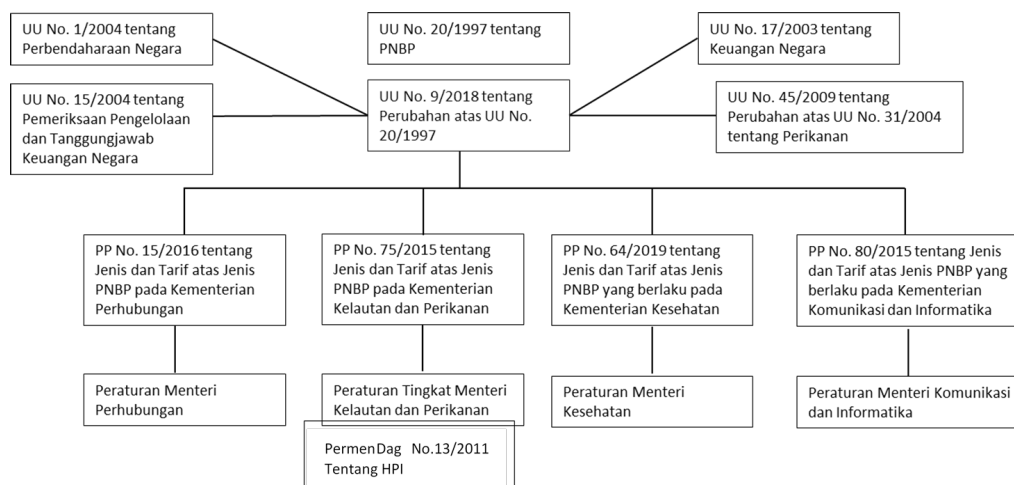


Sumber: DJPT-KKP 2019

PPP dan PHP merupakan sumber PNPB sektor perikanan yang memiliki arti penting karena kedua sumber pendapatan ini memberikan kontribusi terbesar pada jenis pungutan PNPB dari sumber daya perikanan. Sekaligus juga PPP dan PHP merupakan mekanisme yang dikembangkan untuk melingkupi bentuk-bentuk pengembalian atas manfaat yang didapat oleh pelaku perikanan terhadap sumber daya secara sistematis dan integral. Namun PPP dan PHP tidak bisa berdiri sendiri karena sangat terkait dengan ketentuan lain seperti perijinan kapal, kelaikan jalan, maupun harga patokan ikan yang kesemuanya berada dalam unit K/L yang berbeda.

Dari sisi regulasi, pengelolaan PNPB Fungsional oleh instansi terkait memiliki dasar hukum berdasarkan regulasi setingkat Peraturan Pemerintah. Sebagai turunan dari UU No. 20/1997 yang kemudian diubah dengan UU No.9/2018, amanat pelaksanaan UU ini diturunkan pada empat kementerian yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Seluruh penerimaan PNPB akan diserahkan kepada Kas Negara dan penggunaannya sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan mengenai persetujuan penggunaan PNPB tersebut. Di lingkungan Kemenkeu, pihak yang bertanggung jawab soal penerimaan dan pengelolaan PNPB ini berada di Ditjen Anggaran (Direktorat PNPB). Dasar-dasar hukum dalam pemungutan PNPB dapat dilihat dalam bagan **Gambar 10** sebagai berikut.

Gambar 10. Regulasi sebagai Dasar Hukum Pemungutan PNBP di Sektor Perikanan



Terdapat empat peraturan pemerintah yang diturunkan dari UU No. 20 Tahun 1997 tentang PNBP sebagaimana diubah oleh UU No. 9 Tahun 2018 di mana empat lingkungan kementerian akan melaksanakan pemungutan PNBP yang sangat berkaitan dengan sektor perikanan, yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Namun khusus untuk penghitungan PHP di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Harga Patokan Ikan ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan sesuai amanat PP No. 75 Tahun 2015, namun sampai saat ini HPI yang berlaku masih berdasarkan HPI tahun 2011 yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perdagangan No. 13/2011. Dalam pelaksanaannya secara teknis, tiap menteri akan mengeluarkan regulasi baik dalam bentuk peraturan maupun keputusan menteri. Pada **Tabel 20** berikut disampaikan tautan dasar hukum bagi tiap pungutan PNBP yang dilakukan oleh masing-masing kementerian.

Tabel 19. Dasar Hukum Pungutan PNBP oleh Beberapa Kementerian

No.	Instansi Pemungut	Jenis Pungutan	Dasar hukum
1.	Kementerian Kelautan dan Perikanan-Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (Direktorat Perijinan dan Kenelayanan)	1.Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP)	PP 75/2015
		2. Pungutan Hasil Perikanan (PHP)	PP75/2015
2.	Kementerian Kelautan dan Perikanan-Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (Direktorat Pelabuhan)	3. Jasa Tambat Labuh	PP 75/2015
		4. Kebersihan Kolam Pelabuhan	PP 75/2015

No.	Instansi Pemungut	Jenis Pungutan	Dasar hukum
3.	Kementerian Perhubungan-Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Direktorat Perkapalan dan Kelautan)	5. Akta Pendaftaran Kapal	PP 15/2016
		6. Surat Ukur Kapal	PP 15/2016
		7. Surat Tanda Kebangsaan Kapal	PP 15/2016
		8. Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan	PP 15/2016
		9. Sertifikat Garis Muat	PP 15/2016
		10. Pengesahan Gambar Kapal	PP 15/2016
		11. Pemeriksaan Teknis dan Penyerbitan Dokumen Pengawakan/Keperawatan	PP 15/2016
		12. Buku Pelaut	PP 15/2016
		13. Sertifikat Keselamatan kapal penangkap ikan	PP 15/2016
		14. Sertifikasi perlengkapan keselamatan kapal, peralatan pemadam kebakaran	PP 15/2016
4.	Kementerian Perhubungan-Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Direktorat Kenavigasian)	15. Jasa Penggunaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) /Uang Rambu	PP 15/2016
		16. Jasa Telekomunikasi Pelayaran	Permenhub No. 77/2016
5.	Kementerian Kesehatan (Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan)	17. Sertifikat kesehatan	PP No. 64/2019
		18. Jasa Pemeriksaan Kesehatan Keberangkatan Kapal	PP No. 64/2019
		19. Buku Kesehatan Kapal	PP No. 64/2019
6	Kementerian Komunikasi dan Informatika (Direktorat Operasi Sumber Daya)	20. Pemakaian frekuensi radio kapal	PP No.80/2015

Sumber: Survey Lapangan (2019), Olahan & Analisis, 2019¹⁹

Regulasi-regulasi yang mengatur keempat kementerian tersebut berujung pada terbitnya Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan apabila diuraikan dalam sebuah bagan alir akan nampak panjangnya proses untuk sampai pada pembayaran PHP dan dari titik pembayaran PHP pun terbitnya SIPI kadang bisa mencapai waktu lebih lama dari yang ditentukan, yakni tiga hari sejak pembayaran PHP diterima (sesuai Permen KP No. 30/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap).

Salah satu titik yang menjadi *bottleneck* dari operasionalisasi usaha perikanan (terbitnya SIPI/SIKPI) adalah pada pelaporan LKU (Laporan Kegiatan usaha) secara per tahun dan LKP (Laporan Kegiatan Penangkapan) per triwulan sebagai syaratnya. Kasus yang sering terjadi adalah, laporan ini ditolak oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan karena dinilai tidak sesuai dengan GT kapal saat pembayaran PHP. Yang terjadi di lapangan adalah pengusaha melaporkan LKU dan LKP berdasarkan produksi yang didapat secara riil sesuai volume

Olahan dan analisis data dari hasil Survey Lapangan dan FGD yang disusun oleh Tim dalam Kajian Optimalisasi PNBP Sektor Perikanan (2019-2020)



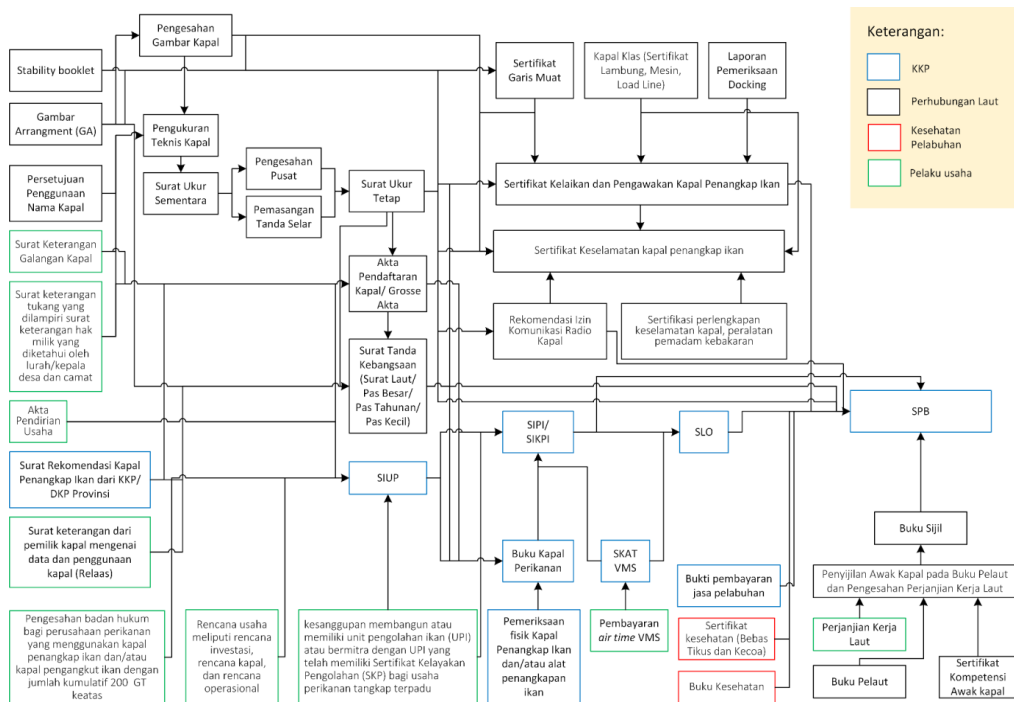
palkanya, bukan GT kapal. Argumen yang disampaikan pengusaha bisa jadi ada benarnya karena volume tangkapan berkesesuaian dengan volume palka dan bukan GT kapalnya. Pada akhirnya, ketika pengusaha “terpaksa” menyesuaikan laporan penangkapannya sesuai GT, maka konsekuensinya PPh akan meningkat. Dalam hal ini pengusaha merasa dirugikan dua kali. Maka persoalan parameter perhitungan volume hasil tangkapan yang mengacu kepada GT kapal perlu dikaji kembali demi aspek kepastian dan *fairness* usaha.

Hal di atas merupakan keluhan paling dominan yang ditemukan selama kajian di empat Pelabuhan Samudera yang dijadikan sampel lokasi survey. Akhirnya banyak SIPI terbit setelah berbulan-bulan sejak PHP dibayarkan, hal ini mengakibatkan usaha perikanan kehilangan waktu operasinya. Tak jarang juga SIPI akhirnya hangus karena terbitnya sudah hampir di ujung masa tangkap (musim ikan), sehingga kapal sama sekali tidak beroperasi dalam siklus satu tahun tersebut (khususnya pada kapal dengan tonnase besar dengan durasi operasi antara enam sampai delapan bulan) padahal PHP sudah dibayarkan di muka. Kerugian pun dialami oleh pengusaha perikanan termasuk hilangnya pendapatan awak kapal (ABK) dan pekerja pelabuhan. Di sini tampak bahwa persoalan-persoalan teknis di tingkat lapangan ini belum menemukan pemecahan dan tidak menjadi perhatian utama bagi instansi tingkat kementerian.

Kenaikan tarif sejak terbitnya PP No. 75/2015 telah menjadi penekan (*pressure*) bagi usaha perikanan, namun sayangnya tidak diimbangi dengan tata kelola yang baik antar kementerian maupun antar instansi yang sama di tingkat pusat dan daerah sehingga terkesan bahwa PNBP yang ada merupakan upaya dari masing-masing K/L untuk mendapatkan jumlah PNBP sebesar-besarnya bagi masing-masing K/L tanpa betul-betul memperhitungkan tingkat efisiensi dan daya dukung aparat/birokrasinya baik di tingkat daerah maupun pusat sendiri.

Di bawah ini disajikan **Gambar 11** tentang aliran dan proses perijinan yang harus dilalui oleh usaha perikanan untuk dapat beroperasi di wilayah perairan di Indonesia.

Gambar 11. Bagan Aliran dan Proses Perijinan Usaha Perikanan



Sumber: Survey Lapangan (2019) Olahan & Analisis, 2019²⁰

Secara umum, prosedur resmi yang harus dijalani oleh pelaku bisnis perikanan tampak pada **Gambar 11** di atas. Pada tahapan awal ketika memulai usaha, setiap pelaku bisnis wajib mendapatkan SIUP (Surat Ijin Usaha Penangkapan) atas usahanya. SIUP berlaku selama usaha yang didaftarkan tidak berubah baik jumlah maupun spesifikasi kapal penangkapannya. Tiap perubahan pada komponen usaha diwajibkan untuk mendaftarkan kembali sesuai dengan kebaruan dari usahanya. Pada tahap awal ini, pengusaha akan berhubungan intens dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KemenKP) dan Kementerian Perhubungan (KemenHub). Pada KemenHub akan meminta adanya dokumen *Arrangement* Gambar (GA) untuk nanti disahkan oleh unit Perhubungan Laut dengan bukti adanya dokumen Pengesahan Gambar Kapal. Tahap berikutnya adalah pengukuran teknis kapal untuk menerbitkan Surat Ukur Sementara. Namun untuk melakukan pengukuran teknis kapal, juga dibutuhkan pengajuan Persetujuan Nama Kapal. Selain syarat di Kemenhub dalam rangka pengukuran teknis kapal masih dibutuhkan prasyarat lain, yakni Surat Keterangan Galangan Kapal di pelabuhan *landing base* mereka serta Surat Keterangan Tukang yang masih harus dilampiri oleh surat keterangan hak milik yang diketahui oleh lurah/kepala desa dan camat. Kedua dokumen terakhir ini diupayakan sendiri oleh pelaku usaha dengan pem-

Olahan dan analisis data dari hasil Survey Lapangan dan FGD yang disusun oleh Tim dalam Kajian Optimalisasi PNBP Sektor Perikanan (2019-2020)



biayaan mandiri. Jika keseluruhan dokumen lengkap, baru bisa diajukan Pengesahan ke pusat dan pemasangan tanda selar. Tahapan berikutnya setelah pengesahan pusat, baru Surat Ukur tetap dikeluarkan oleh Hubla sebagai syarat untuk mendapatkan *Gross Acta* (Akta Pendaftaran Kapal). Setelah akta terbit, pelaku usaha masih harus mengurus Surat Laut/Pas Besar/Pas Tahunan/Pas Kecil untuk mendapatkan Surat Tanda Kebangsaan.

Pada lingkungan KemenKP, di awal proses usaha prosedur pengurusan ijin relatif lebih sedikit dibandingkan di KemenHub namun membutuhkan pemenuhan mandiri oleh pelaku meski terkait dengan instansi lain juga. Syarat yang dibutuhkan secara mandiri adalah Akta Pendirian Usaha, Surat Keterangan dari pemilik mengenai data penggunaan kapal (*Relaas*), Pengesahan Badan Hukum bagi perusahaan pengguna kapal penangkap atau pengangkut dengan jumlah kumulatif sampai 200 GT ke atas, Rencana Usaha, serta Pernyataan Kesanggupan memiliki Unit Pengolahan Ikan atau bermitra dengan UPI bersertifikat SKP (Sertifikat Kelayakan Pengolahan). Syarat lain adalah Dokumen Rekomendasi Kapal Penangkap Ikan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi ataupun KKP. Bila syarat-syarat ini terpenuhi, maka proses pengajuan SIUP baru bisa dilakukan.

Pada tahapan kedua, setelah terbitnya SIUP, proses pengajuan SIPI atau SIKPI baru bisa dilakukan dan kebanyakan berada di lingkungan KemenKP. Persyaratan yang harus dipenuhi adalah adanya Buku Kapal yang sebelumnya perlu dilakukan Pemeriksaan fisik kapal, serta SKAT (Surat Keterangan Pemasangan) VMS atau Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) yang diterbitkan oleh Pengawas Perikanan di Ditjen PSDKP-KKP serta bukti pembayaran *Airtime* VMS pada pihak provider (pihak ketiga). Setelah seluruh persyaratan dalam perijinan SIPI/SIKPI selesai, pelaku usaha mesti mengurus lagi Surat Laik Operasi (SLO) atas kapal-kapalnya. SLO ini merupakan dokumen terakhir yang mesti diurus sebelum memasuki tahap ketiga, yakni Pembayaran PHP. Namun untuk mendapatkan SLO, kembali terdapat beberapa dokumen yang harus diurus di KemenKP, KemenHub, dan KemenKes. Pertama-tama, untuk di KemenHub, dokumen yang harus diurus adalah Sertifikat Garis Muat (berdasarkan *Gross Akta Kapal*), Kapal Kelas (Sertifikat Lambung, Mesin, *Loadline*), Laporan pemeriksaan *docking*. Ketiga dokumen terakhir tersebut akan dibutuhkan untuk mendapatkan Sertifikat Kelaikan dan Pengawasan Kapal Penangkap Ikan dan Sertifikat Keselamatan Kapal Penangkap Ikan. Selain ketiga dokumen tadi, masih dibutuhkan dua dokumen lain di KemenHub untuk mendapatkan Sertifikat Keselamatan Kapal Penangkap Ikan yakni Rekomendasi Izin Komunikasi Radio Kapal dan Sertifikasi perlengkapan keselamatan kapal, dan peralatan pemadam kebakaran. Di samping perijinan pada kapal dan kelengkapannya, Hubla juga mewajibkan pelaku usaha untuk membuat



Buku Sijil (Buku Awak Kapal) yang penerbitannya mensyaratkan adanya Buku Pelaut dan Sertifikat Kompetensi Awak Kapal. Kedua dokumen ini bersama dengan adanya Perjanjian Kerja Laut yang disusun oleh pelaku akan menjadi syarat dalam Penyijilan Awak Kapal pada Buku Pelaut dan Pengesahan Perjanjian Kerja Laut.

Masih pada tahap yang sama, persyaratan di lingkungan KemenKP masih mewajibkan pelaku untuk melakukan Pembayaran Jasa Pelabuhan yang buktinya menjadi syarat terbitnya SPB (Surat Persetujuan Berlayar). Dari Kementerian Kesehatan pun pelaku diwajibkan memenuhi dua syarat, yakni pemenuhan Sertifikat Kesehatan (Bebas Tikus dan Kecoak) dan Buku Kesehatan. Terpenuhinya seluruh persyaratan dari KemenHub, KemenKP dan KemenKes ini berarti pelaku usaha sudah bisa melanjutkan prosedur berikutnya, yakni terbitnya SPB (Surat Persetujuan Berlayar).

Pada tingkatan praktis di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan saja untuk mengurus SIUP terdapat tigapuluh dua proses yang harus dijalani sedangkan untuk mengurus SIPI terdapat dua puluh tiga prosedur yang harus dijalani. Dalam praktiknya proses ini melibatkan delapan pelaksana mulai dari loket penerimaan atau penyerahan dokumen atau PTSP, verifikasi alokasi, Kasie Analisis Lokasi, Kasie Evaluasi Relokasi Alokasi, Kasubdit Alokasi Usaha Perikanan Tangkap, Subdit Data dan Informasi, Direktur PPI, hingga Dirjen Perikanan Tangkap.²¹ Ini belum secara detil menyampaikan prosedur rinci di lingkungan KemenHub, KemenKes karena tidak tersedia informasinya bagi publik pada laman web institusi.

Dari bagan alir tersebut menggambarkan bagaimana proses yang harus dilalui oleh pelaku usaha perikanan setiap tahun untuk memastikan agar operasi penangkapannya berjalan. Perhentian terbanyak untuk persyaratan berada di Kementerian Perhubungan, diikuti oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Kesehatan. Pada saat ini keseluruhan pengurusan kapal >30 GT ini dilakukan di pusat sejak ditariknya kewenangan pelabuhan untuk memberikan izin perpanjangan SIPI sejak tahun 2016. Secara umum dari aliran prosedur perijinan kita bisa melihat bagaimana kompleksitas regulasi dan prosedur yang harus dijalani oleh pelaku usaha bahkan sebelum bisa melaksanakan usahanya. Artinya investasi perikanan mengindikasikan sebuah proses yang rumit dan sulit serta mahal sejak awal.

Pebrianto, Fajar. "Edhy Prabowo Janji Pangkas Perizinan Perikanan Jadi 2 Hari." Reportase pada Tempo edisi online 15 November 2019. <https://bisnis.tempo.co/read/1272400/edhy-prabowo-janji-pangkas-perizinan-perikanan-jadi-2-hari/full&view=ok>



2.6. Pengawasan Perairan Laut dan Penegakan Hukum

Laut sangat penting artinya bagi bangsa dan negara Indonesia karena laut memiliki beberapa aspek baik sebagai batas kedaulatan negara terhadap negara lain, sebagai pemersatu antar wilayah dalam kedaulatan NKRI, serta rumah bagi sumber daya penting bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia secara berkelanjutan (Kartika 2014²²). Untuk menjamin keberlangsungan dari arti penting tersebut di Indonesia berlaku dua rejim dalam pengawasan perairan, yakni rejim pertahanan-keamanan dan rejim penegakan hukum. Pada rejim pertahanan-keamanan, pengawasan ditujukan untuk menjamin tidak adanya ancaman atau gangguan dari luar yang mengancam kedaulatan maupun sumber daya di dalam zona kedaulatan Indonesia yang telah diakui secara internasional (Anggoro 2003²³) sementara pada rejim penegakan hukum adalah untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas di wilayah perairan Indonesia tidak bertentangan atau melanggar ketentuan perundangan yang berlaku di Indonesia baik dalam hal alur pelayaran, ekspor-impor perdagangan, eksploitasi sumber daya, maupun logistik antar pulau. Perbedaan lain pada dua rejim pengawasan di atas berdasarkan pendekatan tradisional adalah, rejim pertahanan-keamanan adalah wilayah kewenangan angkatan perang (militer) sementara rejim penegakan hukum adalah wilayah sipil, meski dalam beberapa aspek teknis kadang berhimpitan dan berkelindan (Keliat 2009²⁴; Mukhtar 2011)²⁵. Hal ini kemudian menentukan pembagian kewenangan tiap lembaga namun sekaligus adalah masalah *overlapping* dan tantangan koordinasi yang terjadi di antara lembaga tersebut yang pada akhirnya berdampak pada kehidupan pelaku usaha perikanan maupun nelayan (Wulansari 2014)²⁶

Berdasarkan regulasi nasional, berikut regulasi-regulasi yang menjadi dasar hukum bagi

Kartika, Shanti D. 2014. Keamanan Maritim dari Aspek Regulasi dan Penegakan Hukum. Negara Hukum: Vol. 5, No. 2, November 2014.

Anggoro, Kusnanto. 2003. Keamanan Nasional, Pertahanan Negara dan Ketertiban Hukum. Makalah Pembanding dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VII diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM RI, Denpasar 14 Juli 2003.

Keliat, Makmur. 2009. Keamanan Maritim dan Implikasi Kebijakannya bagi Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 13, Nomor 1, Juli 2009 (111-129)

Mukhtar, Sidratahta. 2011. Keamanan Nasional: Antara teori dan prakteknya di Indonesia. Socio Politics, Edisi Khusus November 2011

Wulansari, Eka M. 2014. Penegakan Hukum di Laut dengan Sistem Single Agency Multy Tasks.

Jurnal Rechtsvinding-Media Pembinaan Hukum Nasional 2014: 1-6



penegakan hukum di Laut Indonesia baik menyangkut perikanan maupun sumber daya laut lainnya seperti mineral dan lingkungan:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia;
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (UU ZEE);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention of the Law of the Sea 1982* (UU 17/1985);
- d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (UU Perairan);
- e. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (UU Perjanjian Internasional);
- f. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (UU Polri);
- g. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (UU Pertahanan);
- h. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Sistem Pembangunan Nasional (UU SPN);
- i. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UU Perikanan);
- j. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU Perimbangan Keuangan);
- k. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI);
- l. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (UU Pabean);
- m. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (UU Cukai);
- n. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (RPJPN 2005-2025);
- o. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UU Tata Ruang);
- p. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan



Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU PWP3K);

- q. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (UU Pelayaran);
- r. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (UU Wilayah Negara);
- s. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba)
- t. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU LH);
- u. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (UU Pariwisata);
- v. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (UU CB);
- w. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU Migrasi);
- x. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan
- y. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Untuk melaksanakan mandat pengawasan tersebut, di Indonesia terdapat 13 lembaga penegak hukum di laut. Dari jumlah tersebut terdiri dari 6 lembaga yang mempunyai satgas patroli di laut dan 7 lembaga penegak hukum lainnya tidak memiliki satuan tugas patroli di laut. Lembaga penegak hukum yang memiliki satgas patroli di laut adalah: TNI-AL; POLRI/ Direktorat Kepolisian Perairan; Kementerian Perhubungan-DIRJEN HUBLA; Kementerian Kelautan dan Perikanan- DIRJEN PSDKP; Kementerian Keuangan-DIRJEN BEA CUKAI; dan organ khusus, yakni BAKAMLA yang mengkoordinasikan lima lembaga sebelumnya (Bakamla 2015²⁷) sedangkan lembaga penegak hukum yang tidak memiliki satgas patroli di laut adalah: Kementerian Pariwisata, Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Narkotika Nasional, dan Pemerintah Daerah (Wulansari 2014) serta Kejaksaan.

Berdasarkan penetapan UNCLOS 1982 (*dalam Sodik 2011*)²⁸, zona maritim dibedakan men-

Badan Keamanan Laut RI. 2015. Peran dan Upaya Bakamla dalam Penyelamatan Sumber daya Alam Indonesia Sektor Kelautan. Paparan Kepala Bakamla RI pada Rapat Monev Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber daya Alam Indonesia di Sektor Kelautan untuk Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, Bali 4 Agustus 2015.

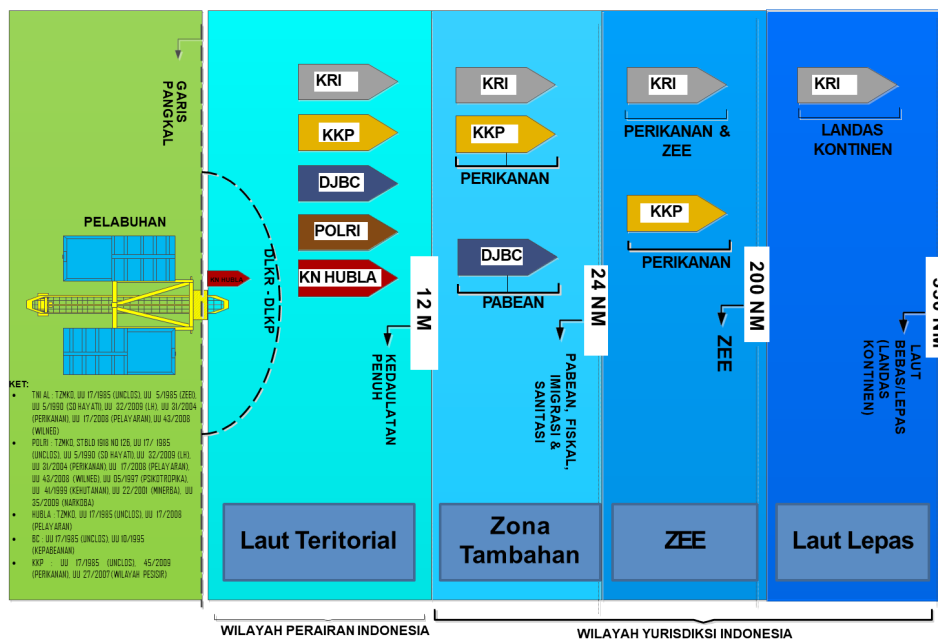
Sodik, Dikdik M. 2011. *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*. PT.Refika Optimalisasi PNBK Sektor Kelautan dan Perikanan berbasis Sumber Daya Alam | 49

jadi:

- zona maritim di bawah kedaulatan penuh terdiri dari perairan pedalaman (*internal waters*), perairan kepulauan bagi negara kepulauan (*archipelagic waters*), dan laut teritorial (*territorial sea*).
- zona maritim di bawah wewenang dan hak khusus negara pantai terdiri dari jalur tambahan (*contiguous zone*), zona ekonomi eksklusif (*exclusive economic zone*), dan landas kontinen (*continental shelf*).
- zona maritim di luar yurisdiksi nasional terdiri dari laut lepas (*high seas*) dan kawasan dasar laut internasional (*international seabed area*)

Sedangkan pada masing-masing zona tersebut terdapat pembagian kewenangan di tiap lembaga yang melakukan pengawasan perairan. Berikut adalah ilustrasi pembagian kewenangan bagi instansi yang memiliki satuan patroli laut.

Gambar 12. Pembagian Wewenang Lembaga Pengawas di Perairan Berdasarkan Zona Maritimnya



Sumber: Bakamla 2015

Gambar 12 di atas, peran TNI-AL dengan Kapal Republik Indonesia bertugas paling luas karena bertanggung jawab atas keamanan dan pertahanan nasional baik dari luar maupun ancaman dari dalam yang akan membahayakan kedaulatan dan membahayakan nelayan Indonesia. Wilayah kerja pengawasannya dimulai dari titik pangkal laut sampai Laut Lepas. Peran KKP, dalam hal ini PSDKP merupakan lembaga yang cakupan kerjanya juga luas

Aditama: Bandung



karena bertugas untuk melindungi sumber daya laut maupun pelaku perikanan sampai 200 mil laut. Pada zona tambahan, peran Bea Cukai dan Kepabeanan ditujukan untuk mengawasi keluar masuknya barang dari luar maupun dari dalam melalui laut agar tidak melanggar ketentuan nasional. Pada zona Laut Teritorial berulah peran Polair dan Kementerian Perhubungan memastikan tidak terjadi pelanggaran alur laut dan aktivitas ilegal yang terjadi di sektor-sektor terkait perikanan dan kelautan. Sementara itu peran pemerintah daerah melakukan pengawasan pada dermaga-dermaga serta aktivitas kapal <30 GT yang berada di luar kewenangan pusat.

Menurut Kartika (2014) dan penyesuaian oleh penulis, tugas masing-masing lembaga dapat terumuskan sebagai berikut:

- a. TNI-AL, bertugas menjaga keamanan dan pertahanan teritorial serta kedaulatan wilayah NKRI di laut dari ancaman negara asing maupun ancaman dari dalam;
- b. Polisi Perairan (Polair) POLRI, bertugas melakukan penyidikan terhadap kejahatan di wilayah perairan Hukum Indonesia;
- c. Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan, bertugas mengawasi pelanggaran lalu lintas barang impor/ekspor (penyelundupan);
- d. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Direktorat Jenderal Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai Kementerian Perhubungan, bertugas untuk mengawasi pemakaian alur laut dan ketentuan pelayaran oleh kapal-kapal nasional;
- e. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, bertugas sebagai penyidikan kekayaan laut dan perikanan;
- f. Badan Keamanan Laut sebagai lembaga yang mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mengomandai operasi keamanan laut, penyelidikan dan pemeriksaan pelanggaran hukum dan memadukan sistem informasi lintas instansi di bawahnya.
- g. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, bertugas mengawasi pekerjaan usaha pertambangan dan pengawasan hasil pertambangan sebagai sumber daya kelautan;
- h. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, bertugas mengawasi benda cagar budaya serta pengamanan terhadap keselamatan wisatawan, kelestarian, dan



mutu lingkungan, termasuk benda muatan kapal tenggelam (BMKT);

- i. Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, bertugas sebagai pengawas, penyelenggara keimigrasian dan penyidikan tindak pidana keimigrasian;
- j. Kejaksaan Agung RI bertugas untuk penuntutan mengenai tindak pidana yang terjadi di wilayah seluruh Indonesia;
- k. Kementerian Negara Lingkungan dan Kehutanan bertugas untuk pengawasan atas pencemaran di wilayah pesisir dan melakukan penegakan hukum di bidang kehutanan meliputi penyelundupan satwa dan *illegal logging*;
- l. Kementerian Kesehatan, bertugas melakukan pengawasan/pemeriksaan kesehatan di kapal meliputi awak kapal, penumpang, barang, dan muatan; dan
- m. Badan Narkotika Nasional mengawasi peredaran narkotika dan bahan psikotropika melalui laut.
- n. Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki laut berwenang mengawasi terpenuhinya syarat-syarat pelayaran dan pemanfaatan sumber daya laut bagi kapal-kapal di bawah 30 GT maupun dalam hal administrasi dan konservasi (sesuai UU No. 23/2014)

Enam lembaga pertama yang disebut dalam rincian tugas di atas merupakan instansi yang paling sering berinteraksi dengan pelaku usaha perikanan baik dalam nuansa positif maupun negatif. Secara positif peran keenam lembaga tersebut dipandang legal dan *legitimate* dalam menjalankan peran mereka dalam perlindungan wilayah dan sumber daya laut. Namun tak bisa dipungkiri sering juga terjadi friksi dengan salah satu atau beberapa dari lembaga tersebut dan kemudian memunculkan preseden negatif mengenai sejauh mana batas kewenangan masing-masing pihak. Namun dari kacamata Bakamla (2015) sendiri, masalah koordinasi dan mengintegrasikan instansi-instansi di bawahnya merupakan kendala sehingga seringkali masing-masing instansi berjalan sesuai dengan argumen dasar hukum bagi tugas dan fungsinya masing-masing. Sebagai contoh: Ketika sedang melaut, asumsinya suatu kapal perikanan sudah mendapatkan SPB (Surat Persetujuan Berlayar) yang berarti semua syarat sudah terpenuhi, namun saat di laut, suatu instansi datang dan menanyakan kembali surat-surat yang menjadi syarat di dalam lingkungan instansinya. Dan di kesempatan lain, didatangi oleh petugas instansi lain yang dengan alasan melakukan pengecekan,



kembali menanyakan syarat-syarat dalam lingkungan instansinya lagi. Tak kadang modus operandi ini menjadi praktik pemerasan dan tak pernah terdokumentasi. Oleh karena itu upaya pengintegrasian oleh Bakamla diharapkan dapat mereduksi egosektoralisme dan peluang-peluang *abuse of power* agar instansi pengawas setia dengan mandat instansinya untuk melindungi wilayah kedaulatan RI, melindungi sumber daya alam lautan, serta melindungi nelayan Indonesia dari ancaman pihak asing, bukan justru menjadi ancaman bagi nelayan maupun pelaku usaha perikanan dalam negeri.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Tahar dan Krulinasari (2012)²⁹ persoalan pembagian kewenangan serta pembagian zona ini harus di-review kembali baik mandat masing-masing instansi maupun wilayah kerjanya. Dalam penelitian tersebut dinyatakan bahwa satu-satunya aparat penegak hukum di bidang penyidikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Untuk penangkapan di kepulauan, dan perairan pedalaman Indonesia serta ZEEI, penyidikan tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Perwira TNI AL, dan Pejabat Polisi RI. Pihak yang berwenang melaksanakan penegakan hukum di zona tambahan dan di perairan kepulauan terhadap kapal dan orang yang melakukan pelanggaran terhadap perundangan bea dan cukai adalah penyidik pegawai negeri sipil pada Direktorat Bea dan Cukai; untuk pelanggaran keimigrasian dan fiskal adalah penyidik pegawai negeri sipil pada Direktorat Keimigrasian; sedangkan untuk pelanggaran sanitasi adalah penyidik pegawai negeri sipil di Kementerian Kesehatan.

Atas banyaknya regulasi sektoral ini dipandang perlu untuk menetapkan organisasi dan struktur penjaga pantai (*Indonesian Coast Guard*) yang lebih solid dengan regulasi yang tinggi setingkat Peraturan Pemerintah karena sejauh ini Bakamla hanya dibentuk berdasarkan Perpres (Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005). Sudah semestinya perubahan tata kelola dan kelembangan pengawasan (harmonisasi) ini menjadi agenda penting untuk dilakukan dan diimplementasikan.

2.6. Isu, Permasalahan dan Harapan Pelaku Usaha terkait dengan Operasionalisasi PNB (PHP)

2.6.1 Isu dan Permasalahan

29 Tahar, Abdul M. dan Krulinasari, Widya. 2012. Pembagian Kewenangan dalam Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan di Perairan Indonesia. *Fiat Justitia-Jurnal Ilmu Hukum* Volume 6, No. 1 Januari-April 2012.

Sebelum membahas dan mencoba menemukan inovasi-inovasi mengenai tata kelola dan optimalisasi PNBP PHP yang berkeadilan, penting untuk memperhatikan beberapa masukan dan permasalahan di lapangan khususnya yang berkaitan dengan PNBP. Pada tabel berikut ini disajikan tentang beberapa *highlight* isu dan permasalahan dari pelaku usaha perikanan di keempat lokasi sampel lapangan kajian (PPS Belawan, PPS Nizam Zachman, PPS Bitung, dan PPS Bungus).

Tabel 20. Identifikasi Permasalahan dalam Usaha Perikanan Tangkap di PPS Lokasi Sampel Kajian

No.	Isu dan Permasalahan	Lokasi PPS			
		Belawan	Bitung	Bungus	Nizam Zachman
1.	Proses terbitnya perijinan yang lama (berdampak pada peningkatan biaya, terpotongnya waktu operasi penangkapan, minimnya produksi dibanding operasional, dst)	√	√	√	√
2.	Perhitungan PHP dihitung dengan acuan hasil tangkapan riil bukan dengan GT Kapal (unfair karena pada faktanya GT Kapal ≠ volume hasil tangkapan)	√		√	√
3.	Pembayaran PHP bisa online tapi kenapa pengurusan ijin tidak bisa online?	√	√		√
4.	Pengusaha menurunkan ukuran kapal (GT kapal) sebagai antisipasi rumitnya perijinan dan besarnya pungutan.		√	√	
5.	Perbedaan tarif pada Alat Penangkapan Ikan (Indeks Produktivitas Kapal) dalam perhitungan PHP		√	√	√
6.	Kenaikan PHP (2-10 kali lipat sejak tahun 2014)		√		√
7.	Tidak ada penerbitan izin baru untuk kapal perikanan > 150 GT		√		√
8.	Pungutan untuk PBB Laut (berbasis produksi hasil tangkapan)	√	√		√
9.	Pengisian Laporan kegiatan usaha/laporan kegiatan penangkapan (LKU/LKP) yang tidak sesuai dengan kondisi aktual (Produksi/hasil tangkapan nelayan), karena PHP dihitung berbasis GT Kapal padahal Produksi/ hasil tangkapan terkadang lebih kecil daripada GT kapal. Berdampak kepada tambahan terhadap pajak penghasilan (kurang bayar)	√	√	√	√



No.	Isu dan Permasalahan	Lokasi PPS			
		Belawan	Bitung	Bungus	Nizam Z
10.	Kejelasan terkait dengan izin (SIPI) khusus untuk Wilayah Penangkapan Ikan (Kasus Ijin Penangkapan di WPP, tapi dilarang menangkap sampai ke ZEE) dan Standarisasi penulisan DPI (Contoh DPI pada izin di WPP 573 ditambahkan tulisan Selatan Jawa padahal WPP 573 meliputi Selatan Jawa sampai ke Bali)				√
11.	Syarat Pengurusan Ijin (SIPI) harus bekerjasama dengan UPI				√

Sumber: Survey Lapang (2019)

Sebelas poin di atas merupakan pernyataan dari sumber primer dari responden di empat pelabuhan samudera (PPS). Beberapa poin menunjukkan keseragaman isu, sedangkan beberapa isu yang lain tidak merata kemunculannya di PPS. Kesebelas poin permasalahan di atas sangat berhubungan dengan tata kelola perikanan dan implikasi secara langsung terhadap proses pungutan PNPB.

“Governance” atau tata kelola secara singkat dapat diartikan sebagai suatu proses pengambilan keputusan di dalam suatu organisasi sosial. Dalam pengambilan keputusan tersebut setidaknya terdapat tiga dimensi yang ikut menentukan, yakni: siapa yang memegang kekuasaan, bagaimana keputusan diambil, dan akuntabilitas dari keputusan tersebut. Jadi suatu “governance” atau tata kelola akan menunjukkan siapa yang punya kekuasaan, siapa yang membuat keputusan, dan bagaimana aspirasi aktor lain didengar dan diperhatikan. Lalu bagaimana suatu tata kelola yang baik? Dalam hal ini, UNDP (1997) telah memformulasikan prinsip-prinsip soal “good governance” yang terdiri dari lima poin penting sebagai berikut³⁰:

1. Adanya legitimasi yang kuat dari pihak yang terdampak dari keputusan tersebut. Legitimasi ini dihasilkan dari dua proses yakni adanya partisipasi efektif dari sejak awal sampai monitoring keputusan, serta adanya orientasi untuk membangun konsensus. Sebuah keputusan yang dibangun elit baik oleh birokrasi maupun pakar dengan alasan apapun dan tidak melibatkan pihak terdampak dalam implementasinya tidak bisa dikatakan sebagai bagian dari “good governance” dan cenderung

30 Graham, John, Bruce Amos and Tim Plumptre. 2003. *Principles for Good Governance in the 21st Century*. Policy Brief No.15. Ottawa, Canada: Institute On Governance as based on United Nations Development Program “Governance and Sustainable Human Development” (1997)



akan menghasilkan konflik atau polemik saat diterapkan.

2. Adanya arah tujuan yang jelas. Baik pemimpin dan publik memiliki perspektif jangka panjang tentang suatu masalah. Pespektif ini kadang memiliki latar belakang sejarah, budaya dan kompleksitas sosial yang berbeda-beda. Oleh karena itu setiap tata kelola merupakan bagian dari sebuah strategi untuk mencapai tujuan jangka panjang yang jelas, bukan semata hanya untuk memecahkan persoalan jangka pendek atau temporer.
3. Efektif. Dalam artian bahwa setiap tata kelola haruslah responsif terhadap banyak kepentingan namun di sisi lain haruslah efektif dan efisien. Efektif di sini diartikan bahwa tata kelola yang baik haruslah betul-betul menjawab masalah (dalam hal ini bisa dalam konteks mencari cara terbaik untuk melindungi sumber daya) sementara efisien berarti tata kelola tidak menciptakan biaya ekstra yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
4. Akuntabel. Setiap keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan oleh tiap *stakeholder*, terlebih apabila keputusan yang diambil merupakan keputusan publik, keputusan harus mampu dipertanggungjawabkan untuk tidak bersifat *abusive* pada publik. Maka transparansi sejak penyusunan, review sampai pelaksanaan keputusan haruslah dijamin termasuk ketersediaan informasinya.
5. *Fairness* atau keadilan. Keputusan yang diambil haruslah diambil pada basis kesetaraan partisipasi tanpa membedakan gender atau kelompok, semua orang berhak mengharapkan yang terbaik dari keputusan yang diambil dan memastikan keputusan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku baik hukum positif maupun etika yang berlaku secara universal.

Setidaknya dari sebelas poin pada **Tabel 20** di atas, dapat dibagi menjadi tiga tema besar, yakni: dasar perhitungan PNBPerikanan, proses perijinan, dan perpajakan. Untuk tema soal PNBPerikanan, disajikan pada tabel berikut tentang respon yang bisa diberikan.

Tabel 21. Permasalahan Terkait PNBPerikanan



No.	Yang berlaku saat ini	Opsi lain	Argumen
1.	Perhitungan PHP dihitung berdasarkan GT kapal	Perhitungan PHP dihitung berdasarkan volume palkah kapal yang di <i>adjust</i> dengan jumlah pendaratan HT (<i>Landing base</i>)	Ikan hasil tangkapan tidak disimpan di seluruh bagian kapal melainkan disimpan di palkah sesuai kapasitas palkah (lagipula palkah tidak pernah diisi maksimal karena harus ada ruang untuk menyimpan es dan air tawar). Jikapun dianggap ada tangkapan yang ditaruh di tong di atas dek, maka itu harus dihitung dalam persentase ekstra yang proporsional, bukan dipukul rata seluruh bagian kapal.
2.	Pengurusan PHP masih berlaku manual	Pengurusan PHP bisa dilakukan secara online atau melalui gerai perijinan di PPN/PPS	Perbantuan pusat ke UPT daerah dapat diterapkan pada tingkat pelabuhan minimal tingkat PPN untuk melakukan verifikasi dokumen, scanning dokumen dan persetujuan sebelum diajukan pembayaran.
3.	Perbedaan tarif pada API dalam perhitungan PHP	<i>Update</i> produktivitas kapal dengan alat tangkap yang dipergunakan secara periodik	Pembedaan API ditujukan untuk menjamin keadilan pengguna API karena API tertentu secara teoritik akan mendapatkan hasil lebih besar daripada API yang lain secara volume.
4.	Kenaikan PHP sejak 2014	Tidak ada data ilmiah mengenai jumlah besaran PHP selain di norma PP 75/2015.	Tidak adanya dasar penjelasan ilmiah mengenai data besaran PHP mengakibatkan sulitnya menganalisis tingkat proporsionalitas besaran PHP pada lingkungan KKP.
5.	Pengisian LKU/LKP tidak sesuai dengan kondisi aktual	Sama dengan poin 1 tabel ini, ketidakpastian ini dapat teratasi dengan perubahan variabel GT ke variabel Volume HT (<i>Landing base</i>)	Argumen sama dengan poin 1. Yang menjadi catatan adalah bahwa harus ada lembaga pengawas dan verifikator di tingkat PPN atau PPS sebagai wakil pusat sehingga beban pengawasan bisa terdistribusi ke daerah dan tidak terlalu besar beban di pusat yang berdampak pada lamanya proses perijinan SIPI.

Sementara itu, untuk mengatasi permasalahan kedua, yakni mengenai perijinan, pada tabel berikut disajikan tentang tanggapan yang bisa diberikan.

Tabel 22. Permasalahan Terkait Perijinan

No.	Kondisi saat ini	Opsi perubahan	Argumen
1.	Pengusaha menurunkan GT kapalnya	Kapal besar tetap digunakan agar lebih produktif dalam penangkapan dan atau mengenakan pungutan kepada kapal <30GT dengan ketentuan tertentu	Penurunan GT kapal (catatan: bukan <i>mark-down</i>) adalah antisipasi pengusaha menghadapi besarnya pungutan dan lamanya proses perijinan .
2.	Tidak ada ijin baru kapal >150 GT	Masih menunggu UU baru dan PP baru menyangkut usaha perikanan	Masih dalam masa “moratorium” untuk mempertahankan sumber daya perikanan, mekanisme ini bisa diterima demi kelestarian sumber daya laut.
3.	Kejelasan wilayah antara DPI saat SIPI dengan aktual	Tidak ada perubahan	Ijin harus sesuai dengan pengajuan DPI bagi SIPI di awal untuk memberi kepastian terjaganya sumber daya dan kompetisi sumber daya. Selain itu, alasan regulasi adalah mempertimbangkan keamanan/kelaikan kapal untuk ke DPI lain.
4.	Syarat SIPI harus bekerjasama dengan UPI	Tidak ada perubahan	Ketentuan ini ditujukan untuk mencegah <i>transshipment</i> sehingga tiap kapal penangkapan harus kembali ke <i>landing base</i> mereka dan melaporkan tangkapannya

Untuk isu/permasalahan ketiga adalah menyangkut pajak, bagaimana tanggapannya ter-

saji pada tabel berikut ini.

Tabel 23. Permasalahan Terkait Pajak di Sektor Perikanan

No.	Kondisi saat ini	Opsi perubahan	Argumen
1.	Pungutan PBB Laut	Tetap, tidak ada perubahan	PBB laut diterapkan sebagai pajak atas pemanfaatan wilayah bumi Indonesia, bukan pada sumber dayanya yang sudah menjadi basis pungutan PHP
2.	LKU/LKP menuntut hasil terlapor sesuai GT Kapal	LKU/LKP sesuai volume palka dan Volume HT (<i>Landing Base</i>)	Pengusaha memberikan LKU/LKP berdasar volume palkah dan Volume HT (<i>Landing Base</i>), jika menggunakan GT sebagai ukuran maka otomatis akan berdampak kepada PPh (Kuran/lebih bayar)

Tanggapan-tanggapan di atas merupakan respon secara normatif maupun ilmiah atas beberapa persoalan yang muncul di lapangan. Beberapa poin dapat menjadi input bagi perubahan namun beberapa poin lain tetap dibiarkan sesuai ketentuan karena menyangkut kepentingan lain.

2.6.2 Harapan Pelaku Usaha

Selain daftar isu dan permasalahan, terdapat juga harapan yang disampaikan oleh pengusaha perikanan tangkap di empat lokasi PPS tersebut, yang berkesesuaian dengan beberapa permasalahan di tabel-tabel sebelumnya. Pada tabel berikut ini tersaji rangkuman harapan dari pengusaha perikanan tangkap.

Tabel 24. Harapan Pengusaha Perikanan di PPS Lokasi Sample Kajian

No.	Harapan	Lokasi PPS			
		Belawan	Bitung	Bungus	Nizam Z.
1.	Perijinan cukup diurus di PPS, bisa oleh staf pusat maupun PPS namun lokasi cukup dekat dengan wilayah operasi penangkapan	√	√	√	√
2.	Proses Penerbitan Perizinan (Izin Baru/Perpanjangan) dipercepat/sesuai dengan regulasi	√	√	√	√
3.	Penyederhanaan Izin (saat ini syarat perizinan terlalu banyak)	√	√	√	√
4.	Perhitungan PHP tidak berbasis GT kapal tapi dari hasil tangkapan/kapasitas palkah		√	√	√
5.	Periode umur SIPI Minimal 3 tahun	√			√
6.	Penghentian Moratorium kapal-kapal penangkap ikan >150 GT				√
7.	Pengurangan/Penurunan Tarif PHP dan atau dilakukan perhitungan secara proposional	√		√	√
8.	Memperbaiki dan atau meng-update formulasi PHP khususnya Produktifitas Alat Tangkap/API		√		√



9.	Penegakkan hukum di lapangan (di laut) karena semestinya jika SPB kapal sudah terbit artinya semua perijinan sudah <i>clearance</i> jadi tidak terkesan mencari-cari kesalahan		√	√	√
10.	Belum terakomodasinya Ijin Alat Bantu Penangkapan Ikan (Kasus Kapal Lampu) di mana GT Kapal >30 GT tapi belum terakomodir jenis izinnya sehingga (terpaksa) menggunakan izin SIPI dengan menyebutkan alat tangkap (dan harus membayar PHP)		√		

Sumber: Survey Lapang (2019)

Beberapa harapan sudah dibahas juga di bagian Isu dan Permasalahan di tabel sebelumnya sehingga tanggapan yang bisa diberikan sama. Namun untuk beberapa poin terdapat beberapa hal yang belum dibahas seperti:

1. Mengenai banyaknya syarat terkait perizinan; dari hasil identifikasi, bentuk syarat dokumen yang terbanyak ada di Kementerian Perhubungan di mana setiap dokumen perijinan berada di *desk* yang berbeda-beda. Saat ini pungutan tersebut sesuai dengan perundangan namun jika hendak disederhanakan, maka Kementerian dapat menyatukan semua proses perijinan dalam satu pintu di kementerian untuk mendapatkan seluruh berkas sehingga prosesnya dapat simpel, efisien dan efektif.
2. Pemanjangan masa berlaku SIPI. SIPI berlaku setiap setahun sekali namun karena panjangnya proses terbit SIPI, banyak pengusaha kehilangan waktu operasinya. SOP untuk pelayanan SIPI sudah ada sesuai ketentuan, yakni tiga hari setelah semua berkas siap. Namun jika proses ini tidak bisa terlaksana, perlu dipertimbangkan kembali untuk memperpanjang masa berlaku SIPI menjadi dua atau tiga tahun agar produksi dapat berlanjut tanpa terhambat birokrasi. Implikasinya, regulasi di tingkat kementerian kelautan dan perikanan harus diubah.
3. Mengantisipasi penyalahgunaan kekuasaan di laut oleh aparat. Setiap ada pungutan liar atau tindakan di luar ketentuan dapat dilaporkan kepada instansi terkait (atau ombudsman) di daerah masing-masing karena praktik ini masuk kategori *abuse of power*. Setiap pengusaha diharapkan dapat mendokumentasikan praktik ini sebagai bukti aduan apabila ada *abuse of power* seperti ini oleh pihak tertentu khususnya oleh pejabat resmi negara.
4. Ijin Kapal lampu >30 GT sebagai alat bantu penangkapan. Sejauh ini belum ada aturan yang mengatur mengenai kapal lampu >30 GT. Maka rekomendasinya ada-



lah membuat aturan mengenai kapal ini dan mengkategorikannya sebagai FAD seperti rumpon yang hanya perlu perijinan tanpa dipungut PHP.

Poin-poin isu dan permasalahan serta harapan di atas merupakan salah satu input penting bagi perbaikan tata kelola sektor perikanan khususnya dalam hal pengelolaan PNBP. Masukan-masukan ini harus menjadi bagian dari negosiasi multipihak dalam kerangka penyusunan kebijakan menyangkut PNBP. Hal ini adalah bagian integral dari upaya menciptakan tata kelola yang baik dalam pemerintahan dan di sisi lain upaya tanggung jawab negara untuk mengelola sumber dayanya secara berkelanjutan.



BAB III

OPTIMALISASI PNBP PUNGUTAN HASIL PERIKANAN (PHP)

3.1. Minimalisasi *Potential Loss*

3.1.1. Penyempurnaan Rumusan Perhitungan Eksisting Pemungutan PNBP PHP

Skema penyempurnaan rumusan perhitungan eksisting pemungutan PNBP PHP yang dilakukan pada kajian ini adalah melakukan *update* dan *upgrade* Harga Patokan Ikan (HPI).

3.1.1.1. Update Harga Patokan Ikan (HPI)

Sampai dengan saat ini Harga Patokan Ikan (HPI) yang menjadi acuan dalam perhitungan PNBP PHP masih berdasarkan Permendag No. 13 Tahun 2011, di mana HPI adalah besaran nilai atau harga ikan dalam rupiah untuk Penghitungan Pungutan Hasil Perikanan yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan dengan berpedoman pada harga rata-rata tertimbang ikan di pasar dalam negeri dan ekspor. Harga rata-rata tertimbang ikan di pasar dalam negeri diusulkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan per jenis ikan di Tempat Pendaratan Ikan di wilayah Indonesia. Harga rata-rata tertimbang ikan ekspor diusulkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan berdasarkan harga rata-rata *free on board* (FOB) per jenis ikan. Sementara persentase volume penjualan hasil ikan di pasar dalam negeri dan persentase volume penjualan hasil ikan untuk ekspor diusulkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan berdasarkan angka volume penjualan hasil ikan yang dijual di pasar dalam negeri dan volume penjualan hasil ikan yang dijual untuk ekspor.

HPI yang digunakan dalam kajian ini adalah harga ikan menurut jenis ikan yang dihasilkan oleh setiap alat tangkap. Kajian ini juga mencari disparitas harga yang digunakan sebagai pembanding HPI sesuai Permendag No. 13 Tahun 2011. Disparitas harga ini yang akan menunjukkan perlunya untuk melakukan *update* harga ikan sesuai harga terkini agar tidak terjadi kehilangan PNBP PHP.

HPI yang digunakan adalah harga patokan ikan berdasarkan Permendag No. 13 tahun 2011 sebagai harga dasar, harga ikan hasil tangkapan pada tahun 2018 dan harga ikan dari PIPP tahun 2020 sebagai harga pembandingan. Secara lengkap harga ikan berdasarkan berbagai sumber sebagai besaran harga untuk menentukan besarnya PNBPHP tersaji pada **Tabel 25** berikut.

Tabel 25. Harga Ikan dari Berbagai Sumber

Jenis Ikan	Harga		
	Permendag 2011 ⁽¹⁾	Pendaratan 2018 ⁽²⁾	PIPP 2020 ⁽³⁾
Layang	5.900	16.184	17.000
Kembung	9.800	16.409	23.000
Selar	8.500	18.969	21.000
Lemuru	3.800	9.500	9.500
Tembang	5.100	10.500	10.500
Cakalang	8.800	20.996	19.000
Madidihang	18.400	35.915	30.000
Tongkol	8.200	16.567	17.000
Cumi	16.000	28.314	62.000
Cucut	10.000	19.219	18.000
Pari	6.900	17.000	17.000
Tenggiri	15.100	39.136	60.000
Tuna mata besar	17.400	36.573	41.000
Albacore	9.000	26.233	35.000
Marlin	14.900	26.129	25.000
Meka	15.900	25.000	25.000
Kerapu	22.000	41.409	55.000
Kakap putih	19.600	41.000	30.000
Kurisi	10.400	30.000	30.000
Lencam	7.700	17.700	48.000
Baby tuna	8.000	17.000	17.000

Sumber: ⁽¹⁾ Permendag No. 13 tahun 2011

⁽²⁾ Data statistik harga ikan yang didaratkan di PPS tahun 2018

⁽³⁾ Website PIPP diakses bulan Mei tahun 2020

Mengacu kepada data harga tersebut, dilakukan simulasi perhitungan PNBPHP untuk setiap armada penangkapan dengan jenis alat tangkapnya yang diberikan izin penangkapan pada tahun 2018. Besaran PNBPHP yang ditetapkan untuk setiap armada penangkapan berdasarkan pada harga masing-masing jenis ikan hasil tangkapan berdasarkan komposisi jenis hasil tangkapan ikan setiap alat tangkap mengacu kepada Permen KP No. 86 tahun 2016.

Total PNBPHP yang diterima negara tahun 2018 dari 5.124 unit armada penangkapan dengan HPI Permendag No.13 Tahun 2011 sebesar Rp441,91 milyar. Perhitungan PNBPHP dengan menggunakan HPI dari rata-rata harga pendaratan ikan pada tahun 2018 diper-

oleh total sebesar Rp1,033 triliun dan Perhitungan PNBPH dengan menggunakan HPI dari harga PIPP pada tahun 2020 diperoleh total sebesar Rp1,374 triliun. Rincian besaran PNBPH menurut jenis armada penangkapan ikan dengan menggunakan 3 skenario HPI selengkapnya tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel 26. PNBPH Menurut jenis Armada Penangkapan dengan Menggunakan Tiga skenario HPI

Armada Penangkapan	Jumlah kapal (Unit)	Permendag 2011	PNBPH berdasarkan harga	
			Pendaratan 2018	PIPP 2020
Pancing cumi	661	-	126.735.587.550	316.574.325.000
Bagan perahu	68	-	2.646.890.833	2.779.335.180
Boukeami	497	-	58.834.045.440	128.670.120.000
Huhate	100	-	15.047.596.935	13.236.615.000
Jala jatuh	694	-	74.457.794.205	162.896.527.500
Jaring insang Oseanik	639	-	102.314.803.008	102.431.868.000
Liongbun	74	-	3.566.247.463	3.504.337.500
Handlines	15	-	3.353.716.590	4.319.070.000
Handlines tuna	25	-	2.173.854.118	2.042.234.250
Purse seine pb	522	-	320.589.995.306	286.035.540.000
Purse seine pk	1.253	-	223.436.066.425	252.230.192.500
Rawai dasar	197	-	33.538.436.920	31.931.620.000
Longlines tuna	379	-	67.166.381.626	67.863.660.938
Jumlah	5.124	441.902.729.335	1.033.861.416.418	1.374.515.445.868

Sumber: KKP (2018) Data diolah (2020)

Total PNBPH dari perhitungan dengan menggunakan HPI dari rata-rata harga pendaratan ikan pada tahun 2018 lebih tinggi 133,96% dibandingkan PNBPH dengan HPI Permendag Tahun 2011, sedangkan PNBPH dengan HPI dari harga PIPP tahun 2020 lebih tinggi 211,04%. Hasil simulasi perhitungan tersebut menunjukkan ada kehilangan PNBPH sebesar 133,96% atau Rp591,96 milyar jika perhitungan PNBPH menggunakan HPI dari rata-rata harga pendaratan ikan pada tahun 2018 dan atau 211,04% atau 932,61 milyar jika perhitungan PNBPH menggunakan HPI dari harga PIPP tahun 2020.

3.1.1.2. Upgrade Harga Patokan Ikan (HPI)

Penyempurnaan rumusan perhitungan eksisting pemungutan PNBPH dengan melakukan *upgrading* HPI pada kajian ini, menggunakan komoditas hasil tangkapan ikan hiu/cucut yang dipakai sebagai sampel/contoh, karena memiliki ketersediaan dan kelengkapan data yang cukup dibandingkan jenis ikan lain dan juga salah satu jenis ikan yang memiliki bagian tubuh lain yang harganya lebih tinggi dibandingkan dengan harga dagingnya.

Untuk mengetahui volume hasil tangkapan, didekati dari armada penangkapan ikan yang dalam komposisi hasil tangkapannya terdapat jenis ikan hiu/cucut, yaitu: Armada penang-

kapak Jaring Insang Oseanik, Jaring Liong Bun dan Rawai Dasar.

Pada kasus perikanan hiu/cucut, praktek *finning* (membuang tubuh dan hanya mengambil siripnya saja) dan atau pengambilan bagian tubuh lainnya yang bernilai tinggi seperti hati, sering dilakukan oleh nelayan khususnya jika hasil tangkapan utama armada penangkapan sedang melimpah, karena jika dibawa utuh, maka akan melebihi kapasitas muat palkah kapal. Praktek tersebut otomatis menyebabkan hilangnya objek pungutan untuk jenis ikan tersebut karena basis perhitungannya saat ini hanya pada dagingnya saja dan tentunya data hasil tangkapan dari kegiatan operasi penangkapan tersebut tidak pernah tercatat.

Bagian tubuh hiu/cucut memiliki pangsa tersendiri, karena masing-masing bagian tubuh tersebut dianggap memiliki fungsi dan kegunaan tertentu dan oleh karenanya setiap bagian tubuh hiu/cucut memiliki nilai perdagangan tersendiri dengan perbedaan harga yang signifikan dibandingkan dengan harga dagingnya. Mengacu kepada kondisi tersebut, maka penetapan HPI berdasarkan bagian tubuh yang dimanfaatkan semestinya dapat dilakukan, karena HPI yang dipergunakan saat ini (Permendag No. 13 Tahun 2011) masih belum mengkomodir harga untuk bagian tubuh ikan lainnya. Hal ini tentunya merupakan kehilangan potensi PNBPH yang semestinya bisa diterima negara. Kondisi ini juga berdampak ikutan, yaitu menyebabkan terjadinya praktik pembuangan bagian tubuh yang bernilai rendah, menjadikan hilangnya catatan produksi untuk kajian stok di alam dan hilangnya *opportunity* pemanfaatan lanjutan di darat (tenaga kerja angkut dan pengolahan untuk pengasinan, pengasapan, dll).

Melihat hal tersebut di atas maka, saat ini sudah seharusnya dan semestinya untuk membuat dan atau mendetailkan HPI berdasarkan komoditas yang mengacu kepada bagian tubuh ikan lainnya selain dagingnya untuk mengurangi bias target nilai dari PNBPH. Formulasi HPI yang diusulkan pada kajian ini, sementara masih mengacu kepada pendekatan yang digunakan dalam Permendag No. 13 Tahun 2011 sebagai berikut:

$$HP_i = A_{di} * X_{di} + B_{ei} * Y_{ei}$$

$$A_{di} = \frac{V_{di}}{V_{ti}}$$

$$B_{ei} = \frac{V_{ei}}{V_{ti}}$$

Keterangan:



HP_i	=	Harga patokan bagian tubuh ikan ke-i
A_{di}	=	Proporsi volume pemasaran domestik bagian tubuh ikan ke-i
X_{di}	=	Harga pemasaran domestik bagian tubuh ikan ke-i
B_{ei}	=	Proporsi volume pemasaran ekspor bagian tubuh ikan ke-i
Y_{ei}	=	Harga pemasaran ekspor bagian tubuh ikan ke-i
V_{di}	=	Volume pemasaran domestik bagian tubuh ikan ke-i
V_{ei}	=	Volume pemasaran ekspor bagian tubuh ikan ke-i
V_{ti}	=	Volume pemasaran total bagian tubuh ikan ke-i

Komposisi berat basah bagian tubuh satu ekor ikan hiu/cucut dan harganya tersaji pada **Tabel 27**, dengan asumsi harga tersebut dapat digunakan jika hasil tangkapan yang diperoleh tidak mengalami cacat, mengalami pembusukan dan sesuai ukuran ideal hiu/cucut tangkapan karena jika sirip hiu/cucut yang ditangkap cacat (putus atau robek karena alat tangkap tangkap), hati dan empedu sudah pecah sehingga membuat tercemar seluruh bagian tubuh menjadi pahit, kulit ikan hiu rusak, ikan hiu yang tertangkap bukan merupakan hiu/cucut ideal (terlalu kecil) maka harga masing-masing komposisi hiu/cucut ini juga mengalami penurunan.

Tabel 27. Komposisi Berat Basah dan Harga Basah Bagian-Bagian Tubuh Hiu/Cucut

No.	Bagian Tubuh	Komposisi basah (%) ¹	Harga basah (Rp/kg)
1.	Sirip	5	400.000,00 ²
2.	Daging	35	25.000,00 ³
3.	Kulit	7	30.000,00 ³
4.	Tulang	4	40.000,00 ³
5.	Hati	7	75.000,00 ⁴
6.	Isi perut dan jeroan	20	10.000,00 ³
7.	Kepala	22	65.000,00 ³
	Total	100	645.000,00

Sumber: ¹Kreuzer dan Ahmed (1978)¹

²<https://www.mongabay.co.id/2019/02/25/perdagangan-hiu-marak-di-tpi-brondong-berikut-foto-fotonya/>

1 Kreuzer R. and Rashid Ahmed. 1978. Shark utilization and marketing. The International Trade Centre UNCTAD/GATT. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Rome.

³<https://majalahukum.com/bisnis-baby-shark-di-muara-angke/>

⁴<https://aceh.tribunnews.com/2013/03/11/minyak-hati-ikan-hiu-rp-75.000>

Pada table tersebut menunjukkan harga total hiu/cucut utuh jika dikonversi ke dalam 1 kg sesuai komposisi bagian tubuh ikan. Praktik di lapangan pada tingkat nelayan umumnya tidak memisahkan secara rinci semua bagian tubuh, yang langsung dipisahkan hanya sirip (langsung *finning* di atas kapal) dan menjual gelondongan tubuh ikan hiu/cucut tanpa sirip. Harga sirip basah di tingkat nelayan berkisar Rp300 – 500 ribu tergantung jenis ikan hiu/cucut dan ukuran sirip (nilai rata-rata Rp400 ribu) dengan proporsi sirip hanya 5% dari keseluruhan tubuh ikan. Sedangkan harga gelondongan tubuh hiu/cucut utuh di luar sirip dihargai Rp20-30 ribu per kg (nilai rata-rata Rp25 ribu) yang diasumsikan sebagai harga hiu/cucut selain sirip dengan proporsi mencapai 95%.

3.1.1.2.1. Produksi dan Nilai Hasil Tangkapan Ikan Hiu/Cucut

Pendekatan produksi dan nilai hasil tangkapan ikan hiu/cucut ini mengacu kepada armada penangkapan ikan >30 GT yang menangkap ikan hiu/cucut di seluruh Indonesia. Interval harga rata-rata daging ikan hiu/cucut tahun 2017 sampai tahun 2019 sekitar Rp.10.140,07 s/d Rp11.703,44 per kg. Sedangkan HPI daging ikan hiu/cucut (Permendag No. 13 Tahun 2011) sebesar Rp10.000 per kg. Jika harga tersebut dibandingkan dengan harga berdasarkan komoditas bagian-bagian tubuh ikan hiu/cucut, maka harga tersebut hanya setara dengan harga isi perut dan jeroan ikan saja yang merupakan harga bagian tubuh ikan hiu/cucut yang paling murah. Pada **Tabel 28** tersaji nilai produksi hasil tangkapan ikan hiu/cucut berdasarkan harga komoditas bagian tubuh ikan. Nilai hasil tangkapan ikan hiu/cucut yang dilaporkan pada tahun 2017 hanya sebesar Rp80,15 milyar, tahun 2018 sebesar Rp102,15 milyar dan tahun 2019 sebesar Rp53,78 milyar. Nominal tersebut berbeda signifikan jika menggunakan harga sesuai komposisi bagian tubuh ikan hiu/cucut, di mana masing-masing nilainya menjadi Rp426,84 milyar untuk tahun 2017, Rp.472,26 milyar untuk tahun 2018 dan Rp248,43 milyar untuk tahun 2019. Nilai Produksi Hasil Tangkapan ikan hiu/cucut berdasarkan harga komoditas bagian tubuh ikan selengkapnya disajikan pada **Tabel 28** berikut ini.

Tabel 28. Nilai Produksi Hasil Tangkapan Hiu/Cucut Berdasarkan Harga Komoditas Bagian Tubuh Ikan

No.	Bagian Tubuh	Satuan	2017	2018	2019
1.	Sirip	Rp	158.088.580.000,00	174.912.000.000,00	92.010.900.000,00
2.	Daging	Rp	69.163.753.750,00	76.524.000.000,00	40.254.768.750,00
3.	Kulit	Rp	16.599.300.900,00	18.365.760.000,00	9.661.144.500,00
4.	Tulang	Rp	12.647.086.400,00	13.992.960.000,00	7.360.872.000,00



No.	Bagian Tubuh	Satuan	2017	2018	2019
5.	Hati	Rp	41.498.252.250,00	45.914.400.000,00	24.152.861.250,00
6.	Isi perut dan jeroan	Rp	15.808.858.000,00	17.491.200.000,00	9.201.090.000,00
7.	Kepala	Rp	113.033.334.700,00	125.062.080.000,00	65.787.793.500,00
	Nilai HT dari harga bagian tubuh hiu/cucut	Rp	426.839.168.017,00	472.262.402.018,00	248.429.432.019,00
	Nilai HT ikan hiu/cucut yang dilaporkan	Rp	80.151.493.008,00	102.353.624.391,00	53.780.079.526,00
	Selisih nilai HT ikan hiu/cucut	Rp	346.687.675.009,00	369.908.777.627,00	194.649.352.493,00

Sumber: KKP (2018) Data diolah (2020)

Mengacu kepada tabel di atas, artinya dengan melakukan *upgrade* terhadap HPI yang mengacu kepada harga komoditas per bagian tubuh ikan maka, akan meningkatkan nilai produksi hasil tangkapan cukup signifikan.

3.1.1.2.2. PNBP PHP berdasarkan Komposisi Ikan Tertangkap Berdasarkan Jenis Alat Tangkap

Tiga jenis armada penangkapan yang dalam komposisi hasil tangkapannya terdapat ikan hiu/cucut, yaitu: armada tangkap jaring insang oseanik, jaring liong bun, dan rawai dasar. Proporsi ikan hiu/cucut tertangkap berdasarkan masing-masing alat tangkap tersebut sesuai Permen KP No. 86 tahun 2016, yaitu: alat tangkap jaring insang oseanik sebesar 10%, liong bun sebesar 25% dan rawai dasar sebesar 15%. Jumlah armada penangkapan dan skala usaha serta proporsi hasil tangkapannya tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel 29. Jumlah Armada Penangkapan dan skala usaha serta Proporsi Hasil Tangkapannya

No.	Armada Penangkapan	Hasil Tangkapan (kg)	Jumlah Armada dengan Skala Usahanya			Proporsi Hasil Tangkapan Armada dengan Skala Usahanya		
			Kecil (>30-60 GT)	Menengah (>60-200GT)	Besar (>200 GT)	Kecil (kg)	Menengah (kg)	Besar (kg)
1.	Jaring insang oseanik	6.656.258	204	432	3	2.125.003	4.500.005	31.250
2.	Liong bun	746.803	52	22	0	524.780	222.022	-
3.	Rawai dasar	1.980.750	85	112	0	854.638	1.126.111	-
	Jumlah	9.383.811				3.504.421	5.848.140	31.250

Sumber: KKP (2018) dan permen KP No. 86 tahun 2016 (Data Diolah, 2019)

Nominal PNBP PHP berbasis HPI Permendag Tahun 2011 dari armada penangkapan yang menangkap ikan hiu/cucut pada tahun 2018 sebesar Rp7,68 milyar, yang didapatkan dari armada penangkapan skala kecil sebesar Rp1,75 milyar, armada penangkapan skala me-

nengah sebesar Rp5,85 milyar dan dari armada penangkapan skala besar sebesar Rp.78,13 juta. Secara rinci PNBP PHP ikan hiu/cucut berbasis HPI Permendag Tahun 2011 berdasarkan Jenis Armada Penangkapan Ikan tersaji pada **Tabel 30** berikut ini.

Tabel 30. PNBP PHP Ikan Hiu/Cucut berbasis HPI Permendag No. 13 tahun 2011 berdasarkan Jenis Armada Penangkapan Ikan

No.	Armada Penangkapan	PNBP Skala kecil (5%)	PNBP Skala Menengah (10%)	PNBP Skala besar (25%)	Total PNBP (Rp)
1.	Jaring insang oseanik	1.062.501.277	4.500.005.408	78.125.093	5.640.631.779
2.	Liong bun	262.390.243	222.022.513	-	484.412.757
3.	Rawai dasar	427.319.162	1.126.111.675	-	1.553.430.838
	Jumlah	1.752.210.683	5.848.139.596	78.125.093	7.678.475.374

Sumber: KKP (2018) data diolah (2020)

PNBP PHP yang diterima saat ini tersebut (Rp.7,68 milyar) belum merupakan angka nominal yang seharusnya bisa diterima, karena HPI yang dipakai sebagai acuan belum representatif karena harga yang ditetapkan masih di bawah harga ikan hiu/cucut sebenarnya jika menggunakan komposisi bagian tubuh (Lihat **Tabel 28**). PNBP PHP yang seharusnya bisa diperoleh jika menggunakan harga sesuai komposisi bagian tubuh ikan total sebesar Rp33,59 milyar (**Tabel 31**).

Tabel 31. PNBP Hiu/Cucut Berdasarkan Harga Komposisi Bagian Tubuh

No.	Armada Penangkapan	PNBP Skala kecil (5%) (Rp)	PNBP Skala Menengah (10%) (Rp)	PNBP Skala besar (25%) (Rp)	PNBP (Rp)
1.	Jaring insang oseanik	4.648.443.087	19.687.523.662	341.797.286	24.677.764.035
2.	Liong bun	1.147.957.314	971.348.497	-	2.119.305.811
3.	Rawai dasar	1.869.521.336	4.926.738.579	-	6.796.259.914
	Jumlah	7.665.921.736,70	25.585.610.737,27	341.797.285,80	33.593.329.759

Sumber: KKP (2018) data diolah (2020)

Berdasarkan data di atas, PNBP PHP yang seharusnya diterima dari satu komoditas bernilai ekonomis penting yang selama ini dinilai rendah ternyata memiliki nilai yang cukup besar jika nilai keekonomian komoditasnya diketahui dan dipilah secara detail/rinci serta tidak dianggap sama.

3.1.2. Modifikasi/Mengubah Rumusan Perhitungan dengan Formula Berbasis Struktur Biaya Operasi (Revenue) & Willingness to Pay (WTP)

3.1.2.1 Analisis Usaha Penangkapan Ikan

3.1.2.1.1. Investasi Usaha

Investasi usaha penangkapan ikan meliputi perijinan usaha dan investasi alat. Investasi alat penangkapan ikan meliputi kapal perikanan, alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan. Alat bantu penangkapan ikan yang umumnya digunakan, yaitu rumpon dan lampu. Penggunaan rumpon dan lampu banyak dipakai dalam operasi penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkapan purse seine. Perijinan usaha merupakan kelengkapan dokumen yang harus diurus untuk legalitas kegiatan usaha penangkapan antara lain SIUP, surat ukur kapal, *gross acta*, serta *pass* besar/*pass* tahunan.

Komponen biaya investasi usaha penangkapan ikan yang paling besar terdapat pada biaya pembuatan/pengadaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan. Besaran biaya investasi dalam usaha penangkapan ikan sangat tergantung pada ukuran kapal dan jenis alat penangkapan yang digunakan. Semakin besar ukuran kapal perikanan yang digunakan maka biaya pembuatan kapal menjadi semakin mahal. Penggunaan jenis alat penangkapan ikan juga berpengaruh terhadap struktur biaya investasi usaha. Secara umum, jenis alat penangkapan ikan yang memiliki nilai beli mulai yang tergolong mahal hingga murah secara berurut, yaitu pukat, jaring, pancing dan perangkat lainnya. Alat tangkap *purse seine* termasuk dalam kelompok pukat sehingga memiliki nilai beli yang lebih mahal jika dibandingkan dengan alat tangkap jaring *gillnet*, bagan perahu dan pancing.

Struktur biaya investasi usaha penangkapan untuk komponen kapal dan alat tangkap memiliki nilai proporsi rata-rata sebesar 99,25%. Komponen perijinan dalam investasi usaha penangkapan ikan relatif kecil, rata-rata sebesar 0,75% dari total biaya investasi yang dikeluarkan untuk usaha penangkapan ikan. Nilai biaya perijinan usaha penangkapan sangat dipengaruhi oleh ukuran kapal perikanan yang digunakan, semakin besar ukuran kapal perikanan yang digunakan maka komponen perijinan juga semakin besar. Data selengkapnya mengenai besaran nilai dan persentase komponen investasi usaha penangkapan ikan dapat dilihat pada **Tabel 32** berikut ini.

Tabel 32. Biaya Investasi Usaha Penangkapan Ikan

Klasifikasi Ukuran Kapal Perikanan	Armada Penangkapan	Lokasi	Perijinan Usaha (Rp)		Investasi kapal dan alat (Rp)		Total Investasi (Rp) Nilai (ribu)
			Nilai (ribu)	Persentase (%)	Nilai (ribu rupiah)	Persentase (%)	
Kapal perikanan ukuran ≤ 30 GT	Handlines GT 19	PPS Bitung	6,844	0.92%	734,300	99.08%	741,144
	Longlines GT 28	PPS Bitung	7,613	0.71%	1,059,900	99.29%	1,067,513
	PSPK GT 28	PPS Bitung	7,541	0.48%	1,552,500	99.52%	1,560,041
	Bagan Perahu GT 30	PPS Bungus	9,425	1.59%	584,900	98.41%	594,325
	Handlines GT 30	PPS Bungus	9,116	0.89%	1,017,900	99.11%	1,027,016

Klasifikasi Ukuran Kapal Perikanan	Armada Penangkapan	Lokasi	Perijinan Usaha (Rp)		Investasi kapal dan alat (Rp)		Total Investasi (Rp) Nilai (ribu)
			Nilai (ribu)	Persentase (%)	Nilai (ribu rupiah)	Persentase (%)	
Kapal perikanan ukuran >30-60 GT	Boukeami GT 35	PPS Belawan	9,600	1.01%	938,900	98.99%	948,500
	Boukeami GT 50	PPS Nizam Zachman	10,400	1.19%	860,400	98.81%	870,800
	Bagan Perahu GT 54	PPS Bungus	10,750	1.17%	909,900	98.83%	920,650
	PSPK GT 55	PPS Belawan	11,114	0.87%	1,260,000	99.13%	1,271,114
	Handlines GT 56	PPS Bitung	10,033	0.83%	1,197,100	99.17%	1,207,133
	Longlines GT 58	PPS Nizam Zachman	11,214	0.45%	2,476,900	99.55%	2,488,114
	Boukeami GT 60	PPS Belawan	10,750	0.67%	1,598,900	99.33%	1,609,650
Kapal perikanan ukuran 61-200 GT	PSPK GT 71	PPS Belawan	11,831	0.68%	1,718,000	99.32%	1,729,831
	PSPK GT 79	PPS Bungus	18,204	1.09%	1,657,900	98.91%	1,676,104
	PSPK GT 86	PPS Bitung	26,154	0.80%	3,246,000	99.20%	3,272,154
	Boukeami GT 86	PPS Nizam Zachman	11,660	0.89%	1,296,900	99.11%	1,308,560
	Pole and Line GT 89	PPS Bitung	10,774	1.14%	935,400	98.86%	946,174
	Kapal Penyangga GT 99	PPS Bitung	10,630	0.54%	1,945,000	99.46%	1,955,630
	Gillnet Oseanik GT 100	PPS Nizam Zachman	12,640	0.69%	1,813,000	99.31%	1,825,640
	PSPB GT 128	PPS Bitung	17,034	0.32%	5,340,000	99.68%	5,357,034
	PSPK GT 138	PPS Belawan	14,832	0.61%	2,408,000	99.39%	2,422,832
	PSPB GT 140	PPS Nizam Zachman	14,922	0.31%	4,853,000	99.69%	4,867,922
	Pancing Cumi GT 150	PPS Nizam Zachman	12,550	0.51%	2,467,000	99.49%	2,479,550
	PSPK GT 176	PPS Belawan	17,560	0.57%	3,053,000	99.43%	3,070,560
Kapal perikanan ukuran > 200 GT	PSPB GT 192	PPS Nizam Zachman	18,277	0.32%	5,703,000	99.68%	5,721,277
	Kapal Pengangkut GT 309	PPS Nizam Zachman	14,310	0.35%	4,113,000	99.65%	4,127,310
Rata-rata				0.75%		99.25%	

Sumber: Survey Lapangan, 2019 (data diolah)

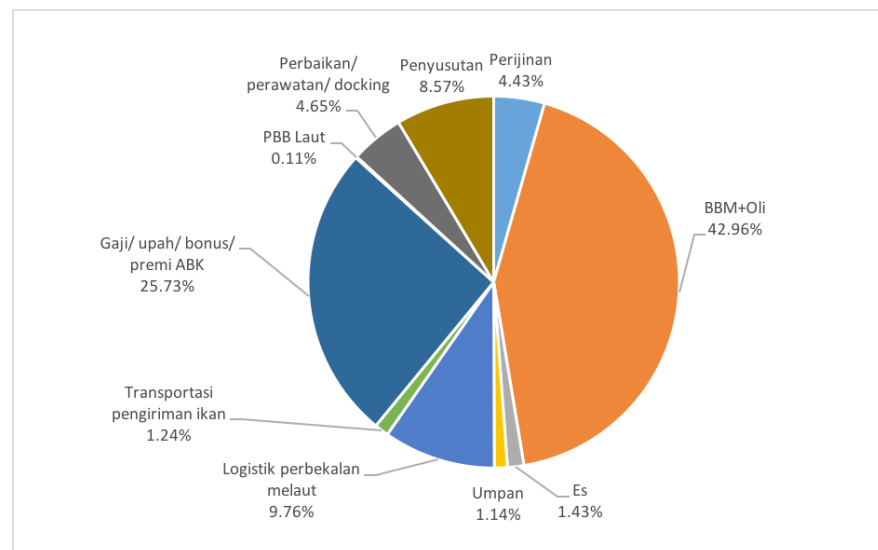


3.1.2.1.2. Biaya Operasional

Besaran biaya operasional usaha penangkapan ikan sangat dipengaruhi oleh ukuran kapal perikanan dan jenis alat penangkapan ikan yang digunakan. Jarak lokasi *fishing ground* juga berdampak pada lamanya waktu trip operasi penangkapan, sehingga semakin lama waktu operasi penangkapan ikan maka biaya operasional usaha penangkapan per trip menjadi lebih tinggi.

Biaya operasional usaha penangkapan ikan paling besar terdapat pada komponen biaya BBM, secara keseluruhan rata-rata sebesar 42,96% dari total biaya operasional. Komponen biaya terbesar berikutnya, yaitu komponen bagi hasil untuk ABK kapal rata-rata sebesar 4,65%, biaya perbekalan makanan untuk melaut rata-rata sebesar 9,76%, biaya perawatan dan perbaikan rata-rata sebesar 4,65% dan biaya untuk perijinan usaha sebesar 4,43%. Gambaran selengkapnya mengenai rata-rata persentase struktur biaya usaha penangkapan ikan di Indonesia dapat dilihat pada **Gambar 13** berikut ini.

Gambar 13. Struktur Biaya Usaha Penangkapan Ikan



Komponen biaya perijinan dalam struktur biaya operasional usaha penangkapan ikan memiliki nilai persentase yang sesuai dengan ukuran kapal perikanan, semakin besar ukuran kapal perikanan maka proporsi biaya perijinan dalam struktur biaya operasional juga semakin besar. Persentase biaya perijinan dalam struktur biaya operasional usaha penangkapan ikan untuk kapal perikanan ≤ 30 GT rata-rata sebesar 2,23%, kapal perikanan ukuran $>30-60$ GT rata-rata sebesar 3,39%, kapal perikanan ukuran 61-200 GT rata-rata sebesar 6,1%. Khusus untuk kapal pengangkut ikan memiliki komponen biaya perijinan yang lebih



kecil dibandingkan dengan kapal penangkapan ikan.

Apabila struktur biaya perijinan menurut kelompok ukuran kapal dibandingkan dengan rata-rata biaya perijinan dalam struktur biaya operasional kapal perikanan secara keseluruhan di Indonesia, yaitu rata-rata sebesar 4,43%, maka akan terlihat bahwa proporsi biaya yang dikeluarkan untuk perijinan kapal perikanan ukuran ≤ 30 GT masih lebih rendah. Sedangkan biaya perijinan usaha untuk operasional kapal perikanan ukuran 61-200 GT lebih besar dibandingkan dengan rata-rata kapal perikanan secara keseluruhan. Proporsi biaya perijinan dalam operasional kapal perikanan ukuran >30 -60 GT memiliki nilai yang lebih rendah namun relatif mendekati dengan rata-rata biaya perijinan secara keseluruhan.

Kebutuhan biaya BBM dalam operasional usaha penangkapan ikan untuk kapal perikanan ukuran ≤ 30 GT juga masih lebih rendah dibandingkan proporsi biaya BBM secara keseluruhan. Hal ini dapat disebabkan karena untuk kapal perikanan ukuran ≤ 30 GT masih diperbolehkan menggunakan jenis BBM bersubsidi, sedangkan untuk kapal perikanan >30 GT harus menggunakan BBM dengan harga industri. Proporsi penggunaan biaya BBM yang paling tinggi terdapat pada kapal perikanan ukuran >30 -60 GT. Hal ini dikarenakan waktu operasi kapal perikanan berukuran >30 -60 GT lebih singkat dibandingkan dengan kapal perikanan berukuran besar. Sehingga mobilitas kapal perikanan ukuran >30 -60 GT dari pelabuhan ke *fishing ground* menjadi lebih intensif sehingga diperlukan jumlah BBM yang lebih banyak. Rincian data selengkapnya mengenai struktur biaya operasional usaha penangkapan ikan dapat dilihat pada **Tabel 33** berikut ini.



Tabel 33. Struktur Biaya Operasional Usaha Penangkapan Ikan Menurut Ukuran Kapal dan Jenis Alat Penangkapan Ikan

Klasifikasi Ukuran Kapal Perikanan	Amada Penangkapan	Lokasi	Perijinan	Persentase Struktur biaya operasional								
				BB- M+Oil	Es	Umpan	Logistik perbekalan makanan	Transportasi pengiriman ikan	Gaji/ upah/ bonus/ premi ABK	PBB Laut	Per- baikan/ per- awatan/ docking	Penyusutan
Kapal perikanan ukuran ≤ 30 GT	Handlines GT 19	PPS Bitung	1,30%	19,96%	5,50%	0,05%	12,48%	0,00%	26,71%	0,00%	2,74%	5,09%
	Longlines GT 28	PPS Bitung	0,95%	26,13%	0,00%	17,84%	8,37%	0,00%	20,71%	0,00%	1,00%	17,26%
	PSPK GT 28	PPS Bitung	1,50%	56,68%	6,01%	0,00%	7,01%	0,00%	20,71%	0,00%	1,00%	7,10%
	Bagan Perahu GT 30	PPS Bitung	4,05%	21,93%	4,57%	0,00%	34,27%	0,00%	28,16%	0,00%	1,43%	5,59%
	Handlines GT 30	PPS Bitung	3,36%	31,90%	0,00%	0,00%	16,50%	0,00%	35,01%	0,00%	6,88%	6,35%
	Rata-rata		2,23%	31,33%	3,22%	3,58%	15,72%	0,00%	31,38%	0,00%	4,26%	8,28%
Kapal perikanan ukuran >30- 60 GT	Boucaemi GT 35	PPS Belawan	2,50%	74,12%	0,00%	0,00%	6,12%	0,00%	10,95%	0,00%	2,38%	3,93%
	Boucaemi GT 50	PPS Nizam Zachman	3,93%	44,53%	0,00%	0,00%	13,36%	0,00%	20,07%	0,00%	5,91%	12,19%
	Bagan Perahu GT 54	PPS Bitung	3,10%	31,22%	3,19%	0,00%	21,28%	0,00%	29,45%	0,00%	2,96%	8,79%
	PSPK GT 55	PPS Belawan	5,02%	63,32%	3,77%	0,00%	4,19%	0,00%	14,99%	0,00%	3,49%	5,23%
	Handlines GT 56	PPS Bitung	2,74%	41,54%	0,00%	1,73%	10,41%	0,00%	30,14%	0,00%	8,24%	5,20%
	Longlines GT 58	PPS Nizam Zachman	3,70%	38,29%	0,00%	0,00%	9,58%	0,00%	26,08%	0,00%	7,50%	14,84%
Kapal perikanan ukuran 61- 200 GT	Boucaemi GT 60	PPS Belawan	2,76%	65,01%	0,00%	0,00%	3,92%	0,00%	20,24%	0,00%	1,83%	6,24%
	Rata-rata		3,39%	51,15%	0,99%	0,25%	9,84%	0,00%	21,70%	0,00%	4,62%	8,06%
	PSPK GT 71	PPS Belawan	5,46%	61,40%	4,08%	0,00%	3,78%	0,00%	16,10%	0,00%	3,15%	6,02%
	PSPK GT 79	PPS Bitung	4,57%	20,25%	0,00%	0,00%	19,33%	0,00%	38,08%	0,00%	6,94%	10,83%
	PSPK GT 86	PPS Bitung	2,55%	50,59%	2,33%	0,00%	11,16%	0,00%	22,53%	0,18%	2,65%	8,01%
	Boucaemi GT 86	PPS Nizam Zachman	8,74%	46,53%	0,00%	0,00%	11,27%	0,00%	21,07%	0,00%	6,23%	6,17%
Kapal perikanan ukuran > 200 GT	Pole and Line GT 99	PPS Bitung	7,29%	44,18%	2,77%	7,92%	11,11%	0,00%	17,93%	0,00%	3,56%	5,24%
	Kapal Penyanga GT 99	PPS Bitung	3,52%	60,40%	0,60%	0,00%	3,16%	0,00%	24,58%	0,00%	4,51%	3,23%
	Gillnet Oseanik GT 100	PPS Nizam Zachman	4,46%	31,58%	0,00%	0,00%	5,54%	22,70%	21,86%	0,98%	3,91%	8,96%
	PPSPB GT 128	PPS Bitung	6,32%	18,59%	0,00%	0,00%	11,15%	0,00%	37,33%	0,00%	2,95%	17,35%
	PSPK GT 138	PPS Belawan	8,61%	48,05%	4,25%	0,00%	8,85%	0,00%	19,56%	0,00%	2,95%	7,74%
	PPSPB GT 140	PPS Nizam Zachman	6,72%	33,30%	0,00%	0,00%	4,57%	0,23%	35,85%	0,57%	6,84%	11,92%
	Pancing Cumu GT 150	PPS Nizam Zachman	4,49%	49,82%	0,00%	2,03%	2,99%	9,07%	22,32%	0,53%	1,27%	7,48%
	PSPK GT 176	PPS Belawan	9,72%	39,24%	0,00%	0,00%	3,97%	0,00%	31,32%	0,00%	6,08%	9,67%
	PPSPB GT 192	PPS Nizam Zachman	6,88%	34,25%	0,00%	0,00%	5,29%	0,18%	34,82%	0,70%	5,72%	12,15%
	Rata-rata		6,10%	41,40%	1,08%	0,77%	7,86%	2,47%	26,41%	0,23%	4,85%	8,83%
	Kapal perikanan ukuran > 200 GT	Kapal Pengangkut GT 309	PPS Nizam Zachman	0,81%	64,14%	0,00%	0,00%	4,15%	0,00%	16,69%	0,00%	4,10%

Sumber: Survey Lapangan, 2019 (data diolah)

3.1.2.1.3. Analisis Pendapatan Usaha

Aktivitas usaha penangkapan ikan memiliki tingkat pendapatan usaha yang sangat fluktuatif. Pendapatan usaha penangkapan ikan sangat tergantung pada volume ikan hasil tangkapan dan harga jualnya. Harga jual ikan hasil tangkapan juga sangat bervariasi, pada saat jumlah ikan hasil tangkapan melimpah maka harga ikan cenderung rendah, demikian juga sebaliknya saat jumlah ikan hasil tangkapan sedikit maka harga ikan cenderung meningkat. Dengan demikian, kegiatan usaha penangkapan ikan merupakan salah satu kegiatan usaha yang memiliki risiko besar. Hal ini dapat dilihat dari ketidakpastian pendapatan usaha tersebut.

Pendapatan usaha juga tidak bisa dilihat berdasarkan ukuran kapal, adakalanya kapal perikanan yang berukuran kecil memperoleh pendapatan yang lebih besar dibandingkan dengan kapal perikanan yang berukuran besar. Ada banyak faktor yang mempengaruhi pendapatan dalam usaha penangkapan ikan. Faktor yang paling berpengaruh dan menjadi kendala terbesar dalam aktivitas penangkapan ikan yaitu faktor alam seperti cuaca dan musim penangkapan. Secara rata-rata, besaran usaha penangkapan ikan menurut jenis jenis usaha penangkapan ikan dapat dilihat pada **Tabel 34** berikut ini.

Tabel 34. Pendapatan Usaha Penangkapan Ikan selama 1 Tahun

Klasifikasi Ukuran Kapal Perikanan	Armada Penangkapan	Lokasi	Pendapatan Usaha (ribu rupiah)
Kapal perikanan ukuran ≤ 30 GT	Handlines GT 19	PPS Bitung	2,576,000
	Longlines GT 28	PPS Bitung	2,100,000
	PSPK GT 28	PPS Bitung	3,350,000
	Bagan Perahu GT 30	PPS Bungus	1,256,966
	Handline GT 30	PPS Bungus	2,010,000
Kapal perikanan ukuran >30-60 GT	Boukeami GT 35	PPS Belawan	3,240,000
	Boukeami GT 50	PPS Nizam Zachman	1,545,000
	Bagan Perahu GT 54	PPS Bungus	2,000,397
	PSPK GT 55	PPS Belawan	3,128,000
	Handlines GT 56	PPS Bitung	2,970,000
	Longlines GT 58	PPS Nizam Zachman	1,900,000
	Boukeami GT 60	PPS Belawan	4,650,000



Kapal perikanan ukuran 61-200 GT	PSPK GT 71	PPS Belawan	3,488,000
	PSPK GT 79	PPS Bungus	2,788,500
	PSPK GT 86	PPS Bitung	6,525,000
	Boukeami GT 86	PPS Nizam Zachman	1,875,000
	Pole and Lines GT 89	PPS Bitung	2,880,000
	Kapal Penyangga GT 99	PPS Bitung	4,000,000
	Gillnet Oseanik GT 100	PPS Nizam Zachman	3,150,000
	PSPB GT 128	PPS Bitung	6,000,000
	PSPK GT 138	PPS Belawan	3,740,000
	PSPB GT 140	PPS Nizam Zachman	5,600,000
	Pancing Cumi GT 150	PPS Nizam Zachman	5,520,000
	PSPK GT 176	PPS Belawan	4,600,000
	PSPB GT 192	PPS Nizam Zachman	7,200,000
Kapal perikanan ukuran > 200 GT	Kapal Pengangkut GT 309	PPS Nizam Zachman	5,000,000

Sumber: Survey Lapangan, 2019 (data diolah)

3.1.2.1.4. Analisis Finansial

Usaha penangkapan ikan merupakan usaha yang tergolong padat modal dan padat tenaga kerja. Biaya operasional usaha penangkapan ikan relatif besar, terutama untuk kapal perikanan yang berukuran >30 GT. Besaran pendapatan usaha yang diperoleh menjadi sebanding biaya operasional yang dikeluarkan. Bahkan, jika hasil tangkapan berkurang atau tidak sesuai dengan target yang ditetapkan bisa mengalami kerugian dalam trip penangkapan tersebut.

Dari hasil perhitungan analisis finansial rugi laba untuk periode satu tahun maka diperoleh nilai R/C untuk kapal perikanan ≤30 GT rata-rata sebesar 1,23, kapal perikanan ukuran >30-60 GT memiliki nilai R/C rata-rata sebesar 1,18 dan kapal perikanan ukuran 61-200 GT memiliki nilai R/C rata-rata sebesar 1,21. Dengan demikian, maka terlihat bahwa usaha penangkapan ikan dengan ukuran kapal ≤30 GT memiliki tingkat efisiensi usaha yang lebih tinggi dibandingkan dengan kapal perikanan yang berukuran >30 GT. Tingkat pengembalian investasi usaha penangkapan ikan dengan ukuran kapal ≤30 GT rata-rata selama 2,84 tahun, lebih cepat dibandingkan dengan usaha penangkapan dengan ukuran kapal >30 GT.

Rata-rata keuntungan paling besar diperoleh dari usaha penangkapan dengan kapal berukuran 61-200 GT, yaitu sebesar Rp786 juta per tahun. Walaupun pendapatan usaha penangkapan yang diperoleh kapal perikanan ukuran 61-200 GT tergolong besar namun biaya operasional yang dikeluarkannya juga tergolong besar. Oleh karena itu tingkat efisiensi atau nilai R/C yang diperoleh untuk kapal perikanan ukuran 61-200 GT masih lebih rendah daripada aktivitas usaha penangkapan ikan dengan ukuran kapal ≤30 GT. Tingkat

pengembalian investasi atau nilai PP yang diperoleh dari usaha penangkapan ikan dengan ukuran kapal 61-200 GT rata-rata sebesar 4,04 tahun, dan menjadi yang paling lama tingkat pengembalian investasinya dibandingkan dengan usaha penangkapan dengan ukuran kapal lainnya. Hal ini dimungkinkan karena jumlah nilai investasi usaha penangkapan ikan ukuran kapal 61-200 GT juga relatif lebih besar.

Aktivitas usaha penangkapan ikan dengan ukuran kapal >30-60 GT memiliki tingkat keuntungan rata-rata dan nilai R/C paling rendah dibandingkan dengan usaha penangkapan ikan dengan kelompok ukuran kapal perikanan ≤ 30 GT dan ukuran kapal > 60 GT. Hal ini menggambarkan bahwa biaya operasional usaha penangkapan ikan skala kecil (ukuran >30-60 GT) relatif besar, terutama untuk kebutuhan biaya BBM. Ringkasan hasil analisis finansial rugi laba usaha penangkapan ikan menurut kelompok ukuran kapal perikanan dapat dilihat pada **Tabel 35** berikut ini.

Tabel 35. Analisis Finansial Usaha Penangkapan Ikan menurut Kelompok Ukuran Kapal Perikanan

Klasifikasi Ukuran Kapal Perikanan	Deskriptif	Keuntungan Usaha (ribu rupiah)	R/C	PP (tahun)
Kapal perikanan ukuran ≤ 30 GT	Minimum	206,441	1.12	1.21
	Maksimum	612,408	1.38	4.42
	rata-rata	401,073	1.23	2.84
Kapal perikanan ukuran >30-60 GT	Minimum	192,225	1.09	1.96
	Maksimum	822,851	1.22	7.62
	rata-rata	393,800	1.17	3.90
Kapal perikanan ukuran 61-200 GT	Minimum	153,157	1.06	2.33
	Maksimum	1,677,352	1.39	6.91
	rata-rata	786,058	1.21	4.04

Sumber: Survey Lapangan, 2019 (data diolah)

Gambaran lebih detail mengenai perhitungan finansial rugi laba dalam usaha penangkapan ikan menurut alat tangkap dan ukuran kapal perikanan selengkapnya dapat dilihat pada **Tabel 36** berikut ini.

Tabel 36. Analisis Finansial Usaha Penangkapan Ikan menurut Ukuran Kapal dan Jenis Alat Penangkapan Ikan

Klasifikasi Ukuran Kapal Perikanan	Armada Penangkapan	Lokasi	Investasi (ribu rupiah)	Pendapatan Usaha (ribu rupiah)	Biaya Operasional (ribu rupiah)	Keuntungan Usaha (ribu rupiah)	R/C	PP (tahun)
Kapal perikanan ukuran ≤ 30 GT	Handlines GT 19	PPS Bitung	741,144	2,576,000	1,963,592	612,408	1.31	1.21
	Longlines GT 28	PPS Bitung	1,067,513	2,100,000	1,821,957	278,043	1.15	3.84
	PSPK GT 28	PPS Bitung	1,560,041	3,350,000	2,997,115	352,885	1.12	4.42
	Bagan Perahu GT 30	PPS Bungus	594,325	1,256,966	1,050,525	206,441	1.20	2.88
	Handline GT 30	PPS Bungus	1,027,016	2,010,000	1,454,414	555,586	1.38	1.85



Kapal perikanan ukuran >30-60 GT	Boukeami GT 35	PPS Belawan	948,500	3,240,000	2,940,225	299,775	1.10	3.16
	Boukeami GT 50	PPS Nizam Zachman	870,800	1,545,000	1,352,775	192,225	1.14	4.53
	Bagan Perahu GT 54	PPS Bungus	920,650	2,000,397	1,691,428	308,968	1.18	2.98
	PSPK GT 55	PPS Belawan	1,271,114	3,128,000	2,865,491	262,509	1.09	4.84
	Handline GT 56	PPS Bitung	1,207,133	2,970,000	2,426,435	543,565	1.22	2.22
	Longline GT 58	PPS Nizam Zachman	2,488,114	1,900,000	1,573,295	326,706	1.21	7.62
	Boukeami GT 60	PPS Belawan	1,609,650	4,650,000	3,827,149	822,851	1.22	1.96
Kapal perikanan ukuran 61-200 GT	PSPK GT 71	PPS Belawan	1,729,831	3,488,000	3,173,829	314,171	1.10	5.51
	PSPK GT 79	PPS Bungus	1,676,104	2,788,500	2,068,979	719,521	1.35	2.33
	PSPK GT 86	PPS Bitung	3,272,154	6,525,000	5,419,143	1,105,857	1.20	2.96
	Boukeami GT 86	PPS Nizam Zachman	1,308,560	1,875,000	1,604,243	270,757	1.17	4.83
	Pole and Lines GT 89	PPS Bitung	946,174	2,880,000	2,726,843	153,157	1.06	6.18
	Kapal Penyangga GT 99	PPS Bitung	1,955,630	4,000,000	3,325,732	674,268	1.20	2.90
	Gillnet Oseanik GT 100	PPS Nizam Zachman	1,825,640	3,150,000	2,555,214	594,787	1.23	3.07
	PSPB GT 128	PPS Bitung	5,357,034	6,000,000	4,322,648	1,677,352	1.39	3.19
	PSPK GT 138	PPS Belawan	2,422,832	3,740,000	3,389,613	350,387	1.10	6.91
	PSPB GT.140	PPS Nizam Zachman	4,867,922	5,600,000	4,383,006	1,216,994	1.28	4.00
	Pancing Cumi GT 150	PPS Nizam Zachman	2,479,550	5,520,000	4,718,886	801,114	1.17	3.10
	PSPK GT 176	PPS Belawan	3,070,560	4,600,000	3,781,667	818,333	1.22	3.75
Kapal perikanan ukuran > 200 GT	PSPB GT 192	PPS Nizam Zachman	5,721,277	7,200,000	5,677,944	1,522,056	1.27	3.76
	Kapal Pengangkut GT 309	PPS Nizam Zachman	4,127,310	5,000,000	3,661,319	1,338,681	1.37	3.08

Sumber: Survey Lapangan, 2019 (data diolah)

3.1.2.1.5 Analisis Cashflow

Hasil perhitungan analisis *cashflow* dilakukan dengan umur periode selama 10 tahun dan tingkat *discount rate* sebesar 17,75%. Hasil analisis *cashflow* menunjukkan bahwa usaha penangkapan ikan dengan kelompok ukuran kapal ≤ 30 GT rata-rata memiliki hasil yang lebih baik dibandingkan dengan usaha perikanan dengan ukuran kapal yang lebih besar (>30 GT). Usaha penangkapan ikan dengan ukuran kapal ≤ 30 GT memiliki rata-rata nilai IRR dari sebesar 58,28% dan rata-rata nilai Net B/C sebesar 2,69. Rata-rata IRR dan Net B/C untuk usaha penangkapan ikan ukuran ≤ 30 GT menjadi yang terbesar dibandingkan rata-rata usaha penangkapan ikan dengan ukuran kapal >30 GT. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas usaha penangkapan ikan dengan ukuran kapal ≤ 30 GT menjadi yang paling efisien dan memberikan manfaat hasil yang paling besar.

Rata-rata perhitungan nilai NPV paling besar ditunjukkan dari usaha penangkapan ikan dengan ukuran kapal 61-200 GT. Tetapi, karena biaya investasi usaha penangkapan ikan dengan ukuran kapal 61-200 GT juga relatif besar sehingga berdampak pada perhitungan nilai IRR dan Net B/C. Data selengkapnya mengenai perhitungan analisis *cashflow* usaha penangkapan ikan menurut kelompok ukuran kapal perikanan dapat dilihat pada **Tabel 37** berikut.

Tabel 37. Analisis *Cashflow* Usaha Penangkapan Ikan menurut Kelompok Ukuran Kapal Perikanan

Klasifikasi Ukuran Kapal Perikanan	Deskriptif	NPV (ribu rupiah)	IRR (%)	Net B/C
Kapal perikanan ukuran ≤ 30 GT	minimum	621,941	34.37%	1.64
	maksimum	2,488,998	96.00%	4.36
	rata-rata	1,533,368	58.28%	2.69
Kapal perikanan ukuran $>30-60$ GT	minimum	80,817	18.64%	1.03
	maksimum	3,204,182	65.53%	2.99
	rata-rata	1,203,241	42.40%	2.00
Kapal perikanan ukuran 61-200 GT	minimum	174,221	19.69%	1.07
	maksimum	4,116,898	55.70%	2.57
	rata-rata	1,971,279	35.27%	1.70

Sumber: Survey Lapangan, 2019 (data diolah)

Hasil perhitungan analisis *cashflow* yang lebih rinci menurut ukuran kapal dan alat penangkapan ikan secara lebih lengkap dapat dilihat pada **Tabel 38** berikut ini.

Tabel 38. Analisis *Cashflow* Usaha Penangkapan Ikan menurut Ukuran Kapal dan Jenis Armada Penangkapan

Klasifikasi Ukuran Kapal Perikanan	Armada Penangkapan	Lokasi	NPV (ribu rupiah)	IRR (%)	Net B/C
Kapal perikanan ukuran ≤ 30 GT	Handlines GT 19	PPS Bitung	2,488,998	96.00%	4.36
	Longlines GT 28	PPS Bitung	1,619,238	54.80%	2.52
	PSPK GT 28	PPS Bitung	1,004,610	34.37%	1.64
	Bagan Perahu GT 30	PPS Bungus	621,941	43.56%	2.05
	Handline GT 30	PPS Bungus	1,932,051	62.65%	2.88
Kapal perikanan ukuran $>30-60$ GT	Boukeami GT 35	PPS Belawan	935,370	42.54%	1.99
	Boukeami GT 50	PPS Nizam Zachman	757,929	39.63%	1.87
	Bagan Perahu GT 54	PPS Bungus	1,173,878	48.89%	2.28
	PSPK GT 55	PPS Belawan	440,859	26.80%	1.35
	Handline GT 56	PPS Bitung	1,829,653	54.78%	2.52
	Longline GT 58	PPS Nizam Zachman	80,817	18.64%	1.03
	Boukeami GT 60	PPS Belawan	3,204,182	65.53%	2.99



Kapal perikanan ukuran 61-200 GT	PSPK GT 71	PPS Belawan	412,239	24.05%	1.24
	PSPK GT 79	PPS Bungus	2,638,687	55.70%	2.57
	PSPK GT 86	PPS Bitung	2,829,946	38.70%	1.86
	Boukeami GT 86	PPS Nizam Zachman	384,133	25.51%	1.29
	Pole and Line GT 89	PPS Bitung	396,420	28.80%	1.42
	Kapal Penyangga GT 99	PPS Bitung	1,680,060	39.54%	1.86
	Gillnet Oseanik GT 100	PPS Nizam Zachman	1,945,046	44.07%	2.07
	PSPB GT 128	PPS Bitung	4,116,898	36.61%	1.77
	PSPK GT 138	PPS Belawan	174,221	19.69%	1.07
	PSPB GT 140	PPS Nizam Zachman	2,718,224	32.20%	1.57
	Pancing Cumi GT 150	PPS Nizam Zachman	2,799,213	45.56%	2.13
	PSPK GT 176	PPS Belawan	1,962,731	34.30%	1.65
	PSPB GT 192	PPS Nizam Zachman	3,568,814	33.78%	1.63
Kapal perikanan ukuran > 200 GT	Kapal Pengangkut GT 309	PPS Nizam Zachman	3,701,419	40.12%	1.90

Sumber: Survey Lapangan, 2019 (data diolah)

3.1.2.1.6. Analisis Sensitivitas

Perhitungan sensitivitas usaha penangkapan ikan dihitung dengan pendekatan nilai *switching value* terhadap peningkatan biaya input dan penurunan output hingga diperoleh NPV bernilai nol. Dengan demikian, pendekatan *switching value* mengukur nilai maksimal sensitivitas usaha penangkapan ikan terhadap adanya peningkatan biaya input dan penurunan output. Variabel peningkatan input yang diukur, yaitu komponen biaya BBM, karena kebutuhan biaya BBM merupakan yang paling besar dalam struktur usaha penangkapan ikan. Sensitivitas usaha terhadap penurunan output diukur berdasarkan penurunan maksimal jumlah ikan hasil tangkapan.

Hasil perhitungan analisis sensitivitas dengan menggunakan metode *switching value* dapat diketahui bahwa umumnya usaha penangkapan ikan lebih rentan terhadap penurunan jumlah hasil tangkapan dibandingkan dengan peningkatan biaya operasional BBM. Dengan demikian, ketersediaan sumber daya ikan menjadi faktor paling penting dalam usaha penangkapan ikan, sehingga sudah menjadi keharusan bagi pelaku usaha penangkapan dan stakeholder terkait dalam menjadi keberlanjutan sumber daya ikan. Pemanfaatan sumber daya ikan harus dilakukan secara optimal dan lestari.

Dari hasil perhitungan sensitivitas berdasarkan kelompok ukuran kapal perikanan dapat terlihat bahwa aktivitas usaha penangkapan ikan dengan ukuran kapal perikanan ≤ 30 GT

menjadi yang lebih tahan terhadap perubahan penurunan jumlah ikan hasil tangkapan dan peningkatan biaya BBM. Saat ini, usaha penangkapan ikan dengan ukuran kapal ≤ 30 GT menjadi yang paling tangguh dibandingkan dengan usaha penangkapan ikan dengan ukuran kapal >30 GT. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya beberapa insentif dan kemudahan yang ditawarkan untuk usaha penangkapan ikan ukuran ≤ 30 GT seperti kemudahan perijinan usaha dan insentif masih diperbolehkannya menggunakan BBM bersubsidi.

Aktivitas usaha penangkapan ikan yang paling rentan adalah kelompok kapal perikanan berukuran $>30-60$ GT. Hal ini karena biaya operasional usaha penangkapan untuk ukuran kapal ini relatif lebih besar. Hal ini dikarenakan jangkauan daerah penangkapan ikan terbatas sehingga biaya operasi penangkapan banyak berada dalam perjalanan bolak balik dari pelabuhan ke *fishing ground*. Hal yang berbeda ditunjukkan oleh usaha penangkapan ikan dengan ukuran 61-200 GT yang memiliki daerah jangkauan *fishing ground* relatif jauh dan waktu trip operasi penangkapan ikan yang lebih lama. Sehingga kapal penangkapan ikan dapat kembali ke pelabuhan apabila target ikan hasil tangkapan sudah tercapai. Data selengkapny mengenai hasil perhitungan sensitivitas usaha penangkapan ikan menurut kelompok ukuran kapal perikanan dapat dilihat pada **Tabel 39** berikut.

Tabel 39. Analisis Sensitivitas Usaha Penangkapan Ikan menurut Kelompok Ukuran Kapal Perikanan

Klasifikasi Ukuran Kapal Perikanan	Deskriptif	Nilai switching value	
		Peningkatan Biaya BBM	Penurunan Hasil Tangkapan
Kapal perikanan ukuran ≤ 30 GT	minimum	14.10%	6.61%
	maksimum	149.16%	21.31%
	rata-rata	94.81%	15.41%
Kapal perikanan ukuran $>30-60$ GT	minimum	3.08%	0.94%
	maksimum	77.05%	15.20%
	rata-rata	27.24%	8.77%
Kapal perikanan ukuran 61-200 GT	minimum	2.48%	1.03%
	maksimum	150.37%	20.87%
	rata-rata	40.79%	9.33%

Sumber: Survey Lapangan, 2019 (data diolah)

Perhitungan selengkapny mengenai analisis sensitivitas menurut ukuran kapal dan jenis alat penangkapan ikan yang digunakan secara lebih rinci dapat dilihat pada **Tabel 42** berikut ini.



Tabel 40. Analisis Sensitivitas Usaha Penangkapan Ikan menurut Ukuran Kapal dan Jenis Armada Penangkapan

Klasifikasi Ukuran Kapal Perikanan	Armada Penangkapan	Lokasi	Nilai switching value	
			Peningkatan Biaya BBM	Penurunan Hasil Tangkapan
Kapal perikanan ukuran ≤ 30 GT	Handlines GT 19	PPS Bitung	149.16%	21.31%
	Longlines GT 28	PPS Bitung	81.91%	17.01%
	PSPK GT 28	PPS Bitung	14.10%	6.61%
	Bagan Perahu GT 30	PPS Bungus	102.06%	10.91%
	Handlines GT 30	PPS Bungus	126.81%	21.20%
Kapal perikanan ukuran $>30-60$ GT	Boukeami GT 35	PPS Belawan	9.90%	6.37%
	Boukeami GT 50	PPS Nizam Zachman	28.90%	10.82%
	Bagan Perahu GT 54	PPS Bungus	77.05%	12.94%
	PSPK GT 55	PPS Belawan	5.60%	3.11%
	Handlines GT 56	PPS Bitung	36.82%	12.00%
	Longlines GT 58	PPS Nizam Zachman	3.08%	0.94%
	Boukeami GT 60	PPS Belawan	29.35%	15.20%
Kapal perikanan ukuran 61-200 GT	PSPK GT 71	PPS Belawan	4.91%	2.61%
	PSPK GT 79	PPS Bungus	150.37%	20.87%
	PSPK GT 86	PPS Bitung	22.01%	8.98%
	Boukeami GT 86	PPS Nizam Zachman	11.73%	4.52%
	Pole and Lines GT 89	PPS Bitung	7.56%	3.04%
	Kapal Penyangga GT 99	PPS Bitung	19.21%	9.26%
	Gillnet Oseanik GT 100	PPS Nizam Zachman	55.35%	13.62%
	PSPB GT 128	PPS Bitung	117.69%	15.13%
	PSPK GT 138	PPS Belawan	2.48%	1.03%
	PSPB GT 140	PPS Nizam Zachman	41.53%	10.70%
	Pancing Cumi GT 150	PPS Nizam Zachman	26.71%	11.18%
	PSPK GT 176	PPS Belawan	29.98%	9.41%
	PSPB GT 192	PPS Nizam Zachman	40.81%	10.93%
Kapal perikanan ukuran > 200 GT	Kapal Pengangkut GT 309	PPS Nizam Zachman	35.36%	16.33%

Sumber: Survey Lapangan, 2019 (data diolah)

3.1.2.1.7. Biaya Perijinan Usaha Penangkapan Ikan

Dari hasil perhitungan struktur biaya usaha penangkapan ikan seperti yang ditunjukkan pada Tabel 33, maka dapat dihitung rata-rata besaran persentase biaya perijinan saat ini

yang dikeluarkan dalam usaha penangkapan terhadap total biaya operasional sebesar 4,43%, terhadap pendapatan usaha sebesar 3,71% dan terhadap keuntungan usaha sebesar 28,51.

Hal ini menunjukkan bahwa usaha penangkapan ikan tergolong usaha yang padat modal. Pendapatan usaha penangkapan ikan tergolong besar dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk operasional usaha penangkapan juga tergolong besar. Keuntungan usaha penangkapan ikan akan lebih tertekan lagi apabila kapal perikanan tidak dapat beroperasi melakukan aktivitas penangkapan atau “mangkrak”. Meskipun suatu kapal perikanan yang tidak beroperasi, namun tetap ada biaya yang dikeluarkan seperti upah tenaga kerja, biaya perawatan kapal agar tidak rusak, dan biaya tambat/labuh apabila berada di wilayah pelabuhan. Oleh karena itu, pilihannya bagi kapal-kapal perikanan adalah lebih baik tetap melakukan operasi penangkapan. **Tabel 41.** Persentase Biaya Perijinan Usaha Penangkapan Ikan terhadap Biaya Operasional, Total Penerimaan dan Keuntungan Usaha

Klasifikasi Ukuran Kapal Perikanan	Armada Penangkapan	Lokasi	proporsi biaya perijinan terhadap Biaya Operasional (%)	proporsi biaya perijinan terhadap Pendapatan Usaha (%)	proporsi biaya perijinan terhadap Keuntungan (%)
Kapal perikanan ukuran ≤ 30 GT	Handlines GT 19	PPS Bitung	1.30%	0.99%	4.18%
	Longlines GT 28	PPS Bitung	0.95%	0.83%	6.24%
	PSPK GT 28	PPS Bitung	1.50%	1.34%	12.75%
	Bagan Perahu GT 30	PPS Bungus	4.05%	3.39%	20.63%
	Handlines GT 30	PPS Bungus	3.36%	2.43%	8.80%
Kapal perikanan ukuran >30-60 GT	Boukeami GT 35	PPS Belawan	2.50%	2.27%	24.49%
	Boukeami GT 50	PPS Nizam Zachman	3.93%	3.44%	27.67%
	Bagan Perahu GT 54	PPS Bungus	3.10%	2.62%	16.98%
	PSPK GT 55	PPS Belawan	5.02%	4.60%	54.80%
	Handlines GT 56	PPS Bitung	2.74%	2.24%	12.24%
	Longlines GT 58	PPS Nizam Zachman	3.70%	3.07%	17.84%
	Boukeami GT 60	PPS Belawan	2.76%	2.27%	12.83%

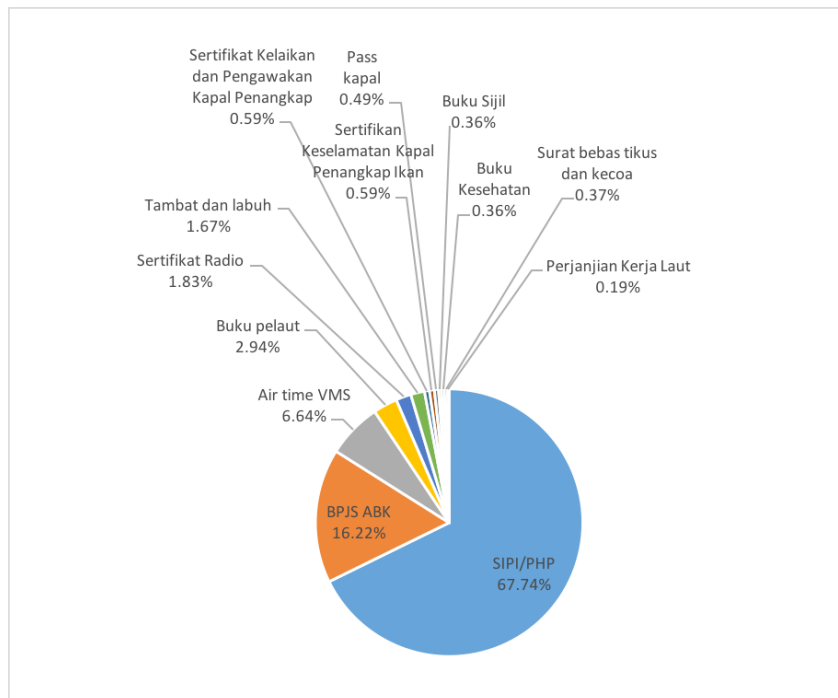


Kapal perikanan ukuran 61-200 GT	PSPK GT 71	PPS Belawan	5.46%	4.97%	55.18%
	PSPK GT 79	PPS Bungus	4.57%	3.39%	13.15%
	PSPK GT 86	PPS Bitung	2.55%	2.12%	12.48%
	Boukeami GT 86	PPS Nizam Zachman	8.74%	7.47%	51.76%
	Pole and Line GT 89	PPS Bitung	7.29%	6.90%	129.74%
	Kapal Penyangga GT 99	PPS Bitung	3.52%	2.92%	17.35%
	Gillnet Oseanik GT 100	PPS Nizam Zachman	4.46%	3.62%	19.17%
	PSPB GT 128	PPS Bitung	6.32%	4.55%	16.29%
	PSPK GT 138	PPS Belawan	8.61%	7.80%	83.25%
	PSPB GT 140	PPS Nizam Zachman	6.72%	5.26%	24.19%
	Pancing Cumi GT 150	PPS Nizam Zachman	4.49%	3.83%	26.42%
	PSPK GT 176	PPS Belawan	9.72%	7.99%	44.91%
	PSPB GT 192	PPS Nizam Zachman	6.88%	5.43%	25.67%
Kapal perikanan ukuran > 200 GT	Kapal Pengangkut GT 309	PPS Nizam Zachman	0.81%	0.59%	2.21%
Rata-rata			4.43%	3.71%	28.51%

Sumber: Survey Lapangan, 2019 (data diolah)

Komponen-komponen biaya perijinan usaha penangkapan ikan meliputi SIPI/SIKPI, *pass* tahunan kapal, sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal, sertifikat keselamatan kapal penangkapan ikan, biaya *air time* VMS, sertifikat radio, biaya buku siji, buku kesehatan, surat bebas tikus dan kecoa, perjanjian kerja laut, buku pelaut, BPJS ABK dan biaya tambat labuh. Jenis komponen biaya perijinan dalam operasional usaha penangkapan ikan terbesar adalah untuk biaya SIPI/SIKPI rata-rata sebesar 67,74%. Biaya perijinan operasional usaha penangkapan ikan terbesar berikutnya secara beurut yaitu pembayaran BPJS ABK sebesar 16,22% dan biaya *air time* VMS sebesar 6,64%. Gambaran selengkapnya mengenai persentase biaya perijinan dalam operasi usaha penangkapan ikan menurut jenis pungutannya dapat dilihat pada **Gambar 14**.

Gambar 14. Persentase Biaya Perijinan dalam Operasional Usaha Penangkapan Ikan Menurut Jenis Pungutan



3.1.2.2. PNBPHP Berbasis Struktur Biaya Operasi (Revenue) & Willingness to Pay (WTP)

3.1.2.2.1. Pendekatan Perhitungan

Maksud dari penghitungan PNBPHP berbasis Struktur Biaya Operasi (*Revenue*) & *Willingness to Pay* (WTP) dalam kajian ini adalah mengukur kemampuan/kesediaan pelaku usaha untuk membayar kewajiban PNBPHP yang dihitung berdasarkan kemampuan/kesediaan pelaku usaha dibandingkan dengan keuntungan usaha yang diperoleh.

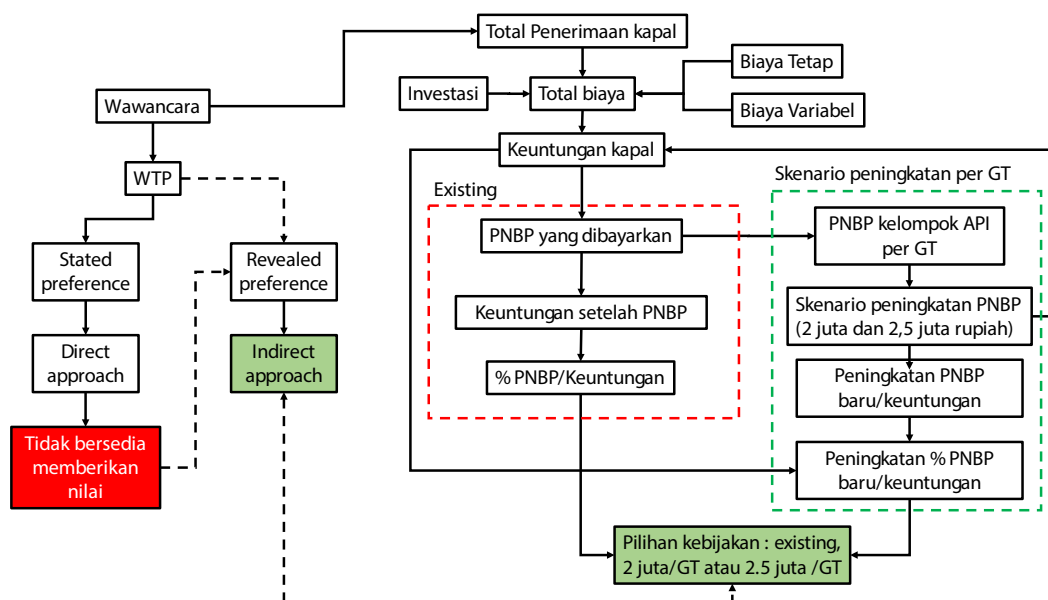
Pada tahap perencanaan awal kajian, angka persentase WTP diperoleh dari wawancara langsung dengan para pelaku usaha pada saat survey lapangan ke lokasi sampel kajian, namun setelah pelaksanaan survey lapangan ditemukan fakta bahwa para pelaku usaha enggan untuk menyatakan besaran kisaran persentase yang mereka bersedia dibayarkan (WTP) untuk PNBPHP (PHP). Para pelaku usaha beranggapan “akan dijebak” jika mengungkapkan besaran kisaran persentase WTP, karena nantinya negara akan menarik berdasarkan persentase tersebut karena dianggap merupakan keinginan mereka”. Selain itu, para pelaku usaha juga enggan menyatakan secara langsung besaran persentase WTP karena pada faktanya saat ini sudah terjadi kenaikan PNBPHP sampai 10 kali lipat. Alasan keengganan lainnya karena para pelaku usaha harus mengeluarkan biaya ekstra yang timbul sebagai dampak dari operasionalisasi kebijakan terkait, salah satunya biaya yang muncul

untuk pengurusan surat izin penangkapan ikan yang dilakukan di pusat, baik biaya operasional pengurusan maupun *fee* kepada *middlemen* yang melakukan pengurusan di mana praktik ini telah menjadi kelaziman.

Oleh karena itu, pendekatan penghitungan WTP dengan teknik *stated preference* (dinyatakan langsung oleh pelaku usaha perikanan) seperti yang direncanakan awal dalam penelitian ini tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu, untuk memunculkan angka persentase yang setara dengan nilai WTP dilakukan dengan membalik proses perhitungan (*revealed preference*) atau mengungkapkan berdasarkan data dan fakta lain yang tersedia, yaitu dengan mengetahui besaran persentase WTP yang dibayarkan selama ini yang diketahui dari keuntungan sebelum dan sesudah dikenakan PNBP PHP. Jika diketahui keuntungan usaha setiap armada penangkapan sebelum dan sesudah dikenakan PNBP PHP maka bisa diketahui nilai kisaran presentase yang selama ini dibayarkan yang bisa dianggap sebagai nilai WTP. Nilai WTP tersebut setara dengan besaran PNBP PHP per GT kapal per tahun yang telah dibayarkan.

Flow operasionalisasi penentuan nilai WTP dengan pendekatan *revealed preference* selengkapnya selengkapny disajikan pada **Gambar 15**.

Gambar 15. Penentuan WTP Armada Penangkapan dengan Pendekatan *Revealed Preference*



Kajian ini mencoba membangun besaran PNBP PHP dari kenaikan PNBP per GT per tahun, sehingga diperoleh besaran WTP terbaru yang dapat mengukur persentase PNBP PHP ter-



hadap keuntungan usaha, sehingga PNBPHP yang dibayarkan sesuai dengan kemampuan pelaku usaha berdasarkan keuntungan yang didapatkan. Potensi PNBPHP yang akan diperoleh bervariasi mengikuti besaran keuntungan yang diperoleh.

Sebagai gambaran operasionalisasi pendekatan ini, pada tahap awal dilakukan perhitungan presentase PNBPHP terhadap keuntungan operasi armada penangkapan *purse seine* pelagis kecil (PSPK) sebagai acuan, di mana diperoleh kisaran persentase 13% - 42%. PNBPHP per GT kapal menurut jenis alat tangkap yang digunakan mempunyai nilai yang sama, seperti PSPK dengan ukuran 55 GT dan 176 GT dibebankan PNBPHP sebesar Rp1,84 juta per GT kapal, maka semakin besar ukuran kapal total PNBPHP yang dibayarkan akan semakin tinggi. Tahapan berikutnya adalah mencoba skenario peningkatan PNBPHP dengan membebankan jumlah PNBPHP lebih tinggi dibandingkan PNBPHP yang telah dibayarkan saat ini, yaitu Rp1,84 juta per GT kapal. Besaran skenario peningkatan PNBPHP yang akan dilakukan adalah Rp2 juta per GT kapal dan Rp2,5 juta rupiah per GT kapal.

Penelitian ini mencoba mensimulasikan besaran kenaikan tidak terlalu tinggi dari PNBPHP per GT kapal yang sudah dipungut dari Rp1,84 juta menjadi Rp2 juta. Dengan kenaikan PNBPHP per GT kapal dari Rp1,84 juta menjadi Rp2 juta tersebut memiliki selisih sebesar Rp160 ribu sedangkan kenaikan yang cukup tinggi dari Rp1,84 juta menjadi Rp2,5 juta selisih sebesar Rp660 ribu. Kenaikan ini dibatasi sampai Rp2,5 juta karena dengan kenaikan Rp660 ribu per GT kapal per tahun sudah memberikan WTP cukup tinggi (bahkan ada yang lebih dari 50%). Besaran kenaikan ini juga sudah memberikan peningkatan PNBPHP namun diupayakan tidak memberatkan pelaku usaha perikanan tangkap. Pada saat wawancara yang telah dilakukan dengan pelaku usaha perikanan tangkap, mereka menyatakan bahwa jika memang harus ada kenaikan PNBPHP (PHP), kenaikannya diharapkan tidak terlalu besar dan memberatkan mereka.

Terkait dengan operasionalisasi formulasi ini maka dilakukan penghitungan dengan menjadikan Armada Penangkapan *Purse Seine* Pelagis Besar (PSPB), *Purse Seine* Pelagis Kecil (PSPK) dan Boukeami sebagai sampel perhitungan kajian.

1. Armada Penangkapan *Purse Seine* Pelagis Besar (PSPB)

Besaran PNBPHP untuk armada penangkapan *purse seine* pelagis besar (PSPB) kelompok GT 61-200 GT adalah Rp1.844.840 per GT. Berdasarkan hasil penelitian dengan wawancara terhadap pelaku usaha di PPS Bitung, Sulut dan PPS Nizam Zachman, Jakarta diketahui persentase PNBPHP yang dibayarkan oleh pelaku usaha berkisar 12-18%. Semakin ke-



cil ukuran kapal maka presentase PNBPHP terhadap keuntungan usaha semakin kecil. Secara rinci besaran PNBPHP untuk setiap armada penangkapan tersaji pada **Tabel 42**.

Tabel 42. Besaran PNBPHP terhadap Keuntungan Usaha Armada Penangkapan *Purse Seine* Pelagis Besar (PSPB)

<i>Landing base</i> (PPS)	GT Kapal	Keuntungan usaha PNBPHP di awal (Rp)	Keuntungan usaha tanpa PNBPHP (Rp)	Besaran PNBPHP (Rp)	PNBPHP terhadap keuntungan usaha (%)
Nizam Zachman, Jakarta	192	1.522.055.720	1.876.265.000	354.209.280	18,88
Nizam Zachman, Jakarta	140	1.216.994.400	1.475.272.000	258.277.600	17,51
Bitung, Sulawesi Utara	128	1.677.352.480	1.913.492.000	236.139.520	12,34

Sumber: Survey Lapangan, 2019 (data diolah)

Armada penangkapan PSPB dengan *landing base* di PPS Bitung memperoleh keuntungan usaha yang lebih tinggi dibandingkan armada penangkapan PSPB dengan *landing base* di PPS Nizam Zachman. Hal ini disebabkan karena besarnya biaya transportasi dari *fishing ground* menuju *landing base* ke Jakarta dan sebaliknya. Sedangkan biaya transportasi armada penangkapan PSPB di PPS Bitung lebih kecil karena lebih dekat dengan *fishing ground*-nya. Dengan besaran PNBPHP Rp1,84 juta per GT, pelaku usaha memperoleh keuntungan usaha berkisar Rp1,22 milyar sampai Rp1,68 milyar. Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan PNBPHP di Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan meningkatkan besaran PNBPHP yang ditanggung oleh masing-masing pelaku usaha, maka dilakukan simulasi untuk mengetahui besaran PNBPHP, besaran keuntungan usaha dan peningkatan PNBPHP yang harus dibayarkan oleh pelaku usaha. Jika besaran PNBPHP ditingkatkan menjadi Rp2 juta per GT kapal (dari sebelumnya Rp1.844.840 per GT), maka total PNBPHP yang dibayarkan oleh armada penangkapan PSPB ukuran 192 GT sebesar Rp384 juta per tahun (dari sebelumnya Rp354,3 juta per kapal per tahun), dengan tambahan PNBPHP yang harus dibayarkan adalah Rp29,79 juta per tahun serta keuntungan yang diterima menjadi Rp1,49 milyar per tahun (dari sebelumnya Rp1,52 milyar per tahun). Persentase besaran PNBPHP terhadap keuntungan usaha menjadi 20,47% (dari sebelumnya 18,88%).

Armada Penangkapan PSPB dengan *landing base* PPS Bitung membayar PNBPHP sebesar Rp256 juta per tahun dengan keuntungan Rp1,66 milyar serta tambahan PNBPHP yang dibayarkan sebesar Rp19,86 juta. Secara lengkap besaran PNBPHP, keuntungan usaha setelah PNBPHP dan besaran tambahan PNBPHP untuk armada penangkapan PSPB dengan besaran PNBPHP 2 juta rupiah per GT dapat dilihat pada **Tabel 43**.

Tabel 43. Besaran PNB, Keuntungan Usaha, Tambahan PNB PHP Armada Penangkapan PSPB dengan Besaran PNB PHP Rp 2.000.000 per GT

<i>Landing base (PPS)</i>	GT Kapal	PNBP (menjadi 2 juta rupiah per GT) (Rp)	Keuntungan Usaha (Rp)	Tambahan PNB (Rp)	PNBP terhadap keuntungan usaha (%)
Nizam Zachman Jakarta	192	384.000.000	1.492.265.000	29.790.720	20,47
Nizam Zachman Jakarta	140	280.000.000	1.195.272.000	21.722.400	18,98
Bitung Sulut	128	256.000.000	1.657.492.000	19.860.480	13,38

Sumber: Survey Lapangan, 2019 (data diolah)

Simulasi selanjutnya dilakukan dengan meningkatkan besaran PNB PHP per GT menjadi Rp2,5 juta per GT. Total PNB PHP yang harus dibayarkan oleh armada penangkapan PSPB ukuran 192 GT sebesar Rp480 juta per tahun, keuntungan usaha menjadi Rp1,39 milyar serta tambahan PNB PHP yang harus dibayarkan sebesar Rp125,8 juta dan persentase PNB PHP menjadi 25,58% dari keuntungan. Secara lengkap besaran PNB, keuntungan usaha, tambahan PNB dan persentase PNB terhadap keuntungan usaha dengan penetapan PNB sebesar Rp 2,5 juta rupiah per GT dapat dilihat pada **Tabel 44**.

Tabel 44. Besaran PNB, Keuntungan Usaha, Tambahan PNB Armada Penangkapan PSPB dengan Besaran PNB PHP Rp 2.500.000 per GT

<i>Landing base(PPS)</i>	GT Kapal	PNBP (menjadi 2,5 juta rupiah per GT) (Rp)	Keuntungan Usaha (Rp)	Tambahan PNB (Rp)	PNBP terhadap keuntungan usaha (%)
Jakarta	192	480.000.000	1.396.265.000	125.790.720	25,58
Jakarta	140	350.000.000	1.125.272.000	91.722.400	23,72
Bitung	128	320.000.000	1.593.492.000	83.860.480	16,72

Sumber: Survey Lapangan, 2019 (data diolah)

2. Armada Penangkapan Purse Seine Pelagis Kecil (PSPK)

Besaran PNB PHP untuk armada penangkapan *purse seine* pelagis kecil (PSPK) sebesar Rp1,83 juta per GT untuk kapal dengan ukuran >30 GT. Sedangkan PNB PHP untuk armada penangkapan PSPK ukuran <30 GT sebesar Rp2,5 juta per kapal per tahun. Persentase PNB PHP armada penangkapan PSPK dengan *landing base* PPS Belawan dan PPS Bitung berkisar antara 13%-42%. Sedangkan untuk kapal yang <30 GT hanya 0,7%. Keuntungan usaha setelah dan sebelum membayar PNB PHP, Besaran PNB PHP dan persentase PNB PHP armada penangkapan PSPK disajikan pada **Tabel 45**.

Tabel 45. Keuntungan Usaha, Besaran PNB PHP dan Persentase PNB PHP Armada Penangkapan PSPK

<i>Landing base (PPS)</i>	GT Kapal	Keuntungan usaha PNB di awal (Rp)	Keuntungan usaha tanpa PNB (Rp)	Besaran PNB (Rp)	PNB terhadap keuntungan usaha (%)
Belawan	55	324.608.800	426.075.000	101.466.200	23,81
Belawan	71	388.691.360	519.675.000	130.983.640	25,20
Belawan	138	342.467.080	597.055.000	254.587.920	42,64
Belawan	176	818.333.160	1.143.025.000	324.691.840	28,41
Bitung	86	1.002.256.800	1.159.652.000	157.395.200	13,57
Bitung	28	352.885.000	355.385.000	2.500.000	0,70

Sumber: Survey Lapangan, 2019 (data diolah)

Persentase PNB PHP armada penangkapan PSPK di PPS Belawan lebih besar dibandingkan persentase PNB PHP armada penangkapan PSPK di PPS Bitung. Persentase PNB PHP tertinggi adalah armada penangkapan PSPK dengan ukuran 238 GT. Dalam upaya optimalisasi PNB sektor Kelautan dan Perikanan maka dilakukan simulasi peningkatan nilai PNB PHP yang dibebankan kepada pelaku usaha. Untuk armada penangkapan PSPK >30 GT dilakukan simulasi dengan peningkatan nilai PNB PHP per GT menjadi Rp.2.000.000. Peningkatan nilai PNB PHP per GT menurunkan keuntungan yang dapat diperoleh, sehingga persentase PNB PHP terhadap keuntungan menjadi semakin tinggi. Peningkatan PNB PHP menjadi Rp 2.000.000 per GT, maka besaran PNB PHP yang harus dibayar oleh armada penangkapan PSPK dengan ukuran 138 GT menjadi Rp276 juta, keuntungan usaha menjadi Rp321 juta per tahun sehingga persentase PNB PHP terhadap keuntungan usaha menjadi 46,23%. Sedangkan untuk armada penangkapan PSPK dengan ukuran lainnya mengalami peningkatan dengan persentase yang lebih rendah. Besaran PNB (PHP), keuntungan usaha, tambahan PNB PHP dan persentase PNB armada penangkapan PSPK dapat dilihat pada Tabel 46.

Tabel 46. Besaran PNB, Keuntungan Usaha, Tambahan PNB PHP Armada Penangkapan PSPK dengan Besaran PNB PHP Rp 2.000.000 per GT

<i>Landing base(PPS)</i>	GT Kapal	PNB (menjadi 2 juta rupiah per GT) (Rp)	Keuntungan Usaha (Rp)	Tambahan PNB (Rp)	PNB terhadap keuntungan usaha (%)
Belawan	55	110.000.000	316.075.000	8.533.800	25,82
Belawan	71	142.000.000	377.675.000	11.016.360	27,32
Belawan	138	276.000.000	321.055.000	21.412.080	46,23
Belawan	176	352.000.000	791.025.000	27.308.160	30,80
Bitung	86	172.000.000	987.652.000	14.604.800	14,83

Sumber: Survey Lapangan, 2019 (data diolah)

Simulasi selanjutnya dilakukan terhadap armada penangkapan PSPK dengan ukuran <30 GT yang dikelola oleh pemerintah provinsi. Pemerintah provinsi menetapkan retribusi un-

tuk kapal perikanan berbeda-beda pada setiap provinsinya.

Untuk kapal dengan ukuran 28 GT di Sulawesi Utara, besaran retribusi yang dibebankan kepada pelaku usaha sebesar Rp 2.500.000 per kapal per tahun. Dengan demikian beban retribusi yang ditanggung pelaku usaha hanya sebesar Rp 89.285 per GT. Simulasi dilakukan dengan menetapkan retribusi sebesar Rp.500.000; Rp.1.000.000; Rp.1.500.000 dan Rp.1.830.000. Dengan besaran retribusi Rp 500.000 per GT, maka besaran retribusi yang harus dibayarkan pelaku usaha adalah Rp 14 juta rupiah, keuntungan usaha menjadi Rp 341 juta rupiah sehingga persentase retribusi terhadap keuntungan adalah 3,94%. Dengan besaran retribusi 1 juta rupiah per GT, maka keuntungan usaha menjadi 327 juta rupiah sehingga persentase retribusi menjadi 7,88%. Jika besaran retribusi disamakan dengan besaran PNPB PHP yang ditanggung oleh armada penangkapan PSPK >30 GT, yaitu Rp1,83 juta per GT, maka keuntungan usaha menjadi Rp304 juta rupiah dan persentase retribusi menjadi 14,42%. Besaran retribusi, keuntungan usaha dan prosentase retribusi terhadap keuntungan usaha berdasarkan empat simulasi untuk armada penangkapan PSPK < 30 GT dapat dilihat pada **Tabel 47**.

Tabel 47. Besaran Retribusi, Keuntungan Usaha, Tambahan Retribusi Armada Penangkapan PSPK ukuran 28 GT berdasarkan empat simulasi

Besaran Retribusi per GT (Rp/GT)	Besaran retribusi per kapal (Rp)	Keuntungan setelah retribusi (Rp)	Tambahan retribusi (Rp)	Retribusi terhadap keuntungan (%)
500.000	14.000.000	341.385.000	11.500.000	3,94
1.000.000	28.000.000	327.385.000	25.500.000	7,88
1.500.000	42.000.000	313.385.000	39.500.000	11,82
1.830.000	51.240.000	304.145.000	48.740.000	14,42

Sumber: Survey Lapangan, 2019 (data diolah)

Berdasarkan **Tabel 47** terlihat bahwa kapal-kapal perikanan tangkap dengan PSPK<30 GT memperoleh keuntungan lebih dari Rp350 juta rupiah per tahun (bandingkan dengan **Tabel 46** di mana usaha kapal PSPK yang beroperasi di Belawan dengan ukuran 55 – 138 GT memperoleh keuntungan usaha di bawah Rp350 juta rupiah per tahun). Kapal-kapal PSPK yang beroperasi di PPS Bitung hanya dikenakan retribusi yang kecil sekali (Rp2,5 juta rupiah per tahun) walaupun secara nyata keuntungan yang diterima di atas kapal-kapal PSPK >30 GT. Selain retribusi yang kecil, kapal-kapal PSPK <30 GT ini mendapatkan fasilitas lain seperti: tidak dipungut biaya sandar kapal (tambat labuh) di pelabuhan, pengurusan ijin yang lebih mudah dan cepat karena pengurusan ijin-ijin kapal PSPK hanya sebatas tingkat provinsi dan berhak menggunakan BBM bersubsidi karena masuk dalam kategori kapal perikanan tangkap skala kecil. Hal ini menunjukkan kebijakan PNPB perikanan tidak *fair*



karena pada kasus kapal-kapal PSPK di Bitung ini menangkap sumber daya ikan yang sama dengan kapal-kapal PSPK >30 GT dengan *fishing ground* yang sama. Selain itu, kapal-kapal PSPK ini baik <30 GT maupun >30 GT juga memiliki lokasi pendaratan (*landing base*) yang sama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi ketidakadilan dalam pungutan perikanan antara kapal-kapal PSPK berukuran <30 GT dengan PSPK berukuran >30 GT. Sehingga disinyalir, para pengusaha perikanan PSPK >30 GT ini akan menurunkan ukuran kapal menjadi 30 GT. Cara menurunkan ukuran kapal ini dilakukan dengan berbagai macam cara. Jika ukuran kapal tidak jauh dari 30 GT, misalkan ukuran kapal 35 GT maka yang dilakukan adalah dengan memotong bagian atas kapal, seperti ruang tempat istirahat ABK, ruang kemudi nahkoda, toilet, dapur masak di kapal, maupun ruang-ruang lain yang ada di kapal. Jika ukuran kapal >35 GT maka yang dilakukan adalah dengan menjual kapal-kapal PSPK tersebut kemudian membeli beberapa kapal-kapal PSPK <30 GT.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka hendaknya perlu adanya regulasi yang bersifat khusus untuk kapal-kapal perikanan tangkap <30 GT. Regulasi tersebut contohnya adalah jenis sumber daya ikan yang bernilai mahal dan dekat dengan *fishing ground* maka tetap dikenakan PNBP sebesar 5% mengikuti aturan kapal perikanan tangkap >30 GT. Regulasi lain adalah mengenakan biaya sandar (tambat labuh) karena kapal-kapal PSPK ini di PPS Bitung jumlahnya sangat banyak. Selain itu, kecenderungan kapal-kapal PSPK <30 GT ini akan bersandar tanpa aturan (bisa sandar di pelabuhan berapa lama pun karena tidak dikenakan biaya tambat labuh) menyebabkan kapal-kapal PSPK >30 GT mengalami kesulitan untuk bersandar walaupun kapal-kapal ini membayar biaya tambat labuh. Regulasi berikutnya adalah pelarangan menggunakan BBM bersubsidi, karena walaupun dari sisi ukuran kapal PSPK ini termasuk kategori skala kecil, namun dari sisi pendapatan melebihi kapal PSPK >30 GT.

3. Armada Penangkapan Boukeami

Besaran PNBP armada penangkapan boukeami kelompok GT 31-200 GT adalah Rp.1.404.00 per GT per tahun. Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan pelaku usaha di Jakarta dan Belawan diketahui presentase PNBP PHP yang dibayarkan oleh pelaku usaha boukeami berkisar 9-30%. Persentase PNBP (PHP) untuk kapal boukeami dengan *landing base* di PPS Belawan lebih kecil dibandingkan dengan persentase PNBP PHP armada penangkapan boukeami dengan *landing base* di PPS Nizam Zachman Jakarta. Hal ini disebabkan karena keuntungan usaha armada penangkapan boukeami di PPS Belawan lebih tinggi dibandingkan keuntungan usaha di PPS Nizam Zachman Jakarta. Hal ini sangat jelas terli-

hat, walaupun ukuran armada penangkapan boukeami di PPS Belawan lebih kecil dibandingkan dengan yang di PPS Nizam Zachman Jakarta, namun keuntungan armada penangkapan boukeami yang memiliki *landing base* di PPS Belawan sangat besar.

Pada **Tabel 48** tersaji besaran PNBPH PHP terhadap keuntungan usaha. Armada penangkapan boukeami GT 50 yang memiliki *landing base* di PPS Nizam Zachman Jakarta memiliki keuntungan sebesar Rp157,2 juta dibandingkan armada boukeami yang memiliki *landing base* di PPS Belawan dengan ukuran GT 35 memiliki keuntungan sebesar Rp299,8 juta rupiah. Secara jelas terlihat, ukuran armada penangkapan boukeami di PPS Belawan (35 GT) hanya 70% dari ukuran armada penangkapan boukeami di Jakarta (50 GT) namun persentase keuntungan armada penangkapan boukeami di PPS Belawan 90,1% lebih besar dibandingkan dengan armada penangkapan boukeami yang di PPS Nizam Zachman Jakarta. Kondisi ini terjadi karena daerah penangkapan ikan (*fishing ground*) di Bitung lebih dekat dengan *landing base* sehingga biaya operasional menjadi lebih murah. Secara rinci besaran PNBPH PHP untuk setiap armada penangkapan tersaji pada **Tabel 48**.

Tabel 48. Besaran PNBPH PHP Terhadap Keuntungan Usaha Armada Penangkapan Boukeami

<i>Landing base</i> (PPS)	GT Kapal	Keuntungan usaha PNBPH di awal (Rp)	Keuntungan usaha tanpa PNBPH (Rp)	Besaran PNBPH (Rp)	PNBPH terhadap keuntungan usaha (%)
Nizam Zachman, Jakarta	50	157.125.000	227.325.000	70.200.000	30,88
Nizam Zachman, Jakarta	86	270.757.000	391.501.000	120.744.000	30,84
Belawan, Sumatera Utara	35	299.775.000	348.915.000	49.140.000	14,08
Belawan, Sumatera Utara	60	822.851.000	907.091.000	84.240.000	9,29

Sumber: Survey Lapangan, 2019 (data diolah)

Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan PNBPH di Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan meningkatkan besaran PNBPH PHP yang ditanggung oleh masing-masing pelaku usaha, maka dilakukan simulasi untuk mengetahui perubahan besaran PNBPH (PHP). Simulasi pertama dilakukan dengan meningkatkan besaran PNBPH per GT kapal per tahun menjadi Rp 2.000.000 (dari sebelumnya Rp1.404.000 per GT per tahun), simulasi berikutnya dengan meningkatkan besaran PNBPH menjadi Rp 2.500.000 per GT kapal per tahun.

Dengan peningkatan PNBPH menjadi Rp 2.000.000 per GT kapal per tahun maka tambahan PNBPH yang harus dibayarkan oleh pelaku usaha di Jakarta dengan armada penangkapan boukeami 50 GT sebesar Rp64,9 juta, boukeami 86 GT sebesar Rp52,26 juta, boukeami 35



GT di PPS Belawan sebesar Rp20,86 juta rupiah dan boukeami 60 GT di Belawan sebesar Rp35,76 juta. Persentase PNBPN terhadap keuntungan usaha mengalami peningkatan seperti tampak pada **Tabel 49**.

Tabel 49. Besaran PNBPN, Keuntungan Usaha, Tambahan PNBPN Armada Penangkapan Boukeami dengan Besaran PNBPN Rp 2.000.000 per GT per tahun

<i>Landing base (PPS)</i>	GT Kapal	PNBP (menjadi 2 juta rupiah per GT) (Rp)	Keuntungan Usaha (Rp)	Tambahan PNBPN (Rp)	PNBP terhadap keuntungan usaha (%)
Nizam Zachman Jakarta	50	100,000,000	127,325,000	64,900,000	43.99
Nizam Zachman Jakarta	86	172,000,000	219,501,000	51,256,000	43.93
Belawan Sumatera Utara	35	70,000,000	278,915,000	20,860,000	20.06
Belawan Sumatera Utara	60	120,000,000	787,091,000	35,760,000	13.23

Sumber: Survey Lapangan, 2019 (data diolah)

Simulasi berikutnya adalah dengan meningkatkan PNBPN PHP menjadi Rp 2.500.000 per GT. Tambahan PNBPN yang dibebankan kepada pelaku usaha meningkatkan persentase PNBPN terhadap keuntungan usaha yang berkisar 16-55%. PNBPN yang dibebankan kepada pelaku usaha dengan kapal boukeami 59 GT adalah 125 juta per tahun, dengan demikian keuntungan menjadi Rp 102,32 juta serta tambahan PNBPN sebesar Rp 89,90 juta. Beban PNBPN yang ditanggung oleh pelaku usaha sebesar 54,99% dari keuntungan usaha. Secara lengkap besaran PNBPN, keuntungan usaha, tambahan PNBPN dan persentase PNBPN terhadap keuntungan usaha dengan penetapan PNBPN sebesar Rp 2.500.000 dapat dilihat pada **Tabel 50**.

Tabel 50. Besaran PNBPN PHP, Keuntungan Usaha, Tambahan PNBPN Armada Penangkapan Boukeami dengan Besaran PNBPN Rp 2.500.000 per GT

<i>Landing base (PPS)</i>	GT Kapal	PNBP (menjadi 2,5 juta rupiah per GT) (Rp)	Keuntungan Usaha (Rp)	Tambahan PNBPN (Rp)	PNBP terhadap keuntungan usaha (%)
Nizam Zachman, Jakarta	50	125.000.000	102.325.000	89.900.000	54,99
Nizam Zachman, Jakarta	86	215.000.000	176.501.000	94.256.000	54,92
Belawan, Sumatera Utara	35	87.500.000	261.415.000	38.360.000	25,08
Belawan, Sumatera Utara	60	150.000.000	757.091.000	65.760.000	16,54

Sumber: Survey Lapangan, 2019 (data diolah)

3.1.2.2.2. Hasil Perhitungan

Implementasi penghitungan PNBPN PHP berbasis Struktur Biaya Operasi (*Revenue*) & *Willingness to Pay* (WTP) terhadap sampel armada penangkapan, mendapatkan PNBPN PHP

baru, masing-masing sebagai berikut.

1. Armada Penangkapan PSPK

Pada armada PSPK, terlihat secara jelas PNBPH yang dibayarkan oleh pelaku usaha perikanan tangkap berkisar dari 13,57% sampai dengan 42,64%. PNBPH terbesar dibayarkan oleh armada penangkapan PSPK di PPS Belawan dengan ukuran kapal 176 GT. Namun secara persentase PNBPH yang dibayarkan terbesar adalah armada penangkapan di PPS Belawan dengan ukuran kapal 138 GT sebesar 42,64% dari keuntungannya. Jika dinaikkan sampai Rp.2,5 juta per GT maka armada 138 GT ini mengeluarkan PNBPH sebesar 57,78% dari keuntungan. Hal ini secara nyata akan menyulitkan pelaku usaha perikanan tangkap karena besarnya pungutan yang harus dibayar oleh mereka. Untuk armada penangkapan PSPK di PPS Belawan secara keseluruhan, PNBPH yang dibayarkan sudah di atas 20% dari keuntungan, dan jika disimulasikan sampai Rp.2,5 juta per GT kapal, maka PNBPH yang harus dibayarkan lebih dari 30% dari keuntungan. Hal ini tentu akan memberatkan para pelaku usaha perikanan tangkap di PPS Belawan. Lain halnya dengan pelaku usaha perikanan tangkap di PPS Bitung, di mana PNBPH yang dibayarkan saat ini hanya 13,57%, jika dinaikkan sampai Rp.2,5 juta per GT kapal maka PNBPH yang akan dibayarkan juga tidak lebih dari 20%. Secara rinci perbandingan besaran dan persentase PNBPH yang dibayarkan saat ini untuk armada penangkapan PSPK, simulasi Rp2 juta per GT dan simulasi Rp2,5 juta rupiah per GT kapal disajikan pada **Tabel 53** berikut ini.

Tabel 51. Besaran PNBPH Baru Armada Penangkapan PSPK

Landing base (PPS)	GT Kapal	PNBP eksisting (Rp) berbasis formulasi PP 75/2015	PNBP baru berbasis Revenue dan WTP		PNBP terhadap keuntungan usaha (%)		
			Skenario Rp 2 juta/GT	Skenario Rp 2,5 juta/GT	Exisit-ing	Skenario Rp 2 juta/GT	Skenario Rp 2,5 juta/GT
Belawan	55	101,466,200	110,000,000	137,500,000	23,81	25.82	32.27
Belawan	71	130,983,640	142,000,000	177,500,000	25,20	27.32	34.16
Belawan	138	254,587,920	276,000,000	345,000,000	42,64	46.23	57.78
Belawan	176	324,691,840	352,000,000	440,000,000	28,41	30.80	38.49
Bitung	86	157,395,200	172,000,000	215,000,000	13,57	14.83	18.54

2. Armada Penangkapan PSPB

Pada armada penangkapan PSPB, terlihat perbedaan PNBPH yang dibayarkan pelaku usaha perikanan tangkap yang memiliki *landing base* di PPS Nizam Zachman Jakarta dan di PPS Bitung. Pada armada penangkapan di PPS Bitung, dengan kapal ukuran 128 GT memiliki keuntungan yang setara dengan 140 GT di PPS Nizam Zachman Jakarta. Hal ini terjadi karena *fishing ground* di Bitung lebih dekat dibandingkan di Jakarta. Pada kondisi eksist-



ing terlihat armada penangkapan GT 128 di PPS Bitung membayarkan PNBPHP sebesar 12,34% dan jika ditingkatkan menjadi Rp2,5 juta per GT kapal masih di bawah 20% atau mengalami kenaikan PNBPHP dari eksisting hanya sebesar 4,38%. Lain halnya dengan armada penangkapan yang memiliki *landing base* di PPS Nizam Zachman Jakarta, pada saat kondisi eksisting, PNBPHP yang dibayarkan masih di bawah 20%, namun pada saat dinaikkan menjadi Rp2,5 juta per GT kapal, PNBPHP yang harus dibayarkan meningkat menjadi di atas 20%. PNBPHP yang harus dibayarkan oleh armada penangkapan PSPB ini setiap tahunnya sudah terlihat sangat besar, di mana pada kondisi eksisting PNBPHP yang dibayarkan sudah di atas Rp200 juta per kapal per tahun. Ketika kapal tidak bisa melakukan operasi penangkapan karena SIPI belum terbit maka jumlah hari operasi penangkapan yang berkurang akan menyebabkan pendapatan menurun, sedangkan jumlah PNBPHP yang dibayarkan tetap (tidak berubah). Jika dinaikkan terlalu tinggi maka pelaku usaha perikanan tangkap akan merasa tertekan, oleh karena itu pada simulasi untuk armada penangkapan PSPB, perbedaan PNBPHP yang harus dibayarkan terlihat sangat signifikan. Para pelaku usaha perikanan tangkap armada penangkapan PSPB ini mengajukan syarat, jika memang PNBPHP dinaikkan, mereka meminta jaminan agar proses pengurusan SIPI dipermudah dan dipercepat agar tidak kehilangan jumlah hari operasi penangkapan sehingga mereka berpeluang untuk dapat menangkap ikan lebih banyak lagi terutama pada saat musim ikan. Secara rinci perbandingan besaran dan persentase PNBPHP yang dibayarkan saat ini untuk armada penangkapan PSPB, simulasi Rp2 juta per GT kapal dan simulasi Rp2,5 juta rupiah per GT kapal disajikan pada **Tabel 54** berikut ini.

Tabel 52. Besaran PNBPHP Baru Armada Penangkapan PSPB

Landing base (PPS)	GT Kapal	PNBPHP eksisting (Rp) berbasis formulasi PP 75/2015	PNBPHP baru berbasis Revenue dan WTP		PNBPHP terhadap keuntungan usaha (%)		
			Skenario Rp 2 juta/GT	Skenario Rp 2,5 juta/GT	Exisiting	Skenario Rp 2 juta/GT	Skenario Rp 2,5 juta/GT
Nizam Zachman Jakarta	192	354,209,280	384,000,000	480,000,000	18,88	20,47	25,58
Nizam Zachman Jakarta	140	258,277,600	280,000,000	350,000,000	17,51	18,98	23,72
Bitung Sulawesi Utara	128	236,139,520	256,000,000	320,000,000	12,34	13,38	16,72

3. Armada Penangkapan Boukeami

Pada armada penangkapan Boukeami terlihat perbedaan sangat jelas jumlah PNBPHP yang dibayarkan. Pada kondisi eksisting, armada penangkapan Boukeami ukuran kapal 35 GT dan 60 GT di PPS Belawan hanya membayar PNBPHP di bawah 15%, bahkan armada penangkapan Boukeami ukuran kapal 60 GT hanya membayar 9,29% dari keuntungan.

Jika ditingkatkan sampai Rp.2,5 juta per GT kapal, untuk armada penangkapan dengan ukuran 35 GT di PPS Belawan memberikan PNBPHP sebesar 25,08% sedangkan armada penangkapan Boukeami dengan ukuran kapal 60 GT di PPS Belawan hanya membayar 16,54% (masih di bawah 20% dari keuntungan). Lain halnya dengan armada penangkapan Boukeami yang memiliki *landing base* di PPS Nizam Zachman Jakarta yang pada kondisi eksisting saja sudah membayar PNBPHP di atas 30%. Pada saat PNBPHP dinaikkan menjadi Rp.2,5 juta per GT kapal, seluruh armada penangkapan Boukeami di PPS Nizam Zachman Jakarta harus membayar PNBPHP >50% dari keuntungan. Tentu saja hal ini memberatkan pelaku usaha perikanan tangkap karena PNBPHP sudah naik 10 kali lipat dari PNBPHP sebelumnya.

Secara rinci perbandingan besaran dan persentase PNBPHP yang dibayarkan saat ini untuk armada penangkapan Boukeami dengan simulasi Rp2 juta per GT kapal dan simulasi Rp2,5 juta rupiah per GT kapal disajikan pada **Tabel 55** berikut ini.

Tabel 53. Besaran PNBPHP Baru Armada Penangkapan Boukeami

Landing Base (PPS)	GT Kapal	PNBPHP eksisting (Rp) berbasis formulasi PP 75/2015	PNBPHP baru berbasis Revenue dan WTP		PNBPHP Terhadap Keuntungan Usaha Peningkatan (%)		
			Skenario Rp 2 juta/GT	Skenario Rp 2,5 juta/GT	Eksisting	Skenario Rp 2 juta/GT	Skenario Rp 2,5 juta/GT
Nizam Zachman	50	70,200,000	100,000,000	125,000,000	30.88	43.99	54.99
Nizam Zachman	86	120,744,000	172,000,000	215,000,000	30.84	43.93	54.92
Belawan	35	49,140,000	70,000,000	87,500,000	14,08	20.06	25.08
Belawan	60	84,240,000	120,000,000	150,000,000	9,29	13.23	16.54

3.1.3. Memperbaiki/Menyempurnakan Tata Kelola Pemungutan PNBPHP (PHP)

Memperbaiki dan atau menyempurnakan tata kelola akan sangat berhubungan dengan upaya optimalisasi melalui minimalisasi *potential loss* yang ditawarkan. Beberapa isu tata kelola yang berhubungan dengan upaya optimalisasi PNBPHP (PHP), yaitu: 1). Operasionalisasi Permen KP No. 86/2016 tentang Produktivitas Kapal Penangkap Ikan; 2). Operasionalisasi Permen KP. No.38/2015 tentang Tata Cara Pemungutan PNBPHP pada Kementerian Kelautan dan Perikanan; 3). Operasionalisasi Permendag No.13/2011 tentang Penetapan Harga Patokan Ikan (HPI), serta terkait dengan Percepatan Pengurusan Perijinan (SIPI).

1. Operasionalisasi Permen KP No. 86/2016 tentang Produktivitas Kapal Penangkap Ikan



Dua hal terkait dengan operasionalisasi Permen KP No. 86/2016 yang berhubungan dengan tata kelola, yaitu:

- a. Mengenai penetapan proporsi komposisi hasil tangkapan pada armada penangkapan, perhitungan PNBPHP saat ini menggunakan HPI sesuai dengan proporsi komposisi hasil tangkapan yang sama sepanjang operasi penangkapan ikan. Semestinya penetapan proporsi komposisi hasil tangkapan menyesuaikan dengan musim ikan karena pada kondisi riil di lapangan proporsi komposisi ikan hasil tangkapan tidak akan selalu sama karena tergantung musimnya. Indeks musim ikan bisa ditentukan dengan melakukan analisis data statistik pendaratan ikan (volume per jenis ikan hasil tangkapan) bulanan. Indeks musim ikan tersebut dipakai sebagai acuan dalam menentukan proporsi komposisi hasil tangkapan. Hal ini penting untuk dipertimbangkan dan dimasukkan menjadi bagian dari salah satu pasal dalam permen, untuk menghindari kehilangan (*loss*) potensi PNBPHP karena adanya variasi proporsi komposisi ikan hasil tangkapan yang mengikuti musim ikan karena masing-masing jenis ikan hasil tangkapan tersebut memiliki perbedaan harga yang cukup signifikan satu dengan lainnya.
- b. Mengenai kemampuan tangkap suatu armada penangkapan dengan alat penangkapan ikan tertentu (Indeks Produktivitas Kapal), mengingat perkembangan teknologi (pengindraan jarak jauh, peta potensi, dll) dalam pendugaan kondisi daerah penangkapan, peningkatan kemampuan mesin kapal dan upaya modifikasinya, modifikasi alat tangkap dan keberadaan alat bantu penangkapan (*Fish Finder*, *Rumpon* & *Kapal Lampu*) sudah semestinya dilakukan evaluasi dan sekaligus *updating* terhadap indeks produktivitas kapal yang ada, terakhir indeks ini di *update* pada tahun 2016 setelah sebelumnya pada tahun 2014. Perintah *updating* ini tersurat pada Permen tersebut di mana disebutkan bahwa indeks produktivitas kapal penangkap ikan ditetapkan secara periodik. Hal ini tentunya akan sangat berpengaruh kepada besaran PNBPHP karena indeks produktivitas kapal adalah faktor pengali dalam perhitungan PNBPHP (PHP).

2. Operasionalisasi Permen KP No.38/2015 tentang Tata Cara Pemungutan PNBPHP pada Kementerian Kelautan dan Perikanan

Terdapat dua hal utama terkait dengan tata kelola yang berhubungan dengan operasionalisasi Permen KP. No.38/2015 tersebut, yaitu:

- 
- a. Mengenai penetapan volume hasil tangkapan acuan dalam perhitungan PNB (PHP); Saat ini perhitungan PNB PHP masih menggunakan volume hasil tangkapan berbasis pada ukuran GT Kapal, seharusnya volume hasil tangkapan acuan untuk perhitungan PNB PHP adalah volume hasil tangkapan yang didaratkan (*Landing Base*). Kondisi ini juga sangat berpotensi menyebabkan kehilangan (*loss*) karena pada praktiknya armada penangkapan selama periode penangkapan ikan (6-8 bulan) melakukan beberapa kali pendaratan hasil tangkapan baik di pelabuhan perikanan atau langsung diangkut kapal logistik yang secara rutin bertugas menyuplai bahan makanan, air bersih dan BBM kepada armada penangkapan. Secara otomatis total volume hasil tangkapan yang didaratkan jauh di atas ukuran GT Kapal. Sebagai contoh, armada penangkapan Purse Seine GT 140-200 di PPS Nizam Zachman Jakarta umumnya memiliki volume palkah tempat penyimpanan ikan di kapal rata-rata 80 ton, selama periode penangkapan ikan (6-8 bulan) armada tersebut melakukan minimal melakukan 3 kali pendaratan hasil tangkapannya, artinya setidaknya total volume hasil tangkapannya adalah 3 kali 80 ton (240 ton), angka ini jauh di atas ukuran GT kapalnya.
 - b. Mengenai perubahan waktu pemungutan PNB (PHP), yang semula dilakukan sebelum operasi penangkapan (pada saat pengurusan SIPI) ke pasca operasi penangkapan (*Landing base*). Beberapa pertimbangan terkait dengan hal ini antara lain: (1). *Fairness*. Jika pembayaran PNB PHP dilakukan di depan (sebelum operasi penangkapan) otomatis akan menambah beban pengusaha (*cost*) karena harus menyiapkan dana *cash* untuk disetorkan sebagai PNB PHP padahal mereka belum melakukan operasi penangkapan ikan (belum ada hasil yang didapatkan); (2). Meminimalkan *potential loss* karena adanya perubahan basis penentuan volume hasil tangkapan dari ukuran GT kapal ke *landing base*, yang berpotensi menyebabkan kehilangan karena adanya perbedaan volume hasil tangkapan (terkait dengan bahasan pada *point* sebelumnya mengenai perubahan penetapan volume hasil tangkapan acuan dalam perhitungan PNB (PHP).

3. Operasionalisasi Permendag No.13/2011 tentang Penetapan Harga Patokan Ikan (HPI) untuk Penghitungan Pungutan Hasil Perikanan (PHP)

Dua isu utama terkait dengan tata kelola dari operasionalisasi Permendag No.13/2011 tentang Penetapan Harga Patokan Ikan (HPI) untuk Penghitungan Pungutan Hasil Perikanan (PHP) adalah:



- a. *Updating* atau Pemutakhiran HPI; Sampai saat ini acuan HPI dalam penghitungan PNBPH masih menggunakan Permendag No.13/2011 yang sudah hampir 10 tahun tidak pernah di perbaharui padahal sebagian besar harga jenis ikan di pasaran saat ini sudah meningkat secara signifikan.
- b. *Upgrading* atau pengayaan dengan pendetailan harga ikan berdasarkan pada bagian-bagian tubuh ikan (sirip, hati, gelembung, jeroan, dll) bukan hanya harga dagingnya saja. Ada beberapa jenis ikan yang bagian tubuhnya memiliki pangsa pasar tersendiri (seperti Ikan Hiu/Cucut dengan sirip dan hatinya serta Ikan Gulamah dan Kakap dengan gelembung renangnya) karena setiap bagian tubuh ikan tersebut memiliki nilai perdagangan tersendiri dengan perbedaan harga yang signifikan dibandingkan dengan harga dagingnya. Kondisi ini tentunya menjadi potensi kehilangan untuk besaran PNBPH yang diterima bila hanya mengambil bagian daging saja yang untuk beberapa kasus bernilai rendah dan bagian tubuh lain yang berharga mahal menjadi terwakili. Kondisi ini berdampak ikutan kepada hal lain seperti menyebabkan maraknya praktik pembuangan bagian tubuh yang bernilai rendah, menjadikan hilangnya catatan produksi untuk kajian di alam dan hilangnya *opportunity* pemanfaatan lanjutan di darat (tenaga kerja angkut dan pengolahan untuk pengasinan, pengasapan, dll).

4. Perbaikan Mekanisme Perijinan khususnya Percepatan Keluarnya Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)

Isu terkait dengan operasionalisasi pengurusan perijinan adalah waktu operasi penangkapan ikan, karena kegiatan penangkapan ikan berkejaran dengan musim penangkapan, jika musimnya terlewat maka upaya penangkapan tidak akan optimal lagi, target volume hasil tangkapan tidak akan terpenuhi yang berujung kepada kerugian karena *cost of production* tidak seimbang dengan pendapatan yang diperoleh. Harmonisasi, koordinasi dan sinergi antar lintas kementerian dan Lembaga terkait sangat dibutuhkan dengan membentuk forum kolaborasi multikementerian (Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Komunikasi Informatika serta Pihak Keamanan) yang diinisiasi oleh kementerian kordinator terkait untuk merumuskan bersama penyederhanaan kebijakan dan prosedur perizinan. Perlu adanya kebijakan tentang distribusi kewenangan antara pusat dan daerah untuk mempercepat dan memudahkan pengurusan izin sehingga operasionalisasi armada penangkapan tidak terganggu oleh lamanya proses verifikasi di pusat. Kebijakan ini diperlukan untuk membantu percepatan



prosedur teknis, bukan untuk mengambil alih kewenangan dalam pengambilan keputusan pada isu-isu penting sektor perikanan dan kelautan. Secara teknis simplifikasi perizinan dalam bentuk Pelayanan Satu Pintu dapat dilakukan sehingga layanan yang diberikan bisa efisien dan efektif.

Selain itu, perlu juga melakukan evaluasi dan peninjauan kembali terkait masa berlakunya Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) (Permen KP No. 30/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap) yang saat ini hanya 1 tahun sejak diterbitkannya, menjadi 3-5 tahun (usulan Pengusaha Perikanan Tangkap) dengan mempertimbangkan kondisi JTB/MSY Sumber daya Ikan (SDI), periode/musim penangkapan ikan (6-8 bulan dalam satu tahun dipotong masa tunggu terbitnya SIPI), azas kepraktisan (efektivitas) serta efisiensi usaha.

3.2. Pungutan Baru Berbasis Sumber daya – *Resources Rent Tax (RRT)* Concept

Menurut Grimsrud *et al.* (2017)², keuntungan dari sumber daya alam sering kali ditinggalkan dalam istilah *Resource Rent*. *Resource Rent* adalah pendapatan yang diperoleh entitas yang memiliki hak untuk memanfaatkan sumber daya. Pada ekonomi sumber daya, nilai bersih saat ini (NPV) dari jumlah semua penghasilan tambahan di masa depan akan sama dengan nilai sumber daya, maka menjaga nilai sumber daya sangat erat kaitannya dengan gagasan pembangunan berkelanjutan. *Resources rent* berguna untuk melestarikan nilai sumber daya dan membatasi hasil tangkapan tahunan karena jika tidak maka pelaku usaha perikanan tangkap akan cenderung memanfaatkan sumber daya secara berlebihan. Karena itu akses ke sumber daya harus diatur sedemikian rupa sehingga menghasilkan cara pemanfaatan yang efisien.

Mengecilkan nilai sumber daya alam dapat menimbulkan konsekuensi yang lebih serius. Nilai yang rendah dari sumber daya terbarukan mendorong pemerintah untuk melakukan upaya minimal guna menyelamatkan sumber daya sehingga terjadi praktik yang tidak berkelanjutan. Berdasarkan hal ini, maka *resource rent* menjadi penting untuk menyelamatkan sumber daya dari pemanfaatan yang merusak sumber daya dalam jangka panjang. Pada tahun 1975, Garnaut dan Clunies-Ross melemparkan ide mengenai *Resources Rent Tax (RRT)*. Menurut mereka, RRT adalah konsep perpajakan proyek pengelolaan sumber daya alam yang efisien, sederhana dan praktis, terutama untuk mengantisipasi ketidak-

Grimsrud K., Lindholt L. and Greker M. 2017. Resource Rent in Norwegian Fisheries - Trends and policies. Working Paper 01/2017. The CREE Centre acknowledges financial support from The Research Council of Norway, University of Oslo and user partners. ISBN: 978-82-7988-239-8.

ISSN: 1892-9680. <http://www.cree.uio.no>



pastian harga-harga dan biaya-biaya di masa mendatang (Garnaut and Clunies-Ross, 1975)³. Secara ringkas RRT dapat didefinisikan sebagai sebuah pajak atas laba yang dikenakan pada pengusaha ketika ambang *internal rate of return* pada arus kas telah terealisasi.

RRT memiliki potensi untuk mengoptimalkan pendapatan dari pemberian ijin penangkapan ikan di Indonesia. Dalam era politik yang lebih demokratis di Indonesia seperti saat ini di mana transparansi didorong untuk lebih diaplikasikan pada berbagai bidang, penerapan RRT akan dapat terbantu dengan lebih mudahnya akses ke data yang relevan bagi biaya produksi penangkapan ikan. Di samping itu, keinginan pemerintah untuk menarik investasi dalam perikanan tangkap juga memberikan peluang bagi RRT untuk dijadikan sebagai salah satu alat pengendalian pungutan rente ekonomi sumber daya alam.

Pada konteks teori perpajakan, RRT bukanlah sistem pajak yang benar-benar netral, meskipun relatif lebih mendekati dibandingkan dengan pungutan spesifik atau pajak *ad valorem*. Ketidaknetralan RRT terjadi karena RRT memajaki laba tetapi tidak memberikan kompensasi apapun pada investor jika mereka mengalami kerugian (Emerson, 1984)⁴.

Keuntungan menggunakan sistem RRT adalah adanya stabilitas RRT sebagai sebuah sistem perpajakan yang mampu mengikuti perubahan-perubahan makro ekonomi dan politik nasional. Di samping itu, dari sisi filosofi perpajakan, RRT adalah sebuah pajak yang akan mengurangi distorsi dalam hal investasi karena sudah diukur berdasarkan nilai bersih saat ini (NPV). Di samping itu, RRT juga dapat dikatakan relatif sederhana karena hanya memainkan instrumen tingkat ambang (*threshold rate* = membandingkan keuntungan bersih yang diterima oleh pelaku usaha) dan tingkat suku bunga (membandingkan dengan IRR).

3.2.1. Rumusan Perhitungan Pungutan

Peluang pungutan baru yang memungkinkan untuk dilakukan adalah skema **Resources Rent Tax (RRT)** yang dikenakan terhadap pemanfaatan sumber daya ikan yang memiliki nilai ekonomi penting (harga dan permintaan tinggi) melalui mekanisme *user fee berbasis NPV*. Usulan penerapan Skema RRT pada kegiatan usaha perikanan tangkap diperuntukan untuk armada penangkapan dengan ukuran <30 GT yang memenuhi beberapa prasyarat, yaitu:

Garnaut, R. and Clunies-Ross, A., 1975. Uncertainty, Risk Aversion and the Taxing of Natural Resource Projects, *The Economic Journal*, 85(338):272-287.

Emerson, C., 1984. *Mining Taxation in ASEAN, Australia and Papua New Guinea*, ASEAN-Australia Joint Research Project, Kuala Lumpur and Canberra

1. Jenis tangkapan adalah ikan bernilai ekonomi penting yang tidak berbeda dengan nelayan >30 GT.
2. Dekat dengan daerah Penangkapan Ikan (*fishing ground*) sehingga biaya operasional menjadi lebih rendah.
3. Tidak dikenakan PNBP, hanya dikenakan retribusi yang sangat kecil dibandingkan pendapatan.
4. NPV sangat besar karena dekat dengan *fishing ground* yang artinya biaya operasional penangkapan sangat rendah namun produksi besar.
5. Mendapatkan subsidi BBM.
6. Tidak ada perijinan yang rumit akibat harus mengurus ijin di pusat namun cukup di daerah, konsekuensinya adalah biaya yang lebih murah.
7. Tahan terhadap peningkatan harga BBM dan penurunan produksi.

Kecenderungan saat pelaku usaha perikanan menghendaki adanya efisiensi usaha armada penangkapan, serta mudah, murah dan cepatnya pengurusan izin karena cukup diselesaikan di level daerah. Kondisi ini lah yang membuat para pelaku usaha perikanan tangkap skala besar (armada penangkapan >30 GT) mulai menurunkan ukuran kapal menjadi <30 GT (**lihat Lampiran 5**). Jika kondisi ini terjadi secara masif maka negara akan semakin kehilangan PNBP PHP, dan lebih parah lagi, stok sumber daya ikan akan semakin cepat terkuras habis karena kapal yang berukuran kecil (<30 GT) akan cenderung menangkap di daerah penangkapan ikan (*fishing ground*) yang sama (tidak berpindah ke tempat yang lebih jauh).

Kepentingan utama diterapkannya RRT sebagai skema Pungutan PNBP PHP adalah sebagai imbal balik untuk *resources recovery* karena pemanfaatan sumber daya ikan (SDI) yang dilakukan oleh armada penangkapan <30 GT dengan segala bentuk kemudahan yang menjadikan usaha penangkapan menjadi sangat efisien dan menguntungkan, di mana kondisi ini tidak akan pernah didapatkan oleh pengusaha penangkapan ikan dengan armada penangkapan >30 GT. Sebagai contoh perhitungan nilai NPV kegiatan usaha penangkapan ikan di empat PPS sampel di mana armada penangkapan <30 GT memiliki nilai NPV lebih tinggi dibandingkan dengan armada penangkapan yang berukuran >30 GT.

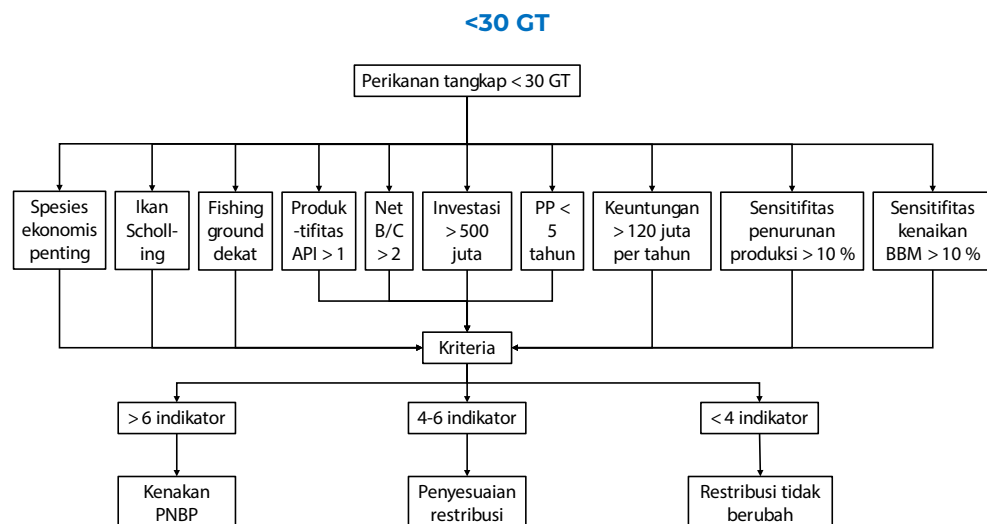
Tabel 54. Nilai NPV, IRR dan Net B/C Berdasarkan Jenis Alat Tangkap, Ukuran kapal, dan Lokasi *Landing Base* (PPS)

No.	Deskripsi	Lokasi Landing Base (PPS)	NPV (ribu rupiah)	IRR (%)	Net B/C
1.	Handlines GT 19	PPS Bitung	2.488.998	96,00	4,36
2.	Handlines GT 56	PPS Bitung	1.616.137	50,73	2,34
3.	Longlines GT 28	PPS Bitung	1.619.238	54,80	2,52
4.	Pole and Lines GT 86	PPS Bitung	396.420	28,80	1,42
5.	PSPK GT 28	PPS Bitung	1.004.610	34,37	1,64
7.	Boukeami GT 50	PPS Nizam Zachman	757.929	39,63	1,87

Sumber: Survey Lapangan (2019) data diolah

Usulan pengenaan PNBP PHP kepada armada penangkapan berdasarkan mekanisme RRT tersebut, dilakukan melalui tahapan *screening* terlebih dahulu dengan menggunakan beberapa indikator kriteria seperti tersaji pada **Gambar 16** berikut ini.

Gambar 16. Indikator Kriteria Penerapan RRT untuk Armada Penangkapan



Berdasarkan indikator pada **Gambar 16** tersebut, dapat ditentukan dasar kriteria pengenaan PNBP PHP untuk armada penangkapan <30 GT. Kriteria yang dibangun disajikan pada **Tabel 55**.

Tabel 55. Kriteria dan Indikator Pengenaan PNBP PHP untuk Armada Penangkapan <30 GT Berdasarkan Mekanisme RRT

Kriteria	Indikator terpenuhi	Warna indikator terpenuhi
Dikenakan PNBP	> 6	
Kenaikan redistribusi per GT untuk daerah	4 – 6	
Tidak ada perubahan	< 4	

Masing-masing indikator yang telah ditentukan kemudian disusun acuan pada setiap indikator tersebut. Secara rinci, indikator dan acuan indikator disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 56. Indikator Pengenaan PNBP PHP dan Acuannya untuk Armada Penangkapan <30 GT berdasarkan Mekanisme RRT

No.	Indikator	Acuan
1.	Ikan bernilai ekonomi penting	Ada pasar dan harga teridentifikasi
2.	Menangkap Jenis Ikan <i>Schooling</i>	Teri, Tongkol, Tuna / Albacore / Big Eye / Madidihang, Cakalang, Marlin, Meka, Tembang, Layang, Kembung, Selar, Lemuru
3.	<i>Fishing ground</i> dekat	< 12 mil
4.	API > 1	Permen KP No. 86 Tahun 2016
5.	Rasio keuntungan terhadap biaya	Net B/C > 2
6.	Investasi armada perikanan tangkap	Investasi > 500 juta rupiah
7.	<i>Payback Period</i>	PP (tahun) < 5 tahun
8.	Keuntungan per tahun (Rp)	Keuntungan > 120 juta rupiah per tahun (10 juta per bulan)
9.	Kemampuan bertahan terhadap penurunan produksi (%)	Sensitivitas penurunan produksi > 10%
10.	Kemampuan bertahan terhadap kenaikan BBM (%)	Sensitivitas kenaikan BBM > 10%

Selanjutnya, berdasarkan indikator dan acuan yang telah ditentukan maka diinput data sesuai indikator yang terdapat pada armada penangkapan < 30 GT. Secara rinci indikator dan acuan armada penangkapan < 30 GT disajikan pada **Tabel 57**.

Tabel 57. Indikator dan Acuan untuk Armada Penangkapan < 30 GT berdasarkan Mekanisme RRT

Indikator	Bagan 30 GT (Bungus) --> BBM subsidi Rp.7000/L	Handline 30 GT (Bungus) --> BBM subsidi Rp.7000/L	Handline 19 GT (Bitung) --> BBM subsidi Rp.6000/L	Longline 28 GT (Bitung) --> BBM subsidi Rp.6000/L	PSPK 28 GT (Bitung) --> BBM Non Subsidi Rp.9600/L
Bernilai ekonomi penting	Ada pasar dan harga teridentifikasi	Ada pasar dan harga teridentifikasi	Ada pasar dan harga teridentifikasi	Ada pasar dan harga teridentifikasi	Ada pasar dan harga teridentifikasi
Menangkap Jenis Ikan <i>Schooling</i>	Tongkol, kembung, layang, teri	Tuna	Tuna	Tuna	Layang, Kembung, Selar
<i>Fishing ground</i> dekat	< 12 mil	< 12 mil	< 12 mil	< 12 mil	< 12 mil
API > 1	0,97	1,75	1,75	0,75	1,30
Rasio keuntungan terhadap biaya	2,05	2,88	4,36	2,52	1,64
Investasi (juta Rp)	594.325	1.027.016	741.144,3	1.067.512,6	1.560.041,2
PP (tahun)	2,88	1,85	1,21	3,84	4,42
Keuntungan per tahun (juta Rp)	206,5	555,6	612,4	278,1	352,9



Kemampuan bertahan terhadap penurunan produksi (%)	10,91	21,20	21,31	17,01	6,61
Kemampuan bertahan terhadap kenaikan BBM (%)	102,06	126,81	149,16	81,91	14,10

Berdasarkan indikator dan acuan yang terdapat pada **Tabel 57** tersebut, jika syarat dalam acuan terpenuhi diberikan nilai 1 sedangkan jika tidak terpenuhi maka diberi nilai 0 (nol) maka pada setiap armada penangkapan <30 GT dengan masing-masing alat tangkap dapat ditentukan kriteria: dikenakan PNBP (> 6 indikator), penyesuaian tarif retribusi (4 – 6 indikator) dan tidak ada perubahan retribusi (< 4 indikator). Secara rinci disajikan pada **Tabel 58**.

Tabel 58. Indikator dan Acuan untuk Armada Penangkapan < 30 GT berdasarkan Mekanisme RRT

Indikator	Bagan 30 GT (Bungus) --> BBM subsidi 7000	Handline 30 GT (Bungus) --> BBM subsidi 7000	Handline 19 GT (Bitung) --> BBM subsidi 6000	Longline 28 GT (Bitung) --> BBM subsidi 6000	PSPK 28 GT (Bitung) --> BBM Non Subsidi 9600
Bernilai ekonomi penting	1	1	1	1	1
Menangkap jenis ikan <i>schooling</i> Fishing ground dekat	1	1	1	1	1
API > 1	0	1	1	0	1
Rasio keuntungan terhadap biaya	1	1	1	1	0
Investasi (juta Rp)	1	1	1	1	1
PP (tahun)	1	1	1	1	1
Keuntungan per tahun (juta Rp)	1	1	1	1	1
Kemampuan bertahan terhadap penurunan produksi (%)	1	1	1	1	0
Kemampuan bertahan terhadap kenaikan BBM (%)	1	1	1	1	1
Skor	9	10	10	9	8
Warna kriteria					

Tabel 58 menunjukkan bahwa armada penangkapan <30 GT untuk semua jenis alat tangkap yang dikaji pada PPS Bungus dan PPS Bitung berwarna hijau, artinya perlu dikenakan PNBP (PHP). Kajian ini mencoba dua rumusan skenario untuk perhitungan PNBP (PHP), yaitu: a) PNBP PHP dihitung dengan mengacu kepada Permen KP dengan besaran tarif untuk armada penangkapan skala kecil (> 30-60 GT) sebesar 5% dan b) PNBP PHP dihitung dengan menggunakan persentase pungutan sebesar 5% atau 10% dari NPV.

a. **Estimasi Perhitungan PNBPHP mengacu kepada Permen KP dengan Besaran Tarif untuk Armada Penangkapan Skala Kecil (> 30-60 GT) Sebesar 5%**

Pada **Tabel 59** berikut dilakukan perhitungan estimasi PNBPHP untuk armada penangkapan Handlines GT 19 di PPS Bitung dengan skenario dikenakan PNBPHP skala kecil sebesar 5% dengan acuan HPI di Permendag 2011 dan HPI menggunakan harga *update* tahun 2018.

Armada penangkapan Handlines GT 19 tersebut menangkap ikan tuna dengan harga Rp18.400 per kg, dengan menggunakan acuan HPI Permendag tahun 2011 maka PNBPHP yang seharusnya dibayarkan oleh armada penangkapan Handlines GT 19 tersebut adalah sebesar Rp30,59 juta per tahun (5% dari keuntungan). Jika menggunakan harga *update* untuk ikan tuna tahun 2018, yakni Rp36.340 per kg maka PNBPHP yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp60,42 juta per tahun (9,87% dari keuntungan). Secara rinci estimasi PNBPHP untuk armada penangkapan Handlines GT 19 di PPS Bitung disajikan pada **Tabel 59**.

Tabel 59. Estimasi PNBPHP untuk Armada Penangkapan Handlines GT 19 di PPS Bitung

No.	Keterangan	<30 GT
1.	Persentase (%)	5,0
2.	Produktifitas kapal (handlines)	1,75
4.	HPI Permendag no. 13/2011 (Rp18.400/kg)	18.400.000,00
5.	HPI update 2018 (Rp36.342/kg)	36.342.000,00
6.	GT Kapal	19
7.	PNBPHP Permendag no. 13/2011 (Rp18.400/kg)	30.590.000,00
8.	PNBPHP update 2018 (Rp36.342/kg)	60.418.575,00
9.	Riil dibayarkan untuk retribusi saat ini (Rp)	2.500.000,00

Sumber: Survey Lapang (2019) data diolah

Contoh sampel berikutnya adalah armada penangkapan Longlines GT 28 di PPS Bitung, jika dikenakan PNBPHP seperti kapal perikanan >30 GT skala kecil (5%), maka besaran PNBPHP yang harus dibayarkan adalah Rp19,32 juta per tahun. Nilai PNBPHP ini diperoleh dari perkalian skala usaha 5%, tingkat produktivitas kapal Longlines sebesar 0,75 dan harga ikan tuna berdasarkan acuan HPI Permendag 2011 (Rp18.400 per kg) atau Rp18,4 juta per ton. Jika harga tuna disesuaikan dengan harga pada tahun 2018 sebesar Rp36.420 rupiah per kg atau Rp36,42 juta per ton, maka PNBPHP yang harus dibayarkan adalah Rp38,16 juta per per tahun. Pada kenyataannya, besaran retribusi yang dibayarkan oleh pemilik armada penangkapan Longlines GT 28 di PPS Bitung saat ini hanya Rp2,5 juta per tahun. Retribusi yang dibayarkan ini hanya 12,94% dari PNBPHP dengan acuan HPI Permendag tahun 2011 atau 6,55% dari harga ikan tuna tahun 2018 padahal armada penang-



kaplan Longline GT 28 ini menerima fasilitas-fasilitas layaknya usaha perikanan skala kecil. Secara rinci estimasi PNBP PHP untuk armada penangkapan longlines GT 28 di PPS Bitung disajikan pada **Tabel 60**.

Tabel 60. Estimasi PNBP PHP untuk Armada Penangkapan Longlines GT 28 di PPS Bitung

No.	Keterangan	<30 GT
1.	Persentase (%)	5,0
2.	Produktivitas kapal (longlines)	0,75
4.	HPI Permendag no. 13/2011 (Rp18.400/kg)	18.400.000,00
5.	HPI update 2018 (Rp36.342/kg)	36.342.000,00
6.	GT Kapal	28
7.	PNBP Permendag no. 13/2011 (Rp18.400/kg)	19.320.000,00
8.	PNBP update 2018 (Rp36.342/kg)	38.159.100,00
9.	Riil yang dibayarkan saat ini untuk retribusi	2.500.000,00

Sumber: data diolah (2020)

Secara rinci juga tersaji estimasi PNBP PHP berturut-turut dengan skenario yang sama untuk armada penangkapan PSPK GT 28 di PPS Bitung disajikan pada **Tabel 61**, armada penangkapan PSPK GT 28 di PPS Bungus disajikan pada **Tabel 62** dan armada penangkapan bagan berperahu GT 30 di PPS Bungus disajikan pada **Tabel 63**.

Tabel 61. Estimasi PNBP untuk Armada Penangkapan PSPK GT 28 di PPS Bitung

No.	Keterangan	<30 GT
1.	Persentase (%)	5,0
2.	Produktivitas kapal (PSPK)	1,30
4.	HPI Permendag no. 13/2011 (Rp5.900/kg)	5.900.000,00
5.	HPI update 2018 (Rp16.184/kg)	16.184.000,00
6.	GT Kapal	28
7.	PNBP Permendag no. 13/2011 (Rp5.900/kg)	10.738.000,00
8.	PNBP update 2018 (Rp16.184/kg)	29.454.880,00
9.	Riil yang dibayarkan saat ini untuk retribusi	2.500.000,00

Sumber: Survey Lapang (2019) data diolah

Tabel 62. Estimasi PNBP untuk Armada Penangkapan Handlines GT 30 di PPS Bungus

No.	Keterangan	<30 GT
1.	Persentase (%)	5,0
2.	Produktifitas kapal (handline)	1,75
4.	HPI Permendag no. 13/2011 (Rp18.400/kg)	18.400.000,00
5.	HPI update 2018 (Rp36.342/kg)	36.342.000,00
6.	GT Kapal	30
7.	PNBP Permendag no. 13/2011 (Rp18.400/kg)	48.300.000,00
8.	PNBP update 2018 (Rp36.342/kg)	95.397.750,00
9.	Riil Retribusi yang dibayarkan saat ini (Rp.)	25.226.250,00

Sumber: Survey Lapang (2019) data diolah

Tabel 63. Estimasi PNBP untuk Armada Penangkapan Bagan Berperahu GT 30 di PPS Bungus

No.	Keterangan	<30 GT
1.	Persentase (%)	5,0
2.	Produktivitas kapal (bagan)	0,97
4.	HPI Permendag no. 13/2011 (Rp8.200/kg)	8.200.000,00
5.	HPI update 2018 (Rp16.567/kg)	16.567.000,00
6.	GT Kapal	30
7.	PNBP Permendag no. 13/2011 (Rp8.200/kg)	11.931.000,00
8.	PNBP update 2018 (Rp16.567/kg)	24.104.985,00
9.	Riil Retribusi yang dibayarkan saat ini (Rp)	12.360.000,00

Sumber: Survey Lapang (2019) data diolah

b. Estimasi PNBP sebesar 5% dan 10% dari NPV

Berdasarkan analisis finansial (*cashflow*), usaha perikanan tangkap yang ber-*landing base* di PPS Bitung dengan ukuran kapal <30 GT memiliki nilai NPV yang sangat tinggi melebihi NPV pada kapal dengan ukuran >30 GT yang terkena PNB (PHP). Umur teknis yang digunakan dalam analisis *cashflow* ini adalah selama 10 tahun. Estimasi NPV per tahun adalah dengan membagi nilai NPV per kapal dengan umur teknis. Terdapat 4 armada penangkapan <30 GT yang memiliki nilai NPV lebih dari 1 milyar rupiah dan hanya 1 yang memiliki nilai NPV kurang dari 1 milyar, yaitu armada penangkapan bagan berperahu di PPS Bungus sebesar Rp621,9 juta. Secara rinci NPV armada penangkapan <30 GT disajikan pada Tabel 64.

Tabel 64. NPV Armada Penangkapan <30GT di PPS Bitung dan Bungus

No.	Deskripsi	PPS	NPV (juta Rp)	NPV/tahun (juta Rp)
1.	Handlines GT.19	Bitung	2.489,0	248,9
2.	Longlines GT.28	Bitung	1.619,2	161,9
3.	PSPK GT.28	Bitung	1.004,6	100,5
4.	Bagan 30 GT	Bungus	621,9	62,2
5.	Handlines 30 GT	Bungus	1.932,1	193,2

Sumber: Survey Lapang (2019) data diolah

Pada kasus ini penghitungan PNB PHP dicoba dengan melakukan dua skenario, yaitu: tarif 5% dari NPV dan tarif 10% dari NPV. Alasan pengenaan tarif 5% karena armada penangkapan ini <30 GT. Sedangkan tarif 10% untuk melihat kemungkinan kemampuan usaha perikanan untuk armada penangkapan tersebut masih dapat memperoleh keuntungan bersih. Secara rinci pengenaan tarif dan kemampuan usaha perikanan tangkap dengan ar-

mada penangkapan <30 GT disajikan pada **Tabel 65**.

Tabel 65. Pengenaan Tarif PNB 5% dan 10% dari NPV/tahun untuk Armada Penangkapan <30GT di PPS Bitung dan PPS Bungus

No.	Keterangan	PPS	NPV/ tahun (juta Rp)	PNBP 5% dikenakan dari NPV/ tahun (juta Rp)	NPV/tahun setelah PNB 5% (juta Rp)	PNBP 10 % dikenakan dari NPV/ tahun (juta Rp)	NPV/ tahun setelah PNB 10% (juta Rp)
1.	Handlines GT 19	Bitung	248,9	12,45	236,45	24,89	224,01
2.	Longlines GT 28	Bitung	161,9	8,10	153,80	16,19	145,71
3.	PSPK GT 28	Bitung	100,5	5,03	95,47	10,05	90,45
4.	Bagan Berperahu GT 30	Bungus	62,2	3,11	59,09	6,22	55,98
5.	Handlines GT 30	Bungus	193,2	9,66	183,54	19,32	173,88

Sumber: Survey Lapang (2019) data diolah

Selanjutnya dilakukan perbandingan antara estimasi PNB PHP sesuai Permen KP untuk skala kecil sebesar 5% dengan estimasi PNB PHP dengan tarif sebesar 5 % dan 10% dari NPV.

Pada **Tabel 66** menunjukkan besaran kontribusi yang dapat dibayarkan pelaku perikanan kepada negara baik berupa PNB PHP maupun retribusi. Jika melihat retribusi yang dibayarkan oleh armada penangkapan <30 GT di PPS Bitung memang sangat jauh dari aspek *fairness* kepada negara/daerah karena sudah memperoleh keuntungan yang sangat besar dari pemanfaatan sumber daya ikan namun memberikan kontribusi yang sangat kecil. Hal ini berbeda dengan armada penangkapan di PPS Bungus yang memberikan kontribusi yang sudah cukup besar, bahkan untuk kasus bagan berperahu sudah memberikan kontribusi melebihi dari estimasi PNB PHP berdasarkan HPI Permendag 2011. Bahkan NPV untuk armada penangkapan bagan berperahu di PPS Bungus memiliki NPV sangat kecil (kurang dari 1 milyar) dibandingkan dengan armada penangkapan <30 GT lainnya. Secara rinci perhitungan estimasi total PNB PHP armada penangkapan <30 GT sesuai Permen KP untuk skala kecil sebesar 5% dibandingkan dengan estimasi PNB PHP dengan tarif sebesar 5 % dan 10% dari NPV per tahun selengkapnya tersaji pada **Tabel 66**.

Tabel 66. Estimasi Total PNB PHP Armada Penangkapan <30 GT Sesuai Permen KP untuk Skala Kecil sebesar 5% Dibandingkan dengan Estimasi PNB PHP dengan Tarif Sebesar 5% dan 10% dari NPV per tahun di PPS Bitung dan Bungus



No.	Keterangan	PPS	Biaya ijin / retribusi saat ini (juta Rp)	PNBP HPI 2011 (juta Rp)	PNBP harga 2018 (juta Rp)	Dikenakan PNBP 5% dari NPV/ tahun (juta Rp)	Dikenakan PNBP 10 % dari NPV/ tahun (juta Rp)
1.	Handlines GT 19	Bitung	2,50	30,59	60,42	12,45	24,89
2.	Longlines GT 28	Bitung	2,50	19,32	38,16	8,10	16,19
3.	PSPK GT 28	Bitung	2,50	10,74	29,46	5,03	10,05
4.	Handlines GT 30	Bungus	25,23	48,30	95,40	9,66	19,32
5.	Bagan Berperahu GT 30	Bungus	12,36	11,93	24,11	3,11	6,22

Sumber: Survey Lapang (2019) data diolah

Data statistik armada penangkapan <30 GT di PPS Bitung menunjukkan jumlah armada penangkapan Handlines sebanyak 174 kapal, Longlines sebanyak 12 kapal dan PSPK sebanyak 106 kapal. Karena data detail ukuran GT armada penangkapan tidak tersedia, untuk perhitungan PNBP PHP total dipakai asumsi untuk analisis usaha dianggap sama, maka:

- Untuk armada penangkapan Handlines (174 kapal) retribusi yang diperoleh saat ini sebesar Rp435 juta/tahun. Jika dikenakan PNBP PHP sebesar 5% (skala kecil) dengan HPI Tahun 2011 dan HPI Tahun 2018, maka diperoleh PNBP PHP per tahunnya antara Rp4,89 – 10,08 milyar. Jika dikenakan tarif 5% dan 10% dari NPV per tahun maka *range* PNBP PHP yang diperoleh berkisar Rp2,17 – 4,33 milyar per tahun.
- Untuk armada penangkapan Longlines (12 kapal), retribusi yang diperoleh saat ini sebesar Rp.30 juta/tahun. Jika dikenakan PNBP PHP sebesar 5% (skala kecil) maka akan diperoleh PNBP PHP pada *range* Rp231,84 – 457,92 juta rupiah per tahun. Jika dikenakan tarif 5% dan 10% dari NPV per tahun maka *range* PNBP PHP yang diperoleh berkisar Rp97,2 – 194,28 juta per tahun.
- Untuk armada penangkapan PSPK (106 kapal), retribusi yang diperoleh saat ini sebesar Rp265 juta per tahun. Jika dikenakan PNBP PHP sebesar 5% (skala kecil) maka akan diperoleh PNBP PHP pada *range* Rp1,14 – 3,12 milyar per tahun. Jika dikenakan tarif 5% dan 10% dari NPV per tahun maka *range* PNBP PHP yang diperoleh berkisar Rp533,18 juta– Rp1,07 milyar per tahun.
- Sehingga total retribusi yang diperoleh saat ini dari armada penangkapan <30 GT di PPS Bitung dengan armada penangkapan berjumlah 292 kapal sebesar Rp730 juta per tahun. Jika dengan estimasi PNBP PHP berdasarkan Permen KP baik HPI Per-

mendag tahun 2011 maupun update harga tahun 2018, maka estimasi total PNBPHP yang diperoleh sekitar Rp6,7 – 14,1 milyar per tahun. Jika dengan estimasi tarif 5 – 10% dari NPV per tahun, maka total PNBPHP yang diperoleh sekitar Rp2,8 – 5,6 milyar per tahun.

Secara rinci perhitungan estimasi total PNBPHP dari armada penangkapan <30 GT di PPS Bitung sesuai Permen KP untuk skala kecil sebesar 5% dibandingkan dengan estimasi PNBPHP sebesar 5% dan 10% dari NPV per tahun selengkapnya disajikan pada **Tabel 67**.

Tabel 67. Estimasi Total PNBPHP Armada Penangkapan <30 GT di PPS Bitung dengan Skenario Eksisting Retribusi, Permen KP untuk Skala Kecil sebesar 5% dan Estimasi PNBPHP dengan Tarif 5 % dan 10% dari NPV per Tahun

No.	Armada Penangkapan	Jumlah kapal (Unit)	Biaya ijin/retribusi saat ini (juta Rp)	PNBPHP 2011 (juta Rp)	PNBPHP harga 2018 (juta Rp)	Dikenakan PNBPHP 5% dari NPV/tahun (juta Rp)	Dikenakan PNBPHP 10 % dari NPV/tahun (juta Rp)
1.	Handlines	174	435,00	5.322,66	10.513,08	2.166,30	4.330,86
2.	Longlines	12	30,00	231,84	457,92	97,20	194,28
3.	PSPK	106	265,00	1.138,44	3.122,76	533,18	1.065,30
Jumlah		292	730	6.692,94	14.093,76	2.796,68	5.590,44

Sumber: Survey Lapangan (2019) data diolah

Berdasarkan hasil perhitungan estimasi ini maka pengambil kebijakan memiliki 3 pilihan opsi untuk memutuskan **kontribusi pelaku usaha perikanan untuk armada penangkapan <30GT** yang memenuhi indikator dan kriteria dikenakannya PNBPHP dengan skema RRT, yaitu: pada **level rendah** tetap dengan *existing* retribusi yang diberlakukan saat ini, pada **level menengah** dengan estimasi PNBPHP berdasarkan 5-10% NPV per tahun dan pada **level tinggi** dengan estimasi PNBPHP berdasarkan Permen KP dikenakan 5% untuk usaha kecil.

3.2.2. Implementasi Operasional RRT dalam Konteks Regulasi

Dalam struktur pembagian tugas antar pemerintah, urusan perikanan dan kelautan merupakan urusan konkuren, khususnya urusan pilihan daerah namun pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan masuk dalam kewenangan pemerintah pusat. Untuk mengimplementasikan konsep RRT ini dilakukan beberapa kajian atas regulasi terkait untuk menghindari benturan norma antar pemerintah. Dalam hal ini, beberapa regulasi yang dikaji adalah:

1. UU No. 20 Tahun 1997 tentang PNBPHP (diubah dengan UU No. 9 Tahun 2018)

- 
2. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
 3. UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009)
 4. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
 5. PP No. 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif PNBP pada sektor perikanan dan kelautan
 6. Permen KP No. 38 tahun 2015 tentang tata cara pemungutan PNBP pada kementerian kelautan dan perikanan yang berasal dari pungutan perikanan

Meskipun disebut *Resource Rent Tax*, di beberapa negara seperti di Norwegia dan Islandia pungutan atas pemanfaatan sumber daya tangkap maupun budidaya kadang disebut sebagai *Resource Rent* atau *Fishing Fee* saja yakni pendapatan negara atas barang yang didapat dari suatu pemanfaatan sumber daya sebagai bagian dari tanggung jawab negara untuk menjaga sumber daya secara berkelanjutan (Grimssrud *et al.* 2017⁵; Gunnlaugsson *et al.* 2018⁶).

Pada konteks kajian ini, objek RRT adalah jenis tangkapan yang bernilai ekonomi tinggi namun sarana pendukung bagi penangkapannya mendapatkan dukungan berupa subsidi oleh pemerintah. Artinya terdapat penerimaan manfaat dari anggaran publik yang dikelola pemerintah dalam pengurusan sumber daya perikanan oleh pelaku perikanan. Oleh karena itu, penerapan pungutan atas sumber daya dapat diterapkan agar ada *cost* yang dibayarkan kembali pada publik untuk kesejahteraan yang lebih luas dan mengalokasikan dana bagi upaya mempertahankan keberlanjutan sumber daya perikanan penting. Dalam definisi UU No 9 Tahun 2018 pun, PNBP didefinisikan sebagai pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara melalui pemerintah pusat (pasal 1). Oleh karena itu, RRT bisa dikategorikan sebagai sumber pendapatan negara bukan pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat.

Dari skema perimbangan keuangan antara pusat dan pemerintah daerah, UU No. 33 Tahun

Grimssrud, Kristine; Lindholt, Lars; Greker, Mads. (2017). Resource Rent in Norwegian Fisheries-Trends and policies. Working Paper 01/2017. The CREE Centre and The Research Council of Norway, University of Oslo

Gunnlaugsson, Stefan B; Kristofersson, Dadi; Agnarsson, Sveinn. (2018). Fishing for a fee: Resource rent taxation in Iceland's fisheries. *Ocean and Coastal Management* 163 (2018) 141-150



2004 mengkategorikan penerimaan negara perikanan masuk dalam penerimaan negara yang berasal dari sumber daya alam sebagai bagian dari sumber Dana Bagi Hasil. Selain perikanan, diatur juga mengenai penerimaan dari sumber daya kehutanan, pertambangan umum, minyak bumi, gas bumi, dan panas bumi. Masih dalam regulasi yang sama dinyatakan bahwa pendapatan daerah berasal dari tiga sumber yakni Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Pendapatan Lain-lain (Pasal 5).

Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain yang sah (penjualan kekayaan daerah, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar, dan komisi dari pengadaan barang) merupakan sumber PAD. Sementara itu, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus merupakan sumber bagi Dana Perimbangan. Dalam Dana Perimbangan ini sumber daya alam menjadi sumber pendapatan negara bersama dengan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Pajak Penghasilan. Pada Pasal 14 ayat (d) dinyatakan bahwa penerimaan perikanan diterima secara nasional dibagi dengan imbalan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk seluruh kabupaten/kota. Maka penerapan RRT sebagai salah satu sumber PNB dari sumber daya oleh pemerintah pusat tidak bertentangan dengan regulasi ini.

Menurut UU Perikanan (dalam perubahan terakhir tahun 2009), sumber daya perikanan baik potensi, alokasi dan jumlah tangkapan berada dalam tanggung jawab menteri. Dalam implementasinya, tanggung jawab pengelolaan perikanan dan kelautan dibagi antara pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu, urusan perikanan dan kelautan merupakan urusan konkuren berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 di mana pemerintah pusat dan daerah berbagi tanggung jawab dalam pelaksanaan otonomi daerah yang didasarkan prinsip akuntabilitas, efisiensi dan eksternalitas serta kepentingan strategis nasional. Sejak terbitnya UU No 23 Tahun 2014, pembagian tanggung jawab pada bidang perikanan dan kelautan terbagi seperti ditampilkan **Tabel 70** di bawah ini.

Tabel 70. Pembagian tanggung jawab antar pemerintah pada sektor kelautan dan perikanan

Pembagian tanggung jawab	Basis regulasi	Pusat/nasional	Provinsi	Kabupaten/kota
Penerbitan Ijin Usaha, Ijin tangkap, ijin pengangkutan ikan	UU No 23/2014	Kapal >30 GT; Kapal <30 GT dari PMA atau menggunakan tenaga kerja asing	5-30 GT	-
	Permen KP No. 30/2012 (diubah jadi Permen KP 54/2014)	>30 GT; <30 GT atas PMA atau tenaga kerja asing	10-30 GT	<10 GT

Manajemen wilayah penangkapan	UU No. 23/2014	>12 mil	0-12 mil	-
	Permen KP 26/2014	Jalur III: >12 mil	Jalur II: 4-12 mil	Jalur I: <4 mil
Pendaftaran kapal	UU No. 23/2014	>30 GT	5-30 GT	-
	Permen KP 23/2013	>30 GT; kapal indonesia yang beroperasi di WPPNRI dan laut lepas	10-30 GT; kapal indonesia yang beroperasi di WPPNRI yang berdomisili di provinsi; beroperasi di wilayah kelola provinsi	<10 GT; kapal indonesia yang beroperasi di WPPNRI dan berdomisili di kabupaten/kota; beroperasi di wilayah operasi kab/kota
Lelang ikan	UU No. 23/2014	-	-	Pengelolaan dan implementasi lelang

Dari **Tabel 70** di atas, porsi pemerintah daerah kabupaten dan kota terbatas hanya pada aktivitas di Tempat Pelelangan Ikan serta dalam proses perijinan kapal <10 GT yang operasinya hanya di wilayah Jalur I (4 mil) dan berdomisili di kabupaten. Sementara itu provinsi bertanggung jawab pada proses perijinan kapal 5/10-30 GT yang berdomisili dan beroperasi di wilayah perairan provinsi (0-12 mil). Tanggung jawab mengenai pengelolaan sumber daya perikanan tidak disebutkan dalam regulasi ini sehingga perlu rujukan pada regulasi lain setingkat UU, yakni UU Perikanan bahwa kelola sumber daya berada di tangan menteri sebagai representasi pemerintah pusat.

Untuk mengidentifikasi pada tingkat operasionalisasi kelola sumber daya perikanan sebagai sumber pendapatan negara bukan pajak, kajian ini merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif PNBP pada sektor perikanan dan kelautan. Pada PP ini Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Perikanan Tangkap terdiri dari tiga sumber yakni Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP), Pungutan Hasil Peringatan (PHP), serta jasa. Sebagai objek dari PNBP adalah perusahaan perikanan yang menggunakan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan di atas 30 GT yang beroperasi di WPPNRI maupun laut lepas (pasal 5). Dalam aturan turunannya yakni Permen KP No. 38 Tahun 2015, pungutan perikanan terdiri dari pungutan yang berasal dari Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) dan Pungutan Hasil Perikanan (PHP). Baik PP No. 75/2015 dan Permen KP No. 38/2015 tidak mengatur soal pungutan dari sumber daya perikanan bagi penangkapan kapal di bawah 30 GT.

Untuk tahapan aplikasi RRT tentu masih dibutuhkan kajian lebih mendalam mengenai akseptabilitasnya secara sosial, ekonomi maupun ekologis atau antara peningkatan pendapatan negara dan efisiensi ekonomi (Heaps and Helliwell, 1985)⁷ namun dengan memperhati-



kan bahwa keberadaan nelayan kecil di Indonesia adalah 90%, tingkat deplesi perikanan yang masih kontinyu sementara kontribusi pada negara dalam bentuk PNBP adalah nol maka bentuk-bentuk aplikasi RRT ataupun *Fishing Fee* atau *Resource Rent* dapat diterapkan untuk mengurangi biaya eksternalitas dari perikanan, mengurangi hilangnya pendapatan negara, dan mengatasi tidak terkontrolnya distribusi sumber daya perikanan karena absennya regulasi.

Pada konteks kajian ini, potensi benturan yurisdiksi atas aplikasi RRT antara pemerintah pusat dan daerah tidak ditemukan, namun tidak berarti pada tingkat operasi akan mudah diaplikasikan. Hal ini dikarenakan tanggung jawab dalam pembinaan dan pengawasan nelayan yang beroperasi di wilayah provinsi ataupun kabupaten/kota ada pada pemerintah tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Apabila RRT akan diaplikasikan, dibutuhkan revisi atas PP 75 Tahun 2015 agar memasukkan juga sumber daya perikanan penting yang ditangkap oleh armada penangkapan di bawah 30 GT sebagai salah satu jenis pungutan dan harus diberi tarif. Aturan turunan seperti Permen KP No. 38/2015 juga akan menyesuaikan dengan perubahan regulasi di atasnya.



BAB IV

KAJI TINDAK IMPLEMENTASI OPTIMALISASI PNBP PHP

Mengacu kepada usulan optimalisasi PNBP PHP yang dihasilkan dari kajian ini, setidaknya ada 4 hal utama yang harus dilakukan agar usulan tersebut dapat terlaksana, yaitu: 1). memperkuat aspek dukungan kebijakan (*supporting policies*); 2). Pembenahan mekanisme perizinan; 3). Perbaikan Pendataan Hasil Penangkapan Ikan, dan; 4). Harmonisasi Tata Kelola Pengawasan Perairan Laut.

1. **Memperkuat aspek dukungan kebijakan (*supporting policies*);** Wujud memperkuat aspek dukungan kebijakan tersebut adalah dengan melakukan penyesuaian/perubahan/ amandemen terhadap kebijakan payung terkait PNBP PHP saat ini, berupa *updating* (*refreshment*/pemutakhiran) dan atau *upgrading* (penambahan dan atau pengayaan pasal/ayat). Beberapa kebijakan payung terkait PNBP PHP yang harus disesuaikan/ diubah/amandemen, yaitu:
 - a. PP 75/2015 tentang Jenis dan Tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan khususnya terkait dengan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, dengan melakukan penambahan ayat pada Pasal 6 tentang *Resources Rent Tax* (RRT) sebagai salah satu sumber penerimaan negara bukan pajak. Penambahan ini akan berdampak pada munculnya aturan turunan berupa peraturan menteri kelautan dan perikanan terkait dengan ketentuan mengenai kriteria, formulasi perhitungan dan operasionalisasinya.
 - b. Permen KP No. 86/2016 tentang Produktivitas Kapal Penangkap Ikan. Ada dua hal terkait, yaitu:
 1. Melakukan *upgrade* terkait dengan penetapan proporsi komposisi hasil tangkapan pada armada penangkapan karena perhitungan PNBP PHP saat ini menggu-



nakan HPI sesuai dengan proporsi komposisi hasil tangkapan yang sama sepanjang operasi penangkapan ikan. Semestinya penetapan proporsi komposisi hasil tangkapan menyesuaikan dengan musim ikan karena pada kondisi riil di lapangan proporsi komposisi ikan hasil tangkapan tidak akan selalu sama karena tergantung musimnya. Indeks musim ikan bisa ditentukan dengan melakukan analisis data statistik pendaratan ikan (volume per jenis ikan hasil tangkapan) bulanan.

2. Melakukan *update* terkait dengan kemampuan tangkap suatu armada penangkapan dengan alat penangkapan ikan tertentu (Indeks Produktivitas Kapal), mengingat perkembangan teknologi (penginderaan jarak jauh, peta potensi, dll) dalam pendugaan kondisi daerah penangkapan, peningkatan kemampuan mesin kapal dan upaya modifikasinya, modifikasi alat tangkap dan keberadaan alat bantu penangkapan (*Fish Finder*, Rumpon & Kapal Lampu) yang sudah berkembang. Maka sudah semestinya dilakukan evaluasi dan sekaligus *updating* terhadap indeks produktivitas kapal yang ada.
- a. Permen KP. No.38/2015 tentang Tata Cara Pemungutan PNBП pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dua hal utama terkait operasionalisasi Permen tersebut adalah:
1. Mengganti penetapan volume hasil tangkapan acuan dalam perhitungan PNBП PHP yang terdapat pada pasal 9 ayat 1; Saat ini perhitungan PNBП PHP masih menggunakan volume hasil tangkapan berbasis pada ukuran GT Kapal, seharusnya volume hasil tangkapan acuan untuk perhitungan PNBП PHP adalah volume hasil tangkapan yang didaratkan (*Landing Base*). Kondisi ini juga sangat berpotensi menyebabkan kehilangan (*loss*) karena pada praktiknya armada penangkapan selama periode penangkapan ikan (6-8 bulan) melakukan beberapa kali pendaratan hasil tangkapan baik di pelabuhan perikanan atau langsung diangkut kapal logistik yang secara rutin bertugas menyuplai bahan makanan, air bersih dan BBM kepada armada penangkapan. Secara otomatis total volume hasil tangkapan yang didaratkan jauh di atas ukuran GT Kapal.
 2. Perubahan waktu pemungutan PNBП PHP yang terdapat pada pasal 10 ayat 2, yang semula dilakukan sebelum operasi penangkapan (pada saat pengurusan SIPI) ke pasca operasi penangkapan (*Landing base*). Beberapa pertimbangan terkait dengan hal ini antara lain: *Fairness*, jika pembayaran PNBП PHP dilakukan di depan (sebelum operasi penangkapan) otomatis akan menambah beban pen-



gusaha (*cost*) karena harus menyiapkan dana *cash* untuk disetorkan sebagai PNPB PHP padahal mereka belum melakukan operasi penangkapan ikan (belum ada hasil yang didapatkan) dan Meminimalkan *potential loss* karena adanya perubahan basis penentuan volume hasil tangkapan dari ukuran GT kapal ke *landing base* dapat meminimalkan kehilangan akibat adanya perbedaan volume hasil tangkapan.

- a. Permendag No.13/2011 tentang Penetapan Harga Patokan Ikan (HPI), dua isu utama terkait dengan operasionalisasi Permen ini adalah: *updating* HPI dan *upgrading* HPI. Perubahan yang dilakukan terhadap Permen tersebut:
 1. Pemutakhiran data HPI dengan menerbitkan Permen baru pengganti. Sampai saat ini acuan HPI dalam penghitungan PNPB PHP masih menggunakan Permendag No.13/2011 yang sudah hampir 10 tahun tidak pernah di perbaharui padahal sebagian besar harga jenis ikan di pasaran saat ini sudah meningkat signifikan. Kendala terkait dengan pemutakhiran HPI salah satunya adalah tidak adanya suplai informasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan mengenai harga *ter-update* ikan di pasar baik nasional maupun internasional, sementara di Kementerian Kelautan dan Perikanan sendiri, unit yang awalnya menyediakan data mengenai harga sudah tidak eksis lagi karena strukturalisasi dalam lingkungan kementerian. Maka dibutuhkan adanya konsensus dari kedua kementerian perihal penentuan HPI *ter-update* dengan menggunakan inovasi mekanisme lain seperti berdasarkan harga pasar sesuai catatan petugas di tiap pelabuhan.
 2. Melakukan pengayaan pasal pada Permen yang terkait dengan pendetailan harga ikan berdasarkan pada bagian-bagian tubuh ikan (sirip, hati, gelembung, jeroan, dll) bukan hanya harga dagingnya saja. Ada beberapa jenis ikan yang bagian tubuhnya memiliki pangsa pasar tersendiri (seperti Ikan Hiu/Cucut dengan sirip dan hatinya, Ikan Gulamah dan Kakap dengan gelembung renangnya) karena masing-masing bagian tubuh tersebut memiliki nilai ekonomi tersendiri dengan perbedaan harga yang signifikan dibandingkan dengan harga dagingnya.
3. **Pembenahan mekanisme perizinan;** beberapa hal terkait dengan isu ini adalah:
 - a. Harmonisasi, kordinasi dan sinergi antar lintas kementerian dan Lembaga terkait. Membentuk forum kolaborasi multikementerian (Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Ko-



munikasi dan Informatika serta Pihak Keamanan) yang diinisiasi oleh kementerian kordinator terkait, untuk merumuskan bersama penyederhanaan kebijakan dan prosedur perizinan.

- b. Perlu adanya kebijakan tentang distribusi kewenangan antara pusat dan daerah untuk mempercepat dan memudahkan pengurusan izin sehingga operasionalisasi armada penangkapan tidak terganggu oleh lamanya proses verifikasi di pusat. Kebijakan ini diperlukan untuk membantu percepatan prosedur teknis, bukan untuk mengambil alih kewenangan dalam pengambilan keputusan pada isu-isu penting sektor perikanan dan kelautan.
 - c. Perlu dilakukan simplifikasi perizinan dalam bentuk Pelayanan Satu Pintu sehingga layanan yang diberikan bisa efisien dan efektif.
 - d. Perlunya evaluasi dan peninjauan kembali terkait masa berlakunya Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) (Permen KP No. 30/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap), yang saat ini hanya 1 tahun sejak diterbitkannya menjadi 3-5 tahun (usulan Pengusaha Perikanan Tangkap) dengan mempertimbangkan kondisi JTB/MSY Sumber daya Ikan (SDI), periode/musim penangkapan ikan (6-8 bulan dalam satu tahun dipotong masa tunggu terbitnya SIPI), azas kepraktisan (efektivitas) serta efisiensi usaha.
- 4. Perbaikan Pendataan Hasil Penangkapan Ikan;** Akurasi data hasil tangkapan menjadi suatu hal yang fundamental terkait dengan pengelolaan perikanan, termasuk di antaranya adalah menentukan keakuratan dalam perhitungan PNBPH. Memperbaiki sistem pencatatan data hasil penangkapan ikan yang berasal dari nelayan dan kapal ikan di seluruh Indonesia saat ini memang menjadi salah satu fokus pemerintah dalam koridor perbaikan data perikanan pada subsektor perikanan tangkap. Upaya perbaikan dari sisi kebijakan, saat ini Kementerian Kelautan dan Perikanan tengah mengkaji revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.48/2014 tentang *Logbook* Penangkapan Ikan, salah satunya terkait dengan rencana penetapan armada penangkapan dengan ukuran >5 GT wajib melaporkan hasil tangkapan melalui *logbook* di mana sebelumnya kewajiban pengisian *logbook* berlaku hanya untuk kapal yang berukuran >30 GT saja.

Di samping itu upaya perbaikan juga dilakukan dengan memperbaiki sistem *logbook* dari manual (*paper base*) menjadi berbasis aplikasi pada telepon pintar (*e-logbook*) yang bisa diakses dari mana saja, bahkan di tengah laut. Terkait dengan upaya-upaya terse-



but Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai *leading* sektor, harus tetap serius dalam mengawal terlaksanannya upaya-upaya tersebut. Berbagai program terkait advokasi dan pengawasan seperti kegiatan penyuluhan, penempatan observer di armada penangkapan, penempatan CCTV di kapal untuk tetap terus dilakukan dan bahkan ditingkatkan lagi implementasinya. Hal lainnya adalah peningkatan kepatuhan para pengusaha perikanan tangkap dalam melakukan pencatatan dan pelaporan hasil tangkapannya harus tetap terus didorong dan dilakukan secara berkesinambungan, karena praktik pelaporan data hasil tangkapan di bawah nilai sesungguhnya (*under-reported*) diduga *masih marak* dilakukan oleh pelaku usaha dengan berbagai macam alasan. Hal krusial selanjutnya adalah, semua data yang dikumpulkan tersebut mesti diproses (dolah dan dianalisis) dan tentunya didokumentasikan untuk selanjutnya dipublikasikan (diseminasi) di bawah kontrol manajemen/kelembagaan yang profesional untuk menjaga *performance* dan menjamin akuntabilitas data tersebut. Saat ini terkait dengan hal ini mengacu kepada Kepmen KP No.67/2017 tentang satu data kelautan dan perikanan.

5. **Harmonisasi Tata Kelola Pengawasan Perairan Laut;** Laut sangat penting artinya bagi bangsa dan negara Indonesia karena laut memiliki beberapa aspek baik sebagai batas kedaulatan negara terhadap negara lain, sebagai pemersatu antar wilayah dalam kedaulatan NKRI, serta rumah bagi sumber daya penting bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia secara berkelanjutan. Untuk menjamin keberlangsungan dari arti penting tersebut di Indonesia berlaku dua rejim dalam pengawasan perairan, yakni rejim pertahanan-keamanan dan rejim penegakan hukum.

Maka dinilai perlu untuk menentukan pembagian kewenangan tiap lembaga namun sekaligus untuk mengatasi masalah *overlapping* dan tantangan koordinasi yang terjadi di antara lembaga tersebut yang pada akhirnya berdampak pada kehidupan pelaku usaha perikanan tangkap maupun nelayan. Atas banyaknya institusi dan regulasi ini dipandang perlu untuk menetapkan organisasi dan struktur penjaga pantai (*Indonesian Coast Guard*) yang lebih solid dengan regulasi yang tinggi setingkat Peraturan Pemerintah. Sudah semestinya perubahan tata kelola dan kelembagaan pengawasan (harmonisasi) ini menjadi agenda penting untuk dilakukan dan diimplementasikan/diwujudkan.

Upaya optimalisasi PNBPH yang dikaji dan diusulkan tersebut bukan hanya ditujukan untuk mendapatkan pungutan sebesar-besarnya, melainkan upaya meminta *pay-back* atas pemanfaatan sumber daya untuk kepentingan umum. PNBPH bersama Pajak



adalah mekanisme negara untuk menjaga sumber dayanya secara berkelanjutan, dan juga untuk memastikan terwujudnya keadilan (*fairness*) terhadap warga negara. *Trend* kenaikan pajak dan relatif konstannya nilai PNBP tidak bisa menjadi indikator untuk percepatan peningkatan PNBP jika pungutan yang terlalu besar akan menimbulkan inefisiensi usaha, yang akhirnya kontraproduktif bagi perkembangan ekonomi.



LAMPIRAN

Lampiran 1. Metodologi Kajian

1. Jenis Data

Kajian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian/kajian deskriptif ini menggunakan analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif digunakan untuk mengkaji rumusan perhitungan dan optimalisasi pungutan hasil perikanan (PHP) serta rumusan perhitungan potensi jenis pungutan baru (PHP). Analisis kualitatif digunakan untuk mengkaji regulasi dan peraturan yang terkait PNBPN dan upaya optimalisasi PNBPN yang dihasilkan dari kajian sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Data yang diperlukan dalam penelitian/kajian ini adalah data sekunder dari berbagai sumber dan publikasi serta data primer yang diambil dari lapangan dengan melakukan wawancara terstruktur menggunakan kuesioner.

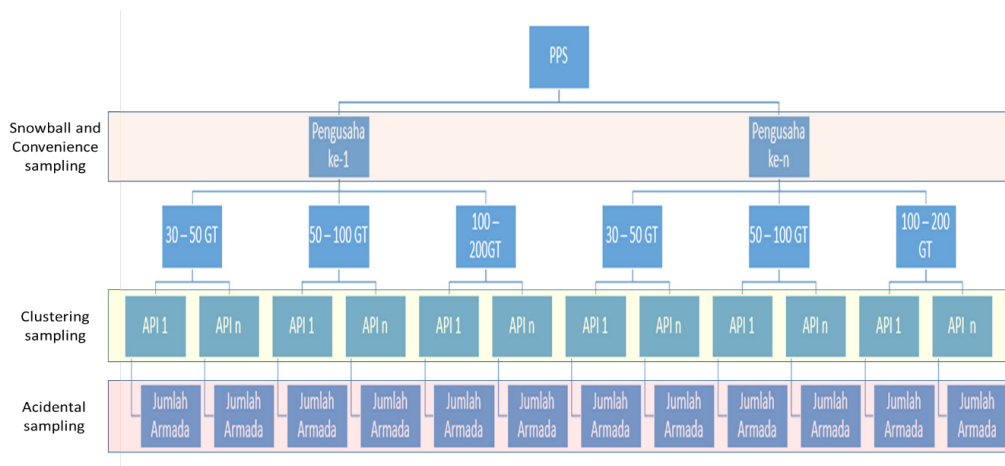
Khusus untuk pengambilan data primer, pada penelitian/kajian ini direncanakan akan dilakukan di 4 PPS (Pelabuhan Perikanan Samudera) yang mewakili Indonesia pada wilayah barat, tengah dan timur. Alasan pemilihan 4 PPS ini dikarenakan PNBPN hanya dikenakan pada kapal-kapal yang berada di atas 30 GT.

2. Pengumpulan Data

Data sekunder diperoleh dari K/L terkait dan FGD sedangkan data primer diperoleh dari survey lapangan dengan menggunakan beberapa jenis sampling yang berjenjang: 1). *Snowball and Convenience Sampling*, yaitu menerima masukan dari pihak terkait (PPS) dan para pengusaha perikanan yang dapat diwawancarai dengan baik, nyaman dan bersedia memberikan data. Dalam hal ini, pengusaha perikanan biasanya memiliki beberapa jenis armada sejenis (Contoh: 1 pengusaha memiliki 6 kapal ukuran 30 – 50 GT dengan alat tangkap yang sejenis cukup diwakili 1 armada). 2). *Clustering Sampling*: Mengelompokkan jenis alat

tangkap sejenis pada ukuran armada perikanan tangkap yang selevel keterwakilan alat tangkap dan 3). *Accidental Sampling*: Wawancara berdasarkan ketersediaan armada perikanan yang ada di lokasi (biasanya armada perikanan melaut 3 - 6 bulan) sehingga tidak akan semua armada ditemui di lokasi, oleh karena itu cukup dengan armada perikanan yang sedang berlabuh di PPS dengan keterwakilan ukuran armada dan alat tangkap.

Gambar 17. Beberapa Tahapan atau Metode yang Dilakukan untuk Pengumpulan Data



3. Ruang Lingkup Kajian

1. Melakukan *Desk Study*: Mengkaji dokumen penelitian/kajian/evaluasi terkait pungutan PNBP sektor perikanan dan kelautan yang telah dilakukan sebelumnya termasuk rekomendasinya (arahan dan posisi/statusnya).
2. Melakukan penyusunan dan/atau *Update* terhadap kerangka/desain kajian serta penyediaan *tools assessment* (kuesioner, dll).
3. Melaksanakan kajian dan atau *mapping* jenis pungutan terhadap kegiatan dan atau komoditas perikanan (hulu-hilir) di semua sektor (Regulasi/Aturannya) dan melakukan *stakeholder analysis*.
4. Melakukan kajian/evaluasi terhadap perkembangan PNBP dari sektor perikanan berbasis SDA khususnya perikanan tangkap (Pungutan Hasil Perikanan/PHP) sesuai PP No.75/2015 termasuk tata kelolanya.
5. Melakukan evaluasi terhadap Harga Patokan Ikan (HPI) khususnya terkait dengan kajian ulang menyangkut soal pemindahan wewenang dari Kemendag ke KKP serta mengkaji



perhitungan HPI yang lebih rinci (harga daging/gelembung renang/sirip).

6. Melakukan penghitungan ulang dan/atau *refreshment* terhadap kajian terdahulu terkait perhitungan besaran PHP berbasis struktur biaya operasi (*revenue*) serta dilanjutkan dengan melakukan analisis *Willingness to Pay* terkait dengan besaran PHP hasil perhitungan tersebut.
7. Melakukan kajian potensi jenis pungutan PNBP baru yang memungkinkan untuk diimplementasikan yakni *Resources Rent Tax* (RRT) yang berbasis sumber daya (*resources*): jenis/spesies ikan target tangkapan utama dari alat tangkap tertentu, seperti RRT untuk Ikan Lemuru sebagai target tangkapan utama alat tangkap *Purse Seine* dengan pendekatan *User Fee* berbasis *Net Present Value* (NPV).
8. Menyusun *Policy note/paper*/rekomendasi terkait dengan:
 - a. Strategi dan atau upaya optimalisasi PNBP dari sektor perikanan berbasis SDA khususnya perikanan tangkap (Pungutan Hasil Perikanan/PHP)
 - b. Potensi jenis pungutan PNBP baru dari sektor perikanan berbasis SDA khususnya perikanan tangkap (Pungutan Hasil Perikanan/PHP)

4. Analisis Data

Metode analisis dalam kajian ini akan dinamis namun beberapa metode analisis yang akan digunakan dalam penelitian/kajian ini, antara lain adalah:

1. Analisis Struktur Biaya dan Pendapatan Usaha; Analisis struktur biaya dilakukan untuk melihat komponen biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan usaha penangkapan ikan. Struktur biaya usaha penangkapan dapat dikelompokkan menjadi biaya investasi, biaya tetap dan biaya variabel
2. Analisis Penerimaan; Penerimaan merupakan jumlah uang yang diterima atas penjualan produk yang dihasilkan. Total penerimaan merupakan hasil perkalian dari harga produk dengan jumlah produk yang dihasilkan
3. Analisis Laba Rugi; Laba rugi merupakan laporan yang menunjukkan semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan baik yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap kas. Laporan laba rugi merupakan ringkasan dari pendapatan dan biaya operasional. Laporan ini memudahkan untuk menentukan besarnya pendapatan yang diperoleh per satu periode waktu

- 
4. Analisis *Cashflow*; *Cashflow* merupakan aliran penerimaan dan pengeluaran yang mempengaruhi kondisi kas pada suatu usaha selama beberapa periode waktu tertentu. *Cash flow* disusun untuk menunjukkan perubahan kas selama dalam beberapa periode waktu tertentu. Analisis *cashflow* investasi bertujuan untuk menilai kelayakan bisnis berdasarkan kriteria investasi. Kriteria yang digunakan dalam analisis *cashflow* adalah: *Net Present Value* (NPV), *Internal Rate of Return* (IRR), *Net Benefit Cost Ratio* (Net B/C)
 5. Analisis *Willingness to Pay* (WTP); Menurut FAO (2000), penilaian WTP didasarkan pada preferensi (*Contingent Valuation/CV*), sebuah metode yang digunakan untuk melihat atau mengukur seberapa besar nilai suatu barang berdasarkan estimasi seseorang. CV juga dapat diumpamakan sebagai suatu pendekatan untuk mengetahui seberapa besar nilai yang diberikan seseorang untuk memperoleh suatu barang (*willingness to pay*) dan seberapa besar nilai yang diinginkan untuk melepaskan suatu barang (*willingness to accept*)
 6. Analisis *Resource Rent Tax* (RRT); Perhitungan RRT berdasarkan pendekatan Garnaun-Clunies (1975) yang ditentukan dengan tahap-tahap berikut. Pertama; perhitungan *net present value* (NPV); kedua menghitung nilai RRT. Hasil perhitungan NPV tersebut akan menentukan rente ekonomi yang kemudian menjadi basis (dasar) dari perhitungan RRT
 7. Analisis *Stakeholder* dan Tata Kelola (*Governance*) dengan tujuan untuk menemukan pola relasi antar stakeholder dalam pengelolaan sumber daya, merumuskan tingkat kepentingan antar stakeholder dan membangun pola pengelolaan yang integratif dengan meminimalkan konflik antar stakeholder berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya tersebut. Langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan analisis stakeholder di atas adalah:
 - Mengembangkan tujuan dan prosedur khusus dalam analisis dan memahami sistem yang bekerja dalam tata kelola PNBPerikanan
 - Mengidentifikasi stakeholder kunci
 - Mengkaji tingkat Kepentingan, Karakter dan Lingkungan kerja stakeholder
 - Mengidentifikasi pola dan konteks interaksi antar stakeholder
 - Menilai tingkat kuasa dan peran-peran potensial tiap stakeholder

- Mengkaji opsi-opsi dan menggunakan hasil temuan untuk perbaikan

Lampiran 2. Perhitungan Penentuan Harga Bagian Tubuh Hiu/Cucut Berdasarkan Jenis

1. Hiu/Cucut Martil (*Sphyrnidae*)

Lalu lintas komoditas hiu martil (*Sphyrnidae*) di BKIPM Kementerian Kelautan dan Perikanan (2019) hanya yang tercatat secara domestik (Indonesia), yaitu *Sphyrna lewini* dan *Sphyrna mokarran*. Untuk informasi harga digunakan harga rata-rata yang diperoleh melalui sumber informasi selain data BKIPM. Harga untuk hiu martil beku/daging hiu rata-rata sebesar Rp25.000 per kg sedangkan harga sirip hiu martil rata-rata sebesar Rp 1,75 juta per kg. Secara rinci hal ini disajikan pada **Tabel 68**.

Tabel 68. Data Lalu lintas komoditas *Sphyrna lewini* dan *Sphyrna mokarran* yang tercatat pada BKIPM KKP

Tahun	Bulan	Nama Dagang	Nama Latin	Volume	Unit	Harga	Asal	Tujuan
2018	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	Hiu Martil Beku	<i>Sphyrna lewini</i>	104.613,32	Kg	25.000	Bali	Jakarta
2018	7, 8, 9, 10	Hiu Martil Beku	<i>Sphyrna lewini</i>	12.228,90	Kg	25.000	Bali	Jawa Timur
2018	6, 9, 10	Sirip Hiu Martil	<i>Sphyrna lewini</i>	17,20	Kg	1.750.000	Bali	Jawa Timur
2018	11	Sirip Hiu Martil	<i>Sphyrna mokarran</i>	1,40	Kg	1.750.000	Tanjung Pinang	Jakarta

Sumber: BKIPM Kementerian Kelautan dan Perikanan (2019)

Saat ini tidak ada ekspor *Sphyrna* baik *Sphyrna lewini* maupun *Sphyrna mokarran* sehingga harga yang digunakan adalah harga patokan hanya untuk lokal namun jika terdapat harga ekspor maka harga patokan *Sphyrna* ini harus disesuaikan kembali. Untuk rumusan perhitungan harga *Sphyrna* tahun 2018 sebagai berikut:

- HP daging *Sphyrna lewini* = $\frac{116842,22}{116842,22} * 25.000$ rupiah per kg = 25.000 rupiah per kg untuk lokal
- HP sirip ikan *Sphyrna lewini* = $\frac{17,2}{17,2} * 1.750.000$ rupiah per kg = 1.750.000 rupiah per kg untuk lokal
- HP sirip ikan *Sphyrna mokarran* = $\frac{1,4}{1,4} * 1.750.000$ rupiah per kg = 1.750.000 rupiah per kg untuk lokal

2. Hiu Lanjaman (*Carcharhinidae*)

- Sirip hiu lanjaman (*Carcharhinidae*)

Lalu lintas pengiriman sirip hiu lanjaman (*Carcharhinidae*) terdapat di lintasan domestik

dan ekspor sehingga rumusan perhitungan harga sirip hiu lanjaman (*Carcharhinidae*) tahun 2018 dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Volume lalu lintas domestik : 8.957,86 kg
- b. Volume lalu lintas ekspor : 39.739,96 kg
- c. Total volume lalu lintas sirip : 48.705,27 kg
- d. Harga lalu lintas domestik : Rp.1.400.000 per kg
- e. Harga Lalu lintas ekspor: sirip kering: Rp.2.850.000 per kg dan sirip beku: Rp.1.750.000 per kg. Sehingga harga rata-rata sirip *Carcharhinus* sebesar Rp.2.134.472 per kg

Berdasarkan data yang diperoleh untuk sirip hiu lanjaman (*Carcharhinidae*) dan mengikuti formula sesuai Permendag maka **Harga Patokan Sirip hiu lanjaman (*Carcharhinidae*)**, yaitu:

$$\begin{aligned}\text{HP sirip hiu lanjaman} &= \frac{8.957,86}{48.705,27} * 1.400.000 + \frac{39.739,96}{48.705,27} * 2.300.000 \\ &= \text{Rp. 2.134.472 rupiah per kg}\end{aligned}$$

b. Daging hiu lanjaman (*Carcharhinidae*)

Berdasarkan data volume lalu lintas daging hiu lanjaman, volume daging untuk domestik sebanyak 119.521,04 kg sedangkan volume daging untuk ekspor sebanyak 58.903,9 kg, Total lalu lintas volume daging sebanyak 178.424,9 kg. Harga rata-rata daging untuk domestik sebesar 25.000 rupiah per kg dan ekspor 50.000 rupiah per kg. Berdasarkan data volume dan harga ini maka dapat disusun **harga patokan daging hiu lanjaman (*Carcharhinidae*)** sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{HP daging hiu lanjaman (*Carcharhinidae*)} &= \frac{119.521,04}{178.424,90} * 25.000 + \frac{58.903,90}{178.424,90} * 50.000 \\ &= 33.253 \text{ rupiah per kg}\end{aligned}$$

c. Kulit hiu lanjaman (*Carcharhinidae*)

Kulit hiu yang diperdagangkan dalam bentuk kering dan dalam bentuk beku. Untuk informasi harga digunakan harga rata-rata yang diperdagangkan dalam bentuk kering dan beku. Harga diperoleh dari total nilai yang dilaporkan pada BKIPM. Harga kulit kering berkisar antara Rp40.000 sampai dengan 60.000, sehingga diperoleh rata-rata harga kulit



kering Rp56.523. Harga kulit *Carcharhinus* beku berkisar antara Rp8.000 sampai dengan Rp20.000, sehingga diperoleh harga rata-rata Rp15.606 per kg.

HP kulit hiu lanjaman kering

$$= \frac{69,064}{69,064} * 56.523 \text{ rupiah per kg} = 56.523 \text{ rupiah per kg}_{\text{untuk ekspor}}$$

HP kulit hiu lanjaman beku

$$= \frac{69,064}{69,064} * 15.606 \text{ rupiah per kg} = 15.606 \text{ rupiah per kg}_{\text{untuk ekspor}}$$

d. Hiu Mako (*Isurus* sp.)

Lalu lintas komoditas hiu mako di BKIPM Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2018 terdiri dari spesies *Isurus oxyrinchus*, *Isurus oxyrinchus*, dan *Isurus paucus*. Jenis *Isurus oxyrinchus* diperdagangkan dalam bentuk sirip (kering dan beku) dan tulang, jenis *Isurus Oxyrinchus* diperdagangkan dalam bentuk sirip beku, sedangkan jenis *Isurus paucus* diperdagangkan dalam bentuk sirip kering. Harga setiap jenis dan bentuk yang diperdagangkan berbeda-beda. Rata-rata harga sirip kering *Isurus oxyrinchus* adalah Rp65.000 per kg, sedangkan dalam bentuk beku Rp26.600 per kg. Harga sirip *Isurus Oxyrinchus* beku adalah Rp129.786 per kg. Harga sirip *Isurus paucus* kering atau yang lebih dikenal dengan nama sirip hiu mako adalah Rp700.000 per kg. Harga tulang hiu yang diekspor ke Cina adalah Rp84.000 per kg.

Berdasarkan data volume sirip dan tulang *Isurus* dan harga domestik dan ekspor dapat disajikan harga patokan untuk sirip *Isurus* kering, sirip *Isurus* beku, dan tulang *Isurus* disajikan sebagai berikut:

Harga patokan sirip *Isurus* kering:

$$= \frac{423,82}{429,62} * 650.000 + \frac{5,8}{429,62} * 700.000 = 650.675 \text{ rupiah per kg}$$

Harga patokan sirip *Isurus* beku:

$$= \frac{16732}{16750,5} * 26.600 + \frac{18,5}{16750,5} * 129.786 = 26.713 \text{ rupiah per kg}$$

Harga patokan tulang *Isurus*:

$$= \frac{360}{360} * 84.000 \text{ rupiah per kg} = 84.000 \text{ rupiah per kg}$$

e. Pari kekeh (*Rhinidae*)

Lalu lintas komoditas pari kekeh (*Rhinidae*) di BKIPM Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2018 terdiri dari spesies *Rhynchobatus* spp., *Rhynchobatus australiae* dan *Rhynchobatus springeri*. Namun nama dagang famili ini tidak dibedakan berdasarkan jenis spesies, misalnya nama dagang sirip pari kupu-kupu terdiri dari spesies *Rhynchobatus* spp., *Rhynchobatus australiae* dan *Rhynchobatus springeri*, berasal dari daerah yang berbeda dan mempunyai harga yang sama yaitu Rp30.000 per kg.

Nama dagang sirip hiu terdiri dari spesies *Rhynchobatus australiae* dan *Rhynchobatus springeri*. Harga sirip hiu kering berkisar antara Rp500.000 sampai Rp730.000 per kg berdasarkan daerah asal. Harga sirip hiu beku yang berasal dari Makasar lebih mahal dibandingkan harga sirip kering yaitu Rp1.500.000 per kg. harga daging hiu bervariasi berdasarkan daerah asal. Daging hiu yang berasal dari Bali memiliki harga Rp25.000 per kg, sedangkan daging hiu dari Tual/Ambon memiliki harga Rp250.000 per kg. Hiu utuh jenis *Rhynchobatus australiae* dengan nama dagang hiu berasal dari Tarakan, diperdagangkan dalam bentuk utuh (satuan ekor). Harga jenis hiu ini adalah Rp500.000 per ekor. Selain itu, hiu kekeh juga diperdagangkan dalam bentuk tulang yang diekspor ke Cina dan New Zealand. Harga tulang ini berkisar antara Rp56.000 sampai dengan 70.000 per kg. Secara rinci disajikan pada Tabel 69.

Tabel 69. Lalu Lintas Pari Kekeh Berdasarkan Asal dan Tujuan Pemasaran

Bulan	Nama Dagang	Jenis Ikan (Latin)	Yang diperdagangkan	Volume	Satuan	Harga (Rp)	Asal	Tujuan
11,12	Dried shark fin	<i>Rhynchobatus</i> spp.	Sirip	2071,9	kg	485000	Surabaya	Hongkong
9,10,11	Sirip Ikan Hiu	<i>Rhynchobatus springeri</i>	Sirip	396,78	kg	500000	Balikpapan	Surabaya
2,5,7,8	Sirip Hiu Beku	<i>Rhynchobatus australiae</i>	Sirip	459	kg	1500000	makasar	Jakarta
4,10,12	Hiu liong bun beku	<i>Rhynchobatus australiae</i>	Sirip	11725	kg	25000	Bali	Surabaya
4,6	Sirip Hiu pari	<i>Rhynchobatus australiae</i>	Sirip	299,2	kg	150000	Bau-bau	Surabaya
1,3,5,7,9,11,12	SiripPari Kupu-Kupu	<i>Rhynchobatus australiae</i>	Sirip	23,02	kg	30000	Sorong	Surabaya
9	Fillet Ikan Hiu Mejan	<i>Rhynchobatus australiae</i>	fillet	3360	kg	50000	Pangkalpinang	Singapore
1,9,11	Hiu Beku	<i>Rhynchobatus australiae</i>	hiu beku	15630	kg	25000	Bali	Jakarta
2,3,6	hiu	<i>Rhynchobatus australiae</i>	utuh	18	ekor	500000	tarakan	Jakarta
6,9	daging hiu	<i>Rhynchobatus australiae</i>	daging	11900	kg	250000	tual	Surabaya
3	DRY SHARK CARTILAGE	<i>Rhynchobatus australiae</i>	tulang	450	kg	70000	Jakarta	Cina
1,3	DRY SHARK CARTILAGE	<i>Rhynchobatus australiae</i>	tulang	11650	kg	56250	Jakarta	New Zealand

- a) HP sirip pari kekeh (*Rhinidae*) = $\frac{855,78}{2927,68} * 1.036.353 + \frac{2071,9}{2927,68} * 485.000 = 646.164$ rupiah per kg
- b) HP pari kekeh (*Rhinidae*) beku = $\frac{15.630}{15.630} * 25.000 = 25.000$ rupiah per kg
- c) HP tulang pari kekeh (*Rhinidae*) = $\frac{12.100}{12.100} * 70.000 = 70.000$ rupiah per kg

Lampiran 3. Contoh Perhitungan Analisis Usaha

1. Armada Penangkapan Boukeami GT 50 di PPS Nizam Zachman Jakarta

A. Analisis Usaha

No	Rincian	Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Total
A	Investasi alat dan ijin usaha				
A.1	Ijin usaha	dokumen	1	550.000	550.000
	Surat ukur kapal	dokumen	1	400.000	400.000
	Grosse akta	dokumen	1	200.000	200.000
	Surat tanda kebangsaan kapal/Pas Kapal/Pas Tahunan	dokumen	1	5.000.000	5.000.000
	Akta pendirian usaha	dokumen	1	1.750.000	1.750.000
	SIUP	dokumen	1	1.750.000	1.750.000
	Jasa kepengurusan dokumen	dokumen	5	500.000	2.500.000
					10.400.000
A.2	Investasi alat:				
	Sub Total Biaya				
1	Kapal (Kayu lapis fiber)	unit	1	300.000.000	300.000.000
2	Mesin penggerak utama	unit	1	120.000.000	120.000.000
3	Mesin freezer	unit	1	250.000.000	250.000.000
4	Mesin lampu	unit	1	25.000.000	25.000.000
5	Mesin genset	unit	1	6.000.000	6.000.000
6	Alkon	unit	1	2.500.000	2.500.000
7	Accu	unit	3	1.800.000	5.400.000
8	Lampu	unit	30	50.000	1.500.000
9	Alat penangkapan ikan	paket	1	120.000.000	120.000.000
10	Alat navigasi	paket	1	30.000.000	30.000.000
	Sub Total Biaya				860.400.000
	Total Biaya Investasi (alat+ijin usaha)				870.800.000

B. Biaya Penyusutan

Investasi Aset	Nilai (Rp)	Umur Estimasi (tahun)	Nilai Sisa (10%)	Penyusutan (Rp/tahun)
Kapal (Kayu lapis Fiber)	300.000.000	10	30.000.000	27.000.000
Mesin penggerak ulu air	120.000.000	10	12.000.000	10.800.000
Mesin freezer	250.000.000			
Mesin lampu	25.000.000	10	2.500.000	2.250.000
Mesin genset	6.000.000	10	600.000	540.000
Aliran	2.500.000	10	250.000	225.000
Aliran	5.400.000	5	0	1.080.000
Lampu	1.500.000	5	0	300.000
Alat perangkakan ikan	120.000.000	1	0	120.000.000
Alat navigasi	30.000.000	10	3.000.000	2.700.000
Total			40.320.000	164.895.000

C. Analisis Usaha

No	Item	Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Total
B	Biaya Tetap				
1	Biaya lain:				
	GPI/MP	Tahun	1	35.100.000	35.100.000
	Pasir kapal	Tahun	1	240.000	240.000
	Sandikan Kelainan dan Pengawakan Kapal Penangkap	Tahun	1	250.000	250.000
	Sandikan Keselamatan Kapal Perangkas dan	Tahun	1	250.000	250.000
	WVS	Tahun	1	6.000.000	6.000.000
	Sandikan Radio	Sandikan	1	1.000.000	1.000.000
	Akta Kaji	Tahun	1	240.000	240.000
	Suku Kesehatan	Suku	1	200.000	200.000
	Surat bebas tikus	dokumen	1	100.000	100.000
	Surat bebas kecoa	dokumen	1	100.000	100.000
	Perjanjian Kerja Laut	surat	1	100.000	100.000
	Akta pelepas	meng	10	100.000	1.000.000
	SPS ASK	orang tahun	10	552.000	5.520.000
	Biaya tambat dan latihan	etmal	30	4.000	120.000
	Sub Total				50.190.000



No	Rincian	Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Total
	Docking kapal Penyusutan	Tahun Tahun	1 1	80.000.000 164.895.000	80.000.000 164.895.000 295.085.000
	Total Biaya Tetap				
C	Biaya Variabel				
1	Solar	liter	60.000	9.600	576.000.000
2	Bensin	liter	300	8.000	2.400.000
3	Oil	liter	600	40.000	24.000.000
4	Air Tawar	trip	3	250.000	750.000
5	Perbekalan melaut	trip	3	60.000.000	180.000.000
6	Pengurusan ijin	trip	3	1.000.000	3.000.000
7	Sistem bagi hasil	persen	40%	678.850.000	271.540.000
	Total Biaya Variabel				
					1.057.690.000
	Total Biaya				
					1.352.775.000
D	Penerimaan/Penjualan ikan hasil tangkapan				
	Cumi	kg	24.000	55.000	1.320.000.000
	Ikan lainnya	kg	15.000	15.000	225.000.000
				70.000	1.545.000.000
1	Keuntungan	rupiah			192.225.000
2	R/C	-			1,14
3	pp	tahun			4,53

Keterangan

- jumlah hari per trip (bulan) 3
- jumlah trip per bulan (trip/bulan) 1
- jumlah trip per tahun (trip/hari) 3
- jumlah ABK (orang) 10

5. Kesimpulan dan Saran

[illegible]



F. Analisa Sensitivitas Usaha Penangkapan Ikan terhadap Kenalikan Harga BBM

Persentase Kenaikan Harga BBM: 20,50%

No	Uraian	Tahun										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	INFLOW											
	1. Hasil tangkapan		1.545.000.000	1.445.000.000	1.545.000.000	1.545.000.000	1.445.000.000	1.545.000.000	1.545.000.000	1.445.000.000	1.545.000.000	1.445.000.000
	2. Biaya tetap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.332.000
	TOTAL INFLOW	0	1.545.000.000	1.445.000.000	1.545.000.000	1.545.000.000	1.445.000.000	1.545.000.000	1.545.000.000	1.445.000.000	1.545.000.000	1.396.668.000
B	OUTFLOW											
	B.1											
	Kapal (KAPAL 1000 TON)	400.000.000										
	Mesin penggerak utama	120.000.000										
	Mesin pemukul	220.000.000										
	Mesin Bantu	25.000.000										
	Mesin Kulkas	6.000.000										
	Mesin Ases	2.500.000										
	Ases	3.000.000										
	1. Biaya tetap	400.000.000										
	2. Biaya tetap	120.000.000										
	3. Biaya tetap	20.000.000										
	4. Biaya tetap	20.000.000										
	5. Biaya tetap	20.000.000										
B.2	Total Biaya Investasi	620.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2	Biaya tetap	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
	Biaya tetap	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
	Total Biaya Tetap	0	120.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000
B.3	Biaya Modal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Solusi	742.400.504	742.400.504	742.400.504	742.400.504	742.400.504	742.400.504	742.400.504	742.400.504	742.400.504	742.400.504	742.400.504
	Beasiswa	3.093.586	3.093.586	3.093.586	3.093.586	3.093.586	3.093.586	3.093.586	3.093.586	3.093.586	3.093.586	3.093.586
	CS	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000
	Asuransi	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Indikator modal	180.000.000	180.000.000	180.000.000	180.000.000	180.000.000	180.000.000	180.000.000	180.000.000	180.000.000	180.000.000	180.000.000
	Perbaikan kapal	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	Quota fiskal	371.560.000	371.560.000	371.560.000	371.560.000	371.560.000	371.560.000	371.560.000	371.560.000	371.560.000	371.560.000	371.560.000
	Total Biaya Investasi	0	1.228.664.149	1.228.664.149	1.228.664.149	1.228.664.149	1.228.664.149	1.228.664.149	1.228.664.149	1.228.664.149	1.228.664.149	1.228.664.149
	TOTAL OUTFLOW	620.000.000	1.355.034.149	1.355.034.149	1.355.034.149	1.355.034.149	1.355.034.149	1.355.034.149	1.355.034.149	1.355.034.149	1.355.034.149	1.355.034.149
	NET BENEFIT	0	187.065.851	389.565.851	187.065.851	187.065.851	389.565.851	187.065.851	187.065.851	389.565.851	187.065.851	389.565.851
	DISCOUNT FACTOR	12,5%	0,243	0,211	0,183	0,158	0,134	0,113	0,093	0,075	0,059	0,045
	DISCOUNT FACTOR	1,000	0,843	0,701	0,583	0,488	0,414	0,356	0,310	0,266	0,225	0,187
	NPV30% VALUE	0	151.240.809	337.070.464	116.397.202	58.817.624	83.921.053	71.236.246	60.546.607	51.002.090	43.564.287	46.503.735
	IRR30%	0										
	IRR30%	12,5%										
	NetB/C	1,40										

Lampiran 4. Contoh Perhitungan Besaran PNB PPHP Armada Penangkapan "Jaring Long Bun" dengan Acuan Permen KP. No.38/2015

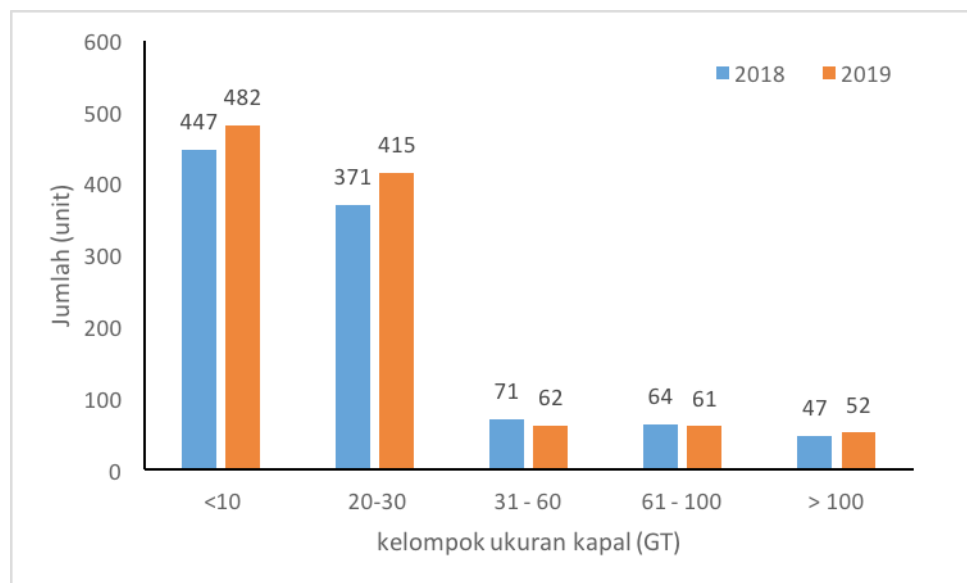
No.	GT	Kasal	Jumlah	Volume Hasil Tangkapan (kg)	Produktivitas Kasal	Stela Penangkapan		Daur/Hari		Kasul Tangkapan (Kasul)		Pai		P-P
						Shala	Ni	Pesud (kg)	Heja	Nila	Prod (kg/jenis)	Heja	Nila	
1	32	1	1	32.000	3,53	Kc-1	2%	8.000	13,000	82.000,000	24,000	6.500	162.600,000	8.350,400
2	33	1	1	33.000	3,53	Kc-1	2%	8.250	13,000	82.500,000	24,750	6.500	170.775,000	8.601,370
3	35	1	1	35.000	3,53	Kc-1	2%	8.750	13,000	87.500,000	26,250	6.500	181.125,000	27.389,770
4	35	1	1	35.000	3,53	Kc-1	2%	8.750	13,000	87.500,000	26,250	6.500	181.125,000	27.389,770
5	37	1	1	37.000	3,53	Kc-1	2%	9.250	13,000	92.500,000	27,750	6.500	191.475,000	8.995,190
6	38	1	1	38.000	3,53	Kc-1	2%	9.500	13,000	95.000,000	28,500	6.500	196.650,000	10.695,200
7	39	1	1	39.000	3,53	Kc-1	2%	9.750	13,000	97.500,000	29,250	6.500	201.825,000	10.737,000
8	40	1	1	40.000	3,53	Kc-1	2%	10.000	13,000	100.000,000	30,000	6.500	207.000,000	10.708,000
9	41	1	1	41.000	3,53	Kc-1	2%	10.250	13,000	102.500,000	30,750	6.500	212.175,000	21.967,400
10	42	1	1	42.000	3,53	Kc-1	2%	10.500	13,000	105.000,000	31,500	6.500	217.350,000	21.916,000
11	43	1	1	43.000	3,53	Kc-1	2%	10.750	13,000	107.500,000	32,250	6.500	222.525,000	11.270,000
12	45	1	1	45.000	3,53	Kc-1	2%	11.250	13,000	112.500,000	33,750	6.500	232.875,000	21.288,000
13	45	1	1	45.000	3,53	Kc-1	2%	11.250	13,000	112.500,000	33,750	6.500	232.875,000	21.288,000
14	47	1	1	47.000	3,53	Kc-1	2%	11.750	13,000	117.500,000	35,250	6.500	243.225,000	24.505,000
15	48	1	1	48.000	3,53	Kc-1	2%	12.000	13,000	120.000,000	36,000	6.500	248.400,000	17.505,000
16	49	1	1	49.000	3,53	Kc-1	2%	12.250	13,000	122.500,000	36,750	6.500	253.575,000	26.516,000
17	50	1	1	50.000	3,53	Kc-1	2%	12.500	13,000	125.000,000	37,500	6.500	258.750,000	26.468,000
18	51	1	1	51.000	3,53	Kc-1	2%	12.750	13,000	127.500,000	38,250	6.500	263.925,000	26.420,000
19	52	1	1	52.000	3,53	Kc-1	2%	13.000	13,000	130.000,000	39,000	6.500	269.100,000	26.372,000
20	53	1	1	53.000	3,53	Kc-1	2%	13.250	13,000	132.500,000	39,750	6.500	274.275,000	26.324,000
21	54	1	1	54.000	3,53	Kc-1	2%	13.500	13,000	135.000,000	40,500	6.500	279.450,000	26.276,000
22	55	1	1	55.000	3,53	Kc-1	2%	13.750	13,000	137.500,000	41,250	6.500	284.625,000	26.228,000
23	56	1	1	56.000	3,53	Kc-1	2%	14.000	13,000	140.000,000	42,000	6.500	289.800,000	26.180,000
24	57	1	1	57.000	3,53	Kc-1	2%	14.250	13,000	142.500,000	42,750	6.500	294.975,000	26.132,000
25	58	1	1	58.000	3,53	Kc-1	2%	14.500	13,000	145.000,000	43,500	6.500	300.150,000	26.084,000
26	59	1	1	59.000	3,53	Kc-1	2%	14.750	13,000	147.500,000	44,250	6.500	305.325,000	26.036,000
27	60	1	1	60.000	3,53	Kc-1	2%	15.000	13,000	150.000,000	45,000	6.500	310.500,000	25.988,000
28	61	1	1	61.000	3,53	Kc-1	2%	15.250	13,000	152.500,000	45,750	6.500	315.675,000	25.940,000
29	62	1	1	62.000	3,53	Kc-1	2%	15.500	13,000	155.000,000	46,500	6.500	320.850,000	25.892,000
30	63	1	1	63.000	3,53	Kc-1	2%	15.750	13,000	157.500,000	47,250	6.500	326.025,000	25.844,000
31	64	1	1	64.000	3,53	Kc-1	2%	16.000	13,000	160.000,000	48,000	6.500	331.200,000	25.796,000
32	65	1	1	65.000	3,53	Kc-1	2%	16.250	13,000	162.500,000	48,750	6.500	336.375,000	25.748,000
33	66	1	1	66.000	3,53	Kc-1	2%	16.500	13,000	165.000,000	49,500	6.500	341.550,000	25.700,000
34	67	1	1	67.000	3,53	Kc-1	2%	16.750	13,000	167.500,000	50,250	6.500	346.725,000	25.652,000
35	68	1	1	68.000	3,53	Kc-1	2%	17.000	13,000	170.000,000	51,000	6.500	351.900,000	25.604,000
36	69	1	1	69.000	3,53	Kc-1	2%	17.250	13,000	172.500,000	51,750	6.500	357.075,000	25.556,000
37	70	1	1	70.000	3,53	Kc-1	2%	17.500	13,000	175.000,000	52,500	6.500	362.250,000	25.508,000
38	71	1	1	71.000	3,53	Kc-1	2%	17.750	13,000	177.500,000	53,250	6.500	367.425,000	25.460,000
39	72	1	1	72.000	3,53	Kc-1	2%	18.000	13,000	180.000,000	54,000	6.500	372.600,000	25.412,000
40	73	1	1	73.000	3,53	Kc-1	2%	18.250	13,000	182.500,000	54,750	6.500	377.775,000	25.364,000
41	74	1	1	74.000	3,53	Kc-1	2%	18.500	13,000	185.000,000	55,500	6.500	382.950,000	25.316,000
42	75	1	1	75.000	3,53	Kc-1	2%	18.750	13,000	187.500,000	56,250	6.500	388.125,000	25.268,000
43	76	1	1	76.000	3,53	Kc-1	2%	19.000	13,000	190.000,000	57,000	6.500	393.300,000	25.220,000
44	77	1	1	77.000	3,53	Kc-1	2%	19.250	13,000	192.500,000	57,750	6.500	398.475,000	25.172,000
45	78	1	1	78.000	3,53	Kc-1	2%	19.500	13,000	195.000,000	58,500	6.500	403.650,000	25.124,000
46	79	1	1	79.000	3,53	Kc-1	2%	19.750	13,000	197.500,000	59,250	6.500	408.825,000	25.076,000
47	80	1	1	80.000	3,53	Kc-1	2%	20.000	13,000	200.000,000	60,000	6.500	414.000,000	25.028,000
48	81	1	1	81.000	3,53	Kc-1	2%	20.250	13,000	202.500,000	60,750	6.500	419.175,000	24.980,000
49	82	1	1	82.000	3,53	Kc-1	2%	20.500	13,000	205.000,000	61,500	6.500	424.350,000	24.932,000
50	83	1	1	83.000	3,53	Kc-1	2%	20.750	13,000	207.500,000	62,250	6.500	429.525,000	24.884,000
51	84	1	1	84.000	3,53	Kc-1	2%	21.000	13,000	210.000,000	63,000	6.500	434.700,000	24.836,000
52	85	1	1	85.000	3,53	Kc-1	2%	21.250	13,000	212.500,000	63,750	6.500	439.875,000	24.788,000
53	86	1	1	86.000	3,53	Kc-1	2%	21.500	13,000	215.000,000	64,500	6.500	445.050,000	24.740,000
54	87	1	1	87.000	3,53	Kc-1	2%	21.750	13,000	217.500,000	65,250	6.500	450.225,000	24.692,000
55	88	1	1	88.000	3,53	Kc-1	2%	22.000	13,000	220.000,000	66,000	6.500	455.400,000	24.644,000
56	89	1	1	89.000	3,53	Kc-1	2%	22.250	13,000	222.500,000	66,750	6.500	460.575,000	24.596,000
57	90	1	1	90.000	3,53	Kc-1	2%	22.500	13,000	225.000,000	67,500	6.500	465.750,000	24.548,000
58	91	1	1	91.000	3,53	Kc-1	2%	22.750	13,000	227.500,000	68,250	6.500	470.925,000	24.500,000
59	92	1	1	92.000	3,53	Kc-1	2%	23.000	13,000	230.000,000	69,000	6.500	476.100,000	24.452,000
60	93	1	1	93.000	3,53	Kc-1	2%	23.250	13,000	232.500,000	69,750	6.500	481.275,000	24.404,000
61	94	1	1	94.000	3,53	Kc-1	2%	23.500	13,000	235.000,000	70,500	6.500	486.450,000	24.356,000
62	95	1	1	95.000	3,53	Kc-1	2%	23.750	13,000	237.500,000	71,250	6.500	491.625,000	24.308,000
63	96	1	1	96.000	3,53	Kc-1	2%	24.000	13,000	240.000,000	72,000	6.500	496.800,000	24.260,000
64	97	1	1	97.000	3,53	Kc-1	2%	24.250	13,000	242.500,000	72,750	6.500	501.975,000	24.212,000
65	98	1	1	98.000	3,53	Kc-1	2%	24.500	13,000	245.000,000	73,500	6.500	507.150,000	24.164,000
66	99	1	1	99.000	3,53	Kc-1	2%	24.750	13,000	247.500,000	74,250	6.500	512.325,000	24.116,000
67	100	1	1	100.000	3,53	Kc-1	2%	25.000	13,000	250.000,000	75,000	6.500	517.500,000	24.068,000
Total														1.539.176.250



Lampiran 5. Perkembangan Armada Penangkapan Ikan di PPS Bitung

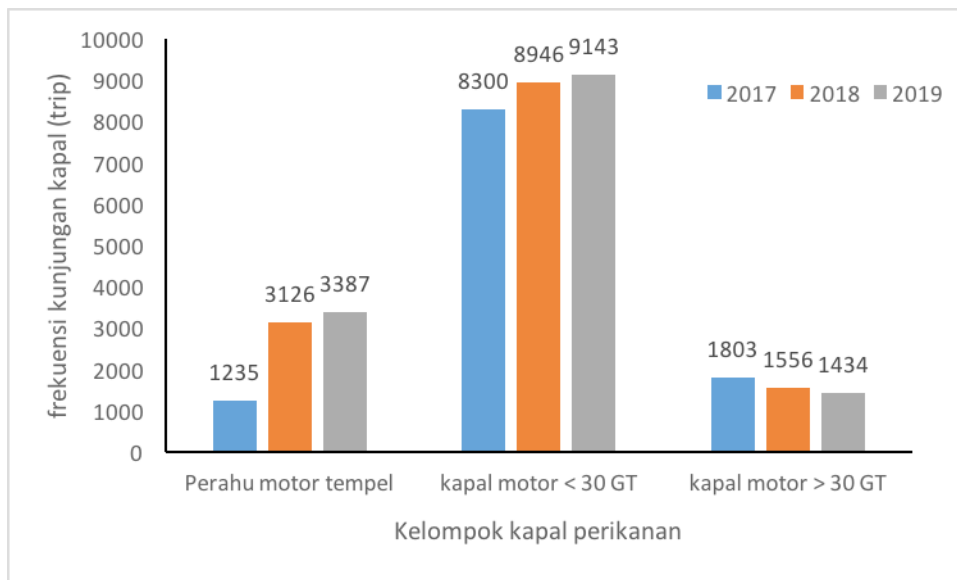
Jumlah kapal perikanan yang tercatat beroperasi di PPS Bitung pada tahun 2019 sebanyak 1.072 unit, bertambah sebanyak 72 unit atau meningkat sebesar 7,2% dari tahun 2018 yang tercatat sebanyak 1.000 kapal perikanan. Peningkatan jumlah kapal perikanan di PPS Bitung didominasi oleh ukuran kapal < 30 GT. Pada tahun 2019, jumlah kapal perikanan ukuran < 30 GT bertambah sebanyak 79 unit, sedangkan jumlah kapal perikanan > 30 GT secara keseluruhan berkurang sebanyak 7 unit. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran kapal < 30 GT saat ini dianggap lebih menguntungkan dibandingkan kapal perikanan > 30GT oleh pelaku usaha penangkapan ikan di PPS Bitung. Gambaran mengenai perkembangan jumlah kapal perikanan yang beroperasi di PPS Bitung tahun 2018-2019 dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 1. Perkembangan Jumlah Kapal Perikanan menurut Ukuran Kapal di PPS Bitung, Tahun 2018-2019



Jumlah frekuensi kunjungan kapal perikanan di PPS Bitung selama periode tahun 2017-2019 untuk kapal perikanan perahu motor tempel dan kapal motor ukuran < 30 GT cenderung mengalami peningkatan. Sebaliknya, frekuensi jumlah kunjungan kapal perikanan ukuran > 30 GT terus menurun. Grafik perkembangan jumlah frekuensi kunjungan kapal perikanan di PPS Bitung menurut kelompok kapal perikanan tahun 2017-2019 dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2. Perkembangan frekuensi jumlah kunjungan kapal perikanan menurut kelompok kapal perikanan di PPS Bitung tahun 2017-2019.



Jenis alat penangkapan ikan dengan ukuran kapal < 30 GT yang bertambah di tahun 2019, yaitu *handline* dan kapal lampu (*light boat*). Pada tahun 2019, jumlah alat tangkap *handline* dengan ukuran kapal < 30 bertambah sebanyak 93 unit. Jumlah kapal lampu (*light boat*) ukuran < 30 GT di tahun 2019 bertambah sebanyak 12 unit.

Alat penangkapan ikan dengan kapal perikanan berukuran > 30 GT yang mengalami peningkatan pada periode tahun 2018-2019, yaitu *handline* ukuran kapal 31-60 GT bertambah sebanyak 6 unit; kapal penyangga ukuran > 100 GT bertambah sebanyak 4 unit; dan purse seine ukuran kapal > 100 GT bertambah sebanyak 1 unit. Data selengkapnya mengenai perkembangan jumlah alat penangkapan ikan menurut ukuran kapal perikanan di PPS Bitung dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Perkembangan alat penangkapan ikan menurut ukuran kapal di PPS Bitung tahun 2018-2019

No.	Alat Tangkap	<10 GT		11-30 GT		31-60 GT		61-100 GT		> 100 GT	
		2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
1.	Gillnet		1		0	1	0	1	1	3	5
2.	Hand Line	360	402	174	225	15	21		0		0
3.	Light Boat	23	28	56	63	1	1		0		0
4.	Long Line		1	12	13		0	2	1	2	0



5.	Pen- gangkut/ Pen- yangga ikan	1	0	22	21	16	7	10	9	31	35
6.	Pole and Line		0	1	1	5	2	14	14		0
7.	Purse Seine	63	50	106	92	33	31	37	36	11	12
Jumlah		447	482	371	415	71	62	64	61	47	52

Sumber: PPS Bitung, 2019